

Hj. Ermadiani, SE., M.M., Ak., CA.  
Hj. Ika Sasti Ferina, SE., M.Si., Ak., CA.  
Anton Indra Budiman, SE., M.Si., Ak., CA.  
Nilam Kesuma, SE., M.Si.

# PERPAJAKAN

# 1

# PERPAJAKAN 1

ISBN 978-602-447-699-1 (no.jil.lengkap)



9 786024 476991

ISBN 978-602-447-700-4 (jil.1)



9 786024 477004

Penerbit dan Percetakan

**NoerFikri**

Jl. Mayor Mahidin No. 142  
Tlp./Fax. (0711) 366 625  
E-mail : noerfikri@gmail.com  
Palembang - Indonesia



---

# **PERPAJAKAN 1**

---

**Hj. Ermadiani, SE.M.M.Ak.CA.**  
**Hj. Ika Sasti Ferina, SE.M.Si.Ak.CA.**  
**Anton Indra Budiman, SE.M.Si.Ak.CA.**  
**Nilam Kesuma, SE.M.Si.**



**Dilarang memperbanyak, mencetak, menerbitkan  
sebagian maupun seluruh buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit**

Ketentuan Pidana

Kutipan Pasal 72 Undang-undang Republik Indonesia  
Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

---

## **PERPAJAKAN I**

---

Penulis : Hj. Ermadiani, SE.M.M.Ak.CA.  
Hj. Ika Sasti Ferina, SE.M.Si.Ak.CA.  
Anton Indra Budiman, SE.M.Si.Ak.CA.  
Nilam Kesuma, SE.M.Si.  
Layout : Nyimas Amrina Rosyada  
Desain Cover : Ismoko

Hak Penerbit pada **NoerFikri Palembang**  
Anggota IKAPI (No. 012/SMS/13)

Dicetak oleh:  
CV. Amanah  
Jl. Mayor Mahidin No. 142  
Telp/Fax : 366 625  
Palembang – Indonesia 30126  
E-mail : [noerfikri@gmail.com](mailto:noerfikri@gmail.com)

Cetakan I : Maret 2021  
21 x 29,7 cm  
x, 252 hlm

Hak Cipta dilindungi undang-undang pada penulis  
All right reserved

ISBN : 978-602-447-700-4

## **PRAKATA**

Puji syukur kami haturkan kepada Allah S.WT. atas selesainya penyusunan buku Perpajakan 1 yang merupakan buku untuk pendidikan dan umum Di samping itu, dalam penyusunannya, diupayakan sesuai dengan berbagai aturan perpajakan yang berlaku saatini.

Buku ini menyajikan berbagai kasus dan soal yang berkaitan dengan persoalan perpajakan 1 serta contoh sesuai dengan pembahasannya. Sistematika pembahasannya disusun dalam bentuk yang sederhana dan mudah dipahami tanpa mengurangi makna dan fungsinya. Dengan demikian, diharapkan dapat dengan mudah dipahami oleh mahasiswa.

Kami berharap semoga buku ini dapat bermanfaat khususnya bagi mahasiswa yang sedang mengambil matakuliah Perpajakan 1. Di samping itu, kami juga berharap buku ini dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi para usahawan pemula yang sangat mungkin berurusan dengan persoalan perpajakan.

Sebagai kata akhir, kami ucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang baik langsung maupun tidak langsung telah membantu tersusunnya buku ini. Akhirnya, demi kesempurnaannya, kami berharap kritik dan saran membangun dari pembaca, sehingga kedepannya dapat lebih baik.

Palembang, Januari 2021 Penyusun

Penyusun

## DAFTAR ISI

<b>Halaman Judul.....</b>	<b>i</b>
<b>Prakata.....</b>	<b>iii</b>
<b>Daftar Isi.....</b>	<b>iv</b>
<b>Prolog.....</b>	<b>xi</b>
<b>Bab 1 Pengertian dan Fungsi Pajak.....</b>	<b>1</b>
1.1 Pengertian Pajak .....	1
1.2 Sumber-sumber Penerimaan Negara .....	2
1.3 Fungsi Pajak .....	3
1.4 Penerimaan Negara BUKAN Pajak (PNBP) .....	4
1.5 Perbedaan Antara Pajak, Retribusi, Sumbangan, Latihan .....	4
Latihan.....	5
<b>Bab 2 Hukum Pajak di Indonesia .....</b>	<b>7</b>
2.1 Sumber Hukum dan Perkembangan Hukum Pajak.....	7
2.1.1 Sumber Hukum .....	7
2.1.2 Perkembangan Hukum Pajak .....	8
2.2 Pengertian Hukum Pajak .....	9
2.3 Sejarah dan Perubahan Hukum Pajak.....	10
2.3.1 Sejarah Pajak Bumi dan Bangunan .....	10
2.3.2 Sejarah Pajak Penghasilan .....	10
2.3.3 Sejarah Pajak Perseroan .....	11
2.3.4 Jenis Pajak yang ada di Indonesia.....	11
2.4 Fungsi dan Tujuan Hukum Pajak .....	12
2.5 Kedudukan Hukum Pajak.....	13
2.5.1 Hubungan Hukuman Pajak dengan Hukum Publik.....	13
2.5.2 Hubungan Hukuman Pajak dengan Hukum Pidana .....	13
2.5.3 Hubungan Hukuman Pajak dengan Hukum Perdata .....	15
2.6 Sistematika Hukum Pajak.....	16
Latihan.....	17

<b>Bab 3</b>	<b>Landasan, Filosofi dan Penafsiran Hukum Pajak .....</b>	<b>19</b>
3.1	Asas dalam Penyusunan Undang-Undang Pajak .....	19
3.1.1	Asas <i>Rechtsfilosofis</i> .....	19
3.1.2	Asas Pembagian Beban Pajak .....	20
3.1.3	Asas Pengenaan Pajak .....	21
3.1.4	Asas Pelaksanaan Pemungutan Pajak .....	21
3.1.5	Asas Pembuatan Undang-Undang Pajak .....	22
	Latihan .....	26
<b>Bab 4</b>	<b>Sistem Pemungutan Pajak, Jenis dan Tarif Pajak .....</b>	<b>27</b>
4.1	Dasar Teori Pemungutan Pajak .....	27
4.2	Sistem Pemungutan Pajak .....	28
4.3	Asas Pemungutan Pajak .....	28
4.4	Jenis dan Pembagian Pajak .....	30
4.5	Tarif Pajak .....	31
1.	Tarif Tetap .....	32
2.	Tarif Proporsional dan Sebanding .....	32
3.	Tarif Progresif .....	32
4.	Sistem Tarif .....	40
5.	Kebijakan Tarif .....	40
	Latihan .....	42
<b>Bab 5</b>	<b>Hak dan Kewajiban Wajib Pajak .....</b>	<b>43</b>
5.1	Hak dan Kewajiban Pajak Secara Umum .....	43
A.	Kewajiban Wajib Pajak .....	43
B.	Hak Wajib Pajak .....	45
5.2	Pendaftaran dan Pengukuhan Wajib Pajak .....	46
5.2.1	Tata Cara pendaftaran dan Pmeberian NPWP serta Pelaporan dan Pengukuhan PKP .....	47
5.2.2	Tempat dan Waktu Pendaftaran Wajib Pajak .....	48
5.3	Pelaporan Pajak .....	50
5.4	Keberatan dan Banding .....	51

5.5 Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (Restitutsi) .....	53
Latihan .....	53
<b>Bab 6 Reformasi Pajak (<i>Tax Reformation</i>) .....</b>	<b>55</b>
6.1 Reformasi Perpajakan .....	55
6.2 Pajak-pajak yang Berlaku sebelum Reformasi .....	57
6.2.1 Reformasi Pajak Tahun 1983 .....	57
6.2.2 Reformasi Pajak Tahun 1994 .....	58
6.2.3 Reformasi Pajak Tahun 2000 .....	59
6.2.4 Reformasi Pajak Tahun 2002 .....	59
6.2.5 Reformasi Pajak Tahun 2007 .....	59
6.2.6 Reformasi Pajak Tahun 2009 .....	59
6.2.7 Reformasi Pajak Tahun 2020 .....	60
6.3 Sistem Administrasi Perpajakan Modern .....	60
Latihan.....	62
<b>Bab 7 Pajak Internasional .....</b>	<b>63</b>
7.1 Pengertian Pajak Internasional .....	63
7.2 Pengertian Pajak Berganda .....	64
7.2.1 Penyebab Pajak Berganda Internasional .....	66
7.3 Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) .....	67
7.3.1 Metode Penghindaran Pajak Berganda .....	68
7.3.2 Model Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda .....	69
Latihan .....	70
<b>Bab 8 Kewajiban Mendaftarkan Diri .....</b>	<b>71</b>
8.1 Pengertian Wajib Pajak .....	71
8.2 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) .....	72
8.2.1 Pendaftaran untuk Mendapatkan NPWP .....	72
8.2.2 Tatacara Pendaftaran NPWP .....	72
8.2.3 Fungsi NPWP .....	74
8.2.4 Wajib Pajak Pindah .....	74

8.2.5 Penghapusan NPWP dan persyaratannya.....	74
8.2.6 Penerbitan NPWP secara Jabatan.....	75
8.2.7 Sanksi yang Berhubungan dengan NPWP .....	75
8.3 Pengusaha Kerja Pajak (PKP) .....	75
8.3.1 Fungsi Pengukuhan PKP.....	75
8.3.2 Tata Cara Pemberian serta Pelaporan dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) .....	76
8.3.3 Pengukuhan PKP secara Jabatan.....	76
8.3.4 Sanksi yang Berhubungan dengan Pengukuhan sebagai PKP ..	
8.3.5 Pencabutan Pengukuhan PKP .....	76
Latihan.....	82
<b>Bab 9 Pembukuan / Pencatatan Wajib Pajak .....</b>	<b>83</b>
9.1 Pembukuan .....	83
9.1.1 Pengertian Pembukuan.....	83
9.1.2 Batasan Waktu dan Tempat Penyimpanan Dokumen Pembukuan.....	84
9.1.3 Pengecualian Pembukuan.....	85
9.2 Pencatatan.....	85
9.2.1 Yang Wajib Menggunakan Pencatatan .....	85
9.2.2 Kewajiban Wajib Pajak (WP) yang Menggunakan Norma Perhitungan .....	86
9.2.3 Sanksi Menggunakan Norma Penghitungan Tanpa Pemberitahuan.....	86
9.3 Sanksi Tidak Menyelenggarakan Pembukuan.....	87
9.4 Norma Perhitungan.....	88
9.4.1 Wajib Pajak yang Dapat Menggunakan Norma Perhitungan .....	88
9.4.2 Kewajiban Wajib Pajak (WP) yang Menggunakan Norma Perhitungan .....	88
9.4.3 Sanksi Menggunakan Norma Perhitungan Tanpa Pemberitahuan.....	88
Latihan.....	89



<b>Bab 10 Pembayaran dan Pelaporan Wajib Pajak .....</b>	<b>91</b>
10.1 Surat Pemberitahuan (SPT) .....	91
10.1.1 Pengisian & Penyampaian SPT .....	92
10.1.2 Fungsi SPT .....	92
10.2 Kewajiban Penyampaian SPT .....	92
10.2.1 Batas Waktu Penyetoran dan Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) .....	93
10.2.2 Penyampaian SPT melalui Elektronik (e-SPT) .....	95
10.2.3 Perpanjangan Waktu Penyampaian SPT Tahunan .....	95
10.3 Tata Cara Penyimpanan SPT .....	96
10.4 Pembetulan dan Penundaan Penyampaian SPT .....	99
10.4.1 Pembetulan SPT .....	99
10.4.2 Penundaan Penyimpanan SPT .....	99
10.4.3 Surat Pemberitahuan Menjadi Pasti .....	100
10.4.4 Masih dapat Dikenakan Ketetapan Pajak Sekalipun Lewat 5 Tahun .....	100
10.4.5 Penelitan, Pemeriksaan dan Penyidikan .....	100
10.5 Sanksi Tidak atau Terlambat Menyampaikan SPT .....	101
 <b>Bab 11 Pemeriksaan Pajak dan Ketetapan .....</b>	 <b>105</b>
11.1 Konsep Pemeriksaan Pajak .....	105
11.2 Pengertian Pemeriksaan .....	106
11.3 Hak dan Kewajiban Pajak dalam Pemeriksaan Pajak .....	111
11.4 Surat Ketetapan Pajak (SPT) .....	116
11.5 Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) .....	117
11.6 Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) .....	118
11.7 Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) .....	119
11.8 Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) .....	120
Latihan.....	166
 <b>Bab 12 Utang Pajak dan Penagihan Pajak .....</b>	 <b>167</b>
12.1 Utang Pajak .....	167

12.1.1	Timbulnya Utang Pajak .....	167
12.1.2	Kegunaan Mengetahui Saat Timbulnya Utang Pajak .....	169
12.1.3	Hapusnya Utang Pajak .....	169
12.2	Pengertian Penagihan Pajak .....	170
12.3	Dasar-dasar Penagihan Pajak .....	170
12.4	Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak .....	171
12.4.1	Tata Cara Pemberian Angsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak .....	171
12.4.2	Permohonan Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak ...	171
12.5	Tindakan Penagihan dan Penerbitan Surat Paksa hingga Lelang .....	173
12.5.1	Penghapusan Piutang Pajak .....	173
12.5.2	Pejabat dan Jurusita Pajak .....	175
12.5.3	Prosedur Penagihan dengan Surat Paksa .....	175
	Latihan .....	178
<b>Bab 13</b>	<b>Sengketa Pajak .....</b>	<b>179</b>
13.1	Sengketa Pajak .....	179
13.1.1	Pengertian Pembetulan Ketetapan Pajak .....	181
13.1.2	Tata Cara Pembetulan Ketetapan Pajak.....	181
13.1.3	Sifat Pembetulan Ketetapan Pajak.....	181
13.2	Ruang Lingkup Pembetulan Ketetapan Pajak .....	182
13.3	Ketetapan Pajak yang Dapat Dibetulkan .....	182
13.3.1	Pengertian Keberatan .....	185
13.3.2	Tata Cara dan Syarat Pengajuan Keberatan .....	185
13.3.3	SK Keberatan .....	187
13.4	Banding .....	189
13.4.1	Upaya Hukum Banding .....	189
13.4.2	Tata Cara dan Syarat Pengajuan Permohonan Banding .....	189
13.4.3	Putusan Banding .....	190
	Latihan .....	190

<b>Bab 14 Kelebihan Pembayaran Pajak .....</b>	<b>191</b>
14.1 Kelebihan Pembayaran Pajak Sesuai dengan Pasal 17B UUU KUP .	191
14.2 Kelebihan Pembayaran Pajak Sesuai dengan Pasal 17C UUU KUP .	192
14.3 Kelebihan Pembayaran Pajak Sesuai dengan Pasal 17D UUU KUP	193
14.4 Pemberian Imbalan Bunga .....	193
Latihan .....	193
<b>BAB 15 Pajak Penghasilan Umum.....</b>	<b>195</b>
15.1 Pendahuluan .....	196
15.2 Pengertian dan Dasar Hukum Pajak Penghasilan.....	196
15.3 Subjek Pajak Penghasilan (PPH Orang Pribadi Non Usahawan dan Usahawan).....	197
15.4 Objek Pajak Penghasilan (PPH Orang Pribadi dan Nin Usahawan)...	203
15.5 Objek Pajak Penghasilan Bentuk Usaha Tetap (BUT) .....	206
15.6 Mekanisme Perhitungan PPH Orang Pribadi .....	208
15.7 Cara Menghitung PPH Non Usahawan .....	208
15.8 Dasar Perhitungan PPH Orang Pribadi sebagai Pengusaha.....	209
Latihan.....	215
<b>BAB 16 Pajak Penghasilan Pasal 21.....</b>	<b>217</b>
16.1 Pemotong Pajak.....	218
16.2 Penghasilan yang Terkait dengan PPH Pasal 21 .....	220
16.3 Pengurang yang Diperbolehkan .....	225
16.4 Tarif dan Penghitungan PPh.....	227
Latihan.....	249
<b>Daftar Pustaka .....</b>	<b>251</b>

# **BAB I**

## **PENGERTIAN DAN FUNGSI PAJAK**

### **1. Tujuan Instruksional Umum (TIU):**

Sebagai TIU untuk bab ini adalah bahwa setelah mahasiswa membaca bab ini, maka diharapkan mampu memahami mengenai Pajak dan Fungsi Pajak, Sumber – sumber Penerimaan Negara, serta perbedaan Pajak, retribusi, sumbangan.

### **2. Tujuan Instruksional Khusus (TIK):**

Sebagai TIK dalam bab ini, Mahasiswa setelah membaca bab di modul ini dapat memahami dan menjelaskan mengenai:

1. Pengertian Pajak,
2. Sumber-sumber Penerimaan Negara
3. Fungsi Pajak dan,
4. Perbedaan Pajak, Retribusi, Sumbangan
5. PNB

### **1.1 PENGERTIAN PAJAK**

Pada zaman dahulu pajak disebut dengan upeti (pembrian secara Cuma-Cuma), namun sifatnya merupakan suatu kewajiban yang dapat dipaksakan yang harus dilakukan oleh rakyat kepada raja atau penguasa. Namun dalam perkembangannya, sifat upeti yang diberikan oleh rakyat tidak hanya untuk kepentingan raja saja, tetapi sudah mengarah kepada kepentingan rakyat itu sendiri.

Seiring dengan perkembangan zaman upeti berubah nama menjadi pajak yang kita kenal seperti sekarang ini. Adapun pengertian pajak menurut beberapa ahli :

1. Prof Dr Adriani, Pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan, yang terutang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan dengan tidak mendapat imbalan kembali yang dapat ditunjuk secara langsung.
2. Prof. DR. Rachmat Sumitro,SH, Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari kas rakyat ke sektor pemerintah berdasarkan undang-undang) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

Dari dua penjelasan pajak di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat lima unsur yang melekat dalam unsur pajak tersebut, yaitu :

- Pembayaran pajak harus berdasarkan Undang – undang.
- Sifatnya dapat dipaksakan.
- Tidak ada kontra – prestasi (imbalan) secara langsung dirasakan oleh pembayar pajak.
- Pemungutan pajak dilakukan oleh Negara baik oleh pemerintah pusat maupun daerah (tidak boleh dipungut oleh swasta) dan,
- Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran pemerintah (rutin dan pembangunan) bagi kepentingan masyarakat umum.

Berdasarkan Unsur-unsur tersebut dapat disimpulkan bahwa **Pajak** adalah iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung.

## 1.2 SUMBER - SUMBER PENERIMAAN NEGARA

Sumber-sumber Penerimaan Negara dapat dikelompokkan menjadi penerimaan dari sektor :

1. **Pajak**, Menurut Rocmat Sumitro “pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk simpanan public (public saving) yang merupakan sumber utama untuk membiayai investasi publik (public Investment)
2. **BEA dan CUKAI**. Pada hakekatnya bea dan cukai termasuk pajak tidak langsung dan merupakan pungutan pemerintah pusat (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai).

**BEA** itu terdiri dari :

- Bea masuk yaitu dipungut atas barang yang dimasukkan kedalam daerah pabean berdasarkan harga nilai barang tersebut atau berdasarkan tariff yang sudah ditentukan.
- Bea keluar yaitu dikenakan atas sejumlah barang yang dikeluarkan keluar daerah pabean berdasarkan tarif yang sudah ditentukan bagi masing-masing golongan barang, bea ini sekarang sudah tidak dilaksanakan lagi dan sekarang diganti dengan “pajak export tambahan”.

- Cukai** yaitu pungutan yang dikenakan atas barang-barang tertentu berdasarkan tarif yang sudah ditetapkan untuk masing-masing jenis barang tertentu. Contoh : rokok, minuman keras, dsb.
3. **Retribusi** yaitu pungutan yang dilakukan sehubungan dengan sesuatu jasa atau fasilitas yang diberikan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah secara langsung dan nyata kepada pembayar. Contoh : retribusi parkir, retribusi jalan tol, dsb.
  4. **Iuran** yaitu pungutan yang dilakukan sehubungan dengan sesuatu jasa atau fasilitas yang diberikan oleh pemerintah secara langsung dan nyata kepada kelompok atau golongan pembayar. Contoh : iuran sampah, iuran keamanan, dsb.
  5. **Sumbangan** yaitu pungutan yang tidak termasuk kedalam retribusi dan iuran dengan demikian pungutan yang dilakukan tidak jelas nampak ada diberikan suatu balas jasa atau fasilitas sebagai imbalannya. Contoh ; sumbangan wajib.
  6. **Kekayaan Alam**, berdasarkan pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 “Bumi, Air, Dan Kekayaan Alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan untuk kemakmuran rakyat sebesar – besarnya.
  7. **Laba dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)** adalah badan usaha yang sebagian besar modalnya merupakan kekayaan Negara badan Usaha Milik Negara dapat berbentuk PERSERO, PERUM, dan PEERJAN. Laba yang di peroleh dari BUMN tersebut adalah pendapatn Negara yang dimasukan kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
  8. **Sumber – sumber lain** yang termasuk sumber – sumber lain misalnya percetakan uang (*deficit spending*) dan pinjaman.

### 1.3 FUNGSI PAJAK

- **Fungsi anggaran (budgetair)**

Suatu fungsi dimana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku “segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang.

- **Fungsi mengatur (regulerend)**

Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman [modal](#), baik dalam negeri

maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

- **Fungsi stabilitas**

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

- **Fungsi Redistribusi Pendapatan**

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

#### **1.4 PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)**

PNBP singkatan dari Penerimaan Negara Bukan Pajak, yaitu seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah sebagai berikut :

1. Kekayaan Alam
2. Bea dan Cukai
3. Retribusi
4. Iuran
5. Sumbangan
6. Laba dari Badan Usaha Milik Negara
7. Sumber-sumber Lain

#### **1.5 PERBEDAAN ANTARA PAJAK, RETRIBUSI, SUMBANGAN**

<b>NO</b>	<b>JENIS PERBEDAAN</b>	<b>PAJAK</b>	<b>RETRIBUSI</b>	<b>SUMBANGAN</b>
1	Dipungut berdasarkan undang-undang	✓	✓	
2	Dapat dipaksakan	✓	✓	
3	Digunakan untuk kepentingan masyarakat umum	✓	✓	✓
4	Kontra prestasi secara langsung		✓	✓
5	Pemungutan dilakukan oleh Negara	✓	✓	✓

### **LATIHAN SOAL**

1. Sebutkan dan jelaskan Sumber – sumber penerimaan negara selain pajak ?
2. Sebutkan dan jelaskan fungsi – fungsi pajak ?
3. Apa yang dimaksud dengan Bea Masuk dan Bea keluar ?
4. Sebutkan dan jelaskan ciri – ciri yang melekat dalam Pajak ?
5. Jelaskan perbedaan antara Pajak, Sumbangan, Retribusi ?
6. Apa yang dimaksud dengan PNBPN ?





## **BAB II**

### **HUKUM PAJAK DI INDONESIA**

#### **1. Tujuan Instruksional Umum (TIU):**

Sebagai TIU untuk bab II ini adalah bahwa setelah mahasiswa membaca bab ini, maka diharapkan mampu memahami mengenai sejarah dan perubahan Hukum Pajak, sumber hukum pajak dan perkembangan Hukum Pajak, Pengertian Hukum Pajak, serta Fungsi dan Tujuan Hukum Pajak.

#### **2. Tujuan Instruksional Khusus (TIK):**

Sebagai TIK dalam bab ini, Mahasiswa setelah membaca bab di modul ini dapat memahami dan menjelaskan mengenai:

1. Sumber Hukum dan Perkembangan Hukum Pajak,
2. Pengertian Hukum Pajak
3. Sejarah dan Perubahan Hukum Pajak
4. Fungsi dan Tujuan Hukum Pajak

### **2.1 SUMBER HUKUM DAN PERKEMBANGAN HUKUM PAJAK**

#### **2.1.1 SUMBER HUKUM**

Sumber-sumber hukum adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan terbentuknya peraturan-peraturan. Peraturan tersebut biasanya bersifat memaksa. Sumber-sumber Hukum ada 2 jenis yaitu:

1. **Sumber-sumber hukum materiil**, yakni sumber-sumber hukum yang ditinjau dari berbagai perspektif.
2. **Sumber-sumber hukum formil**, yakni UU, kebiasaan, jurisprudentie, traktat dan doktrin.
  - a. **Undang-Undang** ialah suatu peraturan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yang dipelihara oleh penguasa negara. Contohnya UU, PP, Perpu dan sebagainya.
  - b. **Kebiasaan** ialah perbuatan yang sama yang dilakukan terus-menerus sehingga menjadi hal yang selayaknya dilakukan. Contohnya adat-adat di daerah yang dilakukan turun temurun telah menjadi hukum di daerah tersebut.

- c. **Keputusan Hakim (jurisprudensi)** ialah Keputusan hakim pada masa lampau pada suatu perkara yang sama sehingga dijadikan keputusan para hakim pada masa-masa selanjutnya. Hakim sendiri dapat membuat keputusan sendiri, bila perkara itu tidak diatur sama sekali di dalam UU.
- d. **Traktat** ialah perjanjian yang dilakukan oleh dua negara ataupun lebih. Perjanjian ini mengikat antara negara yang terlibat dalam traktat ini. Otomatis traktat ini juga mengikat warganegara-warganegara dari negara yang bersangkutan.
- e. **Pendapat Para Ahli Hukum (doktrin)** merupakan pendapat yang mempunyai pengaruh juga dapat menimbulkan hukum. Dalam jurisprudensi, sering hakim menyebut pendapat para sarjana hukum. Pada hubungan internasional, pendapat para sarjana hukum sangatlah penting.

### 2.1.2 PERKEMBANGAN HUKUM PAJAK

Pada masa Kerajaan pajak telah ada yang berupa upeti rakyat atau rakyat jajahan kepada raja dengan tujuan wujud rasa hormat (upetinya merupakan bagian kekayaan).

Di masa penjajahan Belanda, yakni pada tahun 1825-1830 dibuat aturan Landrent (pajak sewa tanah) yang sebelumnya pajak tanah atau yang berhubungan dengan tanah (tanam paksa) pecah perang Diponegoro. Selanjutnya pada tahun 1907 diubah yang disebut dengan rincikan atau pemetaan desa. Selain itu, pada masa penjajahan Belanda ada beberapa produk hukum lainnya yaitu Inkomsten Blasting/Pajak Pendapatan (1908), Ordonansi Pajak Perseroan/PPs (1925), Ordonansi Pajak Kekayaan/PKk (1932). Kemudian pada tahun 1939, rincikan diubah dengan nama Ordonantie Landrente. Dan di masa pendudukan Jepang (1941-1944), produk hukum yang dikeluarkan oleh Jepang adalah Pajak Tanah dan Ordonantie Pajak Pendapatan (1944) untuk Orang Pribadi.

Di awal kemerdekaan (1945), diberlakukan pajak bumi di Indonesia. Kemudian pada tahun 1952-1959 Pajak Hasil Bumi yang dikenakan hasil yang dikeluarkan dari tanah dan dalam tahun 1959 dikeluarkan perubahan Ordonantie Pajak Pendapatan 1944 dengan lembaran negara 1959 No. 109 yang mengatur tentang pajak pendapatan terhadap wajib pajak badan (Pasal 2a).

Pada tahun 1950 UU No. 12 tahun 1950 Pajak Peredaran Barang dan tahun 1951 diganti dengan Pajak Penjualan (PPn). Kemudian pada tahun 1959-1961 Pajak hasil

bumi dan nilai tanah (UU No. 11 Prp 1959 disahkan menjadi UU No. 1 tahun 1961) mengatur tanah adat saja (yaitu tanah yang dimiliki orang Indonesia asli).

Pada tahun 1960 disahkan UU No. 5 tahun 1960 materi hukum atas tanah berlaku atas semua tanah di Indonesia.

Kemudian Ordonantie Pajak Kekayaan diubah dengan UU No. 24 tahun 1964 yang mengacu subyek pajak daripada kekayaan adalah pada prinsipnya orang pribadi bukan badan. Tetapi menurut Pasal 3 Ordonantie PKk dimungkinkan Perseroan dan Perkongsian dikenakan PKk untuk menggantikan kedudukan Perseronya yang tidak dikenal (1964).

Pada tahun 1965, SK Menteri Iuran Negara No. PM PPV 1-1-3 tanggal 29 November 1965 diubah menjadi IPEDA (latar belakangnya pemberian Otonomi Daerah).

Kemudian pada tahun 1968 disahkan UU No. 8 tahun 1968 sebagai perubahan ordonantie pajak perseroan tahun 1925. Selanjutnya pada tahun 1970 disahkan UU No. 10 tahun 1970 tentang Pajak atas bunga, deviden dan royalty.

## 2.2 PENGERTIAN HUKUM PAJAK

Pajak : Fiskal (bahasa latin “ Fiscal” yang artinya Kantong Uang (Keranjang Uang). Fiskal yang dimaksud sekarang adalah Kas Negara

Hukum Pajak : Hukum Fiskal

Tahun Pajak : Tahun Fiskal (1 Januari s/d 31 Desember)

Koreksi Pajak : Koreksi Fiskal (Koreksi Lap. Keuangan Komersil Ke LK Fiskal)

**Hukum pajak** atau juga disebut hukum fiskal, adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat dengan melalui kas negara, sehingga ia merupakan bagian dari hukum publik, yang mengatur hubungan-hubungan hukum antar negara & orang-orang atau badan-badan (hukum) yang berkewajiban membayar pajak (wajib pajak).

**Hukum pajak** menurut *Rochmat Soemitro* adalah suatu kumpulan peraturan yang mengatur antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak.

Hukum Pajak adalah : Kumpulan Peraturan – peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut Pajak dan Rakyat sebagai Pembayar Pajak

## **2.3 SEJARAH DAN PERUBAHAN HUKUM PAJAK**

### **2.3.1 Sejarah pajak bumi dan bangunan.**

Pajak pertama kalinya di Indonesia diawali dengan Pajak Bumi dan Bangunan atau lebih kita kenal dengan PBB. Pada waktu itu lebih dikenal sebagai pajak pertanahan. Pungutan ini diberlakukan kepada tanah atau lahan yang dimiliki oleh rakyat. Pajak atas tanah ini dimulai sejak VOC masuk dan menduduki Hindia Belanda. Pada waktu dulu, Inspektur Liefvinch dari VOC mengadakan survey atau penelitian di daerah Parahyangan. Hasil dari penelitian tersebut membuat VOC memutuskan untuk memberlakukan pajak pertanahan yang disebut dengan landrente. Rakyat setuju atas keputusan Pemerintah Hindia Belanda ini. Rakyat harus membayar uang sebesar 80% dari harga besaran tanah atau hasil lahan yang dimilikinya.

### **2.3.2 Sejarah pajak penghasilan.**

Sejarah pengenaan Pajak Penghasilan di Indonesia dimulai dengan adanya tenement tax (huistaks) pada tahun 1816. Pada periode sampai dengan tahun 1908 terdapat perbedaan perlakuan perpajakan antara penduduk pribumi dengan orang Asia dan orang Eropa, dengan kata lain dapat dikatakan, bahwa terdapat banyak perbedaan dan tidak ada uniformitas dalam perlakuan perpajakan. Terdapat beberapa jenis pajak yang hanya diperlakukan kepada orang Eropa seperti "patent duty". Sebaliknya business tax untuk orang pribumi. Di samping itu, sejak tahun 1882 sampai tahun 1916 dikenal adanya Poll Tax yang pengenaannya berdasarkan status pribadi, kepemilikan rumah dan tanah.

Pajak Pendapatan sendiri disingkat dengan PPD. Saja. Ord. PPD. 1944 setelah beberapa kali mengalami perubahan terutama dengan perubahan tahun 1968 yakni dengan adanya UU No. 8 tahun 1968 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Tatacara Pemungutan Pajak Pendapatan 1944, Pajak Kekayaan 1932 dan Pajak Perseroan 1925, yang lebih terkenal dengan "UU MPO dan MPS". Perubahan lainnya adalah dengan UU No. 9 tahun 1970 yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 1983, yakni dengan diadakannya tax reform di Indonesia.

### **2.3.3 Sejarah Pajak Perseroan**

Pajak perseroan (PPs) berkaitan dengan pajak pendapatan atau pajak penghasilan. Pajak atas pendapatan dan laba pertama kali dilakukan di Indonesia tahun 1878 dengan nama “Patentrecht” suatu pungutan pajak yang sederhana. Ketika pecah perang Dunia ke I (1914-1918), menyebabkan Hindia Belanda terlepas dari negeri Belanda. Untuk menggagalkan persatuan maka diberlakukan asas unifikasi yaitu suatu asas yang menyatakan bahwa semua golongan penduduk mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum. Setelah masa Tax Reform tahun 1983, maka Pajak Perseroan ini digabung dengan Pajak Pendapatan dan aturannya menjadi satu yaitu Undang-Undang Pajak Penghasilan.

### **2.3.4 Jenis pajak yang ada di Indonesia**

Di Indonesia, sejak zaman kolonial Belanda hingga sebelum tahun 1983 telah diberlakukan cukup banyak Undang-Undang yang mengatur mengenai pembayaran pajak, yaitu Ordonansi Pajak Rumah Tangga, Aturan Bea Meterai, Ordonansi Bea Balik Nama, Ordonansi Pajak Kekayaan, Ordonansi Pajak Kendaraan Bermotor, Ordonansi Pajak Upah, Ordonansi Pajak Potong, Ordonansi Pajak Pendapatan, Ordonansi Pajak Perseroan, Undang-Undang Pajak Radio, Undang-Undang Pajak Pembangunan I, Undang-Undang Pajak Peredaran.

Sejak tax reform tahun 1983 hingga saat ini, ketentuan-ketentuan perpajakan yang berlaku adalah:

1. Undang-Undang Nomor: 6 tahun 1983, Nomor: 10 tahun 1994, Nomor: 16 tahun 2000, Nomor: 28 tahun 2007, dan Nomor: 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), dan Undang-undang Nomor: 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Undang-Undang Nomor: 7 tahun 1983, Nomor: 10 tahun 1994, Nomor: 18 tahun 2000, Nomor: 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh), dan Undang-undang Nomor: 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor: 8 tahun 1983, Nomor: 11 tahun 1994, Nomor 17 tahun 2000, Nomor: 42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (UU PPN dan PPN-BM) , dan Undang-undang Nomor: 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

4. Undang-Undang Nomor:13 tahun 1985,Nomor:7 tahun 1995, dan Nomor:10 tahun 2020 tentang Bea Meterai (UU BM);
5. Undang-Undang Nomor:12 tahun 1985 dan Nomor:12 tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (UU PBB), dan Nomor:28 tahun 2009 tentang Pajak daerah dan retribusi daerah;
6. Undang-Undang Nomor:21 tahun 1997, dan Nomor: 20 tahun 2000 Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (UU BPHTB), dan Nomor:28 tahun 2009 tentang Pajak daerah dan retribusi daerah;
7. Undang-Undang Nomor : 19 tahun 1997,dan Nomor : 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (UU PPSP);
8. Undang-Undang Nomor : 17 tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (UU BPSP);
9. Undang-Undang Nomor : 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (UU PP);
10. Undang-Undang Nomor : 18 tahun 1997, Nomor : 34 tahun 2000, dan Nomor:28 tahun 2009 tentang Pajak daerah dan retribusi daerah ( UU PDRD).

## **2.4 FUNGSI DAN TUJUAN HUKUM PAJAK**

### **Fungsi Hukum Pajak**

Fungsi hukum pajak berkaitan erat dengan fungsi dari negara. Beberapa fungsi dari negara seperti:

1. Mensejahterakan dan memakmurkan masyarakat  
Negara yang sukses dan maju adalah negara yang bisa membuat masyarakat bahagia secara umum dari sisi ekonomi dan sosial kemasyarakatan.
2. Melaksanakan ketertiban  
Untuk menciptakan suasana dan lingkungan yang kondusif dan damai diperlukan pemeliharaan ketertiban umum yang didukung penuh oleh masyarakat.
3. Pertahanan dan keamanan  
Negara harus bisa memberi rasa aman serta menjaga dari segala macam gangguan dan ancaman baik yang datang dari dalam maupun dari luar.
4. Menegakkan keadilan  
Negara membentuk lembaga-lembaga peradilan sebagai tempat warga meminta keadilan di segala bidang.

## **Tugas Hukum Pajak**

Tugas umum yang harus dilaksanakan oleh hukum pajak adalah:

1. Menelaah keadaan masyarakat yang dapat dihubungkan dengan pengenaan pajak;
2. Merumuskannya kedalam peraturan-peraturan hukum;
3. Menafsirkan peraturan-peraturan hukum tersebut;
4. Mengatur ketentuan-ketentuan pidana;
5. Mengatur ketentuan-ketentuan administrasi;
6. Mengatur ketentuan peradilan administrasi dan peradilan pajak.

Tugas Khusus hukum pajak adalah sebagai alat kebijaksanaan untuk menentukan politik perekonomian ataupun tugas di luar kepentingan keuangan negara.

## **2.5 KEDUDUKAN HUKUM PAJAK**

### **2.5.1 Hubungan Hukum Pajak dengan Hukum Publik**

Hukum Publik adalah Hukum yang mengatur hubungan antara Penguasa dengan warganya

- a. Dilihat dari kedudukannya Hukum Pajak merupakan bagian dari Hukum Publik
- b. Hukum Pajak mengatur juga hubungan antara pemerintah (selaku penguasa) dengan warganya, yaitu : mengatur Penguasa sebagai pemungut Pajak dengan rakyatnya sebagai pembayar Pajak (Wajib Pajak)

### **2.5.2 Hubungan Hukum Pajak dengan Hukum Pidana**

Hukum Pidana : merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur hubungan hukum yang terjadi antara masyarakat dengan pemerintah yang berkaitan dengan Tindak Pidana.

- a. Objek Hukum pajak adalah peristiwa-peristiwa yang dikenakan hukum
- b. Peristiwa – peristiwa yang dikenakan Hukum adalah Peristiwa Pidana
- c. Ketentuan – ketentuan Pidana yang diatur dalam KUHP Banyak di pergunakan dalam peraturan undang – undang Pajak
- d. Hukum Pidana adalah hikum yang mengatur hubungan antara negara dengan penduduk, sama dengan hukum pajak tetapi dalam hukum pajak tidak hanya kepada rakyat secara perseorangan tetapi juga kepada Badan – badan Usaha (Perusahaan), hal ini tidak diatur dalam hukum Pidana.



### **Contoh : Hukum Pidana dalam bidang Perpajakan**

#### 1. Pasal 38 UU No.28 Tahun 2007 (KUP) yaitu :

Tidak menyampaikan SPT atau isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara, diancam DENGAN PIDANA KURUNGAN selama-lamanya 1 tahun dan denda paling tinggi 2x jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.

#### 2. Pasal 39, ayat 1, UU No.28 Tahun 2007 (KUP) yaitu:

- a. Tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau PPKP
- b. Tidak menyampaikan SPT
- c. Menyampaikan SPT atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap.
- d. Menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29, atau
- e. Memperlihatkan pembukuan, pencatatan atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah – olah benar
- f. Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan atau dokumen lainnya atau;
- g. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, sehingga dapat menimbulkan kerugian pendapatan Negara DI PIDANA dengan PIDANA PENJARA Paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi 4x jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.

Hukum Pidana mengatur juga pelanggaran yang juga diatur dalam Hukum Pajak, misalnya :

#### **Pasal 322 KUHP :**

”Bagi Pegawai atau bekas pegawai yang dengan sengaja membuka rahasia jabatan yang seharusnya disimpan baik-baik”

#### **Pasal 41 KUP (Ketentuan Umum Perpajakan) UU No:28 tahun 2007:**

Ayat 1 : Pejabat karena kealpaannya tidak memenuhi kewajibannya merahasiakan rahasia jabatan. DI PIDANA dengan PIDANA KURUNGAN paling lama 1 Tahun dan denda paling banyak Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Ayat 2 : Pejabat yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya. DI PIDANA dengan PIDANA KURUNGAN Paling lama 2 tahun dan dendapaling banyak Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).

### **2.5.3 Hubungan Hukum Pajak dengan Hukum Perdata**

Hukum Perdata adalah bagian dari keseluruhan hukum yang mengatur hubungan antara orang-orang pribadi.

- a. Hukum Pajak menjadikan peristiwa-peristiwa, keadaan-keadaan dan kejadian-kejadian dalam hukum perdata sebagai Sasaran Pajak atau yang dijadikan Tatbestand yang diletakkan dalam UU Pajak. Objek Dari Hukum Pajak adalah bergerak dalam lingkungan perdata misalnya :Penghasilan, warisan yang belum terbagi, penjualan, pembelian dsbnya.
- b. Hukum Perdata merupakan Hukum Umum yang meliputi segala-galanya dan Hukum Pajak sebagai bagian dari hukum publik harus juga mengikuti hukum perdata kecuali hukum publik menentukan lain.
- c. Salah satu yang ikut mengeratkan hubungan Hukum Pajak dengan Hukum Perdata adalah Masalah Ajaran di bidang Hukum, yaitu:

#### **” Lex Specialis Derogat Lex Generalis”**

Maksudnya : ” Peraturan Khusus lebih diutamakan dari pada Peraturan Umum”

- a. Jika dalam peraturan khusus telah diatur maka tidak berlaku peraturan umum
- b. Jika dalam Peraturan khusus belum diatur maka berlaku peraturan umum
- c. Peraturan khusus salah satunya adalah hukum Pajak dan Peraturan Umum adalah Hukum Perdata.

### **Hukum Pajak Terbagi 2 (dua):**

1. Hukum Pajak Formal (UU No.16 Th.2000 tentang KUP)

Yaitu hukum pajak yang mewujudkan hukum pajak material menjadi kenyataan. Isinya adalah ketentuan –ketentuan hukum untuk melaksanakan / merealisasikan hukum pajak material.

2. Hukum Pajak Material (UU No.36 Tahun 2008 tentang PPh) (UU No.42 Tahun 2009 Tentang PPN & PPn-BM)

Yaitu hukum pajak yang memuat :

- a. Subjek dan Objek Pajak (Wajib Pajak)
- b. Besarnya Pajak yang terutang (Tarif Pajak)

Contoh Hukum Pajak Formal & Material adalah :

1. UU Pajak Bumi dan Bangunan (UU No.12 Th.1994,dan UU Nomor:28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah))
2. UU Bea Materai (UU No.13 Th.1985,dan UU Nomor: 10 tahun 2020)

## **2.6 SISTEMATIKA HUKUM PAJAK**

**Hukum Pajak dibagi menjadi dua yaitu :**

### **1. Hukum Pajak Formal**

Memuat ketentuan yang mendukung ketentuan hukum pajak material , yang diperlukan untuk melaksanakan/materialisasikan ketentuan hukum material, mewujudkan hukum pajak material menjadi kenyataan

Contoh :

- UU Nomor: 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan, perubahan dari UU No: 28 tahun 2007, UU No : 16 tahun 2000, perubahan dari UU No: 9 tahun 1994 perubahan dari UU No: 6 tahun 1983.
- Penagihan Pajak dengan Surat Paksa UU No.19 tahun 2000 perubahan dari UU No.19 tahun 1997
- Pengadilan Pajak UU No.14 tahun 2002 perubahan dari UU No : 17 tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak.

### **2. Hukum Pajak Material**

Hukum Pajak yang memuat mengenai:

- Subjek Pajak (Siapa yang dikenakan pajak)
- Wajib Pajak (Siapa yang wajib dikenakan pajak)
- Objek Pajak (Apa yang dikenakan pajak)
- Tarif Pajak ( Besarnya pajak terutang)

Contoh :

- UU No.16 tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan (PPh), perubahan dari UU No.36 tahun 2008 perubahan dari UU No.17 tahun 2000 perubahan dari UU No:10 tahun 1994 perubahan dari UU No:7 tahun 1983.

- UU NO : 42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPN & PPn-BM), Perubahan dari UU NO :18 tahun 2000 perubahan UU No:11 tahun 1994 perubahan dari UU No : 8 tahun 1983.
- Peraturan Pelaksanaan yang dikeluarkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktur Jenderal Pajak dan Surat Edaran Dir-Jen Pajak

**Ada beberapa UU Pajak Mengatur Ketentuan Formal Dan Material yaitu :**

- UU No : 12 tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan perubahan dari UU No : 12 tahun 1985,dan UU No : 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah (PDRD).
- UU No : 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah (PDRD) Perubahan dari UU No : 34 tahun 2000 perubahan dari UU No : 18 tahun 1997
- UU No : 20 tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) perubahan dari UU No : 21 tahun 1997, dan UU No : 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah (PDRD).
- Undang-Undang Nomor:13 tahun 1985,Nomor:7 tahun 1995, dan Nomor:10 tahun 2020 tentang Bea Meterai (UU BM);

**LATIHAN SOAL**

1. Sebutkan dan jelaskan tujuan dan fungsi hukum pajak ?
2. Sebutkan dan jelaskan sumber-sumber hukum yang ada atau yang digunakan oleh Indonesia?
3. Jelaskan bagaimana perubahan hukum pajak di indonesia ?
4. Jelaskan apa yang dimaksud dengan hukum pajak ?



## **BAB III**

### **LANDASAN, FILOSOFI, DAN PENAFSIRAN HUKUM PAJAK**

#### **1. Tujuan Instruksional Umum:**

TIU untuk bab III ini adalah bahwa setelah mahasiswa membaca bab ini, maka diharapkan mampu memahami mengenai Pemahaman terhadap Asas dalam Penyusunan UU Pajak, Pengertian Penafsiran Hukum Pajak, serta Kegunaan dan Tatacara Penafsiran Hukum Pajak.

#### **2. Tujuan Instruksional Khusus:**

TIK dalam bab ini, Mahasiswa setelah membaca bab dalam modul ini dapat memahami dan menjelaskan mengenai:

1. Asas dalam Penyusunan UU Pajak,
2. Pengertian Penafsiran Hukum Pajak .
3. Kegunaan dan Tata cara Penafsiran Hukum Pajak.

#### **3.1 ASAS DALAM PENYUSUNAN UU PAJAK**

Adapun yang menjadi asas-asas daripada pajak tersebut, adalah; asas rechtsfilosofis, asas pengenaan pajak, asas pemungutan pajak, asas pembagian beban pajak, dan asas dalam pembuatan Undang-Undang Pajak.

##### **3.1.1 ASAS RECHTSFILOSOFIS**

Asas ini mencari alasan pembenar terhadap pengenaan pajak oleh negara. Terhadap pertanyaan dari permasalahan tersebut terdapat beberapa teori yang dapat menjawabnya, yaitu;

- a. **Teori asuransi**, yang menyatakan bahwa pajak diibaratkan sebagai suatu premi asuransi yang harus dibayar oleh setiap orang karena orang mendapatkan perlindungan atas hak-haknya dari pemerintah, yang mana dalam hal ini pembayar premi asuransi dipersamakan dengan pembayar pajak, yakni pihak bertanggung. Sementara itu negara disamakan dengan pihak penanggung.

- b. **Teori kepentingan**, yang mengatakan bahwa negara mengenakan pajak terhadap rakyat, karena negara telah melindungi kepentingan rakyat. Teori ini mengukur besarnya pajak sesuai dengan besarnya kepentingan wajib pajak yang dilindungi.
- c. **Teori kewajiban pajak mutlak**, yang didasarkan kepada teori Organ dari Otto von Gierke, yang menyatakan bahwa negara itu merupakan suatu kesatuan yang di dalamnya setiap warga negara terikat. Lembaga tersebut yang dalam hal ini adalah negara, karena telah memberi hidup kepada warganya, dapat membebani setiap anggota masyarakatnya dengan kewajiban-kewajiban, termasuk kewajiban membayar pajak.
- d. **Teori daya beli**, yang mengibaratkan pajak sebagai pompa yang menyedot dayabeli seseorang/anggota masyarakat, yang kemudian dikembalikan lagi kepada masyarakat. Jadi, sebenarnya uang yang berasal dari rakyat dikembalikan lagi kepada masyarakat melalui saluran lain, untuk keajahteraan masyarakat, sehingga pada hakekatnya pajak tidak merugikan rakyat.
- e. **Teori pembenaran pajak menurut Pancasila**, yang bersifat kekeluargaan dan gotongroyong, memandang pajak tidak lain daripada bentuk sebuah pengorbanan setiap anggota keluarga (anggota masyarakat) untuk kepentingan keluarga (bersama) tanpa mendapatkan imbalan. Jadi teori ini memandang bahwa pungutan pajak dapat dibenarkan karena pembayaran pajak dipandang sebagai uang yang tidak keluar dari lingkungan masyarakat tempat wajib pajak hidup.

### 3.1.2 ASAS PEMBAGIAN BEBAN PAJAK

Pada asas ini memberikan jawaban atas pertanyaan bagaimana agar beban pajak itu dikenakan kepada rakyat secara adil, jawaban atas permasalahan tersebut didukung pula oleh beberapa teori yaitu;

- a. **Teori daya pikul**, yang menyatakan bahwa setiap orang wajib membayar pajak dengan daya pikul masing-masing. Daya pikul menurut Prof. De Langen, yang dikutip oleh Rochmat Soemitro adalah merupakan kekuatan seseorang untuk memikul suatu beban dari apa yang tersisa, setelah seluruh penghasilannya dikurangi dengan pengeluaran-pengeluaran yang mutlak untuk kehidupan primer diri sendiri beserta keluarga.

- b. **Prinsip benefit**, yang oleh Santoso Brotodihardjo menyebutnya sebagai asas kenikmatan. Menurut asas kenikmatan ini, pengenaan pajak seimbang dengan benefit yang diperoleh wajib pajak dari jasa-jasa publik yang diberikan oleh pemerintah. Berdasarkan kriteria ini, maka pajak dikatakan adil apabila seseorang yang memperoleh kenikmatan lebih besar dari jasa-jasa publik yang dihasilkan oleh pemerintah dikenakan proporsi beban pajak yang lebih besar.

### 3.1.3 ASAS PENGENAAN PAJAK

Asas pengenaan pajak ini mencari jawaban atas permasalahan siapa/ pemerintah negara mana yang berwenang atau berkemampuan memungut pajak terhadap suatu sasaran pajak tertentu. Terhadap permasalahan tersebut ada beberapa teori sebagai berikut;

- a. **Asas negara tempat tinggal / asas domisili**, yang mengandung arti bahwa negara di mana seseorang bertempat tinggal, tanpa memandang kewarganegaraannya, mempunyai hak yang tidak terbatas untuk mengenakan pajak terhadap orang-orang itu dari semua pendapatan yang diperoleh orang itu dengan tidak menghiraukan di mana pendapatan itu diperoleh.
- b. **Asas negara asal**, yang mendasarkan pemajakan pada tempat dimana sumber itu berada, seperti adanya suatu perusahaan, kekayaan atau tempat kegiatan di suatu negara. Negara di mana sumber itu berada mempunyai wewenang untuk mengenakan pajak atas hasil yang keluar dari sumber itu.
- c. **Asas kebangsaan**, yang mendasarkan pengenaan pajak seseorang pada status kewarganegaraannya. Jadi pemajakan dilakukan oleh negara asal wajib pajak dan yang dikenakan pajak adalah semua orang yang mempunyai kewarganegaraan negara tersebut, tanpa memandang tempat tinggalnya.

### 3.1.4 ASAS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK

Yang termasuk ke dalam asas ini yakni; asas yuridis, asas ekonomi dan asas finansial.

- a. **Asas yuridis**, yang mana mengatakan hukum pajak harus dapat memberikan jaminan hukum yang perlu untuk menyatakan keadilan yang tegas baik untuk negara maupun warganya. Oleh karenanya mengenai pemungutan pajak di Negara hukum, segala seuatunya haruslah ditetapkan dalam undang-undang. Dengan kata lain, hukum pajak



harus dapat memberikan jaminan hukum bagi tercapainya keadilan dan jaminan ini diberikan kepada pihak-pihak yang tersangkut di dalam pemungutan pajak, yakni pihak wajib pajak.

- b. **Asas ekonomis**, yang mana menurut asas ini, pemungutan pajak haruslah berfungsi selain dari pada fungsi budgeter juga harus berfungsi mengatur, yakni ; harus diusahakan supaya jangan sampai menghambat lancarnya produksi dan perdagangan, harus diusahakan supaya jangan menghalang-halangi rakyat dalam usahanya mencapai kebahagiaan serta jangan sampai merugikan kepentingan umum.
- c. **Asas finansial** yang berkaitan erat dengan fungsi budgeter yaitu untuk memasukkan uang sebanyak-banyak ke dalam kas negara. Sehubungan dengan itu, agar hasil yang diperoleh besar, maka biaya pemungutan harus sekecil-kecilnya.

### **3.1.5 SYARAT-SYARAT PEMBUATAN UNDANG-UNDANG PAJAK**

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pembuatan peraturan pajak adalah sebagai berikut :

#### **1. Syarat Keadilan**

Keadilan disini meliputi keadilan dalam prinsip mengenai peraturan perundang-undangan maupun dalam praktik sehari-hari. Syarat keadilan dapat dibagi menjadi :

##### **a. Keadilan Horizontal**

Wajib pajak yang mempunyai kemampuan membayar (gaya pikul) sama harus dikenakan pajak yang sama

##### **b. Keadilan Vertikal**

Wajib Pajak yang mempunyai kemampuan membayar (gaya pikul) tidak sama harus dikenakan pajak yang tidak sama.

#### **2. Syarat Yuridis**

Syarat yuridis merupakan : pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang karena bersifat dapat memaksa, serta hak dan kewajiban Wajib Pajak maupun petugas pajak harus diatur di dalamnya. Pembayaran pajak harus seimbang dengan kekuatan / kemampuan membayar Wajib Pajak.

Undang-undang No.6 Tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang No.28 Tahun 2007 tentang “Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan”.

### 3. Syarat Ekonomis


Pungutan pajak harus menjaga keseimbangan kehidupan ekonomis. Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu atau menghalangi kelancaran produksi maupun perdagangan/perindustrian, dan jangan sampai dengan adanya pemungutan pajak perusahaan-perusahaan akan gulung tikar atau pailit.

### 4. Syarat Finansial

Biaya pemungutan pajak tidak boleh terlalu besar. Biaya yang dikeluarkan pemungutan/penetapan pajak hendaknya lebih kecil dari penerimaan pajak supaya penerimaan yang masuk ke kas Negara/daerah.

## DASAR PEMUNGUTAN PAJAK

Pajak dipungut berdasarkan Undang-undang dan aturan pelaksanaanya:



**Pasal 23 Ayat 2 UUD 1945 "Segala Pajak untuk Kegunaan Kas Negara berdasarkan Undang-undang"**

## **Hasil Amandemen UUD 1945 Ketentuan Pajak Diatur Dalam Pasal 23 A :**

Yang berbunyi :” Pajak dan Pungutan lainnya yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang pemungut pajak harus berlandaskan undang – undang ini berarti pemungutan pajak harus mendapat persetujuan dari rakyatnya melalui perwakilannya di dewan perwakilan rakyat (DPR)

## **PENGERTIAN PENAFSIRAN HUKUM PAJAK**

Interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang tidak jelas mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaedah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Pengertian penafsiran hukum pajak yaitu :

1. **Penafsiran Historis** : Penafsiran historis adalah penafsiran atas undang-undang dengan melihat pada sejarah dibuatnya suatu undang-undang.
2. **Penafsiran Sosiologis** : Penafsiran sosiologis adalah penafsiran atas suatu ketentuan dalam undang-undang yang disesuaikan dengan perkembangan dan dinamika kehidupan masyarakat.
3. **Penafsiran sistematis** : Penafsiran sistematis adalah penafsiran dengan menghubungkan suatu pasal dengan pasal yang lain dalam satu undang-undang yang sama atau mengaitkannya dengan pasal-pasal undang-undang yang lain.
4. **Penafsiran Otentik** : Penafsiran otentik adalah penafsiran atas suatu ketentuan dalam undang-undang dengan melihat pada apa yang telah dijelaskan dalam undang-undang tersebut.
5. **Penafsiran Tata Bahasa** : Penafsiran tata bahasa adalah cara penafsiran berdasarkan bunyi kata-kata secara keseluruhan, dengan berpedoman pada arti kata-kata yang berhubungan satu sama lain, dalam kalimat-kalimat yang disusun oleh pembuat undang-undang.
6. **Penafsiran Analogis** : Dalam pelaksanaan hukum, ada kalanya terjadi suatu kekosongan atau kevakuman hukum. Kekosongan hukum ini dapat diisi oleh Hakim dengan penafsiran analogis atau penafsiran atas suatu ketentuan dalam undang-undang dengan cara memberi kiasan pada kata-kata yang tercantum dalam undang-undang.

7. **Penafsiran A Contrario** : Penafsiran A Contrario adalah penafsiran atas suatu ketentuan dalam undang-undang yang didasarkan pada perlawanan pengertian antara soal yang dihadapi dan soal yang diatur dalam pasal undang.

## **KEGUNAAN DAN TATA CARA PENAFSIRAN HUKUM PAJAK**

Dalam pelaksanaannya, ada beberapa cara penafsiran hukum pajak, yakni:

### **1. Cara penafsiran secara subjektif dan objektif**

- a. **Penafsiran subjektif** adalah penafsiran yang dilakukan sejalan dengan apa yang dikehendaki oleh pembuat undang-undang.
- b. **Penafsiran objektif** adalah penafsiran yang dilakukan terlepas dari pendapat pembuat undang-undang (penafsiran yang sesuai dengan adat pengertian sehari-hari).

### **2. Cara penafsiran secara sempit (restriktif) dan secara luas (ekstentif)**

- a. **Penafsiran secara sempit** yakni apabila pasal yang ditafsirkan diberi pengertian yang sangat dibatasi.
- b. **Penafsiran secara luas**, yakni apabila pasal yang ditafsirkan diberi pengertian yang sangat luas (dalam arti luas).

## **STETSEL PEMUNGUTAN PAJAK**

Dalam pemungutan pajak, khususnya pajak penghasilan dikenal dengan 3 macam stelsel yaitu :

### **a. Stelsel Nyata**

Pengenaan pajak didasarkan pada objek atau penghasilan yang sungguh-sungguh diperoleh dalam setiap tahun pajak atau periode pajak.

Kelemahan dari stelsel nyata adalah : pemungutan pajak baru dapat dilakukan pada akhir akhir tahun pajak / periode pajak, padahal pemerintah membutuhkan penerimaan pajak ini untuk pengeluaran sepanjang tahun dan tidak hanya pada akhir tahun saja.

Kelebihan stelsel nyata adalah : besarnya pajak yang dipungut sesuai dengan besarnya pajak penghasilan yang sesungguhnya terutang karena pemungutan pajak dilakukan setelah tutup buku, sehingga penghasilan yang sesungguhnya telah diketahui.

## **b. Stelsel Fiktif**

Stelsel fiktif atau stelsel anggapan : pengenaan pajaknya berdasarkan suatu anggapan atau fiksi. Anggapan tersebut dapat berupa anggaran tahun berjalan atau diasumsikan penghasilan tahun pajak berjalan sama dengan tahun pajak yang lalu.

Kelemahan dari stelsel fiktif adalah : besarnya pajak yang dipungut belum tentu sesuai besarnya pajak yang sesungguhnya terutang karena pemungutan pajak dilakukan suatu anggapan bukan penghasilan yang sesungguhnya.

Kelebihan stelsel fiktif adalah : pemungutan pajak sudah dapat dilakukan pada awal tahun pajak/periode, karena berdasarkan pada suatu anggapan, sehingga penerimaan pajak oleh pemerintah ini untuk membiayai pengeluaran sepanjang tahun dan tidak hanya pada akhir tahun saja.

## **c. Stelsel Campuran**

Pada awal tahun menggunakan periode stelsel fiktif, dan pada akhir tahun menggunakan stelsel riil.

Kelemahannya adalah : adanya tambahan pekerjaan administrasi karena perhitungan pajak dilakukan 2 kali, yaitu pada awal dan akhir tahun pajak atau periode pajak.

Kelebihannya adalah : pemungutan pajak sudah dapat dilakukan pada awal tahun pajak/periode pajak, dan besarnya pajak yang sesungguhnya terutang karena dilakukan perhitungan kembali pada akhir tahun pajak atau akhir periode pajak setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui

## **LATIHAN SOAL**

1. Sebutkan asas-asas yang digunakan dalam penyusunan Undang-undang pajak?
2. Dalam asas rechtsfilosofis terdapat beberapa teori yang mendasari asas tersebut, sebutkan dan jelaskan teori-teori tersebut?
3. Sebutkan dan jelaskan penafsiran hukum pajak secara sempit (restriktif) dan secara luas (ekstentif) ?
4. Sebutkan dan jelaskan penafsiran hukum pajak secara objektif dan subjektif ?
5. Sebutkan dan jelaskan apa yang dimaksud dengan penafsiran hukum pajak ?
6. Sebutkan Kelemahan dan Kelebihan dari stelsel fiktif?

## **BAB IV**

### **SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK, JENIS DAN TARIF PAJAK**

#### **1. Tujuan Instruksional Umum:**

TIU pada bab IV ini adalah bahwa setelah mahasiswa membaca bab ini, maka diharapkan mampu memahami mengenai Dasar dan Teori Pemungutan Pajak, Sistem Pemungutan Pajak, Asas Pemungutan Pajak, serta Jenis dan Tarif Pajak.

#### **2. Tujuan Instruksional Khusus:**

TIK dalam bab ini, Mahasiswa setelah membaca bab dalam modul ini dapat memahami dan menjelaskan mengenai:

1. Dasar dan Teori Pemungutan Pajak,
2. Sistem Pemungutan Pajak .
3. Asas Pemungutan Pajak,
4. Jenis dan Tarif Pajak

#### **4.1 DASAR TEORI PEMUNGUTAN PAJAK**

- a) **Teori Asuransi** diartikan dengan suatu kepentingan masyarakat (seseorang) yang harus dilindungi oleh negara. Masyarakat seakan mempertanggungjawabkan keselamatan dan keamanan jiwanya kepada negara.
- b) **Teori Kepentingan** diartikan sebagai Negara yang melindungi kepentingan harta benda dan jiwa warga negara dengan memperhatikan pembagian beban pajak yang harus dipungut dari seluruh penduduknya. Segala biaya atau pengeluaran yang akan dikeluarkan oleh negara dibebankan kepada seluruh warga berdasarkan kepentingan dari warga negara yang ada. Warga negara yang memiliki harta yang banyak, membayar pajak lebih besar kepada negara untuk melindungi kepentingan dari warga negara yang bersangkutan.
- c) **Teori Gaya Pikul**, Dasar teori ini adalah asas keadilan, yaitu setiap orang yang dikenakan pajak harus sama beratnya. Pajak yang harus dibayar adalah menurut gaya pikul seseorang yang ukurannya adalah besarnya penghasilan dan besarnya pengeluaran.

- d) **Teori Gaya Beli** menunjukkan bahwa pembayaran pajak yang dilakukan kepada negara dimaksudkan untuk memelihara masyarakat dalam negara yang bersangkutan. Gaya beli suatu rumah tangga dalam masyarakat adalah sama dengan gaya beli suatu rumah tangga negara.
- e) **Teori Bakti** menekankan pada paham *organische staatsleer* yang mengajarkan bahwa karena sifat negara sebagai suatu organisasi (perkumpulan) dari individu-individu, maka timbul hak mutlak negara untuk memungut pajak.

#### **4.2 SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK**

Pada dasarnya terdapat 3 ( tiga ) cara / system yang dipergunakan untuk menentukan siapa yang menghitung dan **menetapkan jumlah pajak yang terutang** oleh seseorang, yaitu :

##### **1. Official Assesment System**

Official Assesment System yaitu system pemungutan pajak yang menyatakan bahwa jumlah pajak yang terutang oleh wajib pajak dihitung dan ditetapkan oleh aparat pajak atau fiskus. Dalam system ini utang pajak timbul bila telah ada ketetapan pajak dari fiskus ( sesuai dengan ajaran formil tentang timbulnya utang pajak ). Jadi dalam hal ini wajib pajak bersifat pasif.

##### **2. Self Assesment System**

Self Assesment System yaitu system pemungutan pajak dimana wewenang menghitung besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak diserahkan oleh fiskus kepada wajib pajak yang bersangkutan, sehingga dengan sisten ini wajib pajak harus aktif untuk menghitung, menyetor dan melaporkan kepada Kantor Pelayanan Pajak ( KPP ), sedangkan fiskus bertugas memberikan penerangan dan pengawasan.

##### **3. With Holding System**

With Holding System yaitu system pemungutan pajak yang menyatakan bahwa jumlah pajak yang terutang dihitung oleh pihak ketiga ( yang bukan wajib pajak dan juga bukan aparat pajak / fiskus ).

#### **4.3 ASAS PEMUNGUTAN PAJAK MENURUT PENDAPAT PARA AHLI**

Untuk dapat mencapai tujuan dari pemungutan pajak, beberapa ahli yang mengemukakan tentang asas Pemungutan pajak, antara lain:

1. Menurut **Adam Smith** dalam bukunya *Wealth of Nations* dengan ajaran yang terkenal "*The Four Maxims*", asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut.
  - a. **Asas Equality** (asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan): pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak.
  - b. **Asas Certainty** (asas kepastian hukum): semua pungutan pajak harus berdasarkan UU, sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenai sanksi hukum.
  - c. **Asas Convinience of Payment** (asas pemungutan pajak yang tepat waktu atau asas kesenangan): pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak (saat yang paling baik), misalnya disaat wajib pajak baru menerima penghasilannya atau disaat wajib pajak menerima hadiah.
  - d. **Asas Efficiency** (asas efisien atau asas ekonomis): biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak.
2. Menurut **W.J. Langen**, asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut.
  - a. **Asas daya pikul**: besar kecilnya pajak yang dipungut harus berdasarkan besar kecilnya penghasilan wajib pajak. Semakin tinggi penghasilan maka semakin tinggi pajak yang dibebankan.
  - b. **Asas manfaat**: pajak yang dipungut oleh negara harus digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk kepentingan umum.
  - c. **Asas kesejahteraan**: pajak yang dipungut oleh negara digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
  - d. **Asas kesamaan**: dalam kondisi yang sama antara wajib pajak yang satu dengan yang lain harus dikenakan pajak dalam jumlah yang sama (diperlakukan sama).
  - e. **Asas beban yang sekecil-kecilnya**: pemungutan pajak diusahakan sekecil-kecilnya (serendah-rendahnya) jika dibandingkan dengan nilai obyek pajak. Sehingga tidak memberatkan para wajib pajak.
3. Menurut **Adolf Wagner**, asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut.
  - a. **Asas politik finansial**: pajak yang dipungut negara jumlahnya memadai sehingga dapat membiayai atau mendorong semua kegiatan negara.



- b. **Asas ekonomi:** penentuan obyek pajak harus tepat Misalnya: pajak pendapatan, pajak untuk barang-barang mewah.
- c. **Asas keadilan** yaitu pungutan pajak berlaku secara umum tanpa diskriminasi, untuk kondisi yang sama diperlakukan sama pula.
- d. **Asas administrasi:** menyangkut masalah kepastian perpajakan (kapan, dimana harus membayar pajak), keluwesan penagihan (bagaimana cara membayarnya) dan besarnya biaya pajak.
- e. **Asas yuridis** segala pungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang.

#### 4.4 JENIS DAN PEMBAGIAN PAJAK

Pembagian pajak dapat dilakukan berdasarkan golongan, wewenang pemungut, maupun sifatnya, berikut pembagian pajak :

##### 1. Berdasarkan golongan

Berdasarkan golongannya pajak dapat terbagi menjadi dua bagian yaitu :

- Pajak Langsung adalah pajak yang bebannya ditanggung langsung oleh Wajib Pajak (WP) dan tidak dapat dibebankan kepada orang lain. Contoh : PPh
- Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan atau digeserkan kepada pihak lain. Contoh : PPN dan PPnBM

##### 2. Berdasarkan Wewenang Pemungutnya

Berdasarkan Wewenang Pemungutannya pajak dapat terbagi menjadi 2 bagian yaitu :

- 1) **Pajak Pusat / Pajak Negara** adalah Pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat yang pelaksanaan dilakukan oleh Departemen Keuangan melalui Direktorat jendral Pajak. Pajak pusat diatur dalam undang-undang dan hasilnya akan masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN). adapun jenis pajak pusat :
  - 1) Pajak Penghasilan (PPh) diatur dalam undang-undang Nomor 36 tahun 2008
  - 2) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang diatur dalam undang-undang Nomor 42 Tahun 2008
  - 3) Bea Materai (BM) yang diatur dalam undang-undang Nomor 13 Tahun 1985
  - 4) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) diatur dalam undang-undang Nomor 20 tahun 2000

2) **Pajak Daerah** adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah. Pajak daerah terbagi menjadi 2 jenis yaitu Pajak daerah provinsi dan Pajak daerah Kab/kota.

**Pajak Daerah Provinsi** adalah sebagai berikut :

1. Pajak Kendaraan Bermotor Dan Kendaraan Di atas Air
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air
4. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.
5. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

**Pajak Daerah Kabupaten/Kota**, adalah Sebagai Berikut :

- 1) Pajak Hotel
- 2) Pajak Restoran
- 3) Pajak Hiburan
- 4) Pajak Reklame
- 5) Pajak Penerangan Jalan
- 6) Pajak Pengambilan dan Pengolahan bahan Galian golongan c
- 7) Pajak parkir

### **Berdasarkan Sifatnya**

Berdasarkan sifatnya Pajak Dapat dibagi Menjadi dua bagian adalaah sebagai berikut :

- 1) **Pajak Subjektif**, adalah pajak yang memperhatikan kondisi / keadaan Wajib Pajak.
- 2) **Pajak Objektif**, adalah pajak yang pada awalnya memperhatikan objek yang menyebabkan timbulnya keajiban membayar, kemudian baru dicari subjeknya baik orang pribadi maupun badan, dasar pengenaan pajaknya hanya memperhatikan kondisi objeknya saja.

### **4.5 TARIF PAJAK**

Salah satu sayarat pemungutan pajak adalah keadilan, baik keadilan dalam prinsip maupun keailan dalam pelaksanaannya. Dengan adanya keadilan,maka akan terjadi keseimbangan sosial, yang sangat penting bagi masyarakat. Penentuan tarif pajak merupakan salah satu cara untuk mencapai keadilan. Tarif Pajak adalah adalah dasar

pengenaan pajak terhadap objek pajak yang menjadi tanggungannya. Tarif pajak biasanya berupa persentase (%). Tarif yang ditetapkan dan dikenal selama ini ada 4 macam yaitu :

#### 4.5.1 Tarif Tetap

Tarif tetap adalah tarif pajak yang jumlah nominalnya tetap walaupun dasar pengenaan pajaknya berbeda/ berubah, sehingga jumlah pajak yang terutang selalu tetap.

Contoh : Bea materai untuk cek dan bilyet giro, berapa pun nominalnya dikenakan Rp. 3.000,00.

DASAR PENGENAAN PAJAK	JUMLAH PAJAK
Rp 10.000.000,00	Rp 3.000,00
Rp 20.000.000,00	Rp 3.000,00
Rp 30.000.000,00	Rp 3.000,00
Rp 40.000.000,00	Rp 3.000,00

#### 4.5.2 Tarif Proporsional dan Sebanding

Tarif proporsional atau sebanding adalah tarif pajak yang merupakan persentase yang tetap, tetapi jumlah pajak terutang akan berubah secara proporsional/sebanding dengan dasar pengenaan pajaknya. Contoh : Tarif PPN 10%

DASAR PENGENAAN PAJAK	TARIF PAJAK	JUMLAH PAJAK
Rp 10.000.000,00	10%	Rp 1.000,00
Rp 20.000.000,00	10%	Rp 2.000,00
Rp 30.000.000,00	10%	Rp 3.000,00
Rp 40.000.000,00	10%	Rp 4.000,00

#### 4.5.3 Tarif Progresif

Tarif progresif adalah tarif pajak yang persentasenya semakin besar jika dasar pengenaan pajaknya meningkat. Jumlah pajak yang terutang akan berubah sesuai dengan perubahan tarif dan perubahan dasar pengenaan pajaknya.

Tarif progresif ini dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu :

- a. Tarif progresif-proporsional
- b. Tarif progresif-progresif
- c. Tarif proresif-degresif

### TARIF PROGRESIF-PROPORSIONAL

Tarif progresif-proporsional adalah tarif pajak yang persentasenya semakin besar jika dasar pengenaan pajaknya meningkat dan besarnya peningkatan dari tarifnya sama besar. Tarif progresif-proporsional masih dapat dibagi menjadi dua, yaitu tarif progresif-proporsional absolut dan tarif progresif-proporsional berlapis.

Contoh Tarif progresif-proporsional absolut :

Dasar Pengenaan Pajak	Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Tarif Pajak	Jumlah Pajak
Rp 50.000.000,00	s.d Rp 50.000.000,00	5%	$Rp\ 50.000.000,00 \times 5\% = Rp.2.500.000,-$
Rp 200.000.000,00	Rp.50.000.000,- s.d Rp 250.000.000,00	15%	$Rp.200.000.000,00 \times 15\% = Rp.30.000.000,-$
Rp 250.000.000,00	Rp.50.000.000,- s.d Rp 250.000.000,00	25%	$Rp.250.000.000,00 \times 25\% = Rp.62.500.000,-$
>Rp 500.000.000,00	di atas Rp 500.000.000,00	30%	$PKP - Rp.500.000.000,- \times 30\%$

Contoh Tarif progresif-proporsional berlapis :

Dasar Pengenaan Pajak	Tarif Pajak	Jumlah Pajak	Jumlah Pajak
Rp 10.000.000,00	s.d Rp 10.000.000,00 = 10%	-	Rp 1.000.000,00, (10.000.000,00 x 10%)
Rp 20.000.000,00	di atas Rp 10.000.000,00 s.d Rp 20.000.000,00 = 15%	5%	Rp 2.500.000,00, (10.000.000,00 x 10% + 10.000.000,00 x 15%)
Rp 30.000.000,00	di atas Rp 20.000.000,00 s.d Rp 30.000.000,00 = 20% di atas Rp 30.000.000,00 = 25%	5%	Rp 4.500.000,00, (10.000.000,00 x 10% + 10.000.000,00 x 15% + 10.000.000,00 x 20%)

Rp 40.000.000,00		5%	Rp 4.500.000,00, (10.000.000,00 x 10% + 10.000.000,00 x 15% + 10.000.000,00 x 20% + 10.000.000,00 x 25%)
------------------	--	----	--

Tarif pajak progresif-proposional berlapisan ini diterapkan dalam Pasal 17 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yaitu :

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000,-	5%
di atas Rp 50.000.000,- sampai dengan Rp 250.000.000,-	15%
di atas Rp 250.000.000,- sampai dengan Rp 500.000.000,-	25%
di atas Rp 500.000.000,-	30%

### TARIF PROGRESIF-PROGRESIF

Tarif progresif-progresif adalah tarif pajak yang persentasenya semakin besar jika dasar pengenaan pajak meningkat dan besarnya. Tarif progresif-progresif masih dapat dibagi menjadi dua, yaitu tarif progresif-progresif absolut dan tarif progresif-progresif berlapisan

Contoh: Tarif Progresif-Progresif Absolut :

Dasar Pengenaan Pajak	Tarif Pajak	Peningkatan Pajak	Jumlah Pajak
Rp 10.000.000,00	s.d Rp 10.000.000,00 = 10%	-	Rp 1.000.000,00, (10.000.000,00 x 10%)
Rp 20.000.000,00	s.d Rp 20.000.000,00 = 15%	5%	Rp 3.000.000,00, (20.000.000,00 x 15%)
Rp 30.000.000,00	s.d Rp 30.000.000,00 = 25%	10%	Rp 7.500.000,00, (30.000.000,00 x 25%)
Rp 40.000.000,00	di atas Rp 30.000.000,00 = 40%	15%	Rp 16.000.000,00, (40.000.000,00 x 40%)

Contoh : Tarif Progresif-Progresif berlapis

Dasar Pengenaan Pajak	Tarif Pajak	Peningkatan Pajak	Jumlah Pajak
Rp 10.000.000,00	s.d Rp 10.000.000,00 = 10%	-	Rp 1.000.000,00, (10.000.000,00 x 10%)
Rp 20.000.000,00	di atas Rp 10.000.000,00 s.d Rp 20.000.000,00 = 15%	5%	Rp 2.500.000,00, (10.000.000,00 x 10% + 10.000.000,00 x 15%)
Rp 30.000.000,00	di atas Rp 20.000.000,00 s.d Rp 30.000.000,00 = 25%	10%	Rp 5.000.000,00, (10.000.000,00 x 10% + 10.000.000,00 x 15% + 10.000.000,00 x 25%)
Rp 40.000.000,00	di atas Rp 30.000.000,00 = 40%	15%	Rp 9.000.000,00, (10.000.000,00 x 10% + 10.000.000,00 x 15% + 10.000.000,00 x 25% + 10.000.000,00 x 40%)

Tarif pajak progresif-progresif berlapis ini diterakan dalam Pasal 17 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yaitu :

Jumlah Penghasilan Kena Pajak	Tarif
Sampai dengan Rp 10.000.000,00	10%
Di atas Rp 10.000.000,00 sampai Rp 50.000.000,00	15%
Di atas Rp 50.000.000,00	30%

### TARIF PROGRESIF-DEGRESIF

Tarif Progresif-Degresif adalah tarif pajak yang persentasenya semakin besar dasar pengenaan pajaknya meningkat dan besarnya peningkatan tarifnya besar semakin kecil. Tarif progresif-degresif masih dapat dibagi menjadi dua, yaitu tarif progresif-degresif absolut dan tarif progresif-degresif berlapisan.

Contoh : Tarif progresif-degresif absolut

Dasar Pengenaan Pajak	Tarif Pajak	Peningkatan Pajak	Jumlah Pajak
Rp 10.000.000,00	s.d Rp 10.000.000,00 = 10%	-	Rp 1.000.000,00 (10.000.000,00 x 10%)
Rp 20.000.000,00	s.d Rp 20.000.000,00 = 25%	15%	Rp 5.000.000,00

Rp 30.000.000,00	s.d Rp 30.000.000,00 = 35%	10%	(20.000.000,00 x 25%) Rp 10.500.000,00
Rp 40.000.000,00	di atas Rp 30.000.000,00 = 40%	5%	(30.000.000,00 x 35%) Rp 16.000.000,00 (40.000.000,00 x 40%)

Contoh : Tarif progresif-degresif berlapis

Dasar Pengenaan Pajak	Tarif Pajak	Peningkatan Pajak	Jumlah Pajak
Rp 10.000.000,00	s.d Rp 10.000.000,00 = 10%	-	Rp 1.000.000,00 (10.000.000,00 x 10%)
Rp 20.000.000,00	di atas Rp 10.000.000,00 s.d Rp 20.000.000,00 = 15%	15%	Rp 3.500.000,00 (10.000.000,00 x 10% + 10.000.000,00 x 25%)
Rp 30.000.000,00	di atas Rp 20.000.000,00 s.d Rp 30.000.000,00 = 25%	10%	Rp 7.000.000,00 (10.000.000,00 x 10% + 10.000.000,00 x 25% + 10.000.000,00 x 35%)
Rp 40.000.000,00	di atas Rp 30.000.000,00 = 40%	5%	Rp 11.000.000,00 (10.000.000,00 x 10% + 10.000.000,00 x 25% + 10.000.000,00 x 35% + 10.000.000,00 x 40%)

## TARIF DEGRESIF

Tarif degresif adalah tarif pajak yang persentasenya semakin kecil jika dasar pengenaan pajaknya meningkat.

Tarif progresif ini dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu:

- Tarif degresif-proporsional
- Tarif degresif-progresif
- Tarif degresif-degresif

### Tarif degresif-proporsional

Tarif degresif-proporsional adalah tarif pajak yang persentasenya semakin kecil jika dasar pengenaan pajaknya meningkat dan besarnya penurunan dari tarifnya sama besar. Jumlah pajak yang terutang akan berubah sesuai dengan perubahan tarif dan perubahan dasar pengenaan pajaknya. Tarif degresif-proporsional masih dapat dibagi

menjadi dua, yaitu tarif degresif-proporsional absolut dan tarif degresif-proporsional berlapisan.

Contoh : Tarif degresif-proporsional absolut

Dasar Pengenaan Pajak	Tarif Pajak	Peningkatan Pajak	Jumlah Pajak
Rp 10.000.000,00	s.d Rp 10.000.000,00 = 25%	-	Rp 2.500.000,00 (10.000.000,00 x 25%)
Rp 20.000.000,00	s.d Rp 20.000.000,00 = 20%	5%	Rp 4.000.000,00 (20.000.000,00 x 20%)
Rp 30.000.000,00	s.d Rp 30.000.000,00 = 15%	5%	Rp 4.500.000,00 (30.000.000,00 x 15%)
Rp 40.000.000,00	di atas Rp 30.000.000,00 = 20%	5%	Rp 4.000.000,00 (40.000.000,00 x 20%)

Contoh : Tarif degresif-proporsional berlapisan

Dasar Pengenaan Pajak	Tarif Pajak	Peningkatan Pajak	Jumlah Pajak
Rp 10.000.000,00	s.d Rp 10.000.000,00 = 25%	-	Rp 2.500.000,00 (10.000.000,00 x 25%)
Rp 20.000.000,00	di atas Rp 10.000.000,00 s.d Rp 20.000.000,00 = 20%	5%	Rp 4.500.000,00 (10.000.000,00 x 25% + 10.000.000,00 x 20%)
Rp 30.000.000,00	s.d Rp 30.000.000,00 = 15%	5%	Rp 6.000.000,00 (10.000.000,00 x 10% + 10.000.000,00 x 20% + 10.000.000,00 x 15%)
Rp 40.000.000,00	di atas Rp 30.000.000,00 = 10%	5%	Rp 7.000.000,00 (10.000.000,00 x 25% + 10.000.000,00 x 20% + 10.000.000,00 x 15% + 10.000.000,00 x 10%)

- **Tarif degresif-progresif**

Tarif degresif-progresif adalah tarif pajak yang persentasenya semakin kecil jika dasar pengenaan pajaknya meningkat dan besarnya penurunan dari tarifnya semakin besar. Tarif degresif-progresif masih dapat dibagi menjadi dua, yaitu tarif degresif-proporsional absolut dan tarif degresif-progresif berlapisan.



Contoh : Tarif Degresif-progresif absolut

Dasar Pengenaan Pajak	Tarif Pajak	Peningkatan Pajak	Jumlah Pajak
Rp 10.000.000,00	s.d Rp 10.000.000,00 = 40%	-	Rp 4.000.000,00 (10.000.000,00 x 40%)
Rp 20.000.000,00	s.d Rp 20.000.000,00 = 35%	5%	Rp 7.000.000,00 (20.000.000,00 x 35%)
Rp 30.000.000,00	s.d Rp 30.000.000,00 = 25%	10%	Rp 7.500.000,00 (30.000.000,00 x 25%)
Rp 40.000.000,00	di atas Rp 30.000.000,00 = 10%	15%	Rp 4.000.000,00 (40.000.000,00 x 10%)

Contoh : Tarif Degresif-progresif berlapisan

Dasar Pengenaan Pajak	Tarif Pajak	Peningkatan Pajak	Jumlah Pajak
Rp 10.000.000,00	s.d Rp 10.000.000,00 = 40%	-	Rp 4.000.000,00 (10.000.000,00 x 40%)
Rp 20.000.000,00	di atas Rp 10.000.000,00 s.d Rp 20.000.000,00 = 35%	5%	Rp 7.500.000,00 (10.000.000,00 x 40% + 10.000.000,00 x 35%)
Rp 30.000.000,00	di atas Rp 20.000.000,00 s.d Rp 30.000.000,00 = 25%	10%	Rp 10.000.000,00 (10.000.000,00 x 40% + 10.000.000,00 x 35% + 10.000.000,00 x 25%)
Rp 40.000.000,00	di atas Rp 30.000.000,00 = 10%	15%	Rp 11.000.000,00 (10.000.000,00 x 40% + 10.000.000,00 x 35% + 10.000.000,00 x 25% + 10.000.000,00 x 10%)

### Tarif degresif-degresif

Tarif degresif-degresif adalah tarif pajak yang persentasenya semakin kecil jika dasar pengenaan pajaknya meningkat dan besarnya penurunan dari tarifnya semakin kecil. Tarif degresif-degresif masih dapat dibagi menjadi dua, yaitu tarif degresif-degresif absolut dan Tarif degresif-degresif berlapisan.

Contoh : Tarif Degresif-progresif absolut

Dasar Pengenaan Pajak	Tarif Pajak	Peningkatan Pajak	Jumlah Pajak
Rp 10.000.000,00	s.d Rp 10.000.000,00 = 40%	-	Rp 4.000.000,00

Rp 20.000.000,00	s.d Rp 20.000.000,00 = 25%	15%	(10.000.000,00 x 40%) Rp 5.000.000,00
Rp 30.000.000,00	s.d Rp 30.000.000,00 = 15%	10%	(20.000.000,00 x 25%) Rp 4.500.000,00
Rp 40.000.000,00	di atas Rp 30.000.000,00 = 10%	5%	(30.000.000,00 x 15%) Rp 4.000.000,00
			(40.000.000,00 x 10%)

Contoh : Tarif Degresif-progresif berlapisan

Dasar Pengenaan Pajak	Tarif Pajak	Peningkatan Pajak	Jumlah Pajak
Rp 10.000.000,00	s.d Rp 10.000.000,00 = 40%	-	Rp 4.000.000,00
Rp 20.000.000,00	di atas Rp 10.000.000,00 s.d Rp 20.000.000,00 = 25%	15%	(10.000.000,00 x 40%) Rp 6.500.000,00
Rp 30.000.000,00	di atas Rp 20.000.000,00 s.d Rp 30.000.000,00 = 15%	10%	(10.000.000,00 x 40% + 10.000.000,00 x 25%) Rp 8.000.000,00
Rp 40.000.000,00	di atas Rp 30.000.000,00 = 10%	5%	(10.000.000,00 x 40% + 10.000.000,00 x 25% + 10.000.000,00 x 15%) Rp 9.000.000,00
			(10.000.000,00 x 40% + 10.000.000,00 x 25% + 10.000.000,00 x 15% + 10.000.000,00 x 10%)

Di samping tarif-tarif di atas masih ada yang disebut tarif bentham/sistem bentham yaitu tarif pajak yang memodifikasi tarif proporsional dengan memberikan jumlah tertentu sebagai batas tidak kena pajak yang tidak dikenakan pajak, pajak hanya dikenakan atas jumlah yang melebihi batas tidak kena pajak.

Contoh :

Objek Pajak	Batas Tidak Kena Pajak	Dasar Pengenaan Pajak	Tarif Pajak	Jumlah Pajak	Tarif Efektif
Rp 5.000.000,00	Rp 5.000.000,00	0	10%	0	0%
Rp 10.000.000,00	Rp 5.000.000,00	Rp 5.000.000,00	10%	Rp 500.000,00	5%
Rp 20.000.000,00	Rp 5.000.000,00	Rp 15.000.000,00	10%	Rp 1.500.000,00	7,5%
Rp 30.000.000,00	Rp 5.000.000,00	Rp 25.000.000,00	10%	Rp 2.500.000,00	8,33%
Rp 40.000.000,00	Rp 5.000.000,00	Rp 35.000.000,00	10%	Rp 3.500.000,00	8,75%

#### 4.5.4 Sistem Tarif

Di Indonesia, untuk Pajak Penghasilan tarif menggunakan tarif progresif, Pajak Pertambahan Nilai menggunakan tarif proporsional, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan menggunakan tarif bentham, dan lain-lain

Dalam bea cukai diterapkan tarif tetap atau tarif proporsional. Ada tarif yang disebut tarif *ad valorem* dan tarif spesifik. Tarif *ad valorem* adalah suatu tarif dengan persentase tertentu, yang diterapkan pada harga atau nilai barang.

##### Contoh:

PT XYZ mengimpor barang "X" sebanyak 150 unit dengan dan harga per unit Rp 2.000.000,00, jika tarif bea masuk atas impor barang tersebut 20%, maka besarnya bea masuk yang harus dibayar adalah:

Nilai barang impor= 150 x Rp 2.000.000,00	= Rp300.000.000,00
Tarif	20%
	<hr/>
	X
Bea masuk yang harus dibayar	= <u><u>Rp60.000.000,00</u></u>

Tarif spesifik, adalah tarif dengan suatu jumlah tertentu atas suatu jenis barang tertentu, atau suatu satuanjenis barang tertentu.

##### Contoh:

PT XYZ mengimpor barang "X" sebanyak 150 unit dengan dan per unit Rp 2.000.000,00, jika tarif bea masuk atas impor barang tersebut Rp 2.000,00 per unit, male besarnya bea masuk yang harus dibayar adalah:

Nilai barang impor	= 150 Unit
Tarif	= Rp 2.000,00
	<hr/>
	X
Bea masuk yang harus dibayar	= <u><u>Rp 300.000,00</u></u>

#### 4.5.5 Kebijakan Tarif

Kebijakan tarif pajak mempunyai hubungan erat dengan fungsi pajak dalam masyarakat, yaitu fungsi budgeter dan fungsi requlerend (mengatur).

Pelimpahan/Penggeseran pajak (*tax shifting*) dapat dibagi menjadi dua yaitu penggeseran ke depan (*forward shifting*) dan penggeseran ini bersifat menaikkan harga barang, sehingga pajak yang telah dibayar oleh produsen digeserkan ke konsumen (contohnya PPN). Penggeseran ke belakang (*backward shifting*) adalah penggeseran yang berlawanan dengan arus penggeseran ini bersifat tidak menaikkan harga barang, sehingga pajak yang telah dibayar oleh produsen digeserkan kepada penjual bahan yang digunakan dalam produksi atau melakukan efisiensi termasuk efisiensi tenaga kerja.

### **Tarif PPh Final 0,5% Bersifat Opsional**

Pemerintah telah memutuskan dan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 untuk Norma Perhitungan tertentu bagi wajib Pajak yang memiliki omzet kurang dari Rp.4.800.000.000,- dengan tarif PPh Final sebesar 0,5%.

Namun, ketentuan ini bersifat opsional karena wajib pajak dapat memilih untuk mengikuti tarif dengan skema final 0,5%, atau menggunakan skema normal yang mengacu pada pasal 17 Undang-undang NO.36 tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

Sifat Opsional ini memberi keuntungan bagi wajib pajak karena:

1. Bagi Wajib Pajak (WP) Pribadi dan Badan yang belum dapat menyelenggarakan pembukuan dengan tertib, penerapan PPh Final 0,5% memberikan kemudahan bagi mereka untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Sebab, perhitungan pajak menjadi sederhana yakni 0,5% dari peredaran bruto/ omzet. Namun, penerapan PPh final memiliki konsekuensi yakni WP tetap harus membayar pajak meski sedang dalam keadaan rugi.
2. Sementara, WP Badan yang telah melakukan pembukuan dengan baik dapat memilih untuk dikenakan pajak penghasilan berdasarkan tarif normal yang diatur pasal 17 UU NO.36 tentang Pajak Penghasilan. Konsekuensinya, perhitungan tarif PPh akan mengacu pada lapisan penghasilan kena pajak. Selain itu, WP juga terbebas dari PPh bila mengalami kerugian fiskal.

### **Siapa Yang Dapat Memanfaatkan PPh Final 0,5%?**

Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai PPh Final 0,5% adalah:

1. Wajib Pajak Orang Pribadi
2. Wajib Pajak Badan Berbentuk Koperasi, CV, Firma, Atau PT yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto dibawah RP 4,8 miliar.

**LATIHAN SOAL :**

1. Sebutkan dan Jelaskan Jenis – jenis Pajak yang adadi Indonesia ?
2. Sebutkan dan jelaskan Sistem Pemungutan Pajak yang berlaku di Indonesia ?
3. Sebutkan dan Jelaskan Tarif pajak, dan tarif apa saja yang berlaku di Indonesia?
4. Jelaskan Apa yang dimaksud dengan PTKP dan DPP ?

## **BAB V**

### **HAK DAN KEWAJIBAN WAJIB PAJAK**

#### **1. Tujuan Instruksional Umum (TIU):**

TIU pada bab ini adalah bahwa setelah mahasiswa membaca bab ini, maka diharapkan mampu memahami mengenai Pendaftaran dan Pengukuhan, pengertian Pelaporan, Pembayaran, tentang Keberatan dan Banding, Restitusi dan Imbalan Bunga, serta mengangsur dan Menunda Pembayaran.

#### **2. Tujuan Instruksional Khusus (TIK):**

TIK dalam bab ini, Mahasiswa setelah membaca bab dalam modul ini dapat memahami dan menjelaskan mengenai:

1. Pendaftaran dan Pengukuhan;
2. Pelaporan;
3. Pembayaran;
4. Keberatan dan Banding;
5. Restitusi dan Imbalan Bunga;
6. Mengangsur dan Menunda Pembayaran.

### **5.1 HAK DAN KEWAJIBAN PAJAK SECARA UMUM**

Berdasarkan undang undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, sebagaimana terakhir telah diubah dalam undang undang nomor 16 tahun 2009 terdapat hak dan kewajiban wajib pajak sebagai berikut.

#### **5.1.1 Kewajiban Wajib Pajak**

1. Mendaftarkan diri ke KPP untuk mendapatkan NPWP. Nomor pokok wajib pajak adalah suatu sarana administrasi yang dipergunakan sebagai tanda pengenal atau identitas wajib pajak. Selain itu nomor pokok wajib pajak juga digunakan untuk menjaga ketertiban dalam membayar pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan.
2. Wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak. Fungsi pengukuhan pengusaha kena pajak selain digunakan untuk mengetahui

identitas pengusaha kena pajak yang sebenarnya, juga berguna untuk melaksanakan hak dan kewajiban di bidang PPN dan pajak penjualan atas barang mewah serta untuk pengawasan.

3. Mengambil sendiri surat pemberitahuan di tempat yang ditetapkan oleh direktur jenderal pajak. Formulir surat pemberitahuan disediakan pada kantor-kantor di lingkungan DJP dan tempat-tempat lain yang ditentukan oleh direktur jenderal pajak yang diperkirakan mudah terjangkau oleh wajib pajak.
4. Wajib pajak mengisi dan menyampaikan surat pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas dan menandatangani. Bagi wajib pajak yang telah dapat izin menteri keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang asing selain rupiah, wajib menyampaikan surat pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dan mata uang selain rupiah yang diizinkan.
5. Wajib membayar atau menyetor pajak yang terhutang ke kas negara melalui kantor pos atau bank persepsi. Setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terhutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.
6. Wajib menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan di Indonesia diwajibkan untuk menyelenggarakan pembukuan. Dikecualikan dari kewajiban pembukuan, tetapi diwajibkan melakukan pencatatan bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan netto dengan menggunakan norma perhitungan penghasilan netto dan wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas pembukuan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan kegiatan usaha harus disimpan oleh wajib pajak selama 10 tahun, karena dalam jangka waktu tersebut DJP masih dapat melakukan pemeriksaan. Dalam hal terjadi pemeriksaan, wajib pajak wajib :
  - a. Memeriksa dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh dari kegiatan usaha, pekerjaan bebas.

- b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
- c. Memberikan keterangan yang diperlukan

### **5.1.2 Hak Wajib Pajak**

1. Wajib pajak berhak menerima tanda bukti pelaporan SPT. Untuk surat pemberitahuan yang di sampaikan dengan pos tercatat melalui kantor pos dan giro, maka tanggal pengiriman diaanggap sebagai tanggal penerimaan.
2. Wajib pajak berhak untuk mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT. Wajib pajak dapat mengajukan permohonan agar memperoleh perpanjangan waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan. Perpanjangan jangka waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan hanya daapat diberikan paling lama 6 bulan
3. Wajib pajak berhak untuk membetulkan surat pemberitahuan yang telah disampaikan ke KPP. Terhadap kekeliruan dalam pengisian surat pemberitahuan yang dibuat oleh wajib pajak. Masih terbuka baginya hak untuk melakukan pembetulan atas kemauan sendiri dalam jangka waktu 2 tahun sesudah berakhirnya masa pajak.
4. Wajib pajak dapat mengajukan permohonan penundaan dan permohonan untuk mengangsur pembayaran pajak sesuai dengan kemampuannya. Atas permohonan wajib pajak, DJP dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak yang terhutang termasuk kekurangan pembayaran pajak penghasilan yang masih harus dibayar dalam surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan, meskipun tanggal jatuh temppo pembayaran telah ditentukan. Kelonggaran tersebut diberikan dengan hati hati untuk paling lama 12 bulan dan terbatas pada wajib pajak yang benar benar sedang mengalami keesulitan likuiditas.
5. Wajib pajak berhak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
6. Wajib pajak berhak mengajukan permohonan pembetulan salah tulis atau salah hitung atau kekeliruan yang terdapat dalam surat ketetapan pajak. Wajib pajak berhak mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak dan memperoleh kepastian terbitnya keputusan atas surat keberatannya. Wajib pajak dapat mengajukan keberatannya hanya kepada DJP atas suatu:



- a. Surat ketetapan pajak kurang bayar
  - b. Surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan
  - c. Surat ketetapan pajak lebih bayar
  - d. Surat ketetapan pajak nihil
  - e. Pemotongan atau pemungutan pihak ketiga
7. Wajib pajak berhak mengajukan banding, ke pengadilan pajak atas keputusan keberatannya yang diterbitkan oleh DJP
  8. Wajib pajak berhak mengajukan permohonan penghapusan atau pengurangan pengenaan sanksi perpajakan serta pembetulan ketetapan pajak yang salah atau keliru.
  9. Wajib pajak berhak memberikan kuasa khusus kepada orang lain yang dipercayainya untuk mewakilinya dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

## **5.2 PENDAFTARAN DAN PENGUKUHAN WAJIB PAJAK**

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang perpajakan, Wajib Pajak dan Pengusaha Kena Pajak merupakan pihak yang melaksanakan berbagai kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku. Secara umum, Wajib Pajak merupakan pihak yang melaksanakan kewajiban perpajakan untuk seluruh jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Pajak Lainnya (PL, seperti: Bea Materai), sedangkan Pengusaha Kena Pajak merupakan pihak yang melaksanakan kewajiban perpajakan terkait PPN.

### **Pendaftaran untuk mendapatkan NPWP (PMK 182/2015)**

- a. Berdasarkan sistem self assessment setiap WP wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4) Yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan WP, untuk diberikan NPWP. Melalui online pada [ereg.pajak.go.id](http://ereg.pajak.go.id), mulai 17/08/2020 dapat melalui bank saat buku tabungan/kredit.
- b. Kewajiban mendaftarkan diri berlaku pula terhadap wanita kawin yang dikenakan pajak secara terpisah, karena hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim atau dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta. PER-20/PJ/2018 melalui badan hukum (Notaris/ OSS

- c. Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu yang mempunyai tempat usaha berbeda dengan tempat tinggal, selain wajib mendaftarkan diri ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggalnya, juga diwajibkan mendaftarkan diri ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha di lakukan.
- d. Pajak Orang Pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, bila sampai dengan suatu bulan memperoleh penghasilan yang jumlahnya telah melebihi Penghasilan Wajib Tidak Kena Pajak (PTKP) setahun, wajib mendaftarkan diri paling lambat pada akhir bulan berikutnya.
- e. WP Orang Pribadi lainnya yang memerlukan NPWP dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh NPWP.

### **5.2.1 Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian NPWP serta Pelaporan dan Pengukuhan PKP**

Wajib Pajak (WP) mengisi formulir pendaftaran dan menyampaikan secara langsung atau melalui pos ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Pajak (KP2KP) setempat dengan melampirkan :

- a) Untuk WP Orang Pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas : KTP bagi penduduk Indonesia atau paspor bagi orang asing;
- b) Untuk WP Orang Pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas: KTP bagi penduduk Indonesia atau paspor bagi orang asing;
- c) Untuk WP Badan :
  1. Akte pendirian dan perubahan atau surat keterangan penunjukkan dari kantor pusat bagi BUT (Bentuk Usaha Tetap);
  2. KTP bagi penduduk Indonesia atau paspor bagi orang asing sebagai penanggung jawab
  3. NPWP pimpinan/penanggung jawab Badan.
- d) Untuk Bendahara sebagai Pemungut/ Pemotong :
  1. KTP bendahara;
  2. Surat penunjukan sebagai bendahara.
  3. Untuk Joint Operation sebagai Wajib Pajak Pemotong/pemungut :
    - Perjanjian kerja sama sebagai joint operation;
    - NPWP masing-masing anggota joint operation;

- KTP bagi penduduk Indonesia atau paspor bagi orang asing sebagai penanggung jawab Joint Operation.
- e) Wajib Pajak dengan status cabang, orang pribadi pengusaha tertentu atau wanita kawin harus melampirkan surat keterangan terdaftar Kantor Pusat/domisili/suami.
- f) Untuk WP Orang pribadi dan WP Badan yang melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, persyaratan tambahan yang diminta antara lain SIUP dan keterangan domisili dari pengelola gedung/kelurahan. Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak ini harus melalui pembuktian alamat dari WP tersebut. Khusus Wanita kawin dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP sebagai sarana untuk memenuhi hak dan kewajiban perpajakan atas namanya sendiri, dengan persyaratan sesuai dengan kondisi dari wanita tersebut (butir 1 atau 2). Apabila permohonan ditandatangani orang lain harus dilengkapi dengan surat kuasa khusus.

### **5.2.2 Tempat Pendaftaran Wajib Pajak**

#### **a. Wajib Pajak Orang Pribadi**

Kantor Pelayanan Pajak tempat tinggal dan Tempat kegiatan Usaha\

#### **b. Wajib Pajak Badan**

Kantor Pelayanan Pajak Tempat Kedudukan dan Tempat kegiatan Usaha

#### **c. Wajib Pajak Pemungut dan Pemetong**

Kantor pelayanan Pajak tempat kedudukan dan tempat kegiatan usaha DITJEN PAJAK dapat menetapkan tempat pendaftaran dan tempat pelaporan bagi wajib Pajak dan Pengusaha Kena Pajak tertentu sebagai berikut :

1. KPP Perusahaan Negara dan daerah (BUMN/BUMD) untuk badan usaha milik daerah yang berkedudukan diwilayah daerah khusus ibu kota Jakarta dan seluruh Wajib Pajak Badan Usaha Milik Negara.
2. KPP Penanaman Modal Asing (PMA) untuk seluruh wajib Pajak Penanaman Modal asing yang tidak go Publik
3. KPP badan dan Orang asing (BADORA) untuk seluruh Wajib Pajak Badan dan Orang Asing.
4. KPP perusahaan Go Public untuk seluruh wajib pajak yang telah mendapat izin emisi saham dari badan pengawas Pasar Modal kecuali wajib Pajak BUMN/BUMD.

5. KPP tempat Badan Usaha Milik Daerah berkedudukan untuk wajib Pajak Badan Usaha Milik Daerah yang berkedudukan di Luar daerah khusus Ibu Kota Jakarta.
6. KPP tempat Cabang atau Kegiatan usaha dilakukan untuk Wajib Pajak Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Penanaman Modal Asing, Perusahaan Go Public, terbatas pada pajak penghasilan Pemotongan dan Pemungutan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas barang Mewah.

### **Jangka Waktu Pendaftaran NPWP/ NPPKP**

Jangka waktu pendaftaran NPWP/NPPKP dibatasi Oleh dirjen Pajak, karena NPWP/NPPKP berkaitan dengan saat Pajak terutang dan kewajiban Pajak terutang.

### **Pedoman Pelaksanaan Pendaftaran NPWP/NPPKP adalah :**

- a. bagi wajib Pajak Orang Pribadi yang dalam suatu tahun telah memiliki penghasilan diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) selambat-lambatnya akhir tahun yang bersangkutan harus telah mendaftarkan NPWP dan mengisi Surat Pemberitahuan tahunan.
- b. Bagi Wajib Pajak Badan yang didirikan pada suatu tahun setelah diterbitkannya Akta pendirian badan Usaha dari Notaris (sebelum didaftarkan ke panitera Pengadilan Negeri) maka pengurus badan usaha tersebut harus segera mendaftarkan NPWP sekalipun badan Usaha tersebut menderita Kerugian.

### **Sanksi Tidak Mendaftarkan Diri NPWP/NPPKP**

Sanksi tidak mendaftarkan NPP/NPPKP apabila ada unsure sengaja sehingga berakibat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara, maka akan dikenakan sanksi tidak Pidana Perpajakan (Ps.39) berupa :

- a. Pidana penjara selama-lamanya 6(enam) tahun dan
- b. Denda setinggi-tingginya 4 (empat) kali Pajak yang tidak/kurang Bayar.

### **Penghapusan dan Pencabutan NPWP/NPPKP**

Penghapusan NPWP/NPPKP dilakukan dalam hal :

- a. Wajib Pajak Meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan
- b. Warisan yang sudah selesai dibagi
- c. Wanita kawin dengan tidak melakukan perjanjian pisah harta dan penghasilan

- d. Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak memenuhi syarat lagi menjadi wajib Pajak
- e. Wajib Pajak Badan yang telah dibubarkan secara resmi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- f. Wajib Pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang karena sesuatu hal kehilangan statusnya sebagai BUT.

### 5.3 PELAPORAN PAJAK

Sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Perpajakan, Surat Pemberitahuan (SPT) mempunyai fungsi sebagai suatu sarana bagi Wajib Pajak di dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah Pajak yang sebenarnya terutang.

Selain itu Surat Pemberitahuan berfungsi untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan Pajak baik yang dilakukan Wajib Pajak sendiri maupun melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pihak pemotong/pemungut, melaporkan harta dan kewajiban, dan pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan dan pemungutan Pajak yang telah dilakukan. Sehingga Surat Pemberitahuan mempunyai makna yang cukup penting baik bagi Wajib Pajak maupun aparaturnya.

Pelaporan Pajak disampaikan ke KPP atau KP2KP dimana Wajib Pajak terdaftar. SPT dapat dibedakan sebagai berikut:

1. SPT Masa, yaitu SPT yang digunakan untuk melakukan Pelaporan atas pembayaran Pajak bulanan. Ada beberapa SPT Masa yaitu: PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25, PPh Pasal 26, PPh Pasal 4 (2), PPh Pasal 15, PPN dan PPnBM, serta Pemungut PPN
2. SPT Tahunan, yaitu SPT yang digunakan untuk Pelaporan tahunan. Ada beberapa jenis SPT Tahunan: Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi

Saat ini khusus untuk SPT Masa PPN sudah dapat disampaikan secara elektronik melalui aplikasi **e-Filing**. Penyampaian SPT Tahunan PPh juga dapat dilakukan secara online melalui aplikasi **e-SPT**.

Keterlambatan Pelaporan untuk SPT Masa PPN dikenakan denda sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan untuk SPT Masa lainnya dikenakan denda sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah). Sedangkan untuk keterlambatan SPT

Tahunan PPh Orang Pribadi khususnya mulai Tahun Pajak 2008 dikenakan denda sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan SPT Tahunan PPh Badan dikenakan denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

## **5.4 KEBERATAN DAN BANDING**

### **Tata Cara Pengajuan Keberatan Pajak**

Dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan kemungkinan terjadi bahwa Wajib Pajak (WP) merasa kurang/tidak puas atas suatu ketetapan pajak yang dikenakan kepadanya atau atas pemotongan/ pemungutan oleh pihak ketiga. Dalam hal ini WP dapat mengajukan keberatan.

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan atas:

- a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB);
- b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT);
- c. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB);
- d. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN);
- e. Pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga.

#### **Ketentuan Pengajuan Keberatan**

Keberatan diajukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di tempat WP terdaftar, dengan syarat:

- a. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia.
- b. Wajib menyebutkan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut penghitungan WP dan disertai alasan-alasan yang jelas.
- c. Satu keberatan harus diajukan untuk satu jenis dan satu tahun/masa pajak.

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak dan keberatan yang tidak memenuhi syarat, dianggap bukan Surat Keberatan, sehingga tidak diproses.

#### **Jangka Waktu Pengajuan Keberatan**

Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN atau sejak tanggal dilakukan pemotongan/ pemungutan oleh pihak ketiga.

- a. Untuk surat keberatan yang disampaikan langsung ke KPP, maka jangka waktu 3 (tiga) bulan dihitung sejak tanggal SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN atau sejak dilakukan pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga sampai saat keberatan diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak.
- b. Untuk surat keberatan yang disampaikan melalui pos ( harus dengan pos tercatat ), jangka waktu 3 bulan dihitung sejak tanggal SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN atau sejak dilakukan pemotongan/ pemungutan oleh pihak ketiga sampai dengan tanggal tanda bukti pengiriman melalui Kantor Pos dan Giro.

#### **Permintaan Penjelasan/Pemberian Keterangan Tambahan**

- a. Untuk keperluan pengajuan keberatan WP dapat meminta penjelasan/ keterangan tambahan dan Kepala KPP wajib memberikan penjelasan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar pengenaan, pemotongan, atau pemungutan.
- b. WP dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis sebelum surat keputusan keberatannya diterbitkan.

#### **Tata Cara Pengajuan Permohonan Banding**

Apabila WP tidak atau belum puas dengan keputusan yang diberikan atas keberatan, WP dapat mengajukan banding. kepada badan peradilan pajak, dengan syarat:

- a. Tertulis dalam bahasa Indonesia.
- b. Dalam jangka waktu 3 bulan sejak keputusan atas keberatan diterima.
- c. Alasan yang jelas.
- d. Dilampiri salinan Surat Keputusan atas keberatan.

Pengajuan permohonan Banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.

Putusan badan peradilan pajak bukan merupakan keputusan Tata Usaha Negara.

#### **Imbalan Bunga**

Apabila pengajuan keberatan atau permohonan banding diterima sebagian atau seluruhnya, sepanjang utang pajak sebagaimana dimaksud dalam SKPKB dan SKPKBT telah dibayar yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak, maka kelebihan

pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan, paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak tanggal pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya Keputusan Keberatan atau Putusan Banding.

### **5.5 PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK (RESTITUSI)**

Pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi) terjadi apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang atau telah dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang, dengan catatan WP tidak punya hutang pajak lain.

#### **Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak :**

1. Wajib Pajak (WP) dapat mengajukan permohonan restitusi ke Direktur Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat.
2. Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan, menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)

Apabila dalam jangka waktu 12 bulan sejak permohonan restitusi, Direktur Jenderal Pajak tidak memberikan keputusan, maka permohonan dianggap dikabulkan, dan SKPLB diterbitkan dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan setelah jangka waktu berakhir.

### **LATIHAN SOAL**

1. Sebutkan dan Jelaskan Hak Wajib Pajak dalam perpajakan ?
2. Sebutkan dan Jelaskan kewajiban Wajib Pajak dalam Perpajakan ?
3. Sebutkan dan Jelaskan tata cara Pendaftaran dan Pengukuhan WP dan PKP ?
4. Sebutkan dan jelaskan batas Waktu Peyampaian SPT OP dan Badan ?
5. Jealskan Apa yang dimaksud dengan restitusi dan Imbalan bunga ?





## **BAB VI**

### **REFORMASI PAJAK (TAX REFORMATION)**

#### **1. Tujuan Instruksional Umum:**

TIU pada bab VI ini adalah bahwa setelah mahasiswa membaca bab ini, maka diharapkan mampu memahami mengenai Sejarah Pembaharuan Perpajakan, serta penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern

#### **2. Tujuan Instruksional Khusus:**

TIK dalam bab ini, Mahasiswa setelah membaca bab dalam modul ini dapat memahami dan menjelaskan mengenai:

- a. Sejarah Pembaharuan Perpajakan,
- b. Pembaharuan Perpajakan Nasional
- c. Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern

#### **6.1 REFORMASI PERPAJAKAN**

Williamson dalam Mas'ood ( 1994:60) menyatakan bahwa reformasi perpajakan meliputi perluasan basis perpajakan, perbaikan administrasi perpajakan, mengurangi terjadinya penghindaran dan manipulasi pajak, serta mengatur pengenaan pada asset yang berada di luar negeri.

Aviliani (2003: 27) berpendapat bahwa tujuan utama reformasi perpajakan adalah untuk menegakkan kemandirian ekonomi dalam membiayai pembangunan nasional dengan jalan lebih mengerahkan kemampuan sendiri. Nantinya secara bertahap , pajak diharapkan bisa mengurangi ketergantungan utang luar negeri. Dengan reformasi pajak secara menyeluruh diharapkan jumlah wajib pajak akan semakin luas serta beban pajak akan makin adil dan wajar, sehingga mendorong wajib pajak untuk membayar kewajibannya dan menghindarkan diri dari aparat pajak yang mengambil keuntungan untuk kepentingan pribadi.

Menurut Jit B.S. Gill menyatakan suatu sistem penerimaan negara yang mengurus masalah pajak perlu direformasi dengan sedikitnya 4 alasan utama yaitu:

1. Ketika hukum dan kebijakan pajak menciptakan potensi peningkatan penerimaan pajak, jumlah aktual pajak yang mengalir ke kas negara tergantung pada efisiensi dan efektivitas administrasi penerimaan negara.

2. Kualitas administrasi penerimaan pajak mempengaruhi iklim investasi dan pengembangan sektor swasta.
3. Administrasi perpajakan secara rutin kerap muncul dalam daftar teratas organisasi dengan kasus korupsi tertinggi.
4. Reformasi perpajakan diperlukan untuk memungkinkan sistem perpajakan mengikuti perkembangan terbaru dalam aktivitas bisnis dan pola penghindaran pajak yang semakin canggih.

Tax reform dilakukan karena pemerintah menganggap bahwa peraturan perpajakan yang berlaku saat itu (1983 dan sebelumnya) adalah peninggalan colonial belanda yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman.

Tujuan utama tax reform adalah untuk lebih menegakkan kemandirian kita dalam membiayai pembangunan nasional, dengan tax reform diharapkan beban pajak akan menjadi adil dan bijaksana, sehingga di satu pihak mendorong wajib pajak melaksanakan dengan kesadaran dan kewajibannya membayar pajak dan dilain pihak menutup loopholes (celah/jalan keluar) yang selama ini masih terbuka bagi WP untuk menghindari Wajib Pajak.

Secara garis besar reformasi administrasi perpajakan diharapkan dapat memenuhi tiga tujuan utama yaitu:

1. Tercapainya tingkat kepatuhan sukarela yang tinggi
2. Tercapainya tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang tinggi
3. Tercapainya produktivitas aparat perpajakan yang tinggi

Untuk keberhasilan pencapaian tujuan diatas, Direktur jendral pajak telah menyusun sejumlah strategi yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan kepatuhan
2. Menangkal ketidakpatuhan
3. Meningkatkan citra
4. Mengembangkan administrasi modern
5. Meningkatkan produktivitas aparat.

Upaya dan strategi tersebut diharapkan dapat menghantarkan implementasi misi direktorat jendral pajak, yaitu menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor pajak yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah

berdasarkan undang-undang perpajakan dengan tingkat efektivitas dan efisiensi yang tinggi.

## **6.2 PAJAK – PAJAK YANG BERLAKU SEBELUM REFORMASI**

Beberapa jenis pajak di Indonesia sebelum reformasi perpajakan dibedakan menjadi pajak negara dan pajak daerah. Sejak zaman penjajahan Belanda ternyata telah diberlakukan cukup banyak Undang-undang yang mengatur mengenai pembayaran pajak, yaitu sebagai berikut:

1. Staatsblad No.13 Tahun 1908 tentang Ordonansi Rumah Tangga
2. Staatsblad No.498 Tahun 1921 tentang Aturan Bea Materai
3. Staatsblad No.291 Tahun 1924 tentang Ordonansi Bea Balik Nama
4. Staatsblad No.405 Tahun 1932 tentang Ordonansi Pajak Kekayaan
5. Staatsblad No.718 Tahun 1934 tentang Ordonansi Pajak Kendaraan Bermotor
6. Staatsblad No.611 Tahun 1934 tentang Ordonansi Pajak Upah
7. Staatsblad No.671 Tahun 1936 tentang Ordonansi Pajak Potong
8. Staatsblad No.17 Tahun 1944 tentang Ordonansi Pajak Pendapatan
9. Undang-undang No.12 Tahun 1947 tentang Pajak Radio
10. Undang-undang No. 14 Tahun 1947 tentang Pajak Pembangunan I
11. Undang-undang No.12 Tahun 1952 tentang Pajak Peredaran
12. Undang-undang Tahun 1958 tentang Pajak Penjualan yang diubah dengan Undang-undang No.2 Tahun 1968
13. Undang-undang No.21 Tahun 1959 tentang Pajak Dividen yang diubah dengan Undang-undang No.2 Tahun 1967 tentang Pajak atas Bunga, Dividen, dan Royalti
14. Undang-undang No.19 Tahun 1959 tentang Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa
15. Undang-undang No.74 Tahun 1958 tentang Pajak Bangsa Asing
16. Undang-undang No.8 Tahun 1967 tentang Tata Cara Pemungutan PPdN,PKK,dan/atau Tata Cara MPS-MPO

### **6.2.1 Reformasi Pajak 1983**

Reformasi pajak (tax reform) atau pembaharuan Perpajakan, telah dilakukan sejak tanggal 1 Januari 1984 bersamaan dengan dikeluarkannya serangkaian undang – undang adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan, mulai berlaku sejak 1 Januari 1984
2. Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, mulai berlaku sejak 1 Januari 1984
3. Undang-undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan nilai dan Pajak Atas Penjualan Barang Mewah, direncanakan diberlakukan tahun 1984 juga tetapi karena masih ada sesuatu yang harus dipersiapkan lebih matang maka undang-undang tersebut diberlakukan mulai 1 April 1985.
4. Undang-undang no 12 tentang Pjak Bumi dan Bangunan, berlaku sejak tahun 1995
5. Undang Nomor 13 tanteang Bea Materai, diberlakukan sejak tahun 1995

Pada tahun 1991 dikeluarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan di ubah dengan undang-undang Nomor 7 tahun 1991

#### **6.2.2 Reformasi Pajak Tahun 1994**

Pada tahun 1994, dilakukan Reformasi Pajak Untuk Menyempurnakan atau memperbaiki Reformasi Tahun 1983, adapun Undang –undang yang dikeluarkan adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 Tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
2. Undang-undang NOmor 10 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan
3. Undang-undang Nomor 11 tahun 1994 Tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
4. Undang-undang Nomor 12 tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan

Selanjutnya pada tahun 1997 dikelurkn lagi serangkaian undang-undang baru, untuk melengkapi undang-undang yang telah ada yaitu :

1. Undang-undang Nomor 17 tahun 1997 tantang badan Penyelesaian Sengketa Pajak
2. Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
3. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
4. Undang-undang No20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
5. Undang-undang Nomor 21 tahun 1997 tentang Bea Prolehan atas Tanah dan Bangunan

### **6.2.3 Reformasi Pajak Tahun 2000**

Pada tahun 2000 seiring dengan perkembangan sosial dan ekonomi, pemerintah kembali mengeluarkan serangkaian undang-undang untuk mengubah undang-undang yang telah ada, yaitu sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai barang dan jasa dan Pajak atas Penjualan Barang Mewah
4. Undang-undang Nomor 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
5. Undang-undang Nomor 20 tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

### **6.2.4 Reformasi Pajak Tahun 2002**

Pada tahun 2002 untuk lebih memberikan jasa keadilan dan kepastian hukum, pemerintah akhirnya mengeluarkan Undang-undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang menggantikan undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang badan Penyelesaian Sengketa Pajak yang selama ini dirasakan kurang berpihak kepada Wajib Pajak.

### **6.2.5 Reformasi Pajak Tahun 2007**

Setelah lama ditunggu pada tanggal 27 Juli 2007 akhirnya pemerintah mengesahkan Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang perubahan cara ketiga atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Perubahan ini diharapkan memberikan kepastian hukum kepada Wajib Pajak.

### **6.2.6 Reformasi Pajak Tahun 2009**

Kemudian berturut-turut pada Tahun 2009 Pajak Penghasilan diubah Menjadi Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 dan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah di ubah dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009.

### 6.2.7 Reformasi Pajak Tahun 2020

Pada Tahun 2020, pemerintah menetapkan Undang-undang No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Omnibus Law), yang didalamnya terdapat beberapa perubahan pasal dalam Undang-undang pajak,yaitu:

1. UU No.28 tahun 2007 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
2. UU No.36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan;
3. UU No.42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai;
4. UU No.28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

### 6.3 SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN MODERN

Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat Wajib Pajak diperlukan adanya perbaikan administrasi perpajakan. **Reformasi administrasi perpajakan** juga dibutuhkan untuk meningkatkan kemampuan Direktorat Jenderal Pajak dalam mengawasi pelaksanaan ketentuan perpajakan yang berlaku dengan prinsip-prinsip *Good Governance*.

Dengan sistem administrasi perpajakan modern, didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional dan berkualitas serta mempunyai kode etik kerja diharapkan akan tercipta prinsip *Good Corporate Governance* yang dilandasi transparansi, akuntabel, responsif, independen dan adil. Hal ini pada gilirannya akan mendukung Visi Direktorat Jenderal Pajak yaitu Menjadi Model Pelayanan Masyarakat yang Menyelenggarakan Sistem dan Manajemen Perpajakan Kelas Dunia yang Dipercaya dan Dibanggakan oleh Masyarakat

Dalam sistim baru ini dimana organisasi dirancang berdasarkan fungsinya akan memungkinkan pemberian pelayanan prima karena adanya Staf Pendukung Pelayanan khusus atau *Account Representatwe* (AR) yang dipilih, dan bekerja secara profesional dengan kompetensi tinggi yang disertai kompensasi yang memadai. Hal ini akan membuat semua kegiatan pelayanan mulai dari Penyuluhan, Pembinaan, dan Pengawasan Wajib Pajak lebih terarah dan terukur.

Penerapan sistem administrasi perpajakan modern akan membawa konsekuensi terjadinya **perubahan yang mendasar baik menyangkut struktur organisasi maupun paradigma pelayanan kepada Wajib Pajak**. Struktur organisasi baru ini relatif lebih ramping, rentang kendali (*span of control*) lebih singkat dimana KPP

Madya juga menangani pemeriksaan, tidak seperti selama ini pemeriksaan ditangani oleh unit yang berbeda seperti Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak atau Kantor Wilayah DJP.

Perbaikan mutu pelayanan secara berkesinambungan merupakan hal yang mutlak harus dilakukan. *Account Representative* (AR) berfungsi untuk menjembatani antara KPP dengan Wajib Pajak serta mengoptimalkan fungsi bimbingan, konsultasi, dan pembinaan kepada Wajib Pajak. Dengan kata lain AR adalah pegawai yang ditunjuk sebagai ***liaison officer antara KPP dengan Wajib Pajak***, yang bertanggung jawab dan berwenang untuk memberikan pelayanan secara langsung, edukasi, asistensi, serta mendorong dan mengawasi pemenuhan hak dan kewajiban Wajib Pajak.

Berbagai fasilitas untuk kemudahan dan kenyamanan pelayanan kepada Wajib Pajak dilakukan dengan mengoptimalkan pemanfaatan perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi. Fasilitas tersebut antara lain *Website, Call Centre, Complaint Centre, e-Filling, e-SPT, One-Line Payment*. Untuk memudahkan pelayanan dan pengawasan terhadap Wajib Pajak serta meningkatkan produktivitas aparat, akan didukung oleh sistem administrasi yang berbasis teknologi informasi. Secara bertahap sistem informasi baru ini, yaitu Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SI-DJP) akan diterapkan. Sistem ini menerapkan *Case Management* (Manajemen Kasus) dan *work flow system* (alur kerja), sehingga memungkinkan setiap proses kegiatan menjadi terukur dan terkontrol.

**Karakteristik sistem administrasi perpajakan modern ini adalah:**

1. Seluruh kegiatan administrasi dilaksanakan melalui sistem administrasi yang berbasis teknologi terkini.
2. Seluruh Wajib Pajak diwajibkan membayar melalui kantor penerima pembayaran secara *on-line*.
3. Seluruh Wajib Pajak diwajibkan melaporkan kewajiban perpajakannya dengan menggunakan media komputer (*e-SPT*).
4. Monitoring kepatuhan Wajib Pajak dilaksanakan secara intensif dengan pemanfaatan profit Wajib Pajak.
5. Wajib Pajak yang diadministrasikan di KPP Madya hanya wajib pajak tertentu saja, yaitu sekitar 500 Wajib Pajak.



Sejalan dengan komitmen pemerintah untuk menjalankan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, Direktorat Jenderal Pajak berikut unit-unit dibawahnya akan menerapkan perangkat dan sistem untuk mendukung terciptanya *Good Corporate Governance*. Perangkat yang tersedia yaitu Kode Etik Pegawai DJP, Komite Kode Etik untuk mengawasi pelaksanaan kode etik, kerja sama dengan Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan untuk meningkatkan intensitas dan efektifitas pengawasan, konsolidasi internal secara berkesinambungan. Pegawai yang ditempatkan di lingkungan KPP Madya telah memenuhi standar atau kualifikasi tertentu berdasarkan beberapa tahapan seleksi yang dilakukan secara ketal.

Dengan reformasi administrasi perpajakan, diharapkan Wajib Pajak dapat memperoleh manfaat antara lain:

Wajib Pajak akan memperoleh pelayanan yang lebih baik karena didukung oleh pegawai yang profesional. Permasalahan perpajakan yang dihadapi Wajib Pajak dapat diselesaikan secara lebih cepat sehingga kepastian hukum lebih terjamin. Hak dan Kewajiban perpajakan Wajib Pajak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kantor Pelayanan Pajak Madya dilengkapi sarana dan prasarana yang mendukung pengembangan sistem dan prosedur yang modern. Dengan dikembangkannya praktek-praktek *Good Corporate Governance* secara sungguh-sungguh, diharapkan dapat meningkatkan citra Direktorat Jenderal Pajak serta menghindarkan terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh aparat perpajakan.

## **LATIHAN SOAL**

1. Sebutkan dan Jelaskan tujuan secara umum dari reformasi perpajakan ?
2. Sebutkan dan Jelaskan Undang-undang apa saja yang mengalami perubahan (reformasi) ?
3. Jelaskan dan Sebutkan Pajak-pajak yang berlaku sebelum adanya reformasi perpajakan?
4. Jelaskan secara singkat reformasi yang Terjadi di Tahun 1983 ?
5. Jelaskan secara singkat reformasi yang Terjadi di Tahun 2000 ?
6. Jelaskan secara singkat reformasi yang Terjadi di Tahun 2008 ?
7. Jelaskan secara singkat reformasi yang Terjadi di Tahun 2020 ?

## **BAB VII**

### **PAJAK INTERNASIONAL**

#### **1. Tujuan Instruksional Umum:**

TIU pada bab VII ini adalah bahwa setelah mahasiswa membaca bab ini, maka diharapkan mampu mendapatkan Pemahaman mengenai pengertian Pajak Internasional, Pajak Ganda Internasional, serta P3B.

#### **2. Tujuan Instruksional Khusus:**

TIK dalam bab ini, Mahasiswa setelah membaca bab dalam modul ini dapat memahami dan menjelaskan mengenai:

1. Pengertian Pajak Internasional,
2. Pajak Ganda Internasional
3. P3B

#### **7.1 PENGERTIAN PAJAK INTERNASIONAL**

Pengertian hukum pajak ini dapat dibagi menjadi tiga bagian dari pendapat ahli hukum pajak, yaitu:

1. Menurut pendapat *Prof. Dr. Rochmat Soemitro*, bahwa hukum pajak internasional adalah hukum pajak nasional yang terdiri atas kaedah, baik berupa kaedah-kaedah nasional maupun kaedah yang berasal dari traktat antar negara dan dari prinsip atau kebiasaan yang telah diterima baik oleh negara-negara di dunia, untuk mengatur soal-soal perpajakan dan di mana dapat ditunjukkan adanya unsur-unsur asing.
2. Menurut pendapat *Prof. Dr. P.J.A. Adriani*, hukum pajak internasional adalah suatu kesatuan hukum yang mengupas suatu persoalan yang diatur dalam UU Nasional mengenai pemajakan terhadap orang-orang luar negeri, peraturan-peraturan nasional untuk menghindarkan pajak ganda dan traktat-traktat.
3. Sedangkan menurut pendapat *Prof. Mr. H.J. Hofstra*, hukum pajak internasional sebenarnya merupakan hukum pajak nasional yang di dalamnya mengacu pengenaan terhadap orang asing.

### **Sumber-sumber Formal dari Hukum Pajak Internasional, yaitu:**

1. Asas-asas yang terdapat dalam hukum antar negara
2. Peraturan-peraturan unilateral (sepihak) dari setiap negara yang maksudnya tidak ditujukan kepada negara lain.
3. Traktat-traktat (perjanjian) dengan negara lain, seperti:
  - Untuk meniadakan atau menghindarkan pajak berganda.
  - Untuk mengatur pelakuan fiskal terhadap orang-orang asing.
  - Untuk mengatur soal pemecahan laba di dalam hal suatu perusahaan atau seseorang mempunyai cabang-cabang atau sumber-sumber pendapatan di negara asing.

### **7.2 PENGERTIAN PAJAK BERGANDA**

Kneclittle dalam bukunya “Basic Problems in International Fiscal Law” membagi pengertian pajak berganda secara luas dan sempit.

#### **Pengertian secara luas:**

Pajak berganda meliputi setiap bentuk pembebanan pajak dan pungutan lainnya lebih dari satu kali, yang dapat berganda (double taxation) atau lebih (multiple taxation) atas suatu fakta fiscal (subyek dan / atau obyek pajak).

#### **Pengertian secara sempit:**

Pajak berganda dianggap dapat terjadi pada semua kasus pemajakan beberapa kali terhadap suatu subyek dan/atau obyek pajak dalam satu administrasi pajak yang sama.

Pajak berganda dalam arti luas, sesuai dengan Negara (yuridiksi) pemungut pajaknya, dapat dikelompokkan menjadi pajak berganda :

1. Internal (domestic)
2. Internasional

Pajak berganda yuridis terjadi apabila atas penghasilan yang sama yang diterima oleh orang yang sama dikenakan pajak oleh lebih dari satu Negara, sedangkan pajak berganda ekonomis terjadi apabila dua orang yang berbeda (secara hukum) dikenakan pajak atas suatu penghasilan yang sama (atau identik). Beberapa Unsur Pajak Berganda

Internasional, apabila pemajakan berganda (double atau multiple taxation) dilakukan oleh beberapa administrasi pajak (berdasarkan ketentuan pemajakan domestic dari tiap Negara) maka terdapat pajak berganda internasional.

Secara teoritis dan normative, istilah pajak berganda internasional (PBI) meliputi beberap aunsur:

1. Pengenaan pajak oleh beberapa otoritas pemajakan atas beberapa criteria identitas
2. Identitas subyek pajak (wajib pajak yang sama)
3. Identitas obyek pajak (obyek yang sama )
4. Identitas masa pajak
5. Identitas (atau kesamaan ) pajak

Selaras dengan unsur-unsur tersebut, maka pajakberganda internasional dapat terjadi apabila beberapa Negara mengenakan pajak yang sama (sejens atau setara) terhadap satu wajib pajak atas obyek pajak yang saa untuk masa pajak yang sama pula.

Beberapa Tipe Pajak Berganda Internasional, menurut Knechtle, ada beberapa tipe PBI :

1. Faktual dan potensial
2. Yurisis dan ekonomis
3. Langsung dan tak langsung

Sebagaimana diketahui bahwa PBI timbul karena adanya benturan (over lapping) klaim pemajakan oleh beberapa administrasi pajak sesuai dengan yurisdiksi pemajakan yang mereka miliki. Apabila klaim pemajakan tersebut benar-benar dilaksanakan oleh beberapa Negara pemegang yurisdiksi maka akan terjadi PBI factual. PBI tersebut menyebabkan membesarnya beban pajak yang ditanggung oleh WP apabila dibandingkan dengan beban yang harus ditanggung seandainya pemajakan hanya dilaksanakan oleh satu Negara saja. Namun apabila dari kedua atau lebih Negara pemegang klaim pajak, hanya satu Negara saja yang melaksanakan klaim pemajakan tersebut maka akan terjadi apa yang disebut PBI potensial. Berbeda dengan PBI factual, PBI ini tidak akan menimbulkan membesarnya beban pajak karena pemajakan hanya dilaksanakan oleh satu Negarasaja.

Sementara PBI yuridis terjadi apabila suatu penghasilan/modal yang sama dikenakan pajak di tangan orang (subyek) yang sama olehlebih dari satu negara, PBI ekonomis timbul apabila dua orang yang (secara yuridis) berbeda dikanakan pajak atas suatu penghasilan (atau modal maupun obyek) yang sama (oleh lebih dari satu Negara).

Apabila dua atau lebih ketentuan pajak dengan struktur yang sama atau berbeda atas satu fenomena pajak yang sama pada satu wajib pajak yang sama menimbulkan PBI langsung. Sedangkan PBI langsung terjadi dari pemajakan atas satu hal yang sama (setara dengan PBI ekonomis)

Dampak Pajak Berganda: Secara ekonomis pajak merupakan pengorbanan sumberdaya (kemampuan ekonomis) yang harus ditanggung oleh pengusaha (dan masyarakat). Pajak berganda sebagai akibat dari pemajakan oleh dua ketentuan pemajakan (dari dua Negara) memberikan tambahan beban ekonomi terhadap pengusaha. Oleh karena itu tampak bahwa sudah merupakan kebutuhan internasional antanegara untuk mengupayakan agar kebijakan perpajakannya bersifat netral terhadap kompetisi internasional. Netralitas tersebut dicapai dengan penyediaan keringanan atau eliminasi atas PBI.

### **7.2.1 Penyebab Pajak Berganda Internasional**

PBI muncul apabila terdapat benturan yurisdiksi pemajakan, baik yang melekat pada pemerintah pusat (Negara) maupun pemerintah daerah (propinsi, kota, kabupaten). Dengan demikian, benturan yurisdiksi pemajakan dalam format internasional (overlapping of tax jurisdiction in the international sphere) menyebabkan PBI.

Beberapa Bentuk Pajak Berganda Internasional

#### **a. Pajak Penjualan**

Eliminasi PBI dalam prinsip Negara tujuan dilakukan dengan penerapan tariff pajak 0% (dengan pengembalian) pada Negara pengeksport dan pengenaan pajak dengan tariff normal oleh Negara pengimpor. Dengan demikian tampak seolah-olah Negara pengeksport mengeliminasi hak pemajakannya (dengan memberlakukan tariff 0% dan restitusi atas pajak yang telah dibayar) dan mempersilahkan Negara pengimpor untuk mengenakan pajaksesuai dengan ketentuan domestiknya. Mekanisme ini sering disebut pendekatan penyesuaian lintas batas.

#### **b. Pajak Penghasilan**

Sehubungan dengan pajak penghasilan, PBI dapat terjadi karena benturan antarklaim :

1. Sesama pemajakan tak terbatas
2. Pemajakan tak terbatas dengan pemajakan terbatas

3. Sesama pemajakan terbatas.

### **7.3 PERJANJIAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B)**

Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) adalah perjanjian internasional di bidang perpajakan antar kedua negara guna menghindari pemajakan ganda agar tidak menghambat perekonomian kedua negara dengan prinsip saling menguntungkan antar kedua negara dan dilaksanakan oleh penduduk antar kedua negara yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

#### **Tujuan P3B adalah sebagai berikut:**

- a. Tidak terjadi pemajakan berganda yang memberatkan iklim dunia usaha;
- b. Peningkatan investasi modal dari luar negeri ke dalam negeri;
- c. Peningkatan sumber daya manusia;
- d. Pertukaran informasi guna mencegah pengelakan pajak;
- e. Kedudukan yang setara dalam hal pemajakan antar kedua negara.

#### **Azas utama yang dijadikan landasan untuk mengenakan pajak adalah:**

- a. Azas domisili atau azas kependudukan;
- b. Azas Sumber;
- c. Azas Nasionalitas atau azas kewarganegaraan.

#### **Metode hak pemajakan di berbagai negara, untuk menghindari pemajakan berganda, antara lain:**

- a. Metode Pemajakan Unilateral

Metode ini mengatur bahwa negara Republik Indonesia mempunyai kekuatan hukum didalamnya yang mengatur masyarakat atau badan internasional dan ditetapkan sepihak oleh negara Indonesia sendiri, dengan kata lain tidak ada yang bisa mengatur negara kita lain karena hal itu merupakan kewibawaan dan kedaulatan negara kita.

- b. Metode Pemajakan Bilateral

Metode ini dalam penghitungan pengenaan pajaknya harus mempertimbangkan perjanjian kedua negara (*Tax Treaty*). Indonesia tidak dapat

sesuka hati menerapkan jumlah pajak terutang penduduk asing atau badan internasional dua negara yang telah mengadakan perjanjian. Justru peraturan perpajakan Indonesia tidak berlaku bilamana terdapat *Tax Treaty*.

c. Metode Pemajakan Multilateral

Metode ini didasarkan pada konvensi internasional yang ketentuan atau ketetapan atau keputusan yang dihasilkan untuk kepentingan banyak negara yang ditandatangani oleh berbagai negara, misalnya Konvensi Wina.

### 7.3.1 Metode Penghindaran Pajak Berganda

Secara tradisional terdapat beberapa metode penghindaran PBI, yaitu :

#### 1. Pembebasan/pegecualian ( exemption )

Metode ini berupaya untuk secara total mengeliminasi PBI. Metode tersebut menghendaki suatu Negara pemegang yurisdiksi pemajakan untuk rela melepaskan hak pemajakannya dan sepertinya mengakui pemajakan eksklusif di Negara lain. Metode ini meliputi :

1. Pembebasan subjek, umumnya diberlakukan terhadap anggota korps diplomatic, konsuler, dan organisasi internasional. Para duta besar, anggota korps diplomatic dan konsuler, yang sesuai dengan hukum internasional, mendapat privilage pemajakan. Mereka hanya dikenakan pajak oleh Negara pengirimnya saja.
2. Pembebasan objek, yang lebih dikenal dnegan full exemption diberikan dengan mengeluarkan penghasilan luar negeri dari basis pemajakan WPDN Negara tersebut. Karena penghasilan luar negeri dikeluarkan dari basis penghitungan pajka atas penghasilan global, maka secara wajar, kerugian juga dikeluarkan sebagai pengurang basis penghitungan pajak.
3. Pembebasan pajak ( tax ), pada prinsipnya penghasilan luar negeri dibebaskan dari pajak domestic, namun untuk keperluan penghitungan pajak pengaruh progresi penghasilan luar negeri terhadap pengenaan pajak atas penghasilan global dipertahankan. Apabila Negara residen memberlakukan tariff sepadan (proposional atau flat), maka pengaruh progresi tersebut adalah nihil. Progresi akan berpengaruh positif apabila penghasilan luar negeri negative, karena kerugian tersebut merupakan pengurang basis penghitungan pajak atas penghasilan global. Hal ini merupakan

salah satu perbedaan antara metode pembebasan penghasilan dengan pembebasan pajak. Pengaruh progresi aka efektif di Negara penganut tarif pajak progresif.

## 2. Kredit Pajak

Berbeda dengan metode eksepsi (yang mengeliminasi penghasilan luar negeri dari basis pengenaan atau pemajakan dengan memperhitungkan penghasilan terhadap penghasilan income against income ), metode kredit memberikan keringan atau eliminasi PBI dengan cara mengkreditkan (mengurangkan atau mengimputasikan) pajak luar negeri terhadap pajak penghasilan global yang merupakan porsi penghasilan luar negeri.

Beberapa varian dari metode kredit, antara lain :

- Kredit penuh, mengurangkan pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri sepenuhnya terhadap pajak domestic yang dialokasikan terhadap penghasilan dimaksud. Metode ini sangat jarang Negara yang memberlakukan metode kredit penuh.
- Kredit pajak biasa, memberikan keringan pajak berganda internasional yang berupa pengurangan pajak luar negeri terhadap pajak nasional dengan batasan jumlah yang terendah antara pajak domestic yang dialokasikan kepada penghasilan luar negeri dan pajak yang sebenarnya terutang atau dibayar di luar negeri atas penghasilan dimaksud yang termasuk dalam penghasilan global.

### 7.3.2 Model Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda

- a. Model OECD (*Organization for Economic Cooperation and Development*) adalah Model Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang digunakan oleh Negara – Negara maju, didirikan di Paris 1960, model ini lebih mengedepankan proses azas domisili negar yang memberikan jasa atau menanamkan modal, dimana pemajakannya berada di Negara domisili.
- b. Model UN (*United Nation*) adalah Model Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang digunakan oleh Negara – Negara berkembang. Model ini lebih mengedepankan azas sumber penghasilan, karena mereka umumnya yang menggunakan jasa dan yang menerima modal dari luar negeri, sehingga model ini lebih menerapkan pemajakan yang berasal dari Negara yang member penghasilan.



- c. Model Indonesia (Gabungan antara model OECD dan UN) adalah model Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B), yang mengkombinasikan model UN dan OECD, dengan melihat UU PPh dan program pembangunan di Indonesia dan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak perjanjian.

### **LATIHAN SOAL**

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan Hukum Pajak Internasional ?
2. Apa yang dimaksud dengan Pajak Berganda Internasional ?
3. Jelaskan apa yang dimaksud dengan P3B ?
4. Jelaskan Tujuan Perjanjian Penghindaraan Pajak Berganda ?
5. Sebutkan Model perjanjian Penghindaraan Pajak Berganda P3B ?

## **BAB VIII**

### **KEWAJIBAN MENDAFTARKAN DIRI**

#### **1. Tujuan Instruksional Umum (TIU):**

TIU pada bab VIII ini adalah bahwa setelah mahasiswa membaca bab ini, maka diharapkan mampu memahami mengenai pengertian Wajib Pajak, Syarat dan Tempat, dan Waktu Pendaftaran dan Dikukuhkan, serta perubahan data wajib pajak penghapusan NPWP dan Pencabutan Pengukuhan PKP

#### **2. Tujuan Instruksional Khusus (TIK):**

TIK dalam bab ini, Mahasiswa setelah membaca bab dalam modul ini dapat memahami dan menjelaskan mengenai:

1. Pengertian Wajib Pajak,
2. NPWP
3. Syarat, Tempat, dan Waktu Pendaftaran
4. Syarat, Tempat, dan Waktu Pengukuhan PKP
5. Sanksi Tidak Mendaftarkan Diri dan Dikukuhkan
6. Perubahan Data Wajib Pajak
7. Perpindahan Wajib Pajak
8. Penghapusan NPWP dan Pencabutan Pengukuhan PKP

#### **8.1 PENGERTIAN WAJIB PAJAK**

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

#### **Persyaratan menjadi Wajib Pajak**

Ada dua persyaratan yang harus dipenuhi oleh Orang Pribadi (OP) untuk menjadi Wajib Pajak adalah sebagai berikut :

1. Persyaratan subjektif adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya.

2. Persyaratan objektif adalah persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan/pemungutan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya.

## **8.2 NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP)**

Nomor Pokok Wajib Pajak biasa disingkat dengan NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak (WP) sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

### **8.2.1 Pendaftaran Untuk Mendapatkan NPWP**

- Berdasarkan sistem self assessment setiap WP wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4) yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan WP, untuk diberikan NPWP.
- Kewajiban mendaftarkan diri berlaku pula terhadap wanita kawin yang dikenakan pajak secara terpisah, karena hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim atau dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta.
- Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu yang mempunyai tempat usaha berbeda dengan tempat tinggal, selain wajib mendaftarkan diri ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggalnya, juga diwajibkan mendaftarkan diri ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha dilakukan.
- Pajak Orang Pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, bila sampai dengan suatu bulan memperoleh penghasilan yang jumlahnya telah melebihi Penghasilan Wajib Tidak Kena Pajak (PTKP) setahun, wajib mendaftarkan diri paling lambat pada akhir bulan berikutnya.
- WP Orang Pribadi lainnya yang memerlukan NPWP dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh NPWP.

### **8.2.2 Tatacara Pendaftaran NPWP**

Untuk mendapatkan NPWP Wajib Pajak (WP) mengisi formulir pendaftaran dan menyampaikan secara langsung atau melalui pos ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau

Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4) setempat dengan melampirkan:

1. Untuk WP Orang Pribadi Non-Usahawan: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi penduduk Indonesia atau foto kopi paspor ditambah surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa bagi orang asing.
2. Untuk WP Orang Pribadi Usahawan :
  - Fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia atau fotokopi paspor ditambah surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa bagi orang asing;
  - Surat Keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari instansi yang berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa.
3. Untuk WP Badan :
  - Fotokopi akte pendirian dan perubahan terakhir atau surat keterangan penunjukkan dari kantor pusat bagi BUT;
  - Fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia atau fotokopi paspor ditambah surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa bagi orang asing, dari salah seorang pengurus aktif;
  - Surat Keterangan tempat kegiatan usaha dari instansi yang berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa.
4. Untuk Bendaharawan sebagai Pemungut/ Pemetong:
  - Fotokopi KTP bendaharawan;
  - Fotokopi surat penunjukkan sebagai bendaharawan.
5. Untuk Joint Operation sebagai wajib pajak Pemetong/pemungut:
  - Fotokopi perjanjian kerja sama sebagai *joint operation*;
  - Fotokopi NPWP masing-masing anggota *joint operation*;
  - Fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia atau fotokopi paspor ditambah surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa bagi orang asing, dari salah seorang pengurus joint operation.
  - Wajib Pajak dengan status cabang, orang pribadi pengusaha tertentu atau wanita kawin tidak pisah harta harus melampirkan foto kopi surat keterangan terdaftar.
6. Apabila permohonan ditandatangani orang lain harus dilengkapi dengan surat kuasa khusus.

### **8.2.3 Fungsi NPWP**

1. Sarana dalam administrasi perpajakan.
2. Tanda pengenal diri atau Identitas WP dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya
3. Dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan.
4. Menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan.

### **8.2.4 Wajib Pajak Pindah**

Dalam hal WP pindah domisili atau pindah tempat kegiatan usaha, WP melaporkan diri ke KPP lama maupun KPP baru dengan ketentuan:

1. Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan Pindah tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas adalah surat keterangan tempat tinggal baru atau tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang baru dari instansi yang berwenang (Lurah atau Kepala Desa)
2. Wajib Pajak Orang Pribadi Non Usaha, Surat keterangan tempat tinggal baru dari Lurah atau Kepala Desa, atau surat keterangan dari pimpinan instansi perusahaannya.
3. Wajib Pajak Badan Pindah tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha adalah surat keterangan tempat kedudukan atau tempat kegiatan yang baru dari Lurah atau Kepala Desa.

### **8.2.5 Penghapusan NPWP dan Persyaratannya**

1. WP meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan, disyaratkan adanya fotokopi akte kematian atau laporan kematian dari instansi yang berwenang;
2. Wanita kawin tidak dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan, disyaratkan adanya surat nikah/akte perkawinan dari catatan sipil
3. Warisan yang belum terbagi dalam kedudukan sebagai subjek pajak. Apabila sudah selesai dibagi, disyaratkan adanya keterangan tentang selesainya warisan tersebut dibagi oleh para ahli waris;
4. WP Badan yang telah dibubarkan secara resmi, disyaratkan adanya akte pembubaran yang dikukuhkan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang;

5. Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang karena sesuatu hal kehilangan statusnya sebagai BUT, disyaratkan adanya permohonan WP yang dilampiri dokumen yang mendukung bahwa BUT tersebut tidak memenuhi syarat lagi untuk dapat digolongkan sebagai WP;
6. WP Orang Pribadi lainnya yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai WP.

### **8.2.6 Penerbitan NPWP Secara Jabatan**

KPP dapat menerbitkan NPWP secara jabatan, apabila WP tidak mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP. Bila berdasarkan data yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak ternyata WP memenuhi syarat untuk memperoleh NPWP maka terhadap wajib pajak yang bersangkutan dapat diterbitkan NPWP secara sepihak oleh Direktorat Jenderal Pajak.

### **8.2.7 Sanksi Yang Berhubungan Dengan NPWP**

Setiap orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, sehingga dapat merugikan pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.

## **8.3 PENGUSAHA KENA PAJAK (PKP)**

Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang Pajak

Pertambahan Nilai (UU PPN) 1984 dan perubahannya, tidak termasuk Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

### **8.3.1 Fungsi Pengukuhan PKP**

- Pengawasan dalam melaksanakan hak dan kewajiban PKP di bidang PPN dan PPh BM.
- Sebagai identitas PKP yang bersangkutan.

### **8.3.2 Tata Cara Pemberian serta Pelaporan dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP)**

- Pengusaha yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), wajib melaporkan usahanya pada KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat-kedudukan Pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi PKP;
- Pengusaha Orang Pribadi atau Badan yang mempunyai tempat kegiatan usaha berbeda dengan tempat tinggal, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan, juga wajib mendaftarkan diri ke KPP di tempat kegiatan usaha dilakukan;
- Pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP wajib mengajukan pernyataan tertulis untuk dikukuhkan sebagai PKP;
- Pengusaha kecil yang tidak memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP tetapi sampai dengan suatumasa pajak dalam suatu tahun buku seluruh nilai peredaran bruto telah melampaui batas yang ditentukan sebagai pengusaha kecil, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP paling lambat akhir masa pajak berikutnya.

### **8.3.3 Pengukuhan PKP Secara Jabatan**

KPP dapat mengukuhkan PKP secara jabatan, apabila WP tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP, bila berdasarkan data yang dimiliki DJP ternyata WP memenuhi syarat untuk PKP.

### **8.3.4 Sanksi Yang Berhubungan Dengan Pengukuhan Sebagai PKP**

Setiap orang yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Pengukuhan PKP, sehingga dapat merugikan pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.

### **8.3.5 Pencabutan Pengukuhan PKP**

- a. PKP pindah alamat;
- b. WP Badan yang telah dibubarkan secara resmi;

c. PKP lainnya yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai PKP.

Penghapusan NPWP dan Pencabutan Pengukuhan PKP dilakukan melalui proses pemeriksaan.

Jumlah angka NPWP terdiri dari 15 (lima Belas) digit / angka dan dikelompokkan menjadi 4 (empat) kelompok yang mempunyai arti tersendiri sebagai berikut :

**Missal : XX.XXX.XXX.X - XXX.XXX**

- 2 angka didepan sebagai angka pengecekan
- 7 angka didepan berikutnya sebagai nomor pokok
- 3 angka sebagai kode Kntor Pelayanan Pajak yang Bersangkutan
- 3 angka terakhir sebagai kode administrasi



## **JANGKA WAKTU PENDAFTARAN NPWP DAN PELAPORAN PPKP**

### **NPWP**

**Paling lambat 1 bulan  
setelah saat usaha mulai  
dijalankan**

**Paling lambat pada akhir  
bulan berikutnya apabila  
penghasilan pada tahun  
pajak ybs. melebihi PTKP  
setahun**

### **PPKP**

• **Paling lambat 1 bulan  
setelah saat usaha mulai  
dijalankan, atau;**

• **atas kemauan sendiri,  
WP dapat mengajukan  
permohonan untuk  
dikukuhkan sebelum  
saat usaha mulai  
dijalankan**





**SYARAT-SYARAT UNTUK MENDAPATKAN NPWP/  
PPKP BAGI WP ORANG PRIBADI DAN JANGKA  
WAKTU PENERBITAN**

**WP ORANG PRIBADI**

**USAHAWAN**

**NON USAHAWAN**

**MENGISI DAN MENANDATANGANI SENDIRI/  
KUASA KHUSUS FORMULIR PENDAFTARAN**

**DILAMPIRI FOTO KOPI :**  
- KTP/SIM/KK/PASPOR;  
- SURAT IJIN USAHA/  
KETERANGAN TEMPAT USAHA.

**DILAMPIRI FOTO KOPI :**  
- KTP/ SIM/ KK/ PASPOR

- UNTUK NPWP, PALING LAMA PADA HARI KERJA BERIKUTNYA
- UNTUK SPPKP PALING LAMA 3 HARI KERJA



**SYARAT-SYARAT UNTUK MENDAPATKAN NPWP/  
PPKP WP BADAN & PEMUNGUT/PEMOTONG DAN  
JANGKA WAKTU PENERBITAN**

**WAJIB PAJAK**

**BADAN**

**PEMUNGUT/ PEMOTONG**

**MENGISI DAN MENANDATANGANI SENDIRI/KUASA KHUSUS  
FORMULIR PENDAFTARAN**


**DILAMPIRI FOTO KOPI :**  
- AKTE PENDIRIAN; - KTP SALAH SEORANG  
PENGURUS;  
- SURAT IJIN USAHA/ KETERANGAN TEMPAT  
USAHA.

**DILAMPIRI FOTO KOPI :**  
- SURAT PENUNJUKAN SBG. BENDHRW.;;  
- TANDA BUKTI DIRI BENDAHARAWAN.


- UNTUK NPWP, PALING LAMA PADA HARI KERJA BERIKUTNYA
- UNTUK SPPKP PALING LAMA 3 HARI KERJA



## WAJIB PAJAK PINDAH ALAMAT



## PENGHAPUSAN NPWP





## PENCABUTAN PENGUKUHAN PKP

Dilakukan dalam hal :

- WP pindah alamat ke wilayah Kerja KPP Lain
- WP Bubar
- WP tidak memenuhi syarat lagi sebagai PKP

*Pencabutan Pengukuhan PKP harus diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap*



## WPOP SEBAGAI PENGURUS ATAU KOMISARIS

Orang Pribadi yang berstatus sebagai Pengurus dan atau Komisaris adalah orang pribadi sebagai subjek pajak dalam negeri yang memegang jabatan sebagai Pengurus dan atau Komisaris (dewan pengawas) yang mengelola perusahaan, termasuk yayasan dan bentuk organisasi lainnya.

**WAJIB**

**MEMILIKI NPWP**



## WPOP SEBAGAI PEMEGANG SAHAM/PEMILIK

Orang Pribadi yang berstatus sebagai Pemegang Saham/Pemilik adalah orang pribadi sebagai subjek pajak dalam negeri yang merupakan Pemegang Saham/Pemilik pada perusahaan

**WAJIB**

**MEMILIKI NPWP**



## OP BERSTATUS SEBAGAI PEGAWAI

adalah orang pribadi sebagai subjek pajak dalam negeri yang melakukan pekerjaan berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik tertulis maupun tidak tertulis; termasuk yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri atau Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan yang jumlahnya di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

**WAJIB**

**MEMILIKI NPWP**



## **BENDAHARAWAN PEMERINTAH**

Bendaharawan pada Pem. Pusat, Pem. Daerah, Instansi atau Lembaga Pemerintah, Lembaga Negara lainnya dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Luar Negeri, yang membayar gaji, upah, tunjangan, honorarium dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan



### **LATIHAN SOAL**

1. Apa yang dimaksud dengan Wajib Pajak ?
2. Sebutkan apa saja syarat bila orang pribadi (OP) dapat dikatakan sebagai wajib pajak?
3. Sebutkan dan jelaskan syarat untuk mendapatkan NPWP dan NPPKP ?
4. Sebutkan dan jelaskan sanksi bila tidak Mengukuhkan diri sebagai PKP ?
5. Sebutkan dan jelaskan Penghapusan NPWP dan Pencabtan Pengukuhan PKP ?

## **BAB IX**

### **PEMBUKUAN / PENCATATAN WAJIB PAJAK**

#### **1. Tujuan Instruksional Umum:**

Pada bab IX ini, TIU adalah bahwa setelah mahasiswa membaca bab ini, maka diharapkan mampu memahami mengenai Pengertian Pembukuan, Pencatan Norma Perhitungan, Kewajiban Pembukuan bagi Wajib Pajak, serta Sanksi Tidak Menyelenggarakan Pembukuan.

#### **2. Tujuan Instruksional Khusus:**

TIK dalam bab ini, Mahasiswa setelah membaca bab dalam modul ini dapat memahami dan menjelaskan mengenai:

1. Pengertian Pembukuan,
2. Kewajiban Pembukuan bagi Wajib Pajak
3. Sanksi tidak Menyelenggarakan Pembukuan
4. Pengertian Pencatatan
5. Norma Perhitungan

### **9.1 PEMBUKUAN**

#### **9.1.1 Pengertian Pembukuan**

**Pembukuan adalah** suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terhutang (pasal 28 ayat 7 UU. Nomor 28 tahun 2007) yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap Tahun Pajak Berakhir (UU No. 6 Tahun 1983 sttd. UU No. 16 Tahun 2000 tentang KUP pasal 1 angka 26).

**Penyelenggaraan Pembukuan** Pembukuan harus diselenggarakan dengan etiket baik dan mencerminkan keadaan kegiatan usaha sebenarnya serta harus taat asas untuk mencegah pergeseran rugi/laba serta pengakuan penghasilan dan atau biaya dengan stesel yang ada (Kas atau akrual). Pembukuan harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, mata uang rupiah, bahasa Indonesia atau bahasa asing dan mata uang asing.

Dalam hal penggunaan bahasa asing dan mata uang asing harus mendapat ijin dari menteri keuangan RI dengan ketentuan keputusan Menteri Keuangan No.533/KMK.04/2000 Pasal 1 ayat 2, bahasa asing yang diijinkan adalah bahasa inggris sedang mata uang asing yang diijinkan adalah Dollar Amerika Serikat (US.\$).

Walaupun pembukuan diijinkan menggunakan bahasa asing dan mata uang asing tetapi untuk pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan harus menggunakan Bahasa Indonesia dan Mata Uang Rupiah (Kep. Menkeu No.533/KMK.04/2000 Pasal 6 ayat 1)

Wajib Pajak yang diijinkan menggunakan bahasa asing dan mata uang asing adalah wajib pajak tertentu saja yaitu yang kegiatan dalam rangka PMA, Kontrak Karya, Kontrak Bagi Hasil/Badan lain yang telah diijinkan oleh Menteri Keuangan.

### **9.1.2 Batasan Waktu dan Tempat Penyimpanan Dokumen Pembukuan**

Bagi wajib pajak badan pembukuan harus disimpan di Indonesiadi tempat kedudukan wajib pajak selama 10 (sepuluh ) tahun. Sedangkan bagi wajib pajak orang pribadi wajib disimpan di Indonesia di tempat kegiatan / tempat tinggal wajib pajak pajak selama 10 (sepuluh) tahun

**Dasar hukum** kewajiban menyelenggarakan pembukuan adalah UU No. 6 Tahun 1983 stddd. UU No. 16 Tahun 2000 tentang KUP pasal 28 (1):

“Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak Badan di Indonesia, wajib menye-lenggarakan pembukuan”.

Merupakan proses pencatatan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi tentang:

- a. Keadaan harta.
- b. Kewajiban.
- c. Modal.
- d. Penghasilan dan biaya.
- e. Penjualan dan pembelian.
- f. Harga perolehan dan penyerahan BKP/JKP.

Pembukuan wajib dilakukan oleh:

- a. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas di Indonesia.
- b. Wajib pajak badan.

### 9.1.3 Pengecualian Pembukuan

Dikecualikan dari kewajiban pembukuan tetapi wajib melakukan pencatatan adalah:

- WP OP yang melakukan kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas, yang diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto yaitu yang peredarannya kurang dari Rp. 600.000.000 pertahun.
- WP OP yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

Dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan dan/atau pencatatan adalah wajib pajak orang pribadi yang tidak wajib menyampaikan SPT.

## 9.2 PENCATATAN

Pencatatan adalah pengumpulan data secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang. Pencatatan dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang penghasilan brutonya dibawah Rp 4.800.000.000 (empat milyar delapan ratus juta rupiah) setahun.

### 9.2.1 Yang Wajib Menggunakan Pencatatan

1. Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam satu tahun kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat milyar delapan ratus juta rupiah), dapat menghitung penghasilan neto dan menggunakan PP 23/2018. Untuk tariff 0,5% x peredaran bruto dan bersifat final dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto, dengan syarat memberitahukan ke Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan;
2. Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

**Tujuan pembukuan** adalah untuk mempermudah:

- Pengisian SPT.
- Penghitungan penghasilan kena pajak.
- Penghitungan PPN dan PPnBM.



- Mengetahui posisi keuangan dan hasil kegiatan usaha/pekerjaan bebas.

**Tujuan pencatatan** adalah untuk mempermudah:

- Pengisian SPT.
- Penghitungan penghasilan kena pajak.
- Penghitungan PPN dan PPnBM.

### **9.2.2 Syarat-Syarat Pembukuan dan Pencatatan**

1. Sekurang-kurangnya terdiri dari catatan yang dikerjakan secara teratur mengenai:
  - Keadaan kas dan bank.
  - Daftar utang dan piutang.
  - Daftar persediaan barang.
  - Pada akhir tahun pajak membuat neraca dan laporan laba/rugi.
2. Diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan:
  - Huruf latin.
  - Angka arab.
  - Mata uang rupiah.
  - Dalam bahasa Indonesia atau bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan.
3. Pembukuan dengan bahasa asing dan mata uang selain rupiah harus ada izin Menteri Keuangan.
4. Pembukuan disusun dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas.
5. Perubahan metode pembukuan dan atau tahun buku harus ada persetujuan Direktur Jenderal Pajak.
6. Buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan/pencatatan dan dokumen lain harus disimpan di Indonesia selama 10 tahun.

### **9.2.3 Pembukuan dalam Bahasa Asing dan Mata Uang Selain Rupiah**

Pembukuan dalam bahasa asing dan mata uang selain rupiah diper-bolehkan setelah mendapat izin dari Menteri Keuangan yang dilimpahkan kepada Direktur Jenderal Pajak yaitu untuk WP dalam rangka:

1. Penanaman Modal Asing (PMA).
2. Kontrak karya (KK), untuk perusahaan pertambangan.
3. Kontrak bagi hasil (KBH), untuk perusahaan pertambangan dan MIGAS.
4. Bentuk Usaha Tetap (BUT).
5. WP yang berafiliasi dengan perusahaan induk di luar negeri.

WP harus mengajukan izin kepada Dirjen Pajak paling lambat 3 bulan sebelum tahun buku dimulai atau 3 bulan sejak tanggal pendirian WP baru. Bahasa asing dan mata uang selain rupiah yang diperkenankan untuk pembukuan ini adalah Bahasa Inggris dan mata uang Dollar Amerika Serikat.

### **9.3 SANKSI TIDAK MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN**

Wajib pajak tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan atau tidak memperlihatkan/meminjamkan buku/catatan/dokumen sebagai dasar pembukuan sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak terutang.

- a. Pajak terutang ditetapkan dengan Surat Ketetapan Pajak (SKP). Mengacu ke pasal 39 UU KUP, **jika dengan sengaja:**
- b. Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau
- c. Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lainnya.
- d. Sehingga menimbulkan kerugian negara.
- e. Diancam pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda setinggi-tingginya 4x pajak terutang.

#### **Tempat Penyimpanan Buku/Catatan/Dokumen**

Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program on-line wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak badan. Perubahan Tahun Buku Dan Metode Pembukuan Perubahan terhadap metode pembukuan dan atau tahun buku, harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak.

## **9.4 Norma Perhitungan**

Adalah sebuah pedoman penentuan penghasilan bersih bagi Wajib Pajak tertentu yang karena hal-hal yang telah disepakati, tidak bisa menyelenggarakan pembukuan normal.

### **9.4.1 Yang Dapat Menggunakan Norma Penghitungan**

Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam 1 tahun kurang dari Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) boleh menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, dengan syarat memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan (Pasal 14 ayat (2) UU PPh)

Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila WP menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

### **9.4.2 Kewajiban Wajib Pajak (WP) yang Menggunakan Norma Perhitungan**

1. Menyampaikan surat pemberitahuan penggunaan norma kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu tiga bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan. (Pasal 14 ayat (2) UU PPh). *Bagi yang tidak menyampaikan dianggap memilih menggunakan pembukuan. (UU PPh Pasal 14 ayat 4).*
2. Menyelenggarakan pencatatan Peredaran Usaha sesuai format Lampiran I PER-4/PJ/2009.

### **9.4.3 Sanksi Menggunakan Norma Penghitungan Tanpa Pemberitahuan**

Bagi yang tetap menggunakan Norma padahal tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Penggunaan Norma dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dibayar dalam tahun pajak yang bersangkutan. Pasal 3 ayat 2 KEP-536/PJ./2000

Pengurangan Penghasilan Bruto:

1. Penyusutan dan amortisasi.
2. Iuran kepada dana pensiun yg pendiriannya telah disahkan Menkeu.
3. Kerugian krn penjualan/pengalihan harta yang dimiliki dalam perusahaan.

4. Kerugian krn selisih kurs mata uang asing.
  - Jika WP menggunakan sistem pembukuan berdasarkan kurs tetap (kurs historis), pembebanan kerugian dilakukan pada saat REALISASI atas perkiraan mata uang asing tersebut.
  - Jika WP menggunakan sistem pembukuan berdasarkan kurs tengah BI, maka pengakuan biaya pada akhir tahun pajak.
5. Biaya R&D perusahaan yang dilakukan di Indonesia.
6. Biaya beasiswa, magang dan pelatihan untuk meningkatkan SDM.
7. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih.

## **FUNGSI NPWP**

Sebagai sarana dalam administrasi perpajakan

- A. Sebagai identitas wajib pajak
- B. Menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan
- C. Dicantumkan dalam setiap dokumen pajak

Dengan memiliki NPWP, wajib pajak memperoleh beberapa manfaat langsung lainnya, seperti; sebagai pembayaran pajak dimuka (angsuran/kredit pajak) atas fiscal Luar negeri yang dibayar sewaktu wajib pajak bertolak ke luar negeri, memenuhi salah satu persyaratan ketika melakukan pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), dan salah satu syarat pembuatan rekening Koran di Bank-bank.

## **CARA MEMPEROLEH NPWP**

Untuk memperoleh NPWP, Wajib pajak wajib mendaftarkan diri pada KPP, atau KP4 dengan mengisi formulir pendaftaran dan melampirkan persyaratan administrasi yang diperlukan, atau dapat pula mendaftarkan diri secara on-line melalui e- register

## **LATIHAN:**

1. Apakah fungsi NPWP?
2. Bagaimana prosedur untuk memperoleh NPWP?
3. Jelaskan yang anda ketahui mengenai NPPKP!
4. Bilamana Dirjen pajak akan menerbitkan NPWP/mengukuhkan PKP secara jabatan?  
Jelaskan! (UU No. 28 Tahun 2007 pasal 2)

5. Atas dasar apa NPWP bisa dihapus? Kapan paling lambat Dirjen Pajak memberikan keputusan atas permohonan penghapusan NPWP? (UU No. 28 Tahun 2007 pasal 2)

## **BAB X**

### **PEMBAYARAN DAN PELAPORAN WAJIB PAJAK**

#### **1. Tujuan Instruksional Umum:**

TIU pada bab X ini adalah bahwa setelah mahasiswa membaca bab ini, maka diharapkan mampu memahami terhadap pengertian SPT, Kewajiban penyampaian SPT dan Penyampaian SPT, serta Sanksi terlambat dan / atau tidak menyampaikan SPT

#### **2. Tujuan Instruksional Khusus:**

TIK dalam bab ini, Mahasiswa setelah membaca bab dalam modul ini dapat memahami dan menjelaskan mengenai:

1. Pengertian SPT
2. Kewajiban Penyampaian SPT
3. Tata Cara Penyampaian SPT
4. Pembetulan dan Penundaan Penyampaian SPT
5. Sanksi terlambat dan/ atau tidak Menyampaikan SPT
6. Kewajiban Pembayaran Pajak
7. Pengertian SSP Sanksi
8. Keterlambatan dan/atau Tidak membayar Pajak

#### **10.1 SURAT PEMBERITAHUAN (SPT)**

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak (WP) digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Terdapat dua macam SPT yaitu:

1. **SPT Masa** adalah Surat Pemberitahuan yang digunakan oleh wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran jumlah pajak yang terhutang dalam suatu masa pajak (bulanan)
2. **SPT Tahunan** adalah Surat Pemberitahuan yang digunakan oleh wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terhutang dalam suatu tahun pajak.

### **10.1.1 Pengisian & Penyampaian SPT**

Pengisian surat pemberitahuan harus dilakukan dengan :

- **BENAR** dalam arti meliputi seluruh objek pajak yang dimiliki, benar dalam perhitungan maupun pengisian kolom pada setiap lampiran formulir surat pemberitahuan, benar dalam penerapan tarif pajak maupun pengkreditan pajak yang telah dibayar/dipungut/dipotong melalui pihak lain.
- **JELAS** dalam arti tidak menimbulkan kekeliruan dan penafsiran lain bagi fiskus/peneliti.
- **LENGKAP** dalam arti seluruh lampiran yang telah ditentukan maupun yang diperlukan harus dilampirkan, data yang tidak boleh dilampirkan kelengkapannya adalah penandatanganan pada surat pemberitahuan, sebab surat pemberitahuan yang sudah terlanjur disampaikan apabila belum ditanda tangani dianggap belum memaukkan surat pemberitahuan.

### **10.1.2 Fungsi SPT**

- Sebagai sarana WP untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang.
- Sebagai sarana untuk melaporkan pembayaran pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak.
- Sebagai sarana untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh pengusaha Kena Pajak dan atau melalui pihak lain dalam suatu masa pajak.
- Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan.

## **10.2 KEWAJIBAN PENYAMPAIAN SPT**

1. SPT dapat disampaikan secara langsung atau melalui Pos secara tercatat ke KPP, KP4 atau KP2KP setempat, atau melalui jasa ekspedisi atau jasa kurir yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak.

### 10.2.1 Batas Waktu Penyetoran dan Penyampaian surat Pemberitahuan (SPT)

SPT Masa :

No	Jenis SPT Masa	Batas Waktu Penyetoran/Pembayaran	Batas Waktu Penyampaian SPT Terakhir
1.	PPH Pasal 21	Tanggal 10 bulan takwim berikutnya.	Tanggal 20 Bulan takwim berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
2.	PPH Pasal 22 - Bendaharawan	Pada hari yang sama dengan pembayaran atas penyerahan barang yang dibiayai dari belanja negara, dengan SSP yang diisi oleh dan atas nama rekanan serta ditandatangani oleh Bendaharawan.	Empat belas (14) hari setelah akhir Masa Pajak.
3.	PPH Pasal 22 - Bea Cukai	harus disetor dalam jangka waktu sehari setelah pemungutan dilakukan	Tujuh hari setelah pembayaran
4.	PPH Pasal 22 - yang dipungut Pertamina	harus dilunasi sendiri oleh Wajib Pajak sebelum penebusan Delivery Order (DO).	Tanggal 20 bulan takwim berikutnya setelah Masa Pajak berakhir
5.	PPH Pasal 22 - Badan Tertentu	paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan takwim berikutnya.	Tanggal 20 bulan takwim berikutnya setelah Masa Pajak berakhir
6.	PPH Pasal 23/26	Tanggal 10 bulan takwim berikutnya.	Tanggal 20 bulan takwim berikutnya setelah Masa pajak berakhir
7.	PPH Pasal 25	tanggal 15 bulan takwim berikutnya.	Tanggal 20 bulan



			takwim berikutnya setelah Masa pajak berakhir.
8.	PPN/PPn BM - PKP / Pemungut PPN selain Bendaharawan	- tanggal 15 bulan takwim berikutnya.	Tanggal 20 bulan takwim berikutnya setelah Masa pajak berakhir.
9.	PPN/PPn BM Bendaharawan>	- selambat-lambatnya tanggal 7 bulan takwim berikutnya	Empat belas (14) hari setelah akhir Masa pajak.
10.	PPN/PPn BM Yang dipungut Bea Cukai	- harus disetor dalam jangka waktu sehari setelah pemungutan dilakukan	Tujuh hari setelah pembayaran

**SPT Tahunan :**

No	Jenis Pajak	Yang Menyampaikan SPT	Batas Waktu Pembayaran	Batas Waktu Penyampaian SPT Terakhir
1.	SPT PPh 29 Badan	Wajib Pajak Yang Punya NPWP	Tanggal 25 bulan ketiga setelah tahun pajak sebelum SPT disampaikan	Tanggal 31 bulan ketiga setelah Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.
2.	SPT PPh Pasal 21 Tahunan	Pemotong PPh Pasal 21	Tanggal 25 Maret Tahun Takwim berikutnya sebelum SPT disampaikan.	Tanggal 31 bulan keempat setelah tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.

### **10.2.2 Penyampaian SPT melalui Elektronik (e-SPT)**


Wajib Pajak dapat menyampaikan SPT secara elektronik (e-Filing) melalui perusahaan Penyediajasa aplikasi (Application Service Provider) yang ditunjuk oleh DJP. Wajib Pajak yang telah menyampaikan SPT secara e-Filing, wajib menyampaikan induk SPT yang memuat tanda tangan basah dan Surat Setoran Pajak (bila ada) serta bukti penerimaan secara elektronik ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar melalui Kantor Pos secara tercatat atau disampaikan langsung, paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal penyampaian SPT secara elektronik. Penyampaian SPT secara elektronik dapat dilakukan selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu.

SPT yang disampaikan secara elektronik pada akhir batas waktu penyampaian SPT yang jatuh pada hari libur, dianggap disampaikan tepat waktu.

### **10.2.3 Perpanjangan Waktu Penyampaian SPT Tahunan**

Apabila WP tidak dapat menyelesaikan/ menyiapkan laporan keuangan tahunan untuk memenuhi batas waktu penyelesaian, WP berhak mengajukan permohonan perpanjangan waktu penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan paling lama 2 (dua) bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis disertai surat pernyataan mengenai penghitungan sementara pajak terutang dalam 1 (satu) tahun pajak dan bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang atau dengan cara lain yang ketentuan diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan.

### 10.3 TATA CARA PENYAMPAIAN SPT



#### Pengertian Surat Setoran Pajak (SSP)

Surat setoran pajak adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara melalui kantor penerima pembayaran.

Fungsi Surat Setoran Pajak (SSP) adalah sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi.

#### Pembayaran Pajak dan Surat Setoran Pajak.

Pembayaran pajak dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut:

- Membayar sendiri pajak yang terutang
- Melalui pemotongan dan pemungutan oleh pihak lain
- Melalui pembayaran pajak di luar negeri
- Pemungutan PPN oleh pihak penjual atau oleh pihak yang ditunjuk pemerintah
- Pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB)

- Pembayaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)
- Pembayaran bea materai.

### **Jenis-jenis Surat Setoran Pajak (SSP)**

- Surat Setoran Pajak (SSP) Standar

SSP Standar adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan atau berfungsi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kantor Penerima Pembayaran dan digunakan sebagai bukti pembayaran dengan bentuk, ukuran dan isi sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak (Per-01/PJ./2006)

SSP Standar dapat digunakan untuk pembayaran semua jenis pajak yang dibayar melalui Kantor Penerima Pembayaran yang belum terhubung secara on line tapi masih berhak menerima pembayaran pajak, dan untuk penyetoran/pemungutan PPh Pasal 22 Bendaharawan dan atau PPN Bendaharawan.

SSP Standar dibuat dalam rangkap 5 (lima), yang peruntukannya sebagai berikut:

- Lembar ke-1: Untuk Arsip Wajib Pajak;
- Lembar ke-2 : Untuk Kantor Pelayanan Pajak (KPP) melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN);
- Lembar ke-3: Untuk dilaporkan oleh Wajib Pajak ke KPP;
- Lembar ke-4 : Untuk arsip Kantor Penerima Pembayaran;
- Lembar ke-5: Untuk arsip Wajib Pungut atau pihak lain sesuai dengan ketentuan perundangan perpajakan yang berlaku.

SSP Standar diisi sesuai dengan Buku Petunjuk Pengisian SSP sebagaimana ditetapkan dalam lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. Per-01/PJ./2006.

Wajib Pajak dapat mengadakan sendiri SSP Standar sepanjang bentuk, ukuran dan isinya sesuai dengan lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

- SSP Khusus

SSP Khusus adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak terutang ke Kantor Penerima Pembayaran yang dicetak oleh Kantor Penerima Pembayaran dengan menggunakan mesin transaksi dan atau alat lainnya yang isinya sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-

01/Pj./2006, dan mempunyai fungsi yang sama dengan SSP Standar dalam administrasi perpajakan. SSP Khusus dicetak oleh Kantor Penerima Pembayaran yang telah mengadakan kerja sama Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak (MP3) dengan Direktorat Jenderal Pajak.

SSP Khusus dicetak :

Pada saat transaksi pembayaran atau penyetoran pajak sebanyak 2 (dua) lembar, yang berfungsi sama dengan lembar ke-1 dan lembar ke-3 SSP Standar; Berpisah sebanyak 1 (satu) lembar, yang berfungsi sama dengan lembar ke-2 SSP Standar untuk diteruskan ke KPPN sebagai lampiran Daftar Nominatif Penerimaan (DNP).

- SSPCP (Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak dalam Rangka Impor)

SSPCP adalah SSP yang digunakan importir atau wajib bayar dalam rangka impor. SSPCP dibuat dalam rangkap delapan yang diperuntukannya sebagai berikut:

- Lembar ke 1a. Untuk KPBC melalui penyetor
- Lembar ke 1b. Untuk penyetor
- Lembar ke 2a. Untuk KPBC melalui KPPN
- Lembar ke 2b dan ke 2c. Untuk KPP melalui ke KPPN
- Lembar ke 3a dan ke 3b. Untuk KPP melalui penyetor
- Lembar ke 4 untuk Bank Devisa persepsi, Bank Perserpsi atau PT POS Indonesia

- SSCP (Surat Setoran Cukai atas Barang Kena Cukai dan PPN hasil tembakau buatan dalam negeri)

SSCP adalah SSP yang digunakan oleh pengusaha untuk cukai atas barang kena cukai dan PPN hasil tembakau buatan dalam negeri. SSCP di buat dalam 6 rangkap:

- Lembar ke 1a. Untuk KPBC melalui penyetor
- Lembar ke 1b. Untuk penyetor
- Lembar ke 2a. Untuk KPBC melalui KPPN
- Lembar ke 2b. Untuk KPP melalui KPPN
- Lembar ke 3 untuk KPP melalui Penyetor
- Lembar ke 4 untuk bank persepsi

## **Tempat Pembayaran Pajak**

Tempat pembayaran pajak antara lain sebagai berikut :

- Kantor Pos
- Bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Daerah
- Tempat lain yang ditentukan oleh Menteri Keuangan

## **10.4 PEMBETULAN DAN PENUNDAAN PENYAMPAIAN SPT**

### **10.4.1 Pembetulan SPT**

WP dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPT yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sesudah berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan pemeriksaan.

Mulai Januari 2008 untuk pembetulan SPT dapat dilakukan sampai dengan daluwarsa, kecuali untuk SPT Rugi atau SPT Lebih Bayar paling lama 2 (dua) tahun sebelum daluwarsa sepanjang belum dilakukan pemeriksaan. Sanksi administrasi atas pembetulan SPT dengan kemauan WP sendiri setelah Pemeriksaan tetapi belum dilakukan penyidikan 150% dari pajak yang kurang bayar.

### **10.4.2 Penundaan Penyampaian SPT**

Berdasarkan Pasal 3 ayat (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 28 TAHUN 2007 Wajib Pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk paling lama 2 (dua) bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain kepada Direktur Jenderal Pajak yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sementara harus disertai dengan penghitungan sementara pajak yang terutang dalam 1 (satu) Tahun Pajak dan Surat Setoran Pajak sebagai bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Berdasarkan Surat Edaran SE - 04/PJ.7/1998 syarat permohonan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut :

- Permohonan diajukan sebelum batas waktu penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan berakhir dan menjelaskan alasan-alasannya tertundanya penyampaian SPT Tahunan.
- Meyampaikan perhitungan sementara pajak terhutang yang dilengkapi dengan laporan keuangan sementara tahun pajak yang bersangkutan.
- Melampirkan Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah divalidasi bank persepsi atau kantor kantor pos sebagai bukti setor pajak yang terhutang berdasarkan perhitungan sementara
- Pelaporan menggunakan formulir 1770 Y untuk SPT Tahunan Orang Pribadi, formulir 1771 Y untuk SPT Tahunan Badan / Perusahaan dan formulir 1721 Y untuk SPT Tahunan PPh Pasal 21 DJP harus memberikan keputusan persetujuan atau penolakan permohonan perpanjangan penyampaian SPT Tahunan selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.

Jika dalam jangka waktu 7 hari tersebut DJP tidak memberikan keputusan maka permohonan dianggap disetujui.

#### **10.4.3 Surat Pemberitahuan Menjadi Pasti**

Besarnya pajak terutang yang diberitahukan dalam SPT menjadi Pasti menurut UU perpajakan apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya/berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, tahun pajak tidak diterbitkan ketetapan pajak.

#### **10.4.4 Masih Dapat Dikenakan ketetapan pajak Sekalipun lewat 5 Tahun**

Sekalipun telah lewat 5 (lima) tahun, dirjen pajak masih dapat menerbitkan surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dalam hal wajib di pidana berdasarkan putusan pengadilan negeri karena melakukan tindak pidana perpajakan. SKPKB tersebut ditambah sanksi bunga sebesar 48 % dari jumlah pajak yang tidak/kurang bayar.

#### **10.4.5 Penelitian, Pemeriksaan dan Penyidikan**

- **Penelitian** adalah serangkaian kegiatan yang dilakkan untuk menilai kelengkapan pengisian SPT, dan lainnya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan perhitungannya.

- **Pemeriksaan** adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan dan kepatuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan.
- **Penyidikan** adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari atau mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

### 10.5 SANKSI TIDAK ATAU TERLAMBAT MENYAMPAIKAN SPT

SPT yang tidak disampaikan atau disampaikan tidak sesuai dengan batas waktu yang ditentukan, dikenakan sanksi administrasi berupa denda :

1. SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Rp 100 ribu;
2. SPT Tahunan PPh Badan Rp 1 juta;
3. SPT Masa PPN Rp 500 ribu;
4. SPT Masa Lainnya Rp 100 ribu.

Dan sanksi pidana sebagai berikut :

- Barang siapa karena **KEALPAANNYA** tidak menyampaikan SPT dan menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar, tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara, diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling tinggi 2 kali jumlah pajak yang terhutang yang tidak atau kurang bayar. **ALPA** disini termasuk tidak sengaja, lalai dan tidak hati-hati.
- Barang siapa **dengan sengaja** tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT dan/atau keterangan isinya tidak benar, tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara, diancam dengan pidana penjara selam-lamanya 6 tahun dan denda paling tinggi 4 kali jumlah pajak terhutang yang tidak atau kurang bayar. Ancaman PIDANA sebagaimana dimaksud diatas dilipat dua, apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara dilakukan.



## **Pembetulan SPT**

Untuk pembetulan SPT atas kemauan WP sendiri dapat dilakukan sampai dengan daluwarsa, kecuali untuk SPT Rugi atau SPT Lebih Bayar paling lama 2 tahun sebelum daluwarsa, sepanjang belum dilakukan pemeriksaan. Sanksi administrasi atas pembetulan SPT dengan kemauan Wajib Pajak sendiri setelah Pemeriksaan tetapi belum dilakukan penyidikan 150% dari pajak yang kurang dibayar.

## **Sanksi Keterlambatan dan/atau tidak Membayar Pajak**

Pada hakikatnya, pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Itulah sebabnya, penting bagi Wajib Pajak memahami sanksi-sanksi perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan. Untuk dapat memberikan gambaran mengenai hal-hal apa saja yang perlu dihindari agar tidak dikenai sanksi perpajakan, di bawah ini akan diuraikan tentang jenis-jenis sanksi perpajakan dan perihal pengenaannya.

### **1. Sanksi Administrasi yang terdiri dari:**

- Sanksi Administrasi Berupa Denda : Sanksi denda adalah jenis sanksi yang paling banyak ditemukan dalam UU perpajakan. Terkait besarnya denda dapat ditetapkan sebesar jumlah tertentu, persentase dari jumlah tertentu, atau suatu angka perkalian dari jumlah tertentu. Pada sejumlah pelanggaran, sanksi denda ini akan ditambah dengan sanksi pidana. Pelanggaran yang juga dikenai sanksi pidana ini adalah pelanggaran yang sifatnya alpa atau disengaja.
- Sanksi Administrasi Berupa Bunga : Sanksi administrasi berupa bunga dikenakan atas pelanggaran yang menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar. Jumlah bunga dihitung berdasarkan persentase tertentu dari suatu jumlah, mulai dari saat bunga itu menjadi hak/kewajiban sampai dengan saat diterima dibayarkan. Terdapat beberapa perbedaan dalam menghitung bunga utang biasa dengan bunga utang pajak. Penghitungan bunga utang pada umumnya menerapkan bunga majemuk (bunga berbunga). Sementara, sanksi bunga dalam ketentuan pajak tidak dihitung berdasarkan bunga majemuk.

- Sanksi Administrasi Berupa Kenaikan : Jika melihat bentuknya, bisa jadi sanksi administrasi berupa kenaikan adalah sanksi yang paling ditakuti oleh wajib Pajak. Hal ini karena bila dikenakan sanksi tersebut, jumlah pajak yang harus dibayar bisa menjadi berlipat ganda. Sanksi berupa kenaikan pada dasarnya dihitung dengan angka persentase tertentu dari jumlah pajak yang tidak kurang dibayar.

## **2. Sanksi Pidana**

Kita sering mendengar istilah sanksi pidana dalam peradilan umum. Dalam perpajakan pun dikenai adanya sanksi pidana. UU KUP menyatakan bahwa pada dasarnya, pengenaan sanksi pidana merupakan upaya terakhir untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Namun, pemerintah masih memberikan keringanan dalam pemberlakuan sanksi pidana dalam pajak, yaitu bagi Wajib Pajak yang baru pertama kali melanggar ketentuan Pasal 38 UU KUB tidak dikenai sanksi pidana, tetapi dikenai sanksi administrasi.

Pelanggaran Pasal 38 UU KUP adalah tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Hukum pidana diterapkan karena adanya tindak pelanggaran dan tindak kejahatan.

Sehubungan dengan itu, di bidang perpajakan, tindak pelanggaran disebut dengan kealpaan, yaitu tidak sengaja, lalai, tidak hati-hati, atau kurang mengindahkan kewajiban pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Sedangkan tindak kejahatan adalah tindakan dengan sengaja tidak mengindahkan kewajiban pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

Meski dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, tindak pidana di bidang perpajakan tidak dapat dituntut setelah jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terlampaui. Jangka waktu ini dihitung sejak saat terutangnya pajak, berakhirnya masa pajak, berakhirnya bagian tahun pajak, atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan. Penetapan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun ini disesuaikan dengan daluarsa penyimpanan dokumen-dokumen perpajakan yang dijadikan dasar penghitungan jumlah pajak yang terutang, yaitu selama 10 (sepuluh) tahun.



## **BAB XI**

### **PEMERIKSAAN PAJAK DAN KETETAPAN**

#### **1. Tujuan Instruksional Umum:**

Pada bab XI ini, TIU adalah bahwa setelah mahasiswa membaca bab ini, maka diharapkan mampu memahami mengenai pengertian Pemeriksaan Pajak, Hak dan Kewajiban dalam Pemeriksaan Pajak, STP, SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN

#### **2. Tujuan Instruksional Khusus:**

Adapun TIK pada bab ini, Mahasiswa setelah membaca dapat memahami dan menjelaskan mengenai:

6. Pengertian Pemeriksaan Pajak
7. Hak dan Kewajiban dalam Pemeriksaan Pajak
8. STP
9. SKPKB
10. SKPKBT
11. SKPLB
12. SKPN

#### **11.1 KONSEP PEMERIKSAAN PAJAK**

Pemeriksaan pajak merupakan karakteristik kunci dari mekanisme kepatuhan sukarela dalam sistem self-assessment karena dengan semakin tinggi tingkat pemeriksaan akan dapat meningkatkan kepatuhan pajak (Allingham dan Sandmo dalam Isa dan Pope, 2010). Okello (2014) menambahkan bahwa dalam sistem self-assessment, otoritas perpajakan lebih mengandalkan kontrol setelah penyampaian SPT seperti pemeriksaan Pajak dan pemeriksaan pajak tersebut merupakan salah satu syarat untuk keberhasilan penerapan sistem self-assessment. Hal ini tentunya juga berlaku untuk Indonesia menerapkan sistem self-assessment sebagai sistem pemungutan pajaknya.

Sehingga pemeriksaan pajak (Tax Audit) yang dilakukan oleh Direktur Jendral ajak merupakan bagian disiplin auditing, tepatnya audit kepatuhan, karena tujuan dari pemeriksaan pajak adalah untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sebagai konsekuensi dari self assessment system yang dianut

di Indonesia kewenangan yang dimiliki oleh Direktur Jenderal Pajak untuk melakukan pemeriksaan pajak merupakan keseimbangan antara Wajib Pajak yang diberi kewenangan menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan pajaknya sendiri sesuai dengan Undang-Undang Pajak serta peraturan pelaksanaannya dengan pihak fiskus. Kepatuhan yang diuji oleh Direktur Jenderal Pajak menyangkut kepatuhan formal maupun material, dimana proses auditnya tunduk pada Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya tentang pemeriksaan pajak.

## **11.2 PENGERTIAN PEMERIKSAAN**

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Tujuan dilakukannya pemeriksaan adalah sebagai berikut:

1. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan :
  - SPT lebih bayar termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan pajak;
  - SPT rugi;
  - SPT tidak atau terlambat (melampaui jangka waktu yang ditetapkan dalam Surat Teguran) disampaikan;
  - Melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya; atau
  - Menyampaikan SPT yang memenuhi kriteria seleksi berdasarkan hasil analisis (risk based selection) mengindikasikan adanya kewajiban perpajakan WP yang tidak dipenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Tujuan lain, yaitu:
  - Pemberian NPWP secara jabatan;
  - Penghapusan NPWP;
  - Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan pencabutan PKP (baca juga: Registrasi Ulang Pengusaha Kena Pajak);
  - Wajib Pajak mengajukan keberatan;
  - Pengumpulan bahan untuk penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.

- Pencocokan data dan/atau alat keterangan.
- Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil.
- Penentuan satu atau lebih tempat terutang PPN.
- Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak;
- Penentuan saat mulai berproduksi sehubungan dengan fasilitas perpajakan dan/atau;
- Pemenuhan permintaan informasi dari negara mitra Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda

Dalam praktiknya pemeriksaan itu sendiri dilakukan dengan cara atau ruang lingkup pemeriksaan itu sendiri yang terdiri dari :

### **1. Pemeriksaan lapangan**

Pemeriksaan lapangan dilakukan atas suatu jenis pajak atau seluruh jenis pajak, untuk tahun berjalan dan/atau tahun-tahun sebelumnya, dan atau tujuan lain yang dilakukan di tempat WP. Pemeriksaan lapangan dilakukan dengan cara pemeriksaan lenkap dan sederhana

### **2. Pemeriksaan Kantor**

Pemeriksaan kantor dilakukan atas suatu jenis pajak tertentu, baik tahun berjalan dan/atau tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan dikantor direktorat jendral pajak. Pemeriksaan ini hanya dapat dilaksanakan dengan pemeriksaan sederhana.

### **Tahapan pemeriksaan pajak sebagai berikut:**

#### **1. Tahap persiapan pemeriksaan**

Persiapan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemeriksa sebelum melaksanakan tindakan pemeriksaan dan meliputi kegiatan sebagai berikut:

- a. Mempelajari berkas wajib pajak/ berkas data
- b. Menganalisis SPT dan laporan keuangan wajib pajak
- c. Mengidentifikasi masalah
- d. Melakukan pengenalan lokasi wajib pajak
- e. Menentukan ruang lingkup pemeriksaan
- f. Menyusun program pemeriksaan
- g. Menentukan buku-buku dan dokumen yang akan dipinjam

h. Menyediakan sarana pemeriksaan

Tujuan persiapan pemeriksaan adalah agar pemeriksa dapat memperoleh gambaran umum mengenai wajib pajak yang akan diperiksa, sehingga program pemeriksaan yang disusun sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai.

### **Mengumpulkan dan mempelajari berkas wajib pajak (Data Internal dan Eksternal)**

Kegiatan mengumpulkan berkas WP dan berkas data dimulai dengan meminjam berkas dari seksi terkait dan memanfaatkan data internal yang terdapat didalam sistem administrasi kantor pajak yang bersangkutan. Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang telah menjalankan sistem administrasi modern, berkas Wajib Pajak (WP) dapat diperoleh dari seksi pelayanan atau dapat dilihat pada sistem informasi yang terhubung dengan seluruh komputer pegawai KPP yang bersangkutan.

- a. Sistem informasi administrasi
- b. Data Tunggakan Wajib Pajak
- c. Laporan Hasil Pemeriksaan terdahulu serta Kertas Kerja Pemeriksaannya
- d. Riwayat Keberatan/Branding/Peninjauan Kmebali Selain data internal, pemeriksaan dapat mengumpulkan informasi dari sumber-sumber data eksternal antara lain:
  - Media Massa (media cetak dan elektronik)
  - Internet
  - Burs

### **Identifikasi Wajib Pajak (Tax Payer Profile)**

Seluruh data dan informasi yang di dapat baik itu dari internal maupun eksternal dirangkum dalam bentuk Tax Payer Profile (Profil Wajib Pajak). Profil Wajib Pajak meliputi: Nama Wajib Pajak, Nomor Pokok Wajib Pajak, Alamat Wajib Pajak, Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Tanggal Pengukuhan PKP, Kode Lapangan Usaha (KLU), Jenis Usaha, Merk Dagang, Contact Person, Pemegang Saham, Hubungan Istimewa, Penggurus (Direksi dan Komisaris) dan lain-lain.

### **Analisis Kuantitatif dan Kualitatif**

Untuk data-data berupa laporan keuangan wajib pajak dilakukan analisis kuantitatif untuk menentukan hal-hal yang harus diperhatikan pada waktu melakukan

pemeriksaan serta untuk menentukan beberapa pemikiran buku besar yang di prioritaskan dan /atau akan dikembangkan pemeriksaannya.

### **Mengidentifikasi Masalah dan Menentukan Cakupan (Ruang Lingkup) Pemeriksaan**

Setelah dilakukan analisis data baik kuantitatif maupun kualitatif pemeriksaan akan mengetahui pos-pos apa saja yang memerlukan perhatian khusus dan masalah masalah apa saja yang mungkin ada pada wajib pajak. Atas alternatif alternatif permasalahan tersebut pemeriksaan harus dapat mengidentifikasi penyebab paling mungkin atas terjadinya masalah tersebut serta menentukan pos pos atau rekening apa saja yang berkaitan dengan masalah yang ada. Pos-pos atau rekening inilah yang nantinya akan dilakukan pendalaman lebih jauh. Identifikasi masalah dan cakupan pemeriksaan yang telah ditentukan akan digunakan sebagai bahan untuk membuat program pemeriksaan.

### **Menyusun program pemeriksaan dan menentukan buku-buku dan dokumen yang akan dipinjam**

Program pemeriksaan adalah suatu daftar langkah-langkah pemeriksaan atau pengujian yang dilakukan terhadap objek yang diperiksa. Program pemeriksaan disusun berdasarkan cakupan pemeriksaan dan hasil penelaahan yang diperoleh pada tahap-tahap persiapan pemeriksaan sebelumnya. Program pemeriksaan harus merujuk kepada indentifikasi permasalahan serta cakupan (ruanf lingkup) yang telah ditentukan. Hal ini perlu dilakukan agar arah pemeriksaan tidak terlalu melebar sehingga tidak focus. Program pemeriksaan meliputi prosedur-prosedur yang perlu dilaksanakan oleh pemeriksa dalam melalukan pemeriksaan. Berdasarkan program pemeriksaan dapat diidentifikasi buku-buku atau catatan yang akan dipinjam oleh wajib pajak formalnya, berbagai data dan informasi, perhitungan, tehnik dan metode yang digunakan dalam pemeriksaa, proses pengambilan kesimpulan hingga pengiktisaran dalam suatu Laporan Pmeriksaan Pajak dilakukan dengan teliti, akurat,logis, dan mengacu pada peraturan perundangan dan perpajakan yang berlaku. Hal-hal yang diperhatikan dalam penyusunan LPP supaya dapat dimanfaatkan oleh pemeriksa berikutnya antara lain, gambaran kegiatan wajib pajak, gambaran sistem akuntansi, daftar buku dan dokumen yang



dipinjam, produksi data, dan usulan pemeriksa yang berisi apabila dikemudian hari ditemukan data baru dan atau data lain yang belum terungkap dalam pemeriksaan ini maka diusulkan untuk diterbitkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Laporan pemeriksaan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- **Umum**

Memuat keterangan-keterangan mengenai, identitas wajib pajak, pemenuhan kewajiban perpajakan, gambaran kegiatan wajib pajak, penugasan dan alasan pemeriksaan, data dan informasi yang tersedia dan daftar lampiran.

- **Pelaksanaan pemeriksaan**

Memuat penjelasan secara lengkap mengenai, pos-pos yang diperiksa, penilaian pemeriksa atas pos-pos yang diperiksa, dan temuan-temuan pemeriksa.

- **Hasil pemeriksaan**

Merupakan iktisar yang menggambarkan perbandingan antara laporan wajib pajak (SPT) dengan hasil pemeriksaan dan perhitungan mengenai besarnya pajak-pajak yang terhutang.

- **Kesimpulan dan usul pemeriksaan**

Memuat hasil pemeriksaan dalam bentuk, perbandingan antara pejak-pajak yang tehutang berdasarkan laporan wajib pajak dengan hasil pemeriksaan, data / informasi yang diproduksi, dan unsur pemeriksa.

### **Menyediakan sarana dan prasarana pemeriksaan**

Agar pelaksanaan pemeriksaan dapat berjalan dengan lancar, maka sebelum melakukan pemeriksaan perlu dipersiapkan sarana-sarana.

#### **1. Tahap Pelaksanaan Pemeriksaan**

Pelaksanaan pemeriksaan adalah serangkain kegiatan yang dilakukan pemeriksaan meliputi:

- Meriksa di tempat Wajib Pajak,
- Melakukan penilaian atas Sistem Pengadilan Intern,
- Memutakhirkan ruang lingkup dan program pemeriksaan,
- Melakukan pemeriksaan atas buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen,
- Melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga,
- Memberitahukan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak,

- Closing Conference.

## 2. Tahapan Pelaporan Pemeriksaan

Laporan pemeriksaan pajak laporan yang dibuat oleh pemeriksa pajak pada akhir pelaksanaan pemeriksaan yang merupakan ikhtisar dan penuangan semua hasil tugas pemeriksaan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Laporan Pemeriksaan Pajak juga merupakan sarana bagi pihak-pihak lain untuk mengetahui berbagai hal tentang pemeriksaan tersebut, baik berkenaan dengan pencarian informasi-informasi tertentu, maupun dalam rangka pengujian kepatuhan prosedur dan mutu pemeriksaan yang telah dilakukan oleh karena itu, laporan pemeriksaan pajak harus informatif. Setelah dilakukannya tahapan-tahapan pemeriksaan maka harus dibuat laporan hasil akhir pemeriksaan yang berisi laporan mengenai proses pemeriksaan yang perlu dipertanggung jawabkan oleh pemeriksa pajak. Laporan hasil pemeriksaan merupakan dasar untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP), yang sifatnya terikat hukum yang memiliki pengaruh wajib pajak maupun pemeriksa pajak. Dalam penerbitan SKP harus mengikuti persyaratan legal.

### **11.3 HAK DAN KEWAJIBAN PAJAK DALAM PEMERIKSAAN PAJAK**

Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, Wajib Pajak berhak:

1. Meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan Surat Perintah Pemeriksaan;
  - Tahapan dalam pemeriksaan / alur pemeriksaan
  - Penyampaian SPPL, Surat Panggilan
  - Pertemuan dengan Wajib Pajak, peminjaman buku catatan/dokumen
  - Permintaan penjelasan dengan Wajib Pajak
  - Pemberitahuan hal pemeriksaan dan tanggapan wajib pajak (SPHP)
  - Pembahasan akhir hasil pemeriksaan
  - LHP
  - SKP/STP
2. Meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan pemberitahuan secara tertulis sehubungan dengan pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan;

3. Meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan;
4. Meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan Surat Tugas apabila susunan Tim Pemeriksa Pajak mengalami perubahan;
5. Menerima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan;
6. Menghadiri Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dalam jangka waktu yang telah ditentukan;
7. Mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan oleh Tim Pembahas, dalam hal terdapat perbedaan pendapat antara Wajib Pajak dengan Pemeriksa Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan; dan
8. Memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan Pemeriksaan oleh Pemeriksa Pajak melalui pengisian formulir Kuesioner Pemeriksaan;
9. Mengajukan pengaduan apabila kerahasiaan usaha dibocorkan kepada pihak lain yang tidak berhak.

Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan Kantor, Wajib Pajak berhak :

1. Meminta Meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa dan Surat Perintah Pemeriksaan;
2. Meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan;
3. Meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan Surat Tugas apabila susunan Pemeriksa Pajak mengalami pergantian;
4. Menerima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan;
5. Mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan oleh Tim Pembahas, dalam hal terdapat perbedaan pendapat antara Wajib Pajak dengan Pemeriksa Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan; dan
6. Memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan Pemeriksaan oleh Pemeriksa Pajak melalui pengisian formulir Kuesioner Pemeriksaan.

Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk tujuan lain dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, Wajib Pajak berhak :

1. Meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan Surat Perintah Pemeriksaan kepada WP pada waktu Pemeriksaan;

2. Meminta kepada Pemeriksaan Pajak untuk memberikan pemberitahuan secara tertulis sehubungan dengan pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan;
3. Meminta kepada Pemeriksaan Pajak untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan;
4. Meminta kepada Pemeriksaan Pajak untuk memperlihatkan Surat Tugas apabila terdapat perubahan susunan Tim Pemeriksa Pajak dan atau;
5. Memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan Pemeriksaan oleh Pemeriksa Pajak melalui pengisian formulir Kuesioner Pemeriksa.

Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk tujuan lain dengan jenis Pemeriksaan Kantor, Wajib Pajak berhak :

1. Meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan Surat Perintah Pemeriksaan kepada WP pada waktu Pemeriksaan;
2. Meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan;
3. Meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan Surat Tugas apabila terdapat perubahan susunan Tim Pemeriksa Pajak dan/ atau;
4. Memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan Pemeriksaan oleh Pemeriksa Pajak melalui pengisian formulir Kuesioner Pemeriksa.

Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, Wajib Pajak wajib :

1. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas WP, atau objek yang terutang pajak;
2. Memberi kesempatan untuk mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik;
3. Memberi kesempatan untuk memasuki dan memeriksa tempat atau ruangan, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang, dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk

tentang penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas WP, atau objek yang terutang pajak serta meminjamkannya kepada Pemeriksaan Pajak;

4. Memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan, antara lain berupa :
  - Menyediakan tenaga dan/atau peralatan atas biaya WP apabila dalam mengakses data yang dikelola secara elektronik memerlukan peralatan dan/atau keahlian khusus;
  - Memberikan kesempatan kepada Pemeriksa Pajak untuk membuka barang bergerak dan/atau tidak bergerak; dan /atau
  - menyediakan ruangan khusus tempat dilakukannya Pemeriksaan Lapangan dalam hal jumlah buku, catatan, dan dokumen sangat banyak sehingga sulit untuk dibawa ke kantor Direktorat Jenderal Pajak;
5. Menyampaikan tanggapan secara tertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan;
6. Memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis yang diperlukan.

Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan Kantor, Wajib Pajak wajib :

1. Memenuhi panggilan untuk datang menghadiri Pemeriksaan sesuai dengan waktu yang ditentukan;
2. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain termasuk data yang dikelola secara elektronik, yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas WP, atau objek yang terutang pajak;
3. Memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan;
4. Menyampaikan tanggapan secara tertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan;
5. Meminjamkan kertas kerja pemeriksaan yang dibuat oleh Akuntan Publik; dan
6. Memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis yang diperlukan.

Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk tujuan lain dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, Wajib Pajak wajib :

1. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan tujuan Pemeriksaan;

2. Memberi kesempatan untuk mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik;
3. Memberi kesempatan untuk memasuki dan memeriksa tempat atau ruangan penyimpanan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, dan/atau barang yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan serta meminjamkannya kepada Pemeriksa Pajak; dan/atau
4. Memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis yang diperlukan.

Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk tujuan lain dengan jenis Pemeriksaan Kantor, Wajib Pajak wajib :

1. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan tujuan Pemeriksaan; dan atau
2. Memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis yang diperlukan.

### **Surat Pemberitahuan (SPT)**

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak (WP) digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Terdapat dua macam SPT yaitu:

- SPT Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak.
- SPT Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.

### **Pengisian & Penyampaian SPT**

- Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPT dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan.
- Wajib Pajak yang telah mendapat izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah, wajib

menyampaikan SPT dalam bahasa Indonesia dan mata uang selain Rupiah yang diizinkan.

Fungsi SPT :

- a. Wajib Pajak PPh : Sebagai sarana WP untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang :
  - pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak;
  - penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak;
  - harta dan kewajiban;
  - pemotongan/ pemungutan pajak orang atau badan lain dalam 1 (satu) Masa Pajak.
- b. Pengusaha Kena Pajak : Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah PPN dan PPh BMyang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang :
  - pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran;
  - pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh PKP dan atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak, yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku.
- c. Pemotong/ Pemungut Pajak :Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan.

#### **11.4 SURAT KETETAPAN PAJAK (STP)**

Adalah surat yang digunakan untuk menagih pajak atau sanksi administrasi berupa denda dan bunga

#### **Fungsi Surat Ketetapan Pajak**

Surat ketetapan pajak berfungsi sebagai :

1. Sarana untuk melakukan koreksi fiskal terhadap WP tertentu yang nyata-nyata atau berdasarkan hasil pemeriksaan tidak memenuhi kewajiban formal dan atau kewajiban materiil dalam memenuhi ketentuan perpajakan.
2. Sarana untuk mengenakan sanksi administrasi perpajakan.

3. Sarana administrasi untuk melakukan penagihan pajak.
4. Sarana untuk mengembalikan kelebihan pajak dalam hal lebih bayar
5. Sarana untuk memberitahukan jumlah pajak yang terutang

### **Penerbitan Surat Tagihan Pajak**

Sebab diterbitkannya STP:

1. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
2. berdasarkan penelitian SPT terdapat kekurangan pembayaran akibat salah tulis dan atau salah hitung;
3. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga
4. Pengusaha yang dikenakan pajak tidak melapor untuk dikukuhkan sebagai PKP
5. Pengusaha yang tidak/bukan PKP membuat Faktur Pajak.'
6. PKP tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak tapi tidak tepat waktu atau tidak mengisi faktur pajak dengan lengkap.

### **Sanksi Administrasi dengan STP**

- denda administrasi Rp. 50.000,00 bagi Wajib Pajak yang tidak atau terlambat menyampaikan SPT Masa;
- denda administrasi Rp. 100.000,00 bagi Wajib Pajak yang tidak atau terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan;
- denda 2% dari Dasar Pengenaan Pajak bagi Pengusaha yang tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP, PKP yang tidak membuat atau tidak lengkap mengisi Faktur Pajak;
- bunga, bagi Wajib Pajak membetulkan sendiri SPT Tahunan sehingga mengakibatkan kurangnya bayar;
- bunga, bagi Wajib Pajak yang terlambat atau tidak membayar pajak yang sudah jatuh tempo pembayarannya

### **11.5 SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR (SKPKB)**

SKPKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi



administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar. SKPKB dapat diterbitkan dalam jangka waktu 10 tahun dalam hal :

1. Berdasarkan hasil pemeriksaan/keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar. Atas pajak yang tidak/kurang dibayar tersebut ditambah sanksi administrasi bunga sebesar 2% per bulan maksimum 24 bulan (berlaku baik atas PPh, PPN, maupun PPn BM).
2. SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Surat Teguran. Atas jumlah pajak yang terutang dikenakan sanksi kenaikan sbb :
  - PPh Sendiri (Badan/Orang Pribadi/BUT), kenaikan sebesar 50%
  - PPh Pemotongan/Pemungutan, kenaikan sebesar 100%
  - PPN/PPn BM, kenaikan sebesar 100%.
  - Berdasarkan hasil pemeriksaan PPN/PPn BM disimpulkan bahwa ; terdapat PPN yang seharusnya tidak dikompensasikan atau tidak dikenakan tarif 0%. Atas jumlah pajak yang terutang dikenakan sanksi kenaikan sebesar 100%.

Kewajiban Pasal 28 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (perihal pembukuan) dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (berkenaan dengan pemeriksaan) tidak dipenuhi. Atas jumlah pajak yang terutang dikenakan sanksi kenaikan sebesar :

- a) 100% untuk PPh sendiri (PPh Orang Pribadi/Badan/BUT).
- b) 50% untuk PPh Pemotongan/Pemungutan.

SKPKB dapat diterbitkan meskipun jangka waktu 10 tahun telah lewat, dalam hal wajib pajak dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Atas jumlah pajak yang terutang dikenakan sanksi bunga 48% dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar.

#### **11.6 SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN (SKPKBT)**

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan ( Pasal 15 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 ):

- SKPKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan (dalam surat ketetapan pajak yang telah diterbitkan sebelumnya).

- SKPKBT dapat diterbitkan oleh Dirjen Pajak dalam jangka 10 tahun sesudah saat pajak terutang, berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak, apabila ditemukan data baru (novum) dan/atau data yang semula belum terungkap yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang.
- Jumlah pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan 100% dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- Kenaikan sebesar 100% tersebut tidak dikenakan apabila SKPKBT tersebut diterbitkan berdasarkan keterangan tertulis dari wajib pajak atas kehendak sendiri, dengan syarat Dirjen Pajak belum mulai melakukan tindakan pemeriksaan.
- Apabila jangka waktu 10 Tahun tersebut telah lewat, SKPKBT tetap dapat diterbitkan ditambah sanksi bunga sebesar 48% dari jumlah yang tidak atau kurang dibayar, dalam hal Wajib Pajak setelah lewat 10 tahun tersebut dipidana karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

#### **11.7 SURAT KETETAPAN PAJAK LEBIH BAYAR (SKPLB)**

Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar ( Pasal 17, Pasal 17B, dan Pasal 17C Undang-Undang Nomor 28 TAHUN 2007 ) :

- SKPLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
- SKPLB diterbitkan sehubungan dengan hasil pemeriksaan baik atas SPT LB yang diajukan restitusi, SPT LB yang tidak diajukan restitusi, SPT Nihil, maupun SPT KB.
- Dalam hal SPT LB diajukan restitusi, Ditjen Pajak harus menerbitkan surat ketetapan pajak (SKPLB atau SKPN atau SKPKB) dalam jangka waktu 12 bulan. Dan apabila dalam jangka waktu 12 bulan tersebut belum diterbitkan SKPLB, maka permohonan restitusi wajib pajak dianggap dikabulkan, dan SKPLB harus diterbitkan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 bulan setelah 12 bulan tersebut terlewati. Atas pajak yang lebih dibayar ini (sama dengan lebih bayar pada SPT) ditambah bunga 2% per bulan (Pasal 17B Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 ).

- Dalam hal permohonan restitusi atas SPT LB tersebut diajukan oleh Wajib Pajak dengan kriteria tertentu, Dirjen Pajak setelah melakukan penelitian harus menerbitkan Surat Keputusan Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPKP) paling lambat 3 bulan sejak permohonan diterima (untuk PPh) dan paling lambat 1 bulan sejak permohonan diterima (untuk PPN).
- Setelah menerbitkan SKPKP tersebut di atas, Dirjen Pajak masih dapat melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak dimaksud dan menerbitkan surat ketetapan pajak. Dan apabila hasil pemeriksaan tersebut berupa SKPKB, jumlah kekurangan pajaknya dikenakan sanksi kenaikan 100%.
- Hasil pemeriksaan atas SPT Lebih Bayar tanpa permohonan restitusi, SPT Nihil, maupun SPT Kurang Bayar yang hasilnya menunjukkan jumlah kredit pajak (jumlah pajak yang telah dibayar) lebih besar dari pada jumlah pajak yang terutang atau telah dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang (Pasal 17 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 ).
- Hasil pemeriksaan atas SPT Lebih Bayar dengan permohonan restitusi

### **11.8 SURAT KETETAPAN PAJAK NIHIL (SKPN)**

Surat Ketetapan Pajak Nihil ( Pasal 17A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 )

- SKPN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang atau tidak ada kredit pajak.
- SKPN diterbitkan sehubungan dengan hasil pemeriksaan baik atas SPT Nihil, SPT Kurang Bayar, maupun SPT Lebih Bayar.

### **Jenis-jenis Pemeriksaan Pajak**

#### **1. Pemerksaan atas SPT Tahun pph Badan**

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang KUP pengertian Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha. Contoh Subjek Pajak Badan meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun,

firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Pengujian yang akan dilakukan oleh Pemeriksa Pajak sehubungan dengan SPT Pph yang disampaikan oleh Wajib Pajak Badan yang melakukan pembukuan (termasuk untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan pembukuan) akan difokuskan pada beberapa hal sebagai berikut:

#### A. PENGUJIAN ATAS PENGHASILAN

##### 1. Kelengkapan (*Completeness*) Penghasilan yang Dilaporkan

Tujuan pengujian kelengkapan (*completeness*) atas penghasilan yang dilaporkan oleh Wajib Pajak dalam SPT dilakukan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak telah melaporkan seluruh penghasilan yang diterimanya dalam SPT Tahunan PPh Badan. Adapun teknik pemeriksaan yang dapat dipakai oleh Pemeriksa Pajak untuk melakukan pengujian kelengkapan (*completeness*) atas penghasilan di antaranya:

##### a) Pemanfaatan Informasi Internal dan/atau Eksternal Direktorat Jendral nanfaatan informasi internal dan/atau eksternal Direktorat Jenderal Pajak

Pemanfaat informasi internal dan/atau eksternal Direktorat Jendral Pajak yang dapat dijadikan sebagai pembanding kelengkapan penghasilan yang laporkan oleh Wajib Pajak dalam SPT Tahunan PPh Badan dapat berupa:

- 1) data laporan hasil audit dari kantor akuntan publik;
- 2) data devisa hasil ekspor; dan/atau
- 3) data Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).

Berdasarkan informasi internal dan/atau eksternal Direktorat Jenderal Pajak tersebut Permeriksa Pajak dapat menentukan apakah Wajib Pajak telah melaporkan seluruh penghasilan yang diterimanya dalam SPT Tahunan PPh, Badan atau belum.

##### b) Analisis Angka-Angka

Analisis angka-angka yang dapat dilakukan oleh Pemeriksa Pajak untuk menguji apakah Wajib Pajak telah melaporkan seluruh penghasilan yang diterimanya dalam SPT Tahunan PPh Badan salah satunya dilakukan dengan menganalisis perubahan biaya penjualan dengan perubahan penghasilan yang

dilaporkan. Dalam hal terdapat hubungan yang tidak wajar antara kenaikan biaya penjualan dengan kenaikan penghasilan yang dilaporkan, dindikasikan Wajib Pajak belum melaporkan seluruh penghasilan yang diterimanya dalam SPT Tahunan PPh Badan. Dengan demikian, Pemeriksa Pajak akan memfokuskan untuk melakukan pengujian yang lebih mendalam terhadap akun penghasilan.

c) Penelusuran Angka yang dapat dilakukan oleh pemeriksa pajak untuk menguji apakah Wajib Pajak telah melaporkan seluruh penghasilan yang diterimanya dalam SPT Tahunan PPh Badan dilakukan dengan melakukan penelusuran angka penghasilan yang dilaporkan pada SPT/laporan keuangan mundur ke buku besar, buku besar tambahan sampai ke jurnal umum. Berdasarkan penelusuran angka yang dilakukan, Pemeriksa Pajak dapat menentukan apakah Wajib Pajak telah memposting seluruh transaksi yang ada di jurnal umum untuk masuk ke buku besar yang menjadi dasar penyusunan laporan keuangan. Dengan teknik penelusuran angka, Pemeriksa Pajak dapat menilai apakah Wajib Pajak telah melaporkan seluruh penghasilan yang diterimanya dalam SPT Tahunan PPh Badan atau belum.

d) Penelusuran Bukti

Penelusuran bukti adalah pemeriksaan bukti yang mendukung suatu Transaksi yang telah dicatat (*vouching*) atau yang seharusnya dicatat (*tracing*) Tujuannya yaitu untuk menguji apakah suatu transaksi yang telah dilaporkan didukung oleh bukti kompeten yang cukup (*vouching*) atau apakah bukti kompeten yang cukup tersebut telah dicatat dan dilaporkan (*tracing*) oleh Wajib Pajak. Penelusuran bukti terkait dengan akun penghasilan dilakukan ke dokumen berupa kontrak penjualan. Dengan *vouching* dan *tracing* ke kontrak penjualan, Pemeriksa Pajak dapat mengetahui apakah nilai penjualan telah dilaporkan dalam laporan keuangan/SPT dan dalam hal telah dilaporkan apakah nilai yang dicatatakan telah sesuai dengan kontrak yang terjadi.

Selain itu, pengujian kelengkapan penghasilan dapat dilakukan dengan teknik *vouching* dan *tracing* ke rekening koran Wajib Pajak untuk menguji apakah seluruh penerimaan melalui rekening Wajib Pajak telah dilaporkan dalam SPT/laporan keuangan Wajib Pajak. Dengan teknik penelusuran bukti,

Pemeriksa Pajak dapat menilai apakah Wajib Pajak telah melaporkan seluruh penghasilan yang diterimanya dalam SPT Tahunan PPh Badan atau belum.

e) Pengujian Keterkaitan

Pengujian keterkaitan adalah pengujian yang dilakukan untuk meyakini suatu transaksi berdasarkan pengujian atas mutasi pos-pos lain yang terkait atau berhubungan dengan transaksi tersebut. Pengujian keterkaitan yang dapat dilakukan oleh Pemeriksa Pajak untuk meyakini kelengkapan penghasilan yang dilaporkan oleh Wajib Pajak adalah menguji keterkaitan antara:

1. penerimaan tunai dengan penerimaan kas/bank, uang muka penjualan (uji arus uang); atau
2. penghasilan kredit (akrual) dengan pelunasan piutang usaha (uji arus piutang).

Dengan teknik pengujian keterkaitan tersebut, apabila terdapat selisih antara hal-hal yang dilakukan pengujian, maka Pemeriksa Pajak dapat menyimpulkan adanya indikasi bahwa Wajib Pajak belum melaporkan seluruh penghasilan yang diterimanya dalam SPT Tahunan PPh Badan.

Dengan demikian, Pemeriksa Pajak dapat menfokuskan untuk melakukan pengujian yang lebih mendalam terhadap akun penghasilan.

f) Ekualisasi atau Rekonsiliasi

Ekualisasi atau rekonsiliasi adalah pencocokan saldo 2 (dua) atau lebih angka yang mempunyai hubungan satu dengan yang lainnya. Apabila hasilnya terdapat perbedaan, maka perbedaan tersebut harus dapat dijelaskan. Berdasarkan teknik tersebut, Pemeriksa Pajak dapat melakukan pengujian atas kelengkapan (*completeness*) atas penghasilan yang dilaporkan oleh Wajib Pajak dengan melakukan ekualisasi atas nilai penghasilan yang dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Badan dengan nilai penyerahan pada SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dalam hal ternyata nilai penghasilan yang dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Badan ternyata lebih rendah dibandingkan dengan nilai penyerahan pada SPT Masa PPN, maka diindikasikan Wajib Pajak belum melaporkan seluruh penghasilan yang diterimanya dalam SPT Tahunan PPh Badan.

g) Permintaan Keterangan/Bukti

Permintaan Keterangan atau Bukti adalah kegiatan untuk meminta keterangan atau bukti kepada pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak secara tertulis. Berdasarkan teknik tersebut, Pemeriksa Pajak dapat meminta keterangan kepada beberapa pihak untuk menilai kebenaran pelaporan penghasilan pada SPT Tahunan PPh Badan. Adapun pihak-pihak yang dapat dimintai keterangan atau bukti meliputi: bank, akuntan publik, notaris, konsultan pajak, kantor administrasi, dan/atau pihak ketiga lainnya. Berdasarkan permintaan keterangan dari akuntan publik mengenai akun Penghasilan yang telah diaudit oleh akuntan publik, Pemeriksa Pajak dapat menentukan apakah Wajib Pajak telah melaporkan seluruh penghasilan yang diterimanya dalam SPT Tahunan PPh Badan atau belum.

h) Konfirmasi

Konfirmasi adalah kegiatan untuk memperoleh penegasan atas kebenaran dan kelengkapan data dan/atau informasi yang telah dimiliki kepada pihak lain terkait suatu transaksi yang dilakukan Wajib Pajak. Konfirmasi yang digunakan dalam pemeriksaan dilakukan dengan meminta pihak lain tersebut untuk menjawab pertanyaan yang diajukan, baik ada ataupun tidak ada. Konfirmasi ini dapat dilakukan dengan mencantumkan maupun mengosongkan data dan/atau informasi yang dikonfirmasi. Berdasarkan teknik tersebut, Pemeriksa Pajak berdasarkan dokumen kontrak kerja yang dipinjamkan oleh Wajib Pajak, dapat melakukan konfirmasi kepada pihak lawan transaksi dari Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan untuk menilai kebenaran pelaporan penghasilan Wajib Pajak dari transaksi kontrak dimaksud.

i) Pengujian Kebenaran Penghitungan Matematis

Pengujian kebenaran penghitungan matematis adalah pengujian yang dilakukan untuk meyakini kebenaran penghitungan matematis, seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian atas objek yang diperiksa. Terkait dengan pengujian atas akun penghasilan, Pemeriksa Pajak dapat melakukan pengujian kebenaran penghitungan matematis atas akun penghasilan/pendapatan, diskon dan retur untuk menentukan kebenaran

penjumlahan dan pengurangan yang dilakukan Wajib Pajak dalam SPT/laporan keuangan yang disampaikan.

## 2. Kebenaran Jenis/Sumber Penghasilan yang Dilaporkan

Pemeriksa Pajak akan melakukan pengujian dalam rangka memastikan kebenaran jenis/sumber penghasilan Wajib Pajak terutama dalam hal Wajib Pajak menyatakan bahwa penghasilan yang diterima berupa: (1) penghasilan yang telah dikenakan PPh final dan (2) penghasilan non-objek pajak. Hal ini dilakukan oleh Pemeriksa Pajak untuk memastikan agar seluruh penghasilan yang seharusnya dikenakan pajak pada akhir tahun, telah dilaporkan oleh Wajib Pajak dalam SPT Tahunan PPh Badan dan tidak direklasifikasi menjadi objek PPh Final ataupun non-objek pajak.

Adapun teknik pemeriksaan yang dapat dipakai oleh Pemeriksa Pajak untuk melakukan pengujian kebenaran jenis/sumber penghasilan di antaranya adalah:

### a) Pemanfaatan Informasi Internal dan/atau Eksternal Direktorat Jenderal Pajak

Pemanfaatan informasi internal dan/atau eksternal Direktorat Jenderal Pajak dapat dijadikan sebagai sarana untuk menentukan apakah penghasilan yang dilaporkan Wajib Pajak telah sesuai dengan sumbernya. Contoh: Wajib Pajak melaporkan dalam SPT Tahunan PPh Badan menerima penghasilan yang berasal dari persewaan tanah dan/atau bangunan senilai Rp100.000.000,00 dan telah dikenakan PPh Final PPh Pasal 4 ayat (2) oleh pihak penyewa.

Mengingat penghasilan yang berasal dari sewa tanah dan/atau bangunan tersebut telah dikenakan pajak bersifat final, maka penghasilan tersebut tidak diperhitungkan sebagai penghasilan kena pajak pada SPT Tahunan PPh Badan, namun hanya sekedar untuk dilaporkan. Untuk menguji bahwa penghasilan tersebut benar-benar merupakan penghasilan yang berasal dari sewa tanah dan/atau bangunan, maka Pemeriksa Pajak dapat memanfaatkan informasi internal dan/atau eksternal Direktorat Jenderal Pajak berupa SPT

Masa PPh Pasal 4 ayat (2) dari Wajib Pajak penyewa untuk menentukan apakah penghasilan yang dilaporkan oleh Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan tersebut benar-benar berasal dari kegiatan sewa atau bangunan. Dalam hal ternyata pada SPT Masa PPh Pasal 4 (2) dari Wajib Pajak penyewa tidak



menunjukkan adanya transaksi tersebut, hal ini dapat dijadikan dasar oleh Pemeriksa Pajak untuk menyatakan bahwa penghasilan tersebut bukan penghasilan yang berasal dari kegiatan sewa tanah dan/atau bangunan.

b) Pengujian Kebenaran Fisik

Untuk menentukan apakah Wajib Pajak telah melaporkan penghasilan sesuai dengan sumbernya, Pemeriksa Pajak dapat melakukan pengujian kebenaran fisik. Pengujian kebenaran fisik adalah pengujian yang dilakukan untuk meyakini keberadaan, kuantitas, dan kondisi aktiva yang dilaporkan Wajib Pajak, misalnya persediaan dan aktiva tetap. Dengan teknik ini Pemeriksa dapat menguji penghasilan yang dilaporkan oleh Wajib Pajak yang berasal dari sewa tanah bangunan benar atau tidak dengan cara melakukan pengujian kebenaran fisik dari tanah dan/atau bangunan dari Wajib, maka hal ini dapat dijadikan sebagai dasar bagi pemeriksa pajak untuk menyatakan bahwa penghasilan tersebut bukan penghasilan yang berasal dari kegiatan sewa tanah dan/atau bangunan.

c) Konfirmasi

Berdasarkan teknik konfirmasi, Pemeriksa Pajak dapat melakukan konfirmasi kepada pihak lawan transaksi dari Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan. Dalam hal Wajib Pajak menyatakan bahwa penghasilan yang diterimanya adalah penghasilan yang berasal dari kegiatan sewa tanah dan/atau bangunan, Pemeriksa Pajak dapat melakukan konfirmasi kepada pihak penyewa untuk menentukan apakah benar Wajib Pajak memiliki penghasilan yang berasal dari persewaan tanah dan/atau bangunan. Dalam hal berdasarkan konfirmasi kepada pihak penyewa tidak menunjukkan adanya transaksi sewa menyewa, maka hal ini dapat dijadikan sebagai dasar bagi Pemeriksa Pajak untuk menyatakan bahwa penghasilan tersebut bukan penghasilan yang berasal dari kegiatan sewa tanah dan/atau bangunan.

## B. PENGUJIAN ATAS BIAYA

1. Eksistensi dan Kebenaran Jumlah Biaya yang Dibebankan dilakukan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak hanya membebankan biaya yang benar-benar terjadi pada jumlah yang sebenarnya. Biaya yang tidak terjadi ataupun jumlah yang melebihi nilai yang sebenarnya dipastikan tidak terjadi. Adapun teknik

pemeriksaan yang dapat dipakai oleh Pemeriksa Pajak untuk melakukan pengujian eksistensi dan kebenaran jumlah biaya yang dibebankan di antaranya:

a) Pengujian Kebenaran Penghitungan Matematis

Pengujian kebenaran penghitungan matematis adalah pengujian yang dilakukan untuk meyakini kebenaran penghitungan matematis, seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian atas objek yang diperiksa. Terkait dengan pengujian atas akun biaya, Pemeriksa Pajak dapat melakukan pengujian kebenaran penghitungan matematis atas akun biaya, diskon yang diberikan oleh penjual dan retur yang dilakukan Wajib Pajak untuk menentukan kebenaran penjumlahan dan pengurangan biaya yang dilakukan Wajib Pajak dalam SPT/laporan keuangan yang disampaikan.

Dalam hal biaya yang terjadi bukan biaya yang bersifat riil, namun bersifat alokatif (contoh biaya depresiasi), pengujian kebenaran penghitungan matematis juga akan dilakukan oleh Pemeriksa Pajak terhadap kebenaran penerapan metodologi pembebanan biaya depresiasi. Pemeriksa Pajak akan melakukan penghitungan ulang biaya depresiasi berdasarkan metode depresiasi yang diperkenankan secara fiskal yaitu metode garis lurus atau saldo menurun. Dalam hal terdapat perbedaan nilai biaya depresiasi, maka Pemeriksa Pajak akan melakukan koreksi.

b) Penelusuran Bukti

Penelusuran bukti adalah pemeriksaan bukti yang mendukung suatu transaksi yang telah dicatat (vouching) atau yang seharusnya dicatat (tracing). Tujuannya yaitu untuk menguji apakah suatu transaksi yang telah dilaporkan didukung oleh bukti kompeten yang cukup (vouching). Dengan vouching kebukti pengeluaran, Pemeriksa Pajak dapat mengetahui apakah biaya yang dibebankan dalam SPT/laporan keuangan benar adanya (bukan biaya yang fiktif) dan telah dibebankan pada nilai yang sebenarnya. Dalam hal pada saat vouching Pemeriksa Pajak tidak dapat menemukan bukti pengeluaran yang terkait, maka dapat dipastikan biaya tersebut tidak terbukti eksistensinya dan harus dilakukan koreksi.

c) Pengujian Keabsahan Dokumen

Pengujian keabsahan dokumen adalah pengujian yang dilakukan meyakini keabsahan suatu dokumen yang akan digunakan dalam

pemeriksaan. Keabsahan dokumen dapat dilihat dari pembubuhan tanda tangan, stempel perusahaan, dan penomoran berdasarkan *pre-numbered*. Dalam hal terdapat dokumen yang tidak memiliki ciri-ciri keabsahan dokumen, maka dapat diindikasikan bahwa biaya tersebut merupakan biaya yang tidak didasarkan pada transaksi yang sebenarnya.

d) Konfirmasi

dalam hal Pemeriksa masih belum bisa meyakini eksistensi dokumen pengeluaran/biaya Wajib Pajak berdasarkan teknik penelusuran bukti dan pengujian keabsahan dokumen, maka Pemeriksa Pajak dapat melakukan konfirmasi ke penerbit dokumen dimaksud untuk memastikan apakah dokumen tersebut ada atau tidak. Dalam hal berdasarkan hasil konfirmasi kepada pihak terkait menunjukkan bahwa dokumen tersebut tidak valid, maka hal ini dapat dijadikan sebagai dasar bagi Pemeriksa Pajak untuk menyatakan bahwa biaya yang dibebankan oleh Wajib Pajak tidak dapat diakui dan harus dilakukan koreksi.

e) Ekualisasi atau Rekonsiliasi

Berdasarkan teknik ekualisasi, Pemeriksa Pajak dapat melakukan pengujian kebenaran jumlah biaya yang dibebankan. Adapun akun-akun yang akan dilakukan ekualisasi di antaranya sebagai berikut:

1. kebenaran biaya tenaga kerja(gaji, upah, honor dan sebagainya) dengan objek PPh Pasal 21 pada SPT Masa PPh Pasal 21;
2. kebenaran biaya jasa dengan objek PPh Pasal 23 pada SPT masa PPh pasal 23;
3. kebenaran biaya sewa bangunan dengan objek PPh Pasal 4 ayat (2) pada SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2);dan
4. kebenaran harga pokok pembelian dengan Dasar Pengenaan Pajak PPN Pajak Masukan pada SPT Masa PPN.

Dalam hal ternyata nilai biaya yang dilaporkan dalam SPT Tahunan Pph Badan ternyata lebih tinggi dibandingkan dengan pembanding pada beberapa SPT Masa PPh 21, 23, 4 ayat (2) dan SPT Masa PPN, diindikasikan WajibPajak melaporkan biaya lebih tinggi dari yang seharusnya (melakukan mark-up). Berdasarkan kondisi tersebut, Pemeriksa Pajak akan memfokuskan

untuk melakukan pengujian yang lebih mendalam terhadap akun biaya yang berdasarkan hasil ekualisasi menunjukkan adanya selisih lebih.

f) Pengujian Keterkaitan

pengujian keterkaitan adalah pengujian yang dilakukan untuk meyakini suatu transaksi berdasarkan pengujian atas mutasi pos-pos lain yang berhubungan dengan transaksi tersebut. Pengujian keterkaitan yang dilakukan oleh Pemeriksa Pajak terkait dengan akun biaya contohnya adalah pengujian keterkaitan antara kenaikan biaya depresiasi dengan kenaikan aset tetap di laporan posisi keuangan.

Dengan teknik pengujian keterkaitan tersebut, kenaikan biaya depresiasi seharusnya diawali oleh kenaikan aset tetap pada laporan posisi keuangan. Namun demikian, dalam hal terdapat kenaikan biaya depresiasi yang tidak diimbangi dengan adanya kenaikan aset tetap maka diindikasikan adanya kekeliruan penyajian biaya depresiasi. Untuk itu Pemeriksa Pajak harus melakukan peneltian yang lebih mendalam untuk mencari penyebab kenaikan biaya depresiasi tersebut. Apakah kekeliruan tersebut disebabkan karena perubahan metode penyusutan, perubahan masa manfaat atau karena adanya kekeliruan penyajian yang mengarah kepada mark-up biaya depresiasi.

g) Pengujian terhadap Rekening Koran Wajib Pajak

Pengujian terhadap rekening koran Wajib Pajak dapat dijadikan untuk menentukan apakah biaya yang dibebankan dalam laporan laba rugi benar-benar dibayarkan kepada pihak supplier. Dalam hal ternyata tidak terdapat arus uang keluar terkait dengan sebuah dokumen pengeluaran/kuitansi, maka dapat diindikasikan bahwa biaya tersebut tidak pernah benar-benar terjadi.

2. Keterkaitan antara Biaya dengan Kegiatan Usaha

Tujuan pengujian keterkaitan antara biaya dengan kegiatan usaha dilakukan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak hanya membebankan biaya yang terkait dengan kegiatan usaha semata. Biaya yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha dipastikan tidak dikurangkan. Adapun teknik pemeriksaan yang dapat dipakai oleh Pemeriksa Pajak untuk melakukan pengujian keterkaitan antara biaya dengan kegiatan usaha di antaranya:

a) Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab yang dilakukan untuk memperoleh keterangan yang lebih lengkap mengenai hal-hal terkait dengan pos-pos yang diperiksa dan/atau untuk mengumpulkan data dan/atau informasi lain yang diperlukan dalam pemeriksaan baik dengan Wajib Pajak maupun dengan pihak lain. Terkait dengan pengujian keterkaitan antara biaya dengan kegiatan usaha, wawancara dilakukan untuk mengetahui hal-hal apa saja yang menjadi ruang lingkup usaha Wajib Pajak. Dengan demikian, wawancara akan menjadikan gambaran yang komprehensif mengenai biaya-biaya yang berkaitan dengan kegiatan ulang dan biaya-biaya yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha.

b) Pengujian Dokumen

Untuk memastikan bahwa biaya yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak berkaitan dengan kegiatan usaha, Pemeriksa Pajak dapat melakukan pengujian atas dokumen berupa Faktur/invoice yang ditagihkan oleh supplier. Pemeriksaan dapat menguji apakah item-item yang ada di dalam faktur tersebut berkaitan

dengan kegiatan usaha Wajib Pajak atau tidak. Dalam hal Pemeriksa Pajak mendapati bahwa item-item yang ada di dalam faktur tersebut tidak berkaitan dengan kegiatan usaha, maka Pemeriksa Pajak akan melakukan koreksi atas hal tersebut.

### C. PENGUJIAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL

Pengujian atas kompensasi kerugian fiskal dilakukan oleh Pemeriksa Pajak untuk memastikan bahwa Wajib Pajak telah mengkompensasikan kerugian fiskal memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Adapun hal-hal krusial yang akan diuji oleh pemeriksa adalah:

1. dokumen penentu nilai kerugian fiskal, apakah berdasarkan SPT Wajib Pajak, surat ketetapan pajak, keputusan keberatan atau putusan banding; dan
2. jangka waktu kompensasi kerugian fiskal selama 5 (lima) tahun.

Dalam hal terdapat perbedaan nilai kompensasi kerugian fiskal antara yang disampaikan oleh Wajib Pajak dengan ketentuan, maka Pemeriksa Pajak akan melakukan koreksi.

#### D. PENGUJIAN KEBENARAN PENERAPAN TARIF

Pengujian atas kebenaran penerapan tarif dilakukan oleh Pemeriksa Pajak untuk memastikan bahwa Wajib Pajak telah menggunakan tarif pajak sesuai dengan ketentuan pertauran perundang-undangan perpajakan. Adapun tarif yang dipergunakan meliputi:

1. Tarif Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang PPh;
2. Tarif pasal 17 ayat (3) Undang-Undang PPh; atau
3. Tarif Pasal 31E Undang-Undang PPh.

#### E. PENGUJIAN ATAS KREDIT PAJAK

Pemeriksa Pajak akan melakukan pengujian dalam rangka memastikan kebenaran kredit pajak yang diperhitungkan oleh Wajib Pajak. Hal ini dilakukan oleh Pemeriksa Pajak untuk memastikan agar kredit pajak yang dinyatakan oleh Wajib Pajak dalam SPT telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Terkait dengan hal tersebut, maka teknik yang dapat ditempuh oleh Pemeriksa Pajak untuk memastikan kebenaran kredit pajak yang diperhitungkan oleh Wajib Pajak adalah:

1. pemanfaatan data internal Direktorat Jenderal Pajak berupa bukti potong PPh atau Surat Setoran Pajak (SSP); dan
2. konfirmasi ke pihak Pemotong/ Pemungut pajak.

#### **2. Pemeriksaan atas SPT Masa PPh Pemotongan dan Pemungutan**

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang KUP, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak Pemotong Pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dengan demikian, termasuk dalam pengertian Wajib Pajak bukan hanya pembayar pajak semata namun meliputi juga pemotong dan pemungut pajak. Kewajiban untuk melakukan pemotongan dan pemungutan meliputi jenis pajak PPh Pasal 21/26, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23/26, PPh Pasal (2) dan PPh Pasal 15.

Pengujian yang akan dilakukan oleh Pemeriksa Pajak sehubungan dengan SPT PPh Pemotongan dan Pemungutan yang disampaikan oleh Wajib Pajak akan difokuskan pada beberapa hal sebagai berikut:

## A. PENGUJIAN KELENGKAPAN (COMPLETNESS) OBJEK YANG DILAPORKAN

Tujuan pengujian kelengkapan (completeness) atas objek pajak yang dilaporkan oleh Wajib Pajak dalam SPT dilakukan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak telah melaporkan seluruh objek pajak dalam SPT PPh Pemotongan dan Pemungutan. Adapun teknik pemeriksaan yang dapat dipakai oleh Pemeriksa Pajak untuk melakukan pengujian kelengkapan (completeness) objek pajak yang dilaporkan di antaranya:

### 1. Pemanfaatan Informasi Internal dan/atau Eksternal Direktorat Jenderal Pajak

Pemanfaatan Informasi internal dan/atau eksternal Direktorat Jenderal Pajak yang dapat dijadikan sebagai pembanding kelengkapan objek pajak yang dilaporkan oleh wajib pajak dalam SPT PPh pemotong dan pemungut. Informasi tersebut dapat berupa data kredit pajak berupa bukti potong yang dilaporkan oleh seluruh lawan transaksi Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan. Berdasarkan informasi internal dan/atau eksternal Direktorat Jenderal Pajak tersebut. Pemeriksa Pajak dapat menentukan apakah Wajib Pajak telah melaporkan seluruh objek pajak dalam SPT' PPh Pemotongan dan Pemungutan atau belum.

### 2. Analisis Angka-Angka

Analisis angka -angka yang dapat dilakukan oleh Pemeriksa Pajak untuk menguji apakah Wajib Pajak telah melaporkan seluruh penghasilan yang diterimanya dalam SPT PPh Pemotongan dan Pemungutan salah satunya dilakukan dengan menganalisis perubahan volume produksi barang dengan perubahan nilai pelaporan objek pajak penghasilan PPh Pasal 21 berupa gaji pegawai. Dalam hal terdapat hubungan yang tidak wajar antara kenaikan volume produksi dengan objek Pph Pasal 21 yang dilaporkan, diindikasikan Wajib Pajak belum melaporkan seluruh obyek pajak dalam SPT Masa PPh Pasal 21.

### 3. Penelusuran Angka

Penelusuran angka yang dapat dilakukan oleh Pemeriksa Pajak untuk menguji apakah Wajib Pajak telah melaporkan seluruh objek pajak PPh pemotongan dan pemungutan dilakukan dengan melakukan penelusuran angka objek pajak yang dilaporkan pada SPT/laporan keuangan mundur ke buku besar,

buku besar tambahan sampai ke jurnal umum. Berdasarkan penelusuran angka yang dilakukan, Pemeriksa Pajak dapat menentukan apakah Wajib Pajak telah memposting seluruh transaksi yang ada di jurnal umum untuk masuk ke buku besar yang menjadi dasar penyusunan laporan keuangan. Dengan teknik penelusuran angka, Pemeriksa Pajak dapat menilai apakah Wajib Pajak telah melaporkan seluruh objek pajak PPh pemotongan dan pemungutan dalam SPT PPh Pemotongan dan Pemungutan atau belum.

#### 4. Penelusuran Bukti

Penelusuran bukti adalah pemeriksuan bukti yang mendukung suatu transaksi yang telah dicatat (vouching) atau yang seharusnya dicatat (tracing). Tujuannya yaitu untuk menguji apakah suatu transaksi yang telah dilaporkan didukung oleh bukti kompeten yang cukup (vouching) atau apakah bukti kompeten yang cukup tersebut telah dicatat dan dilaporkan (tracing) oleh Wajib Pajak. Penelusuran bukti terkait dengan objek PPh Pemotongan dan Pemungutan dapat dilakukan ke dokumen berupa slip gaji karyawan/kontrak/invoice jasa dari penyedia jasa. Dengan vouching dan tracing berbagai dokumen tersebut, Pemeriksa Pajak dapat mengetahui apakah nilai objek pajak PPh pemotongan dan pemungutan telah dilaporkan dalam laporan keuangan/SPT dan dalam hal telah dilaporkan apakah nilai yang dicatatkan telah sesuai dengan transaksi yang terjadi.

Selain itu, pengujian kelengkapan penghasilan dapat dilakukan dengan teknik vouching dan tracing ke rekening koran Wajib Pajak untuk menguji apakah seluruh pengeluaran yang terkait dengan objek PPh Pemotongan dan Pemungutan melalui rekening Wajib Pajak telah dilaporkan dalam SPT/aporan keuangan Wajib Pajak. Dengan teknik penelusuran bukti, Pemeriksa Pajak dapat menilai apakah Wajib Pajak telah melaporkan seluruh objek pajak PPh pemotongan dan pemungutan dalam SPT PPh Pemotongan dan Pemungutan atau belum.

#### 5. Ekualisasi atau Rekonsiliasi

Ekualisasi atau rekonsiliasi adalah pencocokan saldo 2 (dua) atau lebih angka yang mempunyai hubungan satu dengan yang lainnya. Apabila hasilnya terdapat perbedaan, maka perbedaan tersebut harus dapat dijelaskan. Berdasarkan teknik tersebut, Pemeriksa Pajak dapat melakukan pengujian atas kelengkapan



(completeness) atas objek pajak yang dilaporkan oleh Wajib Pajak dengan melakukan ekualisasi atas:

- a) objek PPh Pasal 21/26 dengan biaya tenaga kerja di SPT Tahunan PPh Badan;
- b) objek PPh Pasal 23 /26 dengan biaya jasa di SPT Tahunan PPh Badan;
- c) objek PPh Pasal 23/26, Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 15 dengan biaya sewa di SPT Tahunan PPh Badan;

Dalam hal ternyata nilai objek pajak yang dilaporkan dalam SPT PPh Pemotongan dan Pemungutan ternyata lebih rendah dibandingkan dengan nilai biaya pada SPT Tahunan PPh Badan, maka diindikasikan Wajib Pajak belum melaporkan seluruh objek pajak dalam SPT PPh Pemotongan dan Pemungutan.

#### 6. Konfirmasi

Konfirmasi adalah kegiatan untuk memperoleh penegasan atas kebenaran dan kelengkapan data dan/atau informasi yang telah dimiliki kepada pihak lain terkait suatu transaksi yang dilakukan Wajib Pajak. Konfirmasi yang digunakan dalam pemeriksaan dilakukan dengan meminta pihak lain tersebut untuk menjawab pertanyaan yang diajukan, baik ada ataupun tidak ada. Konfirmasi ini dapat dilakukan dengan mencantumkan maupun mengosongkan data dan/atau informasi yang dikonfirmasi. Berdasarkan teknik tersebut, Pemeriksa Pajak

Berdasarkan dokumen SPT yang disampaikan oleh Wajib Pajak, dapat melakukan konfirmasi kepada pihak lawan transaksi dari wajib pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan untuk menilai kebenaran pelaporan objek pajak. Contoh: Pemeriksaan pajak dapat melakukan konfirmasi pembebanan biaya sewa mobil kepada wajib pajak lawan transaksi (wajib pajak pemilik mobil )

#### 7. Pengujian kebenaran penghitungan matematis

pengujian kebenaran penghitungan matematis adalah pengujian yang dilakukan untuk meyakini kebenaran penghitungan matematis, seperti penjumlahan pengurangan, perkalian, dan pembagian atas objek yang diperiksa terkait dengan pengujian atas objek PPh Pemotongan dan Pemungutan, Pemeriksa Pajak dapat melakukan pengujian kebenaran penghitungan matematis atas kebenaran penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian atas objek pajak dilakukan Wajib Pajak dalam SPT/ aporan keuangan yang disampaikan.

## B. PENGUJIAN KEBENARAN PENGHITUNGAN PPh TERHUTANG

Pengujian atas kebenaran penghitungan PPh terhutang dilakukan oleh Pemeriksa Pajak untuk memastikan bahwa Wajib Pajak telah menghitung PPh Pemotongan dan pemungutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun hal-hal krusial yang akan diuji oleh pemeriksa adalah:

### 1. Kebenaran mekanisme penghitungan PPh terhutang

Apakah diperkenankan melakukan pengurangan berupa biaya jabatan iuran pensiun, PTKP dan sebagainya.

### 2. Kebenaran penentuan status subjek pajak Wajib Pajak yang dipotong

Apakah Wajib Pajak berstatus sebagai Subjek Pajak Dalam Negeri atau Subjek Pajak Luar Negeri

### 3. Kebenaran nilai pengurangan yang diperkenankan

Contohnya adalah kebenaran nilai pengurang berupa PTKP

### 4. Kebenaran tarif pajak yang dipergunakan

Apakah menggunakan tarif sesuai dengan ketentuan Undang-Undang PPh atau menggunakan tarif dalam tax treaty

## C. PENGUJIAN KEBENARAN KREDIT PAJAK

Pemeriksa Pajak akan melakukan pengujian dalam rangka memastikan kebenaran kredit pajak yang diperhitungkan oleh Wajib Pajak. Hal ini dilakukan oleh Pemeriksa pajak untuk memastikan agar kredit pajak yang dinyatakan oleh Wajib Pajak dalam SPT telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Terkait dengan hal tersebut, maka teknik yang dapat ditempuh oleh Pemeriksa pajak untuk memastikan kebenaran kredit pajak yang diperhitungkan oleh Wajib Pajak adalah :

### 1. Pemanfaatan data internal Direktorat Jenderal Pajak berupa bukti potong PPh atau

Surat Setoran Pajak (SSP); dan

### 2. konfirmasi ke pihak Pemotong/Pemungut pajak

## D. AKUN-AKUN TERKAIT DENGAN OBJEK PPh PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN

### 1. PPh Pasal 21/26

Akun yang terkait dengan objek PPh Pasal 21/26 adalah akun yang berkaitan dengan biaya tenaga kerja yaitu: akun gaji, upah, tunjangan, lembur,

bonus, pesangon, hadiah dan komisi. Selain itu dalam beberapa kasus, objek PPh pasal 21/26 kadang kala juga dicatat pada akun entertainment.

## 2. PPh Pasal 22

Akun yang terkait dengan objek PPh Pasal 21 /26 adalah akun impor, pembelian oleh instansi pemerintah/BUMN (masuk ke akun aset tetap/ perlengkapan), akun penjualan (industri semen, kertas, baja, otomotif, farmasi dan penjualan barang sangat mewah) dan pembelian dari pedagang pengumpul (industri pertanian, perkebunan dan kehutanan).

## 3. PPh Pasal 23/26

Akun yang terkait dengan objek PPh Pasal 23/26 adalah akun yang berkaitan dengan: dividen, bunga, royalti, hadiah, jasa dan sewa.

## 4. PPh Pasal 4 ayat (2)

Akun yang terkait dengan objek PPh Pasal 4 ayat (2) adalah akun yang berkaitan dengan: bunga, jasa konstruksi, sewa tanah dan bangunan, dividen dan SHU Koperasi.

## 5. PPh Pasal 15

Akun yang terkait dengan objek PPh Pasal 15 adalah akun yang berkaitan dengan sewa kapal dan sewa pesawat secara carter.

### **3. Pemeriksaan atas SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah**

Sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013 dinyatakan bahwa wajib Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) dengan nilai penyerahan melebihi Rp4,8 miliar setahun diwajibkan untuk mendaftarkan diri untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Setelah Wajib Pajak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, maka Pengusaha Kena Pajak memiliki kewajiban untuk:

- a. Memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan / atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah setiap melakukan penyerahan yang terhutang PPN dan / atau PPnBM;
- b. menerbitkan faktur pajak atas pemungutan PPN dan / atau PPnBM yang dilakukan;
- c. mengadministrasikan faktur pajak masukan; dan

d. melaporkan penghitungan pajak dalam SPT Masa PPN dan PPnBM.

Pengujian yang akan dilakukan Pemeriksa Pajak sehubungan dengan SPT PPN dan PPnBM akan difokuskan pada beberapa hal sebagai berikut:

#### A. PENGUJIAN KELENGKAPAN (KELENGKAPAN) OBJEK PAJAK PPN DAN PPnBM YANG DILAPORKAN

Tujuan pengujian kelengkapan (kelengkapan) atas pajak yang dilaporkan oleh Wajib Pajak dalam SPT dilakukan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak telah melaporkan seluruh objek pajak dalam SPT Masa PPN dan PPnBM berupa penyerahan BKP dan / atau JKP. Teknik pengujian yang dapat dipakai oleh Pemeriksa Pajak untuk melakukan pengujian kelengkapan (kelengkapan) objek pajak yang dilaporkan diantaranya :

##### 1. Pemanfaatan Informasi Internal dan / atau Eksternal Direktorat Jenderal Pajak

Pemanfaatan informasi internal dan / atau eksternal Direktorat Jenderal Pajak yang dapat dijadikan sebagai pembanding kelengkapan objek pajak PPN dan /atau PPnBM yang dilaporkan oleh Pengusaha Kena Pajak dalam SPT Masa PPN dan PPnBM data berupa:

- a) data peredaran usaha dalam laporan hasil audit dari kantor akuntan publik
- b) data devisa; dan / atau
- c) data pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).

Berdasarkan informasi internal dan / atau eksternal Direktorat Jenderal Pajak tersebut, Pemeriksa Pajak dapat menentukan apakah Pengusaha Kena Pajak telah melaporkan seluruh objek PPN dan / atau PPnBM dalam SPT Masa PPN dan dan PPnBM atau belum.

Contoh:

Pengusaha Kena Pajak melaporkan dalam SPT Masa PPN dan PPnBM telah melakukan penyerahan senilai Rp40 miliar selama setahun. Berdasarkan data eksternal yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak, yaitu data peredaran usaha dalam laporan hasil audit kantor akuntan publik, diketahui bahwa tahap Pengusaha Kena Pajak selama itu adalah Rp50 miliar. Berdasarkan informasi tersebut, diindikasikan Pengusaha Kena Pajak belum melaporkan seluruh objek pajak PPN dan / atau PPnBM dalam SPT Masa PPN dan PPnBM dengan nilai Rp10 miliar.

## 2. Penelusuran Angka

Penelusuran angka yang dapat dilakukan oleh Pemeriksa Pajak untuk menguji apakah Pengusaha Kena Pajak telah melaporkan seluruh objek pajak PPN dan PPnBM dalam SPT Masa PPN dan PPnBM dilakukan dengan melakukan penelusuran tahap / peredaran usaha (yang dalam hal ini identik dengan objek PPN dan / atau PPnBM yaitu penyerahan BKP dan / atau JKP) yang dilaporkan pada SPT / laporan keuangan mundur ke buku besar, buku besar tambahan sampai ke jurnal umum. Berdasarkan penelusuran angka yang dilakukan, Pemeriksa Pajak dapat menentukan apakah Pengusaha Kena Pajak telah memposting seluruh transaksi yang ada di jurnal umum untuk masuk ke buku besar yang menjadi dasar penyusunan laporan keuangan. Dengan teknik penelusuran penelusuran, Pemeriksa Pajak dapat menilai apakah Pengusaha Kena Pajak telah melaporkan seluruh objek pajak PPN dan / atau PPnBM dalam SPT Masa PPN dan PPnBM atau belum .

Contoh:

Pengusaha Kena Pajak melaporkan dalam SPT Masa PPN dan PPnBM telah melakukan penyerahan senilai Rp40 miliar selama. Berdasarkan penelusuran angka yang dilakukan oleh Pemeriksa Pajak ke buku besar penjualan, diketahui bahwa nilai saldo akun penjualan dalam buku besar senilai Rp50 miliar. Berdasarkan informasi tersebut, diindikasikan Pengusaha Kena Pajak belum melaporkan seluruh objek pajak PPN dan/atau PPnBM dalam SPT Masa PPN dan PPnBM dengan nilai Rp10 miliar.

## 3. Penelusuran Bukti

Penelusuran bukti adalah Pajak pemeriksaan bukti yang mendukung suatu transaksi yang telah dicatat (vouching) atau yang seharusnya dicatat (tracing). Tujuannya untuk menguji apakah suatu transaksi yang telah dilaporkan didukung oleh bukti kompeten yang cukup (vouching) atau apakah bukti kompeten yang telah dicatat dan dilaporkan (tracing) oleh Pengusaha Kena Pajak. Penelusuran bukti yang terkait dengan objek PPN dan / atau PPnBM dapat dilakukan ke dokumen berupa kontrak penjualan. Dengan vouching dan tracing ke seluruh kontrak penjualan, Pemeriksa Pajak dapat melihat apakah nilai objek PPN dan / atau PPnBM telah dilaporkan sesuai seluruhnya dalam laporan SPT Masa PPN

dan PPBM atau belum dan dalam hal telah melaporkan apakah nilai yang dilaporkan telah sesuai dengan kontrak yang terjadi.

Adapun berupa bukti dokumen-dokumen yang dapat digunakan sebagai sarana objek pengujian melalui teknik vouching dan tracing terkait dengan kelengkapan pelaporan objek pajak PPN dan / atau PPNBM adalah:

- kontrak penjualan;
- rekening koran;
- faktur pajak keluaran;
- dokumen pengiriman barang; dan
- dokumen serah terima barang.

Contoh :

Pengusaha Kena Pajak melaporkan dalam SPT Masa PPN dan PPNBM telah melakukan penyerahan senilai Rp40 miliar selama setahun. Berdasarkan vouching dan tracing yang dilakukan oleh Pemeriksa Pajak ke seluruh kontrak penjualan, diketahui bahwa nilai total kontrak penjualan adalah Rp50 miliar. Berdasarkan informasi tersebut, diindikasikan Pengusaha Kena Pajak belum melaporkan

seluruh objek pajak PPN dan/atau PPNBM dalam SPT Masa PPN dan PPNBM dengan nilai Rp10 miliar.

#### 4. Pengujian Keterkaitan

Pengujian keterkaitan adalah pengujian yang dilakukan untuk meyakini suatu transaksi berdasarkan pengujian atas mutasi pos-pos lain yang terkait atau berhubungan dengan transaksi tersebut. Pengujian keterkaitan yang dapat dilakukan oleh Pemeriksa Pajak untuk meyakini kelengkapan objek pajak PPN dan/atau PPNBM yang dilaporkan oleh Wajib Pajak adalah menguji keterkaitan antara:

a) penerimaan tunai dengan penerimaan kas/bank, uang muka penjualan (uji arus uang); atau b) penghasilan kredit (akrual) dengan pelunasan piutang usaha (uji arus piutang).

Dengan teknik pengujian keterkaitan tersebut, apabila terdapat selisih antara hal-hal yang dilakukan pengujian, maka Pemeriksa Pajak dapat menyimpulkan adanya indikasi bahwa Wajib Pajak belum melaporkan seluruh

objek pajak PPN dan/atau PPnEM dalam SPT Masa PPN dan PPnBM. Dengan demikian, Pemeriksa Pajak dapat memfokuskan untuk melakukan pengujian yang lebih mendalam terhadap kelengkapan pelaporan objek PPN dan/atau PPnBM.

#### 5. Ekualisasi atau Rekonsiliasi

Ekualisasi atau rekonsiliasi adalah pencocokan saldo 2 (dua) atau lebih angka yang mempunyai hubungan satu dengan yang lainnya. Apabila hasilnya terdapat perbedaan, maka perbedaan tersebut harus dapat dijelaskan. Berdasarkan teknik tersebut, Pemeriksa Pajak dapat melakukan pengujian atas kelengkapan (completeness) atas objek pajak yang dilaporkan oleh Pengusaha Kena Pajak dengan melakukan ekualisasi atas nilai penghasilan yang dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Badan dengan nilai penyerahan pada SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dalam hal ternyata nilai penyerahan yang dilaporkan dalam SPT Masa PPN ternyata lebih rendah dibandingkan dengan nilai penghasilan pada SPT Tahunan PPh, maka diindikasikan Wajib Pajak belum melaporkan seluruh objek pajak PPN dan/atau PPnBM. Contoh:

Pengusaha Kena Pajak melaporkan dalam SPT Masa PPN dan PPnBM telah melakukan penyerahan senilai Rp40 miliar selama setahun. Berdasarkan data SPT Tahunan PPh diketahui Pengusaha Kena Pajak melaporkan penghasilan senilai Rp50 miliar. Berdasarkan informasi tersebut, diindikasikan Pengusaha Kena Pajak belum melaporkan seluruh objek pajak PPN dan/atau PPnBM dalam SPT Masa PPN dan PPnBM dengan nilai Rp10 miliar.

#### 6. Permintaan Keterangan/Bukti

Permintaan Keterangan atau Bukti adalah kegiatan untuk meminta keterangan atau bukti kepada pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Pengusaha Kena Pajak secara tertulis. Berdasarkan teknik tersebut, Pemeriksa Pajak dapat meminta keterangan kepada beberapa pihak untuk menilai kebenaran pelaporan objek pajak PPN dan/atau PPnBM. Adapun pihak-pihak yang dapat dimintai keterangan atau bukti meliputi: bank, akuntan publik, notaris, konsultan pajak, kantor administrasi, dan/atau pihak ketiga lainnya. Berdasarkan permintaan keterangan dari akuntan publik mengenai akun penghasilan yang telah diaudit oleh akuntan publik, Pemeriksa Pajak dapat menentukan apakah Pengusaha Kena Pajak telah melaporkan seluruh objek pajak PPN dan/atau PPnBM atau belum.

## 7. Konfirmasi

Konfirmasi adalah kegiatan untuk memperoleh penegasan atas kebenaran dan kelengkapan data dan/atau informasi yang telah dimiliki kepada pihak lain terkait suatu transaksi yang dilakukan Pengusaha Kena Pajak. Konfirmasi yang digunakan dalam pemeriksaan dilakukan dengan meminta pihak lain tersebut untuk menjawab pertanyaan yang diajukan, baik ada ataupun tidak ada. Konfirmasi ini dapat dilakukan dengan mencantumkan maupun mengosongkan data dan/ atau informasi yang dikonfirmasi. Berdasarkan teknik tersebut, Pemeriksa Pajak berdasarkan dokumen kontrak kerja yang dipinjamkan oleh Pengusaha Kena Pajak, dapat melakukan konfirmasi kepada pihak lawan transaksi dari Pengusaha Kena Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan untuk menilai kebenaran pelaporan penghasilan Pengusaha Kena Pajak dari transaksi/kontrak dimaksud.

Contoh :

Pengusaha Kena Pajak melaporkan seluruh transaksi yang terhutang PPN dengan salah satu lawan transaksinya senilai Rp50.000.000,00. Berdasarkan teknik konfirmasi, Pemeriksa Pajak mendapatkan jawaban dari lawan transaksi Pengusaha Kena Pajak bahwa transaksi yang dilakukannya dengan Pengusaha Kena Pajak adalah Rp75.000.000,00. Berdasarkan kondisi dimaksud, diindikasikan Pengusaha Kena Pajak belum melaporkan seluruh objek pajak PPN dan/atau PPNBM.

## 8. Pengujian Kebenaran Penghitungan Matematis

Pengujian kebenaran penghitungan matematis adalah pengujian yang dilakuka untuk meyakini kebenaran penghitungan matematis, seperti penjumlahan pengurangan, perkalian, dan pembagian atas objek yang diperiksa. Terkait dengan pengujian atas objek PPN dan/atau PPNBM, Pemeriksa Pajak dapat melakukan pengujian kebenaran penghitungan matematis untuk menentukan kebenaran penjumlahan faktur pajak dan pengurangan nota retur yang dilakukan Wajib Pajak dalam SPT Masa PPN dan/atau PPNBM yang disampaikan.

Contoh:

Pengusaha Kena Pajak melaporkan nilai pajak keluaran dalam SPT Masa PPN senilai Rp200.000.000,00. Pemeriksa Pajak melakukan pengujian kebenaran penghitungan matematis dan mendapatkan data sebagai berikut:



Keterangan	Nilai pPn (dalam Rupiah penuh)
Penyerahan ke PT Nada Hapsari	20.000.000,00
Penyerahaan ke pT Indi Shukma	100.000.000,00
Retur dari PT Adhiyatma Anggoro	(20.000.000,00)
Penyerahan ke CV dwiono Nuryanto	80.000.000
Penyerahan ke PT Sekar Suci	70.000.000
Total nilai PPN berdasarkan uji kebenaran penghitungan matematis	250.000.000

Berdasarkan uji kebenaran penghitungan matematis, dapat disimpulkan bahwa Pengusaha Kena Pajak belum melaporkan seluruh transaksi yang terhutang PPN dan/atau PPNBM pada nilai yang tepat.

#### B. PENGUJIAN PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN

Sesuai dengan ketentuan pengkreditan pajak masukan, faktur pajak masukan yang dapat dikreditkan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

Tujuan pengujian keabsahan pengkreditan pajak masukan adalah untuk memastikan bahwa Pengusaha Kena Pajak hanya mengkreditkan pajak masukan yang memang diperkenankan untuk dikreditkan. Adapun teknik pengujian yang dapat dilakukan untuk menguji keabsahan pengkreditan pajak masukan di antaranya:

##### 1. Pemanfaatan Informasi Internal dan/atau Eksternal Direktorat Jenderal Pajak

Pemanfaatan informasi internal dan/atau eksternal Direktorat Jenderal Pajak yang dapat dijadikan sebagai pembanding keabsahan pengkreditan pajak masukan. Informasi pembanding data keabsahan pengkreditan pajak masukan berupa data pajak keluaran yang diterbitkan oleh lawan transaksi Pengusaha Kena Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan. Berdasarkan informasi internal dan/atau eksternal Direktorat Jenderal Pajak tersebut, Pemeriksa Pajak dapat menentukan apakah pajak masukan yang dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak benar-benar terjadi dalam bentuk telah dilaporkan oleh Pengusaha Kena Pajak penjual

Contoh: Pengusaha Kena Pajak melaporkan telah mengkreditkan pajak masukan senilai Rp100.000.000,00. Berdasarkan informasi internal diketahui bahwa atas

pajak masukan yang dilaporkan, terdapat lawan pajak keluarannya sebagai berikut:

Pajak Masukan yang Mempunyai Lawan Pajak Keluaran	Nilai PPN (dalam Ruplah penuh)
Pajak Keluaran oleh PT Nada Hapsari	20.000.000,00
Pajak Keluaran oleh PT Indi Shukma	20.000.000,00
Pajak Keluaran oleh PT Adhiyatma Anggoro	10.000 000,00
Pajak Keluaran oleh CV Dwiono Nuryanto	20.000.000,00
Pajak Keluaran oleh Sekar Suci	10.000.000,00
Jumlah Pajak Masukan yang Mempunyai Lawan Pajak Keluaran	80.000.000,00

Berdasarkan informasi tersebut, diindikasikan Pengusaha Kena Pajak melaporkan pajak masukan yang tidak didasarkan pada transaksi yang sebenarnya. Untuk itu Pemeriksa Pajak harus melakukan pengujian yang lebih mendalam atas keabsahan pengkreditan pajak masukan yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak.

## 2. Pengujian Keabsahan Dokumen

Pengujian keabsahan dokumen adalah pengujian yang dilakukan untuk meyakini keabsahan suatu dokumen yang akan digunakan dalam pemeriksaan. Keabsahan dokumen dapat dilihat dari pembubuhan tanda tangan, stempel perusahaan, dan penomoran berdasarkan pre-numbered. Dalam memiliki ciri-ciri keabsahan dokumen, maka dapat diindikasikan bahwa faktur pajak masukan tersebut tidak didasarkan pada transaksi yang sebenarnya.

## 3. Penelusuran Bukti

Penelusuran bukti adalah pemeriksaan bukti yang mendukung suatu transaksi yang telah dicatat (vouching) atau yang seharusnya dicatat (tracing). Tujuannya yaitu untuk menguji apakah suatu transaksi yang telah dilaporkan didukung oleh bukti kompeten yang cukup (vouching) atau apakah bukti kompeten yang cukup tersebut telah dicatat dan dilaporkan (tracing) oleh Pengusaha Kena Pajak.

Penelusuran bukti terkait dengan keabsahan pengkreditan pajak masukan dapat dilakukan ke dokumen berupa faktur pajak masukan dan dokumen lainnya termasuk ke jurnal umum dan rekening koran Wajib Pajak. Dengan vouching ke faktur pajak masukan dan dokumen lainnya, Pemeriksa Pajak dapat menentukan beberapa hal sebagai berikut:

- a) apakah memang benar terdapat faktur pajak masukan yang dikreditkan;
- b) apakah nilai yang dikreditkan dalam SPT Masa PPN telah sesuai dengan nilai faktur; c) apakah faktur pajak berkaitan dengan kegiatan usaha Pengusaha Kena Pajak;
- c) apakah kode nomor faktur pajak telah sesuai dengan ketentuan;
- d) apakah faktur pajak mencantumkan nama Pengusaha Kena Pajak sebagai pembeli; f) apakah faktur pajak telah ditandatangani oleh Pengusaha Kena Pajak Pembeli yang berwenang;
- h) apakah pajak masukan tidak dibebankan sebagai beban/biaya di laporan laba rugi (vouching ke jurnal dan laporan keuangan); dan
- i) apakah pajak masukan benar-benar ada dan dibayarkan kepada Pengusaha Kena Pajak penjual (vouching ke dokumen order pembelian, vouching ke invoice dari Pengusaha Kena Pajak Penjual, vouching ke laporan penerimaan barang/receiving report dan vouching ke rekening koran).

Berdasarkan vouching yang dilakukan, Pemeriksa Pajak dapat menentukan apakah faktur pajak yang dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak pembeli memang benar absah untuk dapat dikreditkan atau tidak.

#### 4. Pengujian Kebenaran Penghitungan Matematis

Pengujian kebenaran penghitungan matematis adalah pengujian yang dilakukan untuk meyakini kebenaran penghitungan matematis, seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian atas objek yang diperiksa. Terkait dengan pengujian atas keabsahan pajak masukan, Pemeriksa Pajak dapat melakukan pengujian kebenaran penghitungan matematis yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak berupa: (1) penjumlahan faktur pajak masukan, (2) pengurangan berupa nota retur, (3) pengurangan berupa potongan harga/diskon, (4) pengurangan berupa uang muka yang telah diterima sebelumnya dan (5) perkalian antara DPP dengan tarif pajak.

Dengan melakukan pengujian kebenaran penghitungan matematis Pemeriksa Pajak dapat menentukan nilai pajak masukan yang absah untuk dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak.

#### 5. Ekualisasi atau Rekonsiliasi

Ekualisasi atau rekonsiliasi adalah pencocokan saldo 2 (dua) atau lebih angka yang mempunyai hubungan satu dengan yang lainnya. Apabila hasilnya terdapat perbedaan, maka perbedaan tersebut harus dapat dijelaskan. Berdasarkan teknik tersebut, Pemeriksa Pajak dapat melakukan pengujian atas kebenaran pengkreditan pajak masukan dengan melakukan ekualisasi atas nilai pajak masukan yang dikreditkan dengan nilai pembelian banan baku, nilai pembelian aset tetap nilai pembelian aset lainnya, dan nilai beban jasa yang terjadi yang dikalikan tarif PPN 10%. Dalam hal terdapat selisih, nilai pajak masukan yang dikreditkan lebih besar dibanding dengan nilai pembanding, maka diindikasikan Pengusaha Kena Pajak melaporkan faktur pajak masukan yang tidak absah.

#### 6. Pengujian Kebenaran Fisik

Untuk menentukan apakah Pengusaha Kena Pajak telah melaporkan faktur pajak masukan yang absah, kadang Pemeriksa Pajak harus melakukan pengujian kebenaran fisik. Pengujian kebenaran fisik adalah pengujian yang dilakukan untuk meyakini keberadaan, kuantitas, dan kondisi aktiva yang dilaporkan Pengusaha Kena Pajak, misalnya persediaan dan aktiva tetap

Dengan teknik ini Pemeriksa dapat menentukan apakah pajak masukan yang berasal dari pembelian aset tetap berupa truk benar adanya tidak. Dalam hal saat pengujian kebenaran fisik menunjukkan bahwa ternyata perusahaan tidak memiliki truk dimaksud, maka dapat disimpulkan bahwa pajak masukan yang dikreditkan yang berasal dari pembelian truk tidak absah.

### C. PENGUJIAN KETEPATAN WAKTU PENERBITAN FAKTUR DAN KELENGKAPAN ISI FAKTUR PAJAK KELUARAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf d dan huruf e Undang-Undang KUP, terhadap Pengusaha Kena Pajak yang telah dikukuhkan sebagai PKP tetapi tidak membuat faktur pajak, membuat faktur pajak tetapi tidak tepat waktu atau tidak mengisi faktur pajak secara lengkap akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% dari Dasar Pengenaan Pajak. Berdasarkan ketentuan

dimaksud, Pemeriksa Pajak akan melakukan pengujian ketepatan waktu penerbitan faktur pajak dan pengujian kelengkapan isi faktur pajak untuk memastikan Pengusaha Kena Pajak telah menerbitkan faktur pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Adapun pengujian yang akan dilakukan Pemeriksa Pajak adalah penelusuran bukti berupa vouching ke faktur pajak keluaran, dokumen kontrak jual/beli, invoice, syarat penyerahan (FOB shipping point/FOB destination), dokumen pengiriman barang of lading) dan ke jurnal pengakuan pendapatan yang dilakukan Pengusaha Kena Pajak. Dengan melakukan vouching ke berbagai dokumen dimaksud, akan dapat diketahui apakah Pengusaha Kena Pajak telah menerbitkan faktur pajak keluaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau tidak baik dari sisi ketepatan waktu maupun kelengkapan isi faktur pajak yang diterbitkan.

Contoh:

Faktur Pajak atas penyerahan barang kena pajak diterbitkan pada tanggal 31 Januari 2016. Berdasarkan vouching ke dokumen-dokumen terkait diketahui beberapa hal sebagai berikut:

- dari dokumen kontrak diketahui adanya syarat penjualan berupa FOB shipping point;
- dari dokumen invoice diketahui invoice diterbitkan tanggal 7 Januari 2016;
- dari dokumen pengiriman barang diketahui barang dikirimkan pada tanggal 7 Januari 2016;
- dari jurnal umum diketahui telah dilakukan pengakuan pendapatan secara akrual pada tanggal 7 Januari 2016; dan
- dari jurnal umum diketahui pelunasan piutang atas pembelian barang dilakukan tanggal 31 Januari 2016.

Berdasarkan vouching yang dilakukan oleh Pemeriksa Pajak, dapat disimpulkan Pengusaha Kena Pajak terlambat dalam menerbitkan faktur pajak.

#### D. PENGUJIAN OBJEK PPnBM

Pemeriksa Pajak akan melakukan pengujian dalam rangka memastikan apakah pembelian barang yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak importir ataupun penyerahan barang yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak pabrikan

termasuk barang kategori mewah atau tidak. Hal ini untuk memastikan apakah penyerahan tersebut terhutang PPn BM atau tidak.

Adapun teknik pengujian yang akan dilakukan oleh Pemeriksa Pajak terkait dengan pengujian objek PPNBM adalah dengan melakukan:

#### 1. Penelusuran Bukti berupa Vouching

Vouching terkait dengan pengujian objek PPNBM dilakukan dengan melakukan penelusuran bukti baik ke dokumen invoice maupun dokumen kontrak jual beli, Dengan melakukan pengujian berupa vouching, Pemeriksa Pajak akan dapat menentukan apakah item yang disebutkan dalam invoice atau kontrak jual beli merupakan barang mewah yang terhutang PPNBM atau tidak.

#### 2. Pengujian Kebenaran Fisik

Untuk menentukan apakah penyerahan yang dilakukan oleh Wajib Pajak merupakan objek yang terhutang PPNBM atau tidak, Pemeriksa Pajak dapat melakukan pengujian kebenaran fisik, Pengujian kebenaran fisik adalah pengujian yang dilakukan untuk meyakini keberadaan, kuantitas, dan kondisi aktiva yang dilaporkan Wajib Pajak dalam hal ini adalah persediaan barang yang hendak dijual. Dengan teknik ini Pemeriksa dapat menguji apakah penyerahan yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak terhutang PPNBM atau tidak. Contoh:

Pengusaha Kena Pajak pabrikan hanya melakukan pemungutan PPN tanpa adanya PPNBM dalam faktur pajak yang diterbitkannya. Berdasarkan pengujian yang dilakukan oleh Pemeriksa Pajak diketahui beberapa hal sebagai berikut:

- berdasarkan vouching ke dokumen kontrak dan item di invoice diketahui bahwa barang yang dijual berupa karpet;
- berdasarkan pengujian kebenaran fisik, diketahui bahwa Wajib Pajak melakukan produksi (pabrikan) karpet; dan
- berdasarkan positive list PPNBM diketahui bahwa karpet merupakan barang mewah yang dikenakan PPNBM.

Berdasarkan vouching dan pengujian kebenaran fisik yang dilakukan oleh Pemeriksa Pajak, dapat disimpulkan bahwa Pengusaha Kena Pajak melakukan penyerahan karpet yang bukan hanya terhutang PPN namun juga terhutang PPNBM.

## E. PENGUJIAN KEBENARAN PENERAPAN DASAR PENGENAAN PAJAK (DPP)

Pemeriksa Pajak akan melakukan pengujian dalam rangka memastikan kebenaran DPP dalam setiap transaksi yang dilakukan. DPP yang dipergunakan oleh Pengusaha Kena Pajak meliputi:

1. Harga Jual;
2. Penggantian
3. Nilai Impor;
4. Nilai Ekspor; dan
5. Nilai Lain. Adapun teknik pengujian yang akan dilakukan oleh Pemeriksa Pajak terkait dengan kebenaran penerapan DPP adalah dengan melakukan penelusuran bukti berupa vouching. Vouching terkait dengan pengujian kebenaran penerapan DPP dilakukan dengan melakukan penelusuran bukti baik ke dokumen invoice, dokumen kontrak jual beli, Pemberitahuan Impor Barang atau Pemberitahuan Ekspor Barang. Dengan melakukan pengujian berupa vouching ke dokumen-dokumen tersebut, Pemeriksa Pajak akan dapat menentukan apakah DPP yang dipergunakan oleh Pengusaha Kena Pajak telah sesuai dengan ketentuan atau tidak.

Contoh 1:

Pengusaha Kena Pajak dalam faktur yang diterbitkannya menyatakan bahwa penyerahan yang dilakukannya adalah penyerahan barang kena pajak ke cabang perusahaan yang ada di Yogyakarta. Oleh karena itu, kode faktur yang diterbitkan adalah 04 dengan DPP berupa nilai lain yaitu harga pokok. Berdasarkan pengujian diketahui beberapa hal sebagai berikut:

- berdasarkan vouching ke dokumen kontrak diketahui bahwa barang dipesan oleh perusahaan lain (bukan cabang);
- berdasarkan dokumen pengiriman barang diketahui bahwa barang dikirimkan bukan ke cabang perusahaan, namun dikirimkan ke perusahaan lain;
- berdasarkan dokumen invoice diketahui bahwa penyerahan tersebut ditagihkan ke perusahaan lain (bukan cabang); dan
- berdasarkan penelusuran ke jurnal umum diketahui bahwa: (1) telah terjadi pengakuan pendapatan dan (2) telah terjadi pembebanan biaya ke akun Harga Pokok Penjualan.

Berdasarkan vouching yang dilakukan oleh Pemeriksa Pajak ke berbagai macam dokumen tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pengusaha Kena Pajak melakukan penyerahan ke perusahaan lain dengan DPP Harga Jual dan bukan dengan DPP Nilai Lain.

Contoh 2:

Pengusaha Kena Pajak dalam faktur yang diterbitkannya menyatakan bahwa penyerahan yang dilakukannya adalah penyerahan dengan DPP Harga Jual senilai Rp50.000.000,00. Transaksi dengan nilai Rp50.000.000,00 tersebut, berdasarkan pengalaman, dapat dilakukan dengan 1 (satu) kali pengiriman dalam 1(satu) hari. Berdasarkan pengujian diketahui beberapa hal sebagai berikut:

- berdasarkan vouching ke dokumen kontrak diketahui bahwa nilai transaksi adalah Rp100.000.000,00;
- berdasarkan dokumen invoice diketahui bahwa nilai yang ditagihkan adalah Rp100.000.000,00;
- berdasarkan penelusuran ke jurnal umum diketahui bahwa (1) telah terjadi pengakuan pendapatan senilai Rp100.000.000,00 dan (2) telah terjadi pelunasan piutang senilai Rp110.000.000,00 (termasuk PPN);
- berdasarkan penelusuran ke jurnal umum diketahui bahwa telah terjadi pembebanan biaya ke akun Harga Pokok Penjualan melebihi Rp50.000.000,00; dan
- berdasarkan penelusuran ke dokumen pengiriman barang diketahui bahwa barang tersebut dikirimkan dalam 2 (dua) tahap.

Berdasarkan vouching yang dilakukan oleh Pemeriksa Pajak ke berbagai macam dokumen tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pengusaha Kena Pajak melakukan penyerahan dengan DPP Harga Jual senilai Rp100.000.000,00 dan bukan dengan DPP senilai Rp50.000.000,00.

#### F. PENGUJIAN KEBENARAN PENERAPAN TARIF

Pemeriksa Pajak akan melakukan pengujian dalam rangka memastikan kebenaran tarif yang dipergunakan oleh Pengusaha Kena Pajak dalam setiap transaksi yang dilakukannya. Tarif yang akan dipergunakan oleh Pengusaha Kena Pajak disesuaikan dengan ketentuan tarif yang berlaku yaitu:



1. tarif PPN sebesar 10% atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan di dalam daerah pabean;
2. tarif PPN sebesar 0% atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan ke luar daerah pabean (ekspor atau ke kawasan bebas), kecuali untuk beberapa ekspor Jasa Kena Pajak tertentu; dan
3. tarif PPNBM sesuai dengan tarif untuk masing-masing item Barang Kena Pajak yang tergolong mewah .

Adapun teknik pengujian yang akan dilakukan oleh Pemeriksa Pajak terkait dengan kebenaran penerapan tarif adalah dengan melakukan:

1. Penelusuran Bukti berupa Vouching

Vouching terkait dengan pengujian kebenaran penerapan tarif dilakukan dengan melakukan penelusuran bukti baik ke dokumen pengiriman barang (bill of lading), invoice maupun dokumen kontrak jual beli. Dengan melakukan pengujian berupa vouching, Pemeriksa Pajak akan dapat menentukan apakah tarif pajak yang dipergunakan telah sesuai dengan ketentuan atau tidak.

2. Konfirmasi

Konfirmasi dapat dilakukan ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk mengetahui apakah transaksi tersebut terkena tarif 0% atau tidak.

Contoh:

Pengusaha Kena Pajak menyatakan bahwa transaksi yang dilakukannya adalah transaksi ekspor dengan nilai Rp200.000.000,00 sehingga dikenakan tarif 0% Berdasarkan pengujian diketahui beberapa hal sebagai berikut :

- berdasarkan vouching ke dokumen kontrak diketahui bahwa pembelinya adalah perusahaan luar negeri;
- berdasarkan dokumen invoice diketahui bahwa nilai yang ditagihkan adalah Rp200.000.000,00;
- berdasarkan penelusuran ke dokumen pengiriman barang diketahui bahwa barang dikirimkan ke Semarang; dan
- berdasarkan hasil konfirmasi dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diketahui bahwa tidak ada dokumen ekspor atas transaksi tersebut.

Berdasarkan vouching yang dilakukan oleh Pemeriksa Pajak ke berbagai macam dokumen tersebut, dapat disimpulkan bahwa transaksi dimaksud tidak

seharusnya dikenakan tarif 0% namun tarif 10% mengingat penyerahan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dilakukan di dalam daerah pabean.

#### G. PENGUJIAN KEBENARAN PEMBAYARAN PAJAK

Pemeriksa Pajak akan melakukan pengujian dalam rangka memastikan kebenaran pembayaran pajak yang diperhitungkan oleh Pengusaha Kena Pajak. Hal ini dilakukan oleh Pemeriksa Pajak untuk memastikan agar pembayaran pajak yang dinyatakan oleh Pengusaha Kena Pajak dalam SPT Masa PPN dan PPNBM telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Terkait dengan hal tersebut, maka teknik yang dapat ditempuh oleh Pemeriksa Pajak untuk memastikan kebenaran kredit pajak yang diperhitungkan oleh Pengusaha Kena Pajak adalah dengan melakukan pemanfaatan data internal Direktorat Jenderal Pajak berupa data pembayaran Surat Setoran Pajak (SSP) yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak.

Contoh:

Pengusaha Kena Pajak mengakui dalam SPT Masa PPN dan PPNBM adanya setoran PPN senilai Rp20.000.000,00 dalam bentuk SSP. Berdasarkan data internal Direktorat Jenderal Pajak, tidak ditemukan adanya data pembayaran dimaksud. Berdasarkan kondisi dimaksud, Pemeriksa Pajak dapat melakukan koreksi atas nilai pembayaran pajak yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak.

#### H. AKUN-AKUN TERKAIT DENGAN OBJEK PPN DAN PPNBM

##### 1. Penjualan

Akun Penjualan merefleksikan nilai objek pajak baik yang terhutang maupun tidak terhutang PPN dan/atau PPNBM. Dengan melakukan ekualisasi antara objek PPN dan PPNBM dengan akun Penjualan, Pemeriksa Pajak akan dapat mengetahui apakah Pengusaha Kena Pajak telah melaporkan objek PPN dan/atau PPNBM dengan benar atau belum.

Contoh: Dalam SPT Tahunan PPh, Pengusaha Kena Pajak melaporkan akun Peredaran Usaha senilai Rp50 miliar. Sedangkan dalam SPT Masa PPN dan PPNBM selama setahun diketahui Pengusaha Kena Pajak melakukan penyerahan dengan perincian sebagai berikut:

- Penyerahan Ekspor senilai Rp10 miliar;
- Penyerahan yang harus dipungut sendiri senilai Rp10 miliar;

- Penyerahan yang dipungut oleh Pemungut senilai Rp5 miliar;
- Penyerahan yang tidak dipungut senilai Rp5 miliar;
- Penyerahan yang dibebaskan pengenaan PPN-nya senilai Rp5 miliar;
- Penyerahan yang tidak terhutang PPN senilai Rp5 miliar;

Berdasarkan perincian tersebut, terdapat selisih nilai sebesar Rp10 miliar antara nilai akun Peredaran Usaha dalam SPT Tahunan PPh dengan nilai penyerahan yang dilaporkan dalam SPT Masa PPN. Dengan kondisi demikian, Pemeriksa Pajak akan melakukan pengujian kelengkapan pelaporan objek pajak PPN dan/ atau PPNBM

## 2. Pembelian Bahan Baku baik Impor maupun Lokal

Akun terkait dengan Pembelian Bahan Baku merefleksikan nilai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak dari kegiatan produksi.

Contoh:

Laporan Laba Rugi Pengusaha Kena Pajak menunjukkan adanya transaksi impor senilai Rp10 miliar. Namun demikian, Pengusaha Kena Pajak melaporkan adanya pajak masukan dari transaksi impor senilai Rp3 miliar. Dengan demikian, berdasarkan kondisi dimaksud Pemeriksa Pajak harus menentukan dan melakukan pengujian apakah nilai pajak masukan yang dilaporkan senilai Rp3 miliar tersebut telah didasarkan pada transaksi yang sebenarnya mengingat Pengusaha Kena Pajak hanya mengakui nilai transaksi impor senilai Rp 10 miliar dengan nilai PPN seharusnya hanya Rp 1 miliar (10% dari nilai transaksi).

## 3. Pembelian Barang Lainnya

Akun terkait dengan Pembelian Barang Lainnya merefleksikan nilai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak selain dari kegiatan produksi, yaitu kegiatan distribusi, pemasaran dan manajerial. Contoh dari akun Pembelian Barang Lainnya adalah akun Alat Tulis Kantor (ATK).

Contoh: Laporan Laba Rugi Pengusaha Kena Pajak menunjukkan adanya akun Beban ATK senilai Rp20.000.000,00. Namun demikian, Pengusaha Kena Pajak melaporkan adanya pajak masukan dari transaksi ATK senilai Rp3.000.000,00. Dengan demikian, berdasarkan kondisi dimaksud Pemeriksa Pajak harus menentukan dan melakukan pengujian apakah nilai pajak masukan yang

dilaporkan senilai Rp3.000.000,00 telah didasarkan pada transaksi yang sebenarnya mengingat Pengusaha Kena Pajak hanya mengakui nilai transaksi pembelian ATK senilai Rp20.000.000,00 dengan nilai PPN seharusnya hanya Rp2.000.000,00 (10% dari nilai transaksi).

#### 4. Beban Jasa

Akun terkait dengan Pembelian Barang Lainnya merefleksikan nilai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak selain dari kegiatan produksi, yaitu kegiatan distribusi, pemasaran dan manajerial. Contoh dari akun Beban Jasa adalah akun Beban Konsultan.

Contoh:

Laporan Laba Rugi Pengusaha Kena Pajak menunjukkan adanya beban konsultan senilai Rp50.000.000,00. Namun demikian, Pengusaha Kena Pajak melaporkan adanya pajak masukan dari transaksi jasa konsultan senilai Rp7.000.000,00. Dengan demikian, berdasarkan kondisi dimaksud Pemeriksa Pajak harus menentukan dan melakukan pengujian apakah nilai pajak masukan yang dilaporkan senilai Rp7.000.000,00 telah didasarkan pada transaksi yang sebenarnya mengingat Pengusaha Kena Pajak hanya mengakui nilai transaksi jasa konsultan senilai Rp50.000.000,00 dengan nilai PPN seharusnya hanya Rp5.000.000,00 (10 % dari nilai transaksi).

#### 5. Penurunan Nilai Aset Tetap atau Keuntungan/Kerugian Pengalihan Aktiva Tetap

Akun terkait dengan Penurunan Nilai Aset Tetap atau Keuntungan/Kerugian Pengalihan Aktiva Tetap dapat merefleksikan adanya objek PPN Pasal 16D yaitu penyerahan Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan.

Contoh:

Pengusaha Kena Pajak memiliki kendaraan berupa truk dengan nilai perolehan Rp300.000.000,00 dan akumulasi penyusutan senilai Rp250.000 00. Pengusaha Kena Pajak menjual truk tersebut dengan nilai Rp100 000.00000. Dengan demikian, Pengusaha Kena Pajak akan melakukan pencatatan secara akuntansi dan berpengaruh terhadap laporan keuangan sebagai berikut: (1) Aset Tetap berkurang Rp300.000.000,00, (2) Akumulasi Penyusutan berkurang Rp250.000.000,00 dan (3) terdapat pengakuan keuntungan pengalihan aktiva tetap

senilai Rp50.000.000,00. Dengan adanya perubahan posisi pada laporan keuangan tersebut, dapat disimpulkan terjadi transaksi yang menjadi objek PPN Pasal 16D.

#### 6. Construction in Progress atau Penambahan Aset Tetap berupa Bangunan

Akun Construction in Progress atau Penambahan Aset Tetap berupa bangunan dapat merefleksikan adanya objek PPN Pasal 16C. Objek PPN Pasal 16C adalah kegiatan membangun sendiri dalam hal kegiatan dimaksud dilakukan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak yang dilakukan tidak dalam lingkup usahanya. Penambahan nilai pada akun Construction in Progress atau akun Aset Tetap berupa bangunan pada laporan posisi keuangan Pengusaha Kena Pajak dapat menjadi indikasi keberadaan objek PPN Pasal 16C dan harus ditelusuri lebih lanjut oleh Pemeriksa Pajak untuk menastikan kebenaran keberadaan objek dimaksud.

Contoh:

Pengusaha Kena Pajak memiliki saldo akun Construction in Progress senilai Rp500.000.000,00. Pada akhir tahun, saldo akun tersebut bertambah menjadi Rp700.000.000,00. Dengan adanya perubahan posisi saldo akun Construction in Progress pada laporan keuangan, dapat diindikasikan telah terjadi transaksi yang menjadi objek PPN Pasal 16C berupa kegiatan membangun sendiri.

#### **4. Pemeriksaan atas transaksi atas Transaksi Hubungan Istimewa**

Pemeriksaan atas Wajib Pajak yang melakukan transaksi hubungan istimewa memiliki karakteristik dan prosedur yang berbeda dengan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang tidak melakukan transaksi hubungan istimewa. Dalam pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang melakukan transaksi hubungan istimewa, Pemeriksa Pajak juga harus melakukan:

1. pemeriksaan kewajaran transaksi afiliasi; dan
2. pemeriksaan kelaziman transaksi afiliasi.

##### **A. TERMINOLOGI DALAM PEMERIKSAAN TRANSAKSI HUBUNGAN ISTIMEWA**

1. Transfer Pricing adalah penetapan harga dalam transaksi afiliasi;
2. Transaksi Afiliasi adalah transaksi antar pihak yang mempunyai hubungan istimewa;

3. Pemeriksaan Kewajaran Transaksi Afiliasi adalah pemeriksaan yang ditujukan untuk meneliti kewajaran harga dan transaksi afiliasi Wajib Pajak;
4. Pemeriksaan Kelaziman Transaksi Afiliasi adalah pemeriksaan yang ditujukan untuk meneliti kelaziman usaha dan keberadaan transaksi afiliasi Wajib Pajak;
5. Hubungan Istimewa adalah hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Pasal 2 ayat (2) Undang- Undang PPN dan PPNBM serta ketentuan dalam P3B yang mengatur tentang pihak-pihak yang terasosiasi (associated enterprises). Pihak yang mempunyai hubungan istimewa dapat juga disebut sebagai associated party, related party
6. Prinsip kewajaran (arms length principle) adalah sebuah prinsip yang mengatur bahwa dalam hal kondisi transaksi afiliasi sama dengan kondisi transaksi Independen yang menjadi pembanding, maka harga dan keberadaan transaksi afiliasi tersebut harus sama dengan harga dan keberadaan transaksi independen yang menjadi pembanding. Demikian pula sebaliknya, dalam hal kondisi transaksi afiliasi berbeda dengan kondisi transaksi independen yang menjadi pembanding, maka harga dan keberadaan transaksi afiliasi tersebut harus berbeda dengan harga dan keberadaan transaksi independen yang menjadi pembanding dan nilai beda kondisi transaksi tersebut sama dengan nilai beda harga transaksi. Prinsip kewajaran ini merupakan instrumen untuk mencegah praktek penghindaran pajak.
7. Prinsip Kelaziman Usaha (ordinary practice of business) adalah sebuah prinsip yang mengatur bahwa hasil dan keberadaan suatu transaksi afiliasi bany dengan basil dan keberadaan transaksi independen yang dilakukan oleh pelk usaha lainnya dalam kelompok industri Wajib Pajak, jika transaksi afiliasi dengan kondisi rata-rata transaksi independen dalam kelompok industri Wait Pajak. Dengan demikian, dalam hal kondisi transaksi afiliasi berbeda dene kondisi transaksi independen yang dilakukan oleh pelaku usaha lainnya dabm kelompok industri Wajib Pajak yang menjadi pembanding, maka harga dan keberadaan transaksi afiliasi harus berbeda dibanding harga dan keberadaan transaksi independen yang dilakukan oleh pelaku usaha lainnya dalam kelompok industri

Wajib Pajak yang menjadi pembanding dan nilai beda kondisi transaksi sama dengan nilai dari beda harga transaksi.

8. Sebanding adalah suatu keadaan dimana kondisi transaksi antar pihak yang memiliki hubungan istimewa tidak memiliki beda yang material terhadap penentuan hasil transaksi, dibandingkan dengan kondisi transaksi antar pihak independen yang akan ditetapkan sebagai pembanding atau apabila terdapat beda yang material maka perbedaan tersebut dapat disesuaikan (dieliminasi).
9. Pembanding adalah transaksi independen sebanding yang digunakan sebagai acuan dalam menentukan kewajaran harga dan keberadaan transaksi antar pihak yang memiliki hubungan istimewa.
10. Analisis Kesebandingan adalah analisis atas kondisi dari transaksi Wajib Pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa untuk diperbandingkan dengan kondisi dari transaksi antar pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa;
11. Analisis Fungsi, Aset dan Risiko (FAR) adalah analisis atas fungsi-fungsi yang Atakukan oleh tiap-tiap entitas yang terlibat dalam suatu transaksi, dengan mempertimbangkan aset yang dimiliki dan digunakan serta risiko yang ditanggung, untuk tujuan penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha;
12. Metode Transfer Pricing adalah metode penentuan harga transaksi antar pihak yang memiliki hubungan istimewa (harga transfer) yang berdasarkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa, yang terdiri dari metode harga pasar sebanding (comparable un-controlled price), metode harga jual kembali (resale price), metode harga pokok plus (cost plus), metode laba bersih transaksi (transactional net margin) dan metode pembagian Laba (profit split).
13. Indikator tingkat laba (profit level indicator) adalah tingkatan hasil transaksi yang diperbandingkan dalam menerapkan prinsip kewajaran yang dapat berupa harga, laba kotor (gross profit) atau laba bersih operasi (net operating profit).

## B. KEWENANGAN OTORITAS PAJAK DALAM TRANSAKSI HUBUNGAN ISTIMEWA

Sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan, Direktur Jenderal Pajak diberikan kewenangan untuk menentukan

kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajiban dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa dengan menggunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen, metode harga penjualan kembali, metode biaya-plus atau metode lainnya.

### C. PARAMETER PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA

Hukum atas transfer pricing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan hanya berlaku untuk transaksi yang melibatkan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Dalam hal transaksi yang dilakukan oleh Wajib Pajak tidak memenuhi kriteria keberadaan hubungan istimewa, hukum yang berlaku dalam transaksi transfer pricing tidak dapat diberlakukan. Adapun parameter hubungan istimewa menurut Undang-Undang Pajak di Indonesia dinyatakan sebagai berikut:

#### 1. Pajak Penghasilan

- a) Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% pada Wajib Pajak lain; hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% pada dua Wajib Pajak atau lebih; atau hubungan di antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir;
- b) Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung, atau;
- c) terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat.

#### 2. PPN dan PPNBM

- a) Pengusaha mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung sebesar 25% atau lebih kepada Pengusaha lain; atau hubungan antara Pengusaha dengan penyertaan 25% atau lebih pada dua Pengusaha atau lebih; demikian pula hubungan antara dua Pengusaha atau lebih yang disebut terakhir;
- b) Pengusaha menguasai Pengusaha lainnya atau dua atau lebih Pengusaha berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung, atau;



- c) terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat.

#### D. METODE TRANSFER PRICING

Adapun metode transfer pricing yang dapat dipakai baik oleh Wajib Pajak untuk mengisi SPT maupun oleh Pemeriksa Pajak saat melakukan pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut:

##### 1. Harga Pasar Sebanding (Comparable Un-controlled Price)

Metode ini diterapkan dengan perbandingan harga transaksi dari pihak yang ada hubungan istimewa dengan harga transaksi barang sejenis dengan pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa (perbandingan independen). Metode ini dapat digunakan dalam hal:

- a) terdapat penjualan/pembelian kepada pihak yang ada hubungan istimewa,
- b) terdapat penjualan/pembelian kepada pihak yang tidak ada hubungan istimewa; dan
- c) jenis produk sebagai objek transaksi relatif sama.

Contoh penggunaan metode:

- PT ABC menjual barang X kepada pihak terafiliasi yaitu PT DEF dengan syarat FOB destination senilai Rp20.000.000,00
- PT ABC menjual barang X kepada pihak independen yaitu PT GHI dengan syarat FOB shipping point senilai Rp20.000.000,00; dan
- Biaya pengangkutan dan asuransi Rp1.000.000,00.
- Dengan demikian harga jual wajar dari PT ABC kepada PT DEF adalah  $Rp20.000.000,00 + Rp1.000.000,00 = Rp21.000.000,00$ .

##### 2. Harga Jual Kembali (Resale Price)

Metode ini dapat dipergunakan dalam hal Wajib Pajak yang diperiksa bergerak dalam bidang usaha perdagangan yaitu produk yang telah dibeli dijual kembali (resale) kepada pihak lain. Harga yang terjadi pada penjualan kembali tersebut dikurangi dengan laba kotor (mark-up) wajar yang mencerminkan jumlah untuk menutup biaya-biaya dan laba merupakan harga jual wajar.

Metode ini dapat digunakan dalam hal:

- a) terdapat data harga penjualan kembali barang yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa; b) tidak terdapat proses perubahan barang yang menambah nilai; dan

b) pihak pembeli dan penjual dalam hubungan istimewa tidak menambah harga yang besar pengaruhnya terhadap nilai barang tersebut.

Contoh penggunaan metode:

- PT ABC menjual barang X kepada pihak terafiliasi yaitu PT DEF senilai Rp1.000.000,00.
- Untuk selanjutnya PT DEF menyerahkan barang yang sama kepada pihak ketiga yang independen yaitu PT GHI dengan nilai Rp2.000.000,00.
- PT XYZ yang independen juga menyerahkan produk X kepada PT UVW dengan kenaikan harga jual (mark-up) 20%.
- Dengan demikian harga jual wajar dari PT ABC kepada PT DEF adalah  $Rp2.000.000,00 - (20\% \times Rp2.000.000,00) = Rp1.600.000,00$ .

### 3. Harga Pokok Plus (Cost Plus)

Metode ini dipergunakan pada usaha pabrikasi yang menjual produk kepada afiliasinya untuk diproses lebih lanjut. Perhitungan harga wajar dilakukan dengan menambahkan tingkat laba kotor kepada harga pokok produksi.

Contoh penggunaan metode:

- PT ABC memproduksi barang X dengan biaya Rp50.000.000,00 dan menyerahkan barang tersebut kepada pihak terafiliasi yaitu PT DEF senilai Rp90.000.000,00.
- PT XYZ yang independen juga memproduksi produk X dengan biaya Rp60.000.000,00 dan menjualnya kepada PT UVW (tidak ada hubungan istimewa) dengan harga Rp 100.000.000,00.
- Dari data penjualan PT XYZ kepada PT UVW diketahui bahwa persentase laba kotor adalah senilai 66,66% (laba senilai Rp40.000.000,00 dibagi biaya Rp60.000.000,00)
- Dengan demikian harga jual wajar dari PT ABC kepada PT DEF adalah  $Rp50.000.000,00 + (66,66\% \times Rp50.000.000,00) = Rp83.330.000,00$ .

### 4. Pembagian Laba (Profit Split)

Metode pembagian laba adalah metode penentuan harga transfer berbasis laba transaksional yang dilakukan dengan mengidentifikasi laba gabungan atas transaksi afiliasi yang akan dibagi oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut dengan menggunakan dasar yang dapat diterima secara ekonomi

yang memberikan perkiraan pembagian laba yang selayaknya akan terjadi dan akan tercermin dari kesepakatan antar pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa.

Metode ini dapat digunakan dalam kondisi sebagai berikut:

- a) transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa sangat terkait satu sama lain sehingga tidak dimungkinkan untuk dilakukan kajian secara terpisah; atau
- b) terdapat barang yang tidak berwujud yang unik antara pihak-pihak yang bertransaksi yang menyebabkan kesulitan dalam menemukan data pembanding yang tepat.

#### 5. Laba Bersih Transaksi (Transactional Net Margin Method)

Metode laba bersih transaksional adalah metode penentuan harga transfer yang dilakukan dengan membandingkan persentase laba bersih operasi terhadap biaya, terhadap penjualan, terhadap aktiva atau terhadap dasar lainnya atas transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan persentase laba operasi yang diperoleh atas transaksi sebanding dengan pihak lain yang bersih tidak mempunyai hubungan istimewa.

### E. TIPE TRANSAKSI HUBUNGAN ISTIMEWA

Transaksi hubungan istimewa dapat meliputi:

1. penjualan barang atau penyerahan jasa atau barang tidak berwujud (intangible property);
2. pembelian barang atau pemanfaatan barang tidak berwujud;
3. imbalan jasa;
4. penggunaan barang tidak berwujud dan imbalan royalti;
5. pinjaman dan imbalan bunga; atau
6. pengalihan harta.

### F. ANALISIS KESEBANDINGAN DAN ANALISIS FAR

Untuk dapat menentukan nilai kewajaran dalam transaksi hubungan istimewa, nilai transaksi harus dibandingkan dengan nilai pembanding. Sebelum melakukan pembandingan hasil transaksi dalam penerapan prinsip kewajaran, maka terlebih dahulu harus dilakukan pembandingan kondisi transaksi afiliasi dengan kondisi

transaksi independen yang akan dijadikan sebagai pembanding Transaksi independen yang dapat dipilih sebagai pembanding dapat merupakan transaksi:

1. dilakukan oleh Wajib Pajak dengan pihak yang independen (internal comparable); atau
2. antar pihak independen yang di dalamnya tidak melibatkan Wajib Pajak (external comparable).

Untuk dapat disebut menerapkan prinsip kewajaran, Wajib Pajak harus dapat menunjukkan (1) analisis kesebandingan serta (2) analisis fungsi, aset dan risiko (FAR). Keberadaan analisis tersebut merupakan petunjuk bahwa Wajib Pajak telah melakukan pembandingan kondisi sebagai bahan untuk menyimpulkan tingkat kesebandingan kondisi transaksi afiliasi dan transaksi independen yang menjadi pembanding .

Faktor-faktor kesebandingan (comparability factors) adalah faktor-faktor dari kondisi dan syarat-syarat transaksi yang memberi pengaruh terhadap hasil transaksi yang meliputi:

1. karakteristik barang dan jasa;
2. fungsi yang dilakukan, aset yang digunakan dan risiko yang ditanggung (FAR);
3. persyaratan kontrak;
4. kondisi ekonomi; dan
5. strategi bisnis.

Tujuan melakukan analisis kesebandingan adalah untuk:

1. mengidentifikasi perbedaan kondisi transaksi dengan kondisi transaksi independen yang menjadi pembanding yang memberi pengaruh terhadap hasil transaksi; dan
2. Berdas didiril menyimpulkan karakter dari kondisi transaksi yang diperbandingkan (characterizing the transaction).

Adapun tujuan analisis FAR adalah untuk:

1. mengidentifikasi perbedaan substansi usaha para pihak yang terlibat dalam transaksi yang diperbandingkan baik dalam transaksi afiliasi maupun transaksi independen yang memberi pengaruh terhadap hasil transaksi, dan
2. menyimpulkan karakter dari para pihak yang terlibat dalam transaksi sebagai dasar untuk menyimpulkan substansi usaha para pihak tersebut (characterizing the subject).

Penentuan karakter usaha Wajib Pajak harus dilakukan berdasarkan FAR dan bukan hanya berdasarkan status legal dari Wajib Pajak karena terdapat kemungkinan bahwa status legal Wajib Pajak tidak sama dengan substansi usaha Wajib Pajak

Contoh:

Perusahaan pabrikan dapat dibagi ke dalam tiga kelompok besar yaitu: (1) manufaktur fungsi penuh (fully fledged manufacturing), manufaktur fungsi terbatas (contract manufacturing) dan maklon (toll manufacturing) dengan karakteristik sebagai berikut:

Uraian Karakter	Fully Fledged	Contract	Toll
Fungsi yang dilaksanakan	Seluruh fungsi (dari R&D sampai penjualan barang jadi)	Terbatas pada pengadaan bahan baku dan proses produksi	Terbatas pada proses produksi
Pengambilan keputusan strategis	Seluruhnya	Minimal	Tidak ada
Kemampuan melakukan pabrikan	Ada	Ada	Ada
Manajemen persediaan	Ada	Ada	Ada
Kepemilikan Persediaan	Ada	Ada	Tidak Ada
Menanggung risiko persediaan	Ya	Minimal	Tidak
Menanggung risiko kredit	Ya	Minimal	Tidak
Menanggung risiko pasar	Ya	Minimal	Tidak

Contoh berikut merupakan ilustrasi untuk menjelaskan hubungan antara hasil analisis FAR dan penentuan substansi usaha berdasarkan karakter usaha di atas:

1. Status Legal Berdasarkan hasil penelitian terhadap akte pendirian, diketahui bahwa perusahaan didirikan untuk melakukan fabrikasi kemeja pria.

## 2. Hasil Analisis FAR

- a) Wajib Pajak memiliki kemampuan membuat kemeja (manufacturing know at dalam transaksi how
- b) Wajib Pajak tidak memiliki intangible property karena desain dan merek produk yang akan diproduksi dimiliki oleh pemesan,
- c) Wajib Pajak tidak memiliki dan menanggung risiko terkait persediaan bahan baku karena seluruh bahan baku dimiliki oleh pemesan;
- d) Wajib Pajak hanya menanggung risiko persediaan akibat kesalahan proses pabrikasi; dan e) Fungsi yang dilakukan hanya menjahit sesuai dengan pola yang diberikan oleh pemesan.

## 3. Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Wajib Pajak adalah perusahaan manufaktur dengan fungsi, aset dan risiko yang sangat terbatas yang sering disebut sebagai maklon (toll manufacturing). Namun demikian, apabila dari hasil analisis FAR diketahui bahwa Wajib Pajak juga menanggung risiko selain dari akibat kesalahan proses pabrikasi, maka Wajib Pajak akan dikategorikan menjadi perusahaan maklon dengan FAR lebih atau extra FAR yaitu menanggung risiko persediaan.

## G. DATA PEMBANDING

Dalam rangka menentukan nilai kewajaran dalam transaksi hubungan istimewa, nilai transaksi harus dibandingkan dengan nilai pembandingan yang tepat. Adapun beberapa sumber data pembandingan dapat meliputi:

1. commercial databases
2. brosur-brosur dan majalah bisnis dan ekonomi;
3. data harga pasaran/harga patokan dari regulator/otoritas (contoh harga patokan batubara dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral);
4. data harga patokan barang impor dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
5. data harga produk-produk tertentu dari Badan Pusat Statistik; dan
6. data benchmarking internal Direktorat Jenderal Pajak berupa rasio-rasio keuangan untuk industri yang sejenis.

## H. PEMERIKSAAN TRANSAKSI HUBUNGAN ISTIMEWA

Pemeriksaan terkait dengan transaksi hubungan istimewa akan dilakukan oleh Pemeriksa Pajak berupa hal-hal sebagai berikut:

### 1. Mempelajari SPT dan Berkas Data Wajib Pajak

Tujuan mempelajari SPT dan berkas data Wajib Pajak adalah untuk dapat menentukan keberadaan transaksi antara Wajib Pajak dengan pihak terafiliasi. Adapun dokumen yang dapat dijadikan sebagai instrumen untuk menentukan keberadaan transaksi afiliasi dapat ditemukan dalam:

- a) SPT 1771 Lampiran VI;
- b) SPT 1771 Lampiran Khusus 3A;
- c) SPT 1771 Lampiran Khusus 3A-1
- d) SPT 1771 Lampiran Khusus 3A-2; dan
- e) Catatan atas Laporan Keuangan.

### 2. Melakukan Analisis Laporan Keuangan

Dalam hal penelitian atas SPT dan berkas data Wajib Pajak menunjukkan adanya transaksi hubungan istimewa yang dilakukan oleh Wajib Pajak, maka Pemeriksa Pajak akan melakukan analisis laporan keuangan. Tujuan melakukan analisis laporan keuangan adalah untuk mendeteksi adanya ketidakwajaran penetapan harga transaksi. Analisis laporan keuangan bukan merupakan dasar koreksi namun lebih merupakan alat deteksi dini ketidakwajaran atas transaksi hubungan istimewa yang dilakukan oleh Wajib Pajak.

### 3. Mempelajari Proses Bisnis Wajib Pajak

Pembelajaran atas proses bisnis Wajib Pajak dapat dijadikan sebagai salah satu instrumen yang akan sangat bermanfaat saat dilakukan analisis kesebandingan.

### 4. Menentukan Buku, Catatan dan Dokumen yang Akan Dipinjam

Buku, catatan atau dokumen Wajib Pajak yang dapat dipinjam dalam pemeriksaan transaksi hubungan istimewa dapat meliputi:

- a) laporan keuangan konsolidasi yang menggambarkan satu kesatuan ekonomis dari pihak-pihak yang terkait;
- b) perjanjian lisensi;
- c) perjanjian franchise,

- d) perjanjian kredit (loan agreement);
- e) kontrak penjualan/pembelian (selling/purchase contract); dan
- f) perjanjian pembebanan biaya bersama (cost sharing agreement).

#### 5. Pengujian Kewajaran dan Kelaziman Transaksi

Dalam hal Pemeriksa Pajak memperoleh keyakinan atau dapat membuktikan keberadaan transaksi hubungan istimewa yang dilakukan oleh Wajib Pajak, maka Pemeriksa Pajak dapat melanjutkannya dengan:

- a) meneliti analisis kesebandingan yang dibuat oleh Wajib Pajak atau dalam hal Wajib Pajak tidak membuatnya, Pemeriksa Pajak akan membuat analisis kesebandingan;
- b) meneliti kesimpulan Wajib Pajak mengenai karakter transaksi serta membuat kesimpulan mengenai karakter transaksi afiliasi dan transaksi independen yang menjadi pembanding berdasarkan hasil analisis kesebandingan;
- c) meneliti analisis FAR yang dibuat oleh Wajib Pajak atau dalam hal Wajib Pajak tidak membuatnya, Pemeriksa Pajak akan membuat analisis FAR;
- d) meneliti kesimpulan Wajib Pajak mengenai karakter dan substansi usaha para pihak yang terlibat dalam transaksi afiliasi dan transaksi independen yang menjadi pembanding berdasarkan analisis FAR;
- e) meneliti indikator tingkat laba yang dipilih Wajib Pajak atau memilih indikator tingkat laba yang akan diperbandingkan;
- f) meneliti metode transfer pricing yang dipilih dan diterapkan oleh Wajib Pajak atau memilih metode transfer pricing untuk diterapkan;
- g) meneliti penerapan metode transfer pricing oleh Wajib Pajak atau menetapkan metode transfer pricing yang telah dipilih sebelumnya;
- h) melakukan koreksi atas penetapan harga yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan formula sebagai berikut:

Harga Wajar Transaksi Afiliasi = Harga Transaksi Independen +/- Nilai Beda Kondisi Transaksi yang Mempengaruhi Harga Laba Bersih Operasi Wajar = Laba Bersih Operasi Wajar Transaksi Independen +/- Nilai Beda Kondisi Transaksi yang Mempengaruhi Laba Bersih Operasi



### **LATIHAN SOAL**

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan pemeriksaan pajak?
2. Jelaskan kapan pemeriksaan pajak dilakukan ?
3. Jelaskan fungsi dari Surat Ketetapan Pajak ?
4. Sebutkan dan jelaskan macam-macam dari Surat ketetapan Pajak ?
5. Kapan Surat Ketetapan Pajak Nihil diterbitkan ?
6. Jelaskan apa saja yang menjadi hak dan kewajiban wajib pajak dalam pemeriksaan pajak ?
7. Jelaskan Jenis-jenis pemeriksaan pajak ?

## **BAB XIV**

### **UTANG PAJAK DAN PENAGIHAN PAJAK**

#### **1. Tujuan Instruksional Umum:**

Pada bab XIV ini, TIU adalah bahwa setelah mahasiswa membaca bab ini, maka diharapkan mampu memahami mengenai pengertian Penagihan Pajak, Dasar-dasar Penagihan Pajak, angsuran Pembayaran Pajak, Serta Tindakan Penagihan

#### **2. Tujuan Instruksional Khusus:**

Adapun TIK pada bab ini, Mahasiswa setelah membaca dapat memahami dan menjelaskan mengenai:

1. Pengertian Penagihan pajak,
2. Pengertian utang Pajak
3. Dasar- dasar Penagihan Pajak
4. Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak
5. Tindakan Penagihan dari Penerbitan ST Hingga Lelang

### **12.1 UTANG PAJAK**

Utang pajak adalah tanggungan yang masih harus dibayar, termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan tarif yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang – undangan perpajakan.

Pelunasan utang pajak dapat dipaksakan secara langsung walaupun paksaan ini memiliki kemungkinan bukan hanya untuk pajak (juga untuk sumbangan dan redistribusi) namun sebaliknya dapat dikatakan bahwa jika kemungkinan memaksa secara langsung ini tidak ada, maka kita tidak berhadapan dengan pajak.

Paksaan ini dapat berupa penyitaan barang wajib pajak yang disusul dengan penjualan barang-barang itu di muka umum, bila perlu ada paksaan badan berupa penyanderaan.

#### **12.1.1 Timbulnya Utang Pajak**

Pajak adalah sebuah perikatan bila ditinjau dari segi hukum. Namun perikatan pajak ini berbeda dengan perikatan dalam perdata. Dalam perdata perikatan itu dapat

timbul dari suatu perjanjian ataupun lahir dari undang – undang. Pajak adalah suatu perikatan yang lahir dan ada krena undang – undang. Hal ini yang juga berhubungan dengan saat timbulnya utang pajak sendiri. Setiap utang pajak yang timbul selalu bertujuan untuk mengakhiri perikatan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Ada dua ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak yaitu :

### **1. Ajaran Materiil**

Suatu utang pajak timbulnya bukan karena ketetapan fiskus melainkan karena undang–undang yaitu karena adanya suatu *tatbestand* yaitu adanya suatu keadaan – keadaan, perbuatan-perbutan, dan peristiwa-peristiwa yang dapat menimbulkan utang pajak. Berikut keadaan ataupun peristiwa :

- Keadaan-keadaan seperti memiliki senjata api akan dikenakan bea materai, dan harta tidak bergerak seperti tanah, rumah akan dikenakan pajak bumi dan bangunan.
- Perbuatan-perbuatan seperti pengusaha yang mengimpor barang mewah atau melakukan penyerahan barang di daerah pabean dalam lingkungan perusahaan akan dikenakan Pajak Mewah (PPN dan PPBM), pembuatan rokok akan dikenai cukai
- Peristiwa-peristiwa seperti meninggalnya pewaris. Sejak si pewaris meninggal, harta warisan yang belum terbagi merupakan subjek pajak penghasilan dan dikenakan pajak, mendapatkan hadiah undian juga dikenakan pajak.

Menurut ajaran materiil ini, utang pajak menentukan bahawa jika sebelum ketetapan keluar wajib pajak meninggal dunia maka utang pajak beralih kepada ahli warisnya. Mengingat ahli waris adalah termasuk golongan pengganti-pengganti dalam hak seseorang. Berdasar hukum umum, selain memperoleh kekayaan ahli waris juga harus bertanggung jawab terhadap utang-utang orang yang meninggal dunia, termasuk utang pajak yang sudah timbul sebelum wajib pajak tersebut meninggal.

### **2. Ajaran Formal**

Timbulnya utang pajak karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus. Jadi sebelum ada surat ketetapan pajak maka utang pajak tidak pernah ada sehingga orang yang telah meninggal dunia sebelum adanya surat ketetapan pajak keluar maka orang tersebut bebas dari pengenaan pajak.

## **12.1.2 Kegunaan Mengetahui Saat Timbulnya Utang Pajak**

### **1. Pembayaran/penagihan pajak**

Undang-undang biasanya menentukan jangka waktu setelah saat terutangnya pajak untuk pelunasan utang pajaknya. Jika utang pajak pada jatuh tempo utang pajak belum dibayar maka akan dilakukan pengalihan oleh kantor pelayanan pajak setempat dan untuk pembayaran yang terlambat akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda.

### **2. Memasukkan Surat Keberatan**

Surat keberatan hanya dapat dimasukkan dalam jangka waktu tiga bulan setelah diterimanya surat ketetapan pajak atau saat terutangnya pajak berdasar ajaran formal.

### **3. Penentuan Daluarsa**

Daluarsa dalam pajak dihitung lima tahun sejak terutangnya pajak. Ada yang dihitung sejak awal tahun (untuk PBB) dan ada pula yang dihitung sejak akhir tahun (untuk pajak penghasilan) tergantung kepada sistem pungutan.

### **4. Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak**

Surat Ketetapan Pajak Tambahan. Surat ketetapan pajak atau surat ketetapan pajak tambahan hanya dapat diterbitkan dalam jangka waktu lima tahun sejak terutangnya pajak.

## **12.1.3 Hapusnya Hutang Pajak**

Ada beberapa cara untuk hapusnya utang pajak :

### **1. Pembayaran**

Pembayaran dalam hal ini adalah pembaytran dengan uang, lebih tegas dengan mata uang negara yang memungut pajak.

### **2. Kompensasi**

Kompensasi atau imbalan dengan utang pajak diperbolehkan, dalam hal imbalan tadi dilakukan semata-mata dalam lapangan pajak saja

### **3. Daluarsa**

Soal dalurasa sebagai suatu sebab hapusnya utang pajak hanya ditujukan kepada penagihan pajak

#### **4. Pembebasan Pajak**

Utang pajak tidak hapus dalam arti yang semestinya, melainkan hanya karena ditiadakan.. Pembebasan ini umumnya tidak dapat diberikan terhadap pajak – pajaknya sendiri melainkan hanya terhadap kenaikan pajak yang diatur dalam undang-undang

#### **5. Penghapusan**

Penghapusan utang pajak bukan diberikan berhubung dengan sifat khusus yang menimbulkan utang pajak, melainkan berhubungan dengan wajib pajak

#### **6. Penundaan Penagihan**

Jika ternyata suatu utang pajak tampaknya tidak mungkin ditagih, maka terdapat suatu cara yang bergerak di dalam administrasi saja untuk sementara waktu pajak tadi tidak ditagih. Jika kemudian wajib pajak tersebut ternyata mampu membayar utang pajaknya tadi maka ia dapat diharuskan untuk membayar pajak terus.

### **12.2 PENGERTIAN PENAGIHAN PAJAK**

Menurut pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah drngan Undang-undang no.19 tahun 2000 dijelaskan pengertian PenagihanPajak yaitu sebagai berikut :

*"Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan,dan menjual barang yang telah disita."*

### **12.3 DASAR-DASAR PENAGIHAN PAJAK**

Dasar Penagihan Pajak menurut Pasal 18 Undang-Undang Nomor 16 TAHUN 2000

Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pembetulan, Surat Ketetapan Keberatan, dan Putusan Banding, Pada dasarnya besarnya utang pajak dihitung sendiri oleh Wajib Pajak. Apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penghitungan pajak terhutang tersebut, maka Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan

Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan . Dalam hal tagihan pajak tersebut tidak dibayar pada tanggal jatuh tempo, penagihannya dapat dilakukan dengan Surat Paksa.

## **12.4 ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK**

### **12.4.1 Tata Cara Pemberian Angsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak**

Pajak yang masih harus dibayar dalam STP, SKPKB, SKPKBT, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding dan Putusan Peninjauan Kembali harus dilunasi dalam jangka waktu 1 bulan sejak tanggal diterbitkan.

Dalam hal WP mengalami kesulitan likuiditas / mengalami keadaan diluar kekuasaannya sehingga tidak mampu memenuhi kewajiban pajaknya tepat waktu, dapat mengajukan Permohonan secara tertulis ke KPP terdaftar untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak. Permohonan harus diajukan paling lama 9 hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran pajak. Dengan alasan dan bukti yang mendukung permohonan, serta melampirkan :

- Jumlah pembayaran pajak yang dimohonkan untuk diangsur masa angsuran dan besarnya angsuran , atau;
- Jumlah pembayaran pajak yang dimohonkan untuk ditunda dan jangka waktu penundaannya.

Surat Keputusan permohonan penundaan / angsuran pembayaran pajak diterbitkan paling lama 7 hari kerja setelah diterimanya permohonan. Keputusan tersebut bisa menyetujui seluruhnya, menyetujui sebagian atau menolak.

Apabila dalam 7 hari kerja terlampaui dan KPP tidak menerbitkan keputusan, maka permohonan disetujui sesuai dengan permohonan WP. Surat Persetujuan harus diterbitkan paling lambat 5 hari kerja setelah jangka waktu 7 hari kerja tersebut berakhir.

Peraturan Dirjen Pajak ini berlaku pada tanggal 24 September 2008 Keputusan Dirjen Pajak Nomor 325/PJ/2001 tetap berlaku untuk permohonan yang diajukan sebelum tanggal 24 September 2008.

### **12.4.2 Permohonan Angsuran Dan Penundaan Pembayaran Pajak**

Permohonan mengangsur atau menunda pembayaran pajak harus dibuat:

1. Secara tertulis dengan menggunakan formulir bentuk
2. Satu permohonan untuk setiap STP, SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding
3. Sebeum saat jatuh tempo dari STP / SKPKB / SKPKBT / SK Pembetulan / SK Keberatan / Putusan Banding  
Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan sesudah jatuh tempo apabila mengalami hal di luar kekuasaan Wajib Pajak, a.l:
4. Wajib Pajak dengan cukup bukti menerima STP, SKPKB dan SKPKBT sesudah tanggal jatuh tempo
5. Wajib Pajak dengan cukup bukti tidak dapat memenuhi batas waktu permohonan karena mengalami hal di luar kekuasaannya.

**Alasan permohonan :**

- Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas
- Wajib Pajak mengalami keadaan di luar kekuasaan

**Bentuk jaminan :**

Bentuk jaminan permohonan mengangsur atau menunda pembayaran pajak dapat berupa:

- a. Bank Garansi
- b. Perhiasan
- c. Gadai barang bergerak yang bisa dijadikan jaminan seperti surat efek, perhiasan, dsb.
- d. Penyerahan hak secara kepercayaan (fiduciaire eigendoms overdracht) yaitu semacam gadai barang bergerak , tetapi barang itu tidak diserahkan kepada KPP, melainkan dapat terus dipakai atau disimpan oleh yang memberi gadai.
- e. Hipotik
- f. Penanggungan utang oleh pihak ketiga Keputusan mengangsur atau menunda pembayaran pajak dapat berupa menerima seluruhnya , menerima sebagian atau menolak. Bagi Wajib Pajak yang surat permohonan mengangsur/ menunda pembayaran pajaknya disetujui seluruhnya atau sebagian oleh Kepala KPP, tetap dikenakan sanksi bunga sebesar 2% per bulan yang dihitung sejak jatuh tempo sampai saat pembayaran.

Dasar penghitungan bunga penagihan tidak termasuk bunga dan atau denda sebagaimana yang tercantum dalam STP/SKPKB/ SKPKBT/SK. Pembetulan /SK.

Keberatan dan Banding / Pajak Banding. Bunga yang dihitung tersebut ditagih dengan STP :

- Bagi Wajib Pajak yang mengangsur pembayaran pajak, STP dikeluarkan setiap tanggal jatuh tempo angsuran.
- Bagi Wajib Pajak yang menunda pembayaran, STP dikeluarkan pada saat jatuh tempo pembayaran penundaan.
- Untuk sementara STP atas bunga penagihan hanya diterbitkan apabila bunga penagihan berjumlah Rp 1000,00 (seribu rupiah ) atau lebih.

## **12.5 TINDAKAN PENAGIHAN DAN PENERBITAN SURAT PAKSA HINGGA LELANG**

Menurut pasal 5 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-53/PJ.4/1995 tindakan penagihan dengan surat paksa dapat dilakukan apabila Wajib Pajak yang telah mendapat keputusan Kepala KPP untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, tidak melaksanakan keputusan tersebut (ingkar). Ketentuan memperhitungkan bunga penagihan tetap harus diikuti Pasal 19 Undang- Undang KUP, yaitu bunga 2% per bulan

### **12.5.1 Penghapusan Piutang Pajak**

Piutang yang dapat dihapuskan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Piutang pajak tersebut tercantum dalam surat Tagihan Pajak, SKPKB atau SKPKBT, SK. Pembetulan, SK. Keberatan, Putusan Banding yang diperkirakan atau tidak mungkin lagi dapat ditagih. Piutang pajak yang tercantum tersebut adalah untuk menjamin bahwa piutang pajak telah benar-benar ditatausahakan sebagai piutang pajak berdasarkan peraturan yang ada.
2. Piutang Pajak Tidak Dapat Atau Tidak Mungkin Ditagih Lagi
3. Jika Wajib Pajak telah meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris maka diperlukan dokumen-dokumen yang perlu untuk mendukung alasan penghapusan piutang pajak tersebut, misalnya: Surat keterangan meninggal dunia dari pejabat daerah setempat, atau rumah sakit, Surat keterangan dari pejabat daerah setempat yang menyatakan bahwa Wajib Pajak/Penangguhan Pajak tidak mempunyai ahli waris serta,



4. Keterangan / petunjuk bahwa WP/Penanggung Pajak tidak meninggalkan harta warisan.
5. Apabila WP meninggal dunia meninggalkan warisan, maka penagihan (dengan Surat Paksa) ditujukan kepada ahli warisnya atau kepada pelaksana Surat Wasiat.
6. Bila WP/Penanggung Pajak tidak dapat diketemukan lagi karena:
  1. Wajib Pajak/ Penanggung Pajak pindah alamat dan tidak memberitahukan alamat barunya, diperlukan Surat keterangan dari Pejabat Daerah Setempat (minimal Lurah) tentang hal tersebut.
  2. WP/Penanggung Pajak meninggalkan Indonesia, diperlukan keterangan yang menyatakan Hal itu dari :
    - Pejabat daerah setempat yang menyatakan ketidak beradaannya pada alamat yang dimaksud
    - Pejabat imigrasi yang memberikan izin meninggalkan Indonesia untuk selamanya

Kepada kedua golongan di atas, usul penghapusan baru dapat dibuat setelah memenuhi persyaratan daluwarsa.

7. Wajib Pajak Tidak Mempunyai Kekayaan Lagi
  1. WP/Penanggung Pajak Badan dapat dikatakan tidak mempunyai harta kekayaan lagi (aktivanya telah habis terjual namun masih memiliki utang termasuk utang pajak ) apabila ada dokumen-dokumen yang mendukung kebenarannya, antara lain: akte pembubaran, neraca likuidasi, pernyataan kepailitan. Utang pajak yang masih tersisa tersebut ditagih terus kepada wakilnya ( Pasal 32 Ayat (1) KUP). Pengecualian terhadap wakil yang dapat meyakinkan Direktur Jenderal Pajak bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak yang terutang tersebut.
  2. Bagi WP/ Penanggung Pajak Perseorangan, untuk menghapuskan pajaknya diperlukan :
    - Surat Keterangan dari Pejabat Daerah setempat yang menyatakan hal itu.
    - Surat Keterangan dari pemberi kerja apabila WP/Penanggung Pajak menjadi karyawan, tentang besarnya penghasilan yang diterima.

Keterangan tersebut nantinya akan menjadi bahan pertimbangan fiskus untuk meneliti WP.

Sesuai Pasal 22 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 JO Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 JO Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang KUP, piutang pajak yang tercantum dalam STP / SKPKB, SKPKBT, SK. Pembetulan, SK. Keberatan dan Permohonan banding dapat dihapuskan apabila hak untuk melakukan penagihan sudah daluwarsa.

### **12.5.2 Pejabat dan Jurusita Pajak**

Pejabat adalah orang yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak, menerbitkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, Surat Perintah Melakukan Penyitaan, Surat Pencabutan Sita, Pengumuman Lelang, dan surat lain yang diperlukan untuk penagihan pajak sehubungan dengan Penanggung Pajak.

Jurusita adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan. Tugas Jurusita Pajak:

1. Melaksanakan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus
2. Memberitahukan Surat Paksa
3. Melaksanakan penyitaan atas barang Penanggung Pajak berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan
4. Melaksanakan penyanderaan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan.

### **12.5.3 Prosedur Penagihan dengan Surat Paksa**

Ini merupakan cara penagihan yang terakhir dimana fiskus melalui juru sita pajak Negara menyampaikan atau memberitahukan surat paksa, melakukan penyitaan dan melakukan pelelangan melalui Kantor Lelang Negara terhadap barang milik Wajib Pajak. Penagihan dengan surat paksa ini dikenal dengan penagihan yang “keras” dalam rangka melakukan Law- Enforcement di bidang perpajakan. Namun langkah ini merupakan langkahterakhir yang dilakukan oleh fiskus apabila tidak ada jalan lain yang dapat dilakukan. Dalam pelaksanaan penagihan aktif tersebut dapat dilakukan dengan 4 tahap, yaitu:

#### **a. Surat Teguran**

Penyampaian surat teguran merupakan awal pelaksanaan tindakan penagihan oleh fiskus untuk memperingatkan Wajib Pajak yang tidak melunasi utang pajaknya

sesuai dengan keputusan penetapan (STP, SKPKB, SKPKBT) sampai dengan saat jatuh tempo. Surat teguran adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya. Surat teguran dikeluarkan apabila utang pajak yang tercantum dalam SPT, SKPKB atau SKPKBT tidak dilunasi sampai melewati waktu hari dari batas waktu jatuh tempo 1 bulan sejak tanggal diterbitkannya. Menurut keputusan Menteri Keuangan no. 561/KMK.04/2000 Pasal 5 ayat 2 menyatakan bahwa surat teguran tidak diterbitkan terhadap penanggung pajak yang disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajaknya.

### **Surat Paksa**

Penagihan dengan surat paksa dilakukan apabila jumlah tagihan pajak tidak atau kurang bayar sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran, atau sampai dengan jatuh tempo penundaan pembayaran atau tidak memenuhi angsuran pembayaran pajak. Apabila Wajib Pajak lalai melaksanakan kewajiban membayar pajak dalam waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran maka penagihan selanjutnya dilakukan oleh juru sita pajak. Sebagai surat yang mempunyai kuasa hukum yang pasif, Surat Paksa tentu memiliki cirri-ciri dan kriteria tersendiri, Dalam Pasal 7 ayat 2 disebutkan bahwa surat paksa sekurang-kurangnya harus memuat:

1. Nama Wajib Pajak atau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak
2. Dasar penagihan
3. Besarnya utang pajak
4. Perintah untuk membayar

Selain kriteria di atas, surat paksa juga mempunyai karakteristik sebagai berikut:

1. Surat paksa langsung dapat digunakan tanpa bantuan putusan peradilan dan tidak dapat digunakan untuk mengajukan banding
2. Mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan grosse akte, yaitu putusan peradilan perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
3. Mempunyai fungsi ganda yaitu menagih pajak dan biaya penagihannya
4. Dapat dilanjutkan dengan tindakan penagihan penyanderaan

## **Sebab Penerbitan Surat Paksa**

Pasal 8 ayat 1 menerangkan tentang sebab-sebab penerbitan surat paksa, yaitu:

1. Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis
2. Terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus
3. Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

Surat paksa terhadap orang pribadi diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada:

1. Penanggung pajak
2. Orang dewasa yang tinggal bersama ataupun bekerja di tempat usaha penanggung pajak, apabila penanggung pajak yang bersangkutan tidak dapat dijumpai
3. Salah satu ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harta peninggalannya apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan belum dibagi
4. Para ahli waris, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi

Surat paksa terhadap badan diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada:

1. Pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal
2. Pegawai tetap di tempat kedudukan atau tempat usaha badan, apabila Jurusita Pajak tidak dapat menjumpai salah seorang. Apabila utang pajak tidak dilunasi oleh Wajib Pajak dalam jangka waktu 2×24 jam setelah surat paksa diberitahukan, maka pejabat menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan. Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan Surat Paksa dan apabila Wajib Pajak dinyatakan pailit, Surat Paksa diberitahukan kepada Kurator, Hakim Pengawas atau Balai Harta Peninggalan. Sedangkan dalam hal Wajib Pajak dinyatakan bubar atau dalam likuidasi, Surat Paksa diberitahukan kepada orang atau badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator.

## **Surat Penyitaan**

Penyitaan merupakan tindakan penagihan lebit lanjut setelah Surat Paksa. Surat Penyitaan diterbitkan apabila utang pajak belum dilunasi dalam jangka waktu 2×24 jam setelah Surat Paksa diberitahukan, untuk itu maka dapat dilakukan

tindakan penyitaan atas barang-barang Wajib Pajak. Dalam penagihan pajak dengan surat paksa, juru sita pajak berwenang melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan Wajib Pajak. Untuk melaksanakan penyitaan barang milik Penanggung Pajak tersebut diperlukan suatu prosedur yang mengatur secara rinci, jelas dan tegas yang meliputi status, nilai serta tempat penyimpanan atau penitipan barang sitaan milik Penanggung Pajak dengan tetap memberikan perlindungan kepentingan pihak ketiga maupun masyarakat Wajib Pajak.

### **Lelang**

Apabila Wajib Pajak telah melunasi utang pajak tetapi belum melunasi biaya penagihan pajak maka penjualan secara lelang terhadap barang yang telah disita tetap dapat dilakukan.

Pengertian lelang menurut Keputusan Menteri Keuangan no.13/KMK.01/2002, yaitu lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum baik secara langsung maupun media elektronik dengan carapenawaran harga secara lisan dan tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli. Apabila Wajib Pajak atau penanggung pajak tidak melunasi kewajiban perpajakannya dan terhadap fiskus telah melakukan segala upaya hukum agar Wajib Pajak atau penanggung pajak melunasi kewajiban perpajakannya dengan jalan menyampaikan Surat Teguran, Surat Paksa dan melakukan penyitaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka barang-barang milik Wajib Pajak atau penanggung pajak dapat dilelang oleh Kantor Lelang Negara.

### **LATIHAN SOAL**

1. Sebutkan dan jelaskan timbulnya hutang pajak?
2. Sebutkan dan jelaskan hapusnya hutang pajak?
3. Apa yang dimaksud dengan Penagihan Pajak ?
4. Jelaskan kapan terjadinya penagihan pajak ?
5. Jelaskan dalam hal apa Wajib Pajak boleh mengajukan Angsuran dan penundaaan Pembayaran Pajak?
6. Jelaskan secara singkat proses penagihan pajak dengan surat paksa ?

## **BAB XIII**

### **SENGKETA PAJAK**

#### **1. Tujuan Instruksional Umum:**

Pada bab XIII ini, TIU adalah bahwa setelah mahasiswa membaca bab ini, maka diharapkan mampu memahami mengenai pengertian Pembetulan Ketetapan Pajak, Keberatan, Banding dan Tatacara Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, Syarat Pengajuan Keberatan, pengajuan Permohonan Banding serta Putusan Banding

#### **2. Tujuan Instruksional Khusus:**

Adapun TIK pada bab ini, Mahasiswa setelah membaca dapat memahami dan menjelaskan mengenai:

- 1) Pengertian Pembetulan Ketetapan Pajak
- 2) Tata cara Pembetulan Ketetapan
- 3) Pengertian pengurangan atau penghapusan Sanksi administrasi
- 4) Tatacara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi
- 5) Pengertian keberatan
- 6) Tatacara dan syarat pengajuan keberatan
- 7) SK Keberatan
- 8) Pengertian Banding
- 9) Tata cara dan syarat pengajuan Permohonan Banding
- 10) Putusan Banding

#### **13.1 SENGKETA PAJAK**

Dalam menjalankan kegiatan usaha (bisnis) sehari – hari, para pengusaha tentu tidak terlepas dari pengawasan aparatur pemerintah sesuai bidang usaha atau pekerjaannya masing-masing. Demikian juga aparatur pajak (fiskus) tentu akan mengawasi semua pengusaha (termasuk orang pribadi) khususnya pengawasan dalam rangka pemeriksaan pajak guna menguji kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya atau untuk tujuan lain sebagaimana diatur dalam pasal 29 ayat (1) Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (UU KUP)

Sebagai produk akhir dari pemeriksaan tersebut, tentu akan diterbitkan surat ketetapan pajak yang bisa berupa kondisi kurang bayar (Surat ketetapan Pajak Kurang Bayar – SKPKB) atau surat ketetapan Pajak Kurang bayar Tambahan/ SKPKBT), lebih bayar (Surat ketetapan Pajak Lebih Bayar/SKPLB) ataupun Nihil (Surat Ketetapan Pajak Nihil-SKPN). Dari ketiga kondisi ketetapan pajak tersebut yang paling tidak disukai oleh wajib pajak adalah kondisi kurang bayar, karena apa? Karena wajib pajak harus membayar kekurangan pembayaran pajak yang seharusnya terutang berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan, padahal wajib pajak sudah merasa benar ketika menyampaikan laporan perpajakannya setiap bulan atau setiap tahun ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Surat ketetapan pajak yang kurang bayar inilah yang sering kali menimbulkan sengketa atau perselisihan antara wajib pajak dengan fiskus (aparatur pajak/ pemeriksa pajak).

Namun, tidak tertutup kemungkinan terbitnya SKPLB atau SKPN juga bisa menimbulkan sengketa antara wajib pajak dengan fiskus. Hal ini bisa terjadi apabila fiskus menerbitkan SKPLB dengan nilai lebih kecil dari nilai skplb yang diharapkan wajib pajak. Misalnya, Fiskus menerbitkan SKPLB sebesar Rp. 2 miliar sementara menurut perhitungan Wajib Pajak SKPLB seharusnya sebesar Rp. 3 miliar. Perbedaan ini pun bisa menimbulkan sengketa antara para pihak. Demikian pula halnya apabila terhadap Wajib Pajak diterbitkan SKPN padahal menurut perhitungan Wajib Pajak seharusnya diterbitkan SKPLB. Untuk hal demikian tentu akan menimbulkan sengketa yang harus diselesaikan sesuai aturan undang-undang.

Dengan begitu yang dimaksud dengan sengketa pajak? Menurut ketentuan pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 14 tahun 2002 tentang pengadilan Pajak (UU Pengadilan Pajak), yang dimaksud dengan sengketa pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan Pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan undang-undang penagihan pajak dengan surat paksa.

Dengan kata lain sengketa pajak terjadi karena adanya ketidaksamaan persepsi atau perbedaan pendapat antara wajib pajak dengan petugas pajak mengenai penetapan pajak terutang yang diterbitkan atau adanya tindakan penagihan yang dilakukan oleh

Direktorat jenderal Pajak. Pengertian Sengketa pajak umumnya diawali dari diterbitkannya suratketetapan pajak atau diterbitkannya surat tindakan penagihan pajak.

### **13.1.1 Pengertian Pembetulan Ketetapan Pajak**

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan. *(Pasal 1 Angka 60 UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah).*

### **13.1.2 Tata Cara Pembetulan Ketetapan Pajak**

Apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam ketetapan pajak yang tidak mengandung persengketaan antara fiskus dan Wajib Pajak, dapat dibetulkan oleh Direktur Jenderal Pajak secara jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak.

### **13.1.3 Sifat Pembetulan Ketetapan Pajak**

- a) Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat membetulkan Surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Kaputusan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar, atau Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.
- b) Pembetulan ketetapan pajak dilaksanakan dalam rangka menjalankan tugas pemerintahan yang baik, sehingga apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan yang sifatnya manusiawi dalam suatu ketetapan pajak perlu dibetulkan sebagaimana mestinya.
- c) Sifat kesalahan atau kekeliruan tersebut tidak mengandung persengketaan antara fiskus dengan Wajib Pajak.



### **13.2 RUANG LINGKUP PEMBETULAN KETETAPAN PAJAK**

Ruang lingkup pembetulan ketetapan pajak terbatas pada kesalahan atau kekeliruan sebagai akibat dari :

- a. Kesalahan tulis, yaitu antara lain kesalahan yang dapat berupa nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak, nomor surat ketetapan pajak, Jenis Pajak, Masa atau Tahun Pajak, dan tanggal jatuh tempo;
- b. Kesalahan hitung, yaitu kesalahan yang berasal dari penjumlahan dan atau pengurangan dan atau perkalian dan atau pembagian suatu bilangan;
- c. Kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan, yaitu kekeliruan dalam penerapan tarif, kekeliruan penerapan persentase Norma Penghitungan Penghasilan Neto, kekeliruan penerapan sanksi administrasi, kekeliruan Penghasilan Tidak Kena Pajak, kekeliruan pengurangan Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan, dan kekeliruan dalam pengkreditan.

### **13.3 KETETAPAN PAJAK YANG DAPAT DIBETULKAN**

Ketetapan pajak yang dapat dibetulkan karena kesalahan atau kekeliruan, antara lain :

1. Surat ketetapan pajak yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN);
2. Surat Tagihan Pajak (STP);
3. Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak;
4. Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga;
5. Surat Keputusan Pembetulan;
6. Surat Keputusan Keberatan;
7. Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi;
8. Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang tidak benar.

### **Tata Cara dan Jangka Waktu Penyelesaian Permohonan Pembetulan Wajib Pajak**

Permohonan pembetulan oleh WP harus disampaikan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak yang menerbitkan surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak (STP), atau surat keputusan lain yang terkait dengan bidang perpajakan yang diajukan pembetulan, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. (satu) permohonan diajukan untuk 1 (satu) surat ketetapan pajak, STP, atau surat keputusan lain yang terkait dengan bidang perpajakan;
2. Permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang mendukung permohonannya; dan
3. Surat permohonan ditandatangani oleh WP dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan WP, surat permohonan tersebut harus dilampiri surat kuasa khusus. Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima, harus memberikan keputusan. Apabila jangka waktu tersebut telah lewat Direktur Jenderal Pajak tidak memberikan suatu keputusan, maka permohonan pembetulan yang diajukan dianggap dikabulkan dan paling lama 1 (satu) bulan sejak berakhir jangka waktu 6 (enam) bulan tersebut Direktorat Jenderal Pajak wajib menerbitkan surat keputusan pembetulan tersebut.

### **Pengertian Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi**

Dalam ketentuan perpajakan dikenal adanya sanksi administrasi yang dikenakan terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan tertentu dalam Undang-undang Perpajakan. Dalam prakteknya, pengenaan sanksi administrasi ini bisa terjadi bukan karena kesalahan Wajib Pajak atau akibat kekhilafan Wajib Pajak sendiri. Dalam hal terjadi hal seperti ini Wajib Pajak memiliki hak untuk mengajukan permohonan untuk mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi.

### **Tata Cara Pengurangan atau penghapusan Sanksi Administrasi**

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 542/KMK.04/2000 tanggal 22 Desember 2000 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak.

Sanksi administrasi yang dapat dikurangkan atau dihapuskan meliputi sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak yang tercantum dalam STP, SKPKB atau SKPKBT.

Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang tercantum dalam Surat SKPKB atau SKPKBT hanya dapat dilakukan dalam hal surat ketetapan pajak tersebut :

1. tidak diajukan keberatan;

2. diajukan keberatan, tetapi telah dicabut oleh Wajib Pajak; atau
3. diajukan keberatan, tetapi tidak memenuhi ketentuan formal permohonan keberatan

### **Ketentuan Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi**

Ada beberapa Ketentuan permohonan Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang sudah ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak yaitu :

1. (satu) permohonan untuk 1 (satu) STP, SKPKB atau SKPKBT;
2. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan memberikan alasan yang mendukung permohonannya;
3. Disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak tempat WP terdaftar.
4. WP telah melunasi pajak yang terutang; dan
5. Surat permohonan ditandatangani oleh WP, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan WP, surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus;

Permohonan WP dapat diajukan paling banyak 2 (dua) kali dan permohonan kedua harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal keputusan Direktur Jenderal Pajak atas permohonan yang pertama dikirim.

Direktur Jenderal Pajak harus memberikan keputusan atas permohonan WP dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan WP. Apabila jangka waktu tersebut telah lewat dan Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan, permohonan yang diajukan oleh WP dianggap dikabulkan dan harus menerbitkan keputusan sesuai dengan permohonan yang diajukan.

Keputusan yang diterbitkan Direktur Jenderal Pajak dapat berupa mengabulkan sebagian atau seluruhnya, atau menolak permohonan WP. WP dapat meminta secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak mengenai alasan yang menjadi dasar untuk menolak atau mengabulkan sebagian permohonan WP.

### **Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Secara Jabatan**

Direktur Jenderal Pajak dapat menghapuskan atau mengurangi sanksi administrasi secara jabatan dalam hal pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dilakukan apabila diterbitkan Surat Keputusan Pembetulan, Surat

Keputusan Pengurangan/Pembatalan Ketetapan Pajak yang tidak benar, atau Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali, yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar berkurang atau dibatalkan, yang terkait dengan :

1. diterbitkannya surat ketetapan pajak karena Pengusaha Kena Pajak tidak membuat faktur pajak; dan
2. Wajib Pajak dikenakan sanksi bunga penagihan sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (1) g Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.

### **13.3.1 Pengertian Keberatan**

Wajib Pajak mempunyai hak untuk mengajukan keberatan atas suatu ketetapan pajak dengan mengajukan keberatan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak paling lambat 3 bulan sejak tanggal dikirim surat ketetapan pajak atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutan kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

### **Hal-hal yang Dapat Diajukan Keberatan**

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan atas:

- Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB);
- Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)
- Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)
- Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)
- Pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga.

### **13.3.2 Tata Cara dan Syarat Pengajuan Keberatan**

Keberatan diajukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di tempat WP terdaftar dan/atau tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan melalui :

- Penyampaian secara langsung, termasuk disampaikan ke Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) dalam wilayah kerja KPP tempat WP terdaftar

dan/atau tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan. Penyampaian surat keberatan diberikan tanda penerimaan surat;

- Pos dengan bukti pengiriman surat;
- Perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat atau e-Filing melalui ASP (Application Service Provider). Penyampaian surat keberatan dengan e-Filing melalui ASP, diberikan bukti penerimaan elektronik. Tanda penerimaan surat, bukti pengiriman surat dan bukti penerimaan elektronik menjadi bukti penerimaan keberatan.

Surat keberatan yang diajukan harus memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak persyaratannya adalah sebagai berikut :

1. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
2. Wajib menyebutkan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut penghitungan WP dan disertai alasan-alasan yang menjadi dasar penghitungan;
3. 1 (satu) keberatan harus diajukan untuk 1 (satu) surat ketetapan pajak jenis pajak, 1 (satu) pemotongan pajak, atau 1 (satu) pemungutan pajak;
4. WP telah melunasi pajak yang harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui WP dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan;
5. Diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikirim surat ketetapan pajak atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga kecuali WP dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan WP (force majeure); dan
6. Surat keberatan ditandatangani oleh WP, dan dalam hal surat keberatan ditandatangani oleh bukan WP, surat keberatan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus.

## **UPAYA HUKUM KEBERATAN**

Ketika wajib pajak memperoleh suatu surat ketetapan pajak dan tidak merasa tidak puas atas ketetapan pajak dimaksud, maka wajib pajak dapat mengajukan upaya hukum dengan nama keberatan, sesuai ketentuan pasal 25 UU KUP Upaya hukum keberatan diajukan ke direktorat Jenderal Pajak, yaitu KeKantor Pelayanan Pajak /

Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPP/KPPBB) Tempat dimana wajib pajak terdaftar.

Sedangkan untuk masalah kepabean, dengan undang-undang Nomor tahun 1995 tentang kepabeanan, diatur bahwa Wajib Pajak dapat mengajukan upaya hukum keberatan atas tariff dan atau nilai pabean untuk perhitungan Bea Masuk Kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai Dalam Waktu 30 hari sejak tanggal penetapan dengan menyerahkan jaminan sebesar bea masuk yang harus dibayar, sesuai pasal 93 dan juga terhadap pengenaan sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam pasal 94 ayat (1) undang-undang tersebut.

### **13.3.3 SK Keberatan**

Dalam hal WP memperbaiki surat keberatan yang telah disampaikan, maka tanggal penyampaian perbaikan surat keberatan merupakan tanggal surat keberatan diterima. Untuk keperluan pengajuan keberatan, WP dapat meminta Direktur Jenderal Pajak untuk memberi keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar pengenaan pajak atau penghitungan rugi, dan Direktur Jenderal Pajak wajib memberikan keterangan yang diminta tersebut dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak surat permintaan WP diterima.

Jangka waktu pemberian keterangan oleh Direktur Jenderal Pajak tersebut tidak menunda jangka waktu pengajuan keberatan. Pengajuan keberatan yang tidak memenuhi persyaratan bukan merupakan surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan dan tidak diterbitkan Surat Keputusan Keberatan, dan hal ini wajib diberitahukan secara tertulis kepada WP.

Penyelesaian Keberatan Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan. Apabila dalam jangka waktu 12 (dua belas ) telah lewat dan Direktorat Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima dan wajib diterbitkan Surat Keputusan Keberatan sesuai dengan keberatan WP. Keputusan keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya jumlah pajak terhutang.

## **Keputusan Keberatan**

Setelah kantor pajak melakukan proses pemeriksaan, sesuai pasal 26 ayat (3) UU KUP, ada 4 kemungkinan keputusan yang dapat diterbitkan atau dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Keempat Keputusan tersebut adalah:

- a. Ditolak
- b. Diterima sebagian
- c. Diterima seluruhnya
- d. Menambah ketetapan pajak

Apabila dalam proses pemeriksaan yang dilakukan oleh direktur Jenderal Pajak diketahui tidak terdapat cukup alasan dan bukti, maka direktur jenderal pajak akan mengeluarkan keputusan menolak keberatan wajib pajak. Jika terjadi keputusan demikian, konsekuensinya hanya ada dua, yaitu pertama wajib pajak harus tetap melunasi utang pajak sebesar yang tercantum dalam keputusan keberatan. Kedua Wajib Pajak dapat mengajukan upaya hukum lebih lanjut, yaitu banding ke pengadilan pajak.

Selanjutnya, apabila surat keberatan Wajib Pajak setelah dilakukan pemeriksaan ternyata hanya sebagian alasan dan bukti yang mendukung untuk dikurangnya jumlah pajak yang tercantum dalam ketetapan pajak. Maka Direktur Jenderal Pajak akan mengeluarkan keputusan menerima sebagian. Misalnya Tuan Ali mempunyai utang pajak berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) sebesar Rp.500.000.000 sedangkan menurut perhitungan dalam surat keberatan Wajib Pajak sebesar Rp. 200.000.000 Setelah dilakukan pemeriksaan Direktur Jenderal Pajak menerbitkan keputusan dengan utang pajak sebesar Rp.350.000.000, berarti keberatan tuan ali hanya diterima sebagian yaitu sebesar Rp.150.000.000 (Rp 500.000.000 – Rp. 350.000.000)

Sedangkan apabila dalam proses pemeriksaan diketahui adanya alasan dan bukti yang mendukung untuk diterimanya seluruh keberatan Wajib Pajak sesuai perhitungan Wajib Pajak, maka utang pajak Tuan Ali yang semula sebesar Rp.500.000.000 akan berubah sesuai perhitungan Tuan ALI sebesar Rp. 200.000.000. Artinya direktur Jenderal Pajak akan menerbitkan keputusan keberatan yang menerima seluruh keberatan wajib pajak.

Kemungkinan keputusan yang terakhir adalah keputusan keberatan dengan menambah ketetapan pajak, artinya apabila wajib pajak telah ditetapkan mempunyai

utang pajak semula sebesar Rp.500.000.000 lalu diajukan keberatan, maka setelah dilakukan pemeriksaan Direktur Jenderal Pajak ternyata berdasarkan bukti yang ada akan dikeluarkan keputusan keberatan yang malah menambah ketetapan pajak menjadi sebesar Rp. 600.000.000 kemungkinan dikeluarkannya keputusan yang malah menambah ketetapan pajak tentunya menjadi persoalan tersendiri apakah ini adil.

## **13.4 BANDING**

Apabila Wajib Pajak masih belum puas dengan Surat Keputusan Keberatan atas keberatan yang diajukannya, maka Wajib Pajak masih dapat mengajukan banding ke Badan Peradilan Pajak.

### **13.4.1 Upaya Hukum Banding**

Dalam pelaksanaan Undang-undang perpajakan dimungkinkan adanya upaya hukum dengan nama banding apabila wajib pajak tetap merasa tidak puas atas keputusan keberatan yang telah dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pajak, artinya terhadap suatu keputusan keberatan yang diterbitkan akan menjadi dasar untuk diajukannya upaya hokum banding ke Pengadilan Pajak sesuai Undang-undang Nomor 14 tahun 2002 tentang pengadilan pajak.

Dalam ketentuan Pasal 1 Undang-undang Pengadilan Pajak yang dimaksud dengan banding adalah upaya hokum yang dapat dilakukan oleh wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan pertauran perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Apabila Wajib Pajak tetap merasa belum puas atas keputusan keberatan yang dikeluarkan fiskus, maka upaya hokum berikutnya adalah dengan mengajukan banding.

### **13.4.2 Tata Cara dan Syarat Pengajuan Permohonan Banding**

Apabila WP tidak atau belum puas dengan keputusan yang diberikan atas keberatan, WP dapat mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak dengan syarat :

1. Tertulis dalam bahasa Indonesia.
2. Dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan atas keberatan diterima.
3. Alasan yang jelas.
4. Dilampiri salinan Surat Keputusan atas keberatan.



5. Terhadap satu keputusan diajukan satu surat banding.
6. Jumlah pajak yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50%.

### **13.4.3 Putusan Banding**

Pengadilan Pajak harus menetapkan putusan paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak Surat Banding diterima. Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.'

Selain Upaya banding yang dapat diajukan ke Pengadilan Pajak, Wajib Pajak Juga dapat mengajukan upaya hukum gugatan. Yang dimaksud dengan Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau Penagguhan Pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

### **LATIHAN SOAL**

1. Jelaskan dan ebutkan tatacara pembetulan surat ketetapan pajak?
2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan pembetulan ketetapan pajak ?
3. Jelaskan apa yang dimaksud dengan keberatan ?
4. Kapan Wajib Pajak dapat melakukan keberatan ? dan Bagaimana tatacara dan syarat pengajuan keberatan?
5. Hal-hal apa saja yang dapat di ajukan keberatan ?
6. Kapan terjadinya Proses banding ? dan bagaimana tata cara dan syarat pengajuan banding?
7. Sanksi apa yang diterima oleh wajib Pajak bila kalah dalam keberatan dan banding?

## **BAB XIV**

### **KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK**

#### **1. Tujuan Instruksional Umum:**

Pada bab XIV ini, TIU adalah bahwa setelah mahasiswa membaca bab ini, maka diharapkan mampu memahami mengenai Kelebihan pembayaran Pajak sesuai pasal 17 B UU KUP, 17C UU KUP, 17D UU KUP, Serta pemberian Imbalan Bunga

#### **2. Tujuan Instruksional Khusus:**

Adapun TIK pada bab ini, Mahasiswa setelah membaca dapat memahami dan menjelaskan mengenai:

1. Kelebihan Pembayaran Pajak sesuai dengan Pasal 17B UU KUP
2. Kelebihan Pembayaran Pajak sesuai dengan Pasal 17C UU KUP
3. Kelebihan Pembayaran Pajak sesuai dengan Pasal 17D UU KUP
4. Pemberian Imbalan Bunga

#### **14.1 KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK SESUAI DENGAN PASAL 17B UU KUP**

Dirjen Pajak setelah melakukan pemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak selain permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari WP dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C UU KUP harus menerbitkan SKP paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan diterima, tidak berlaku terhadap Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. kecuali untuk kegiatan tertentu ditetapkan lain dengan Keputusan Dirjen Pajak.

Apabila setelah lewat jangka waktu Dirjen Pajak tidak memberi suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan.

Apabila SKP Lebih Bayar terlambat diterbitkan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 17B ayat (2) UU KUP, maka kepada WP diberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung sejak berakhirnya jangka

waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 17B ayat (2) UU KUP sampai dengan saat diterbitkan SKP Lebih Bayar.

#### **14.2 KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK SESUAI DENGAN PASAL 17C UU KUP**

Dirjen Pajak setelah melakukan penelitian atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari WP dengan kriteria tertentu, menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) paling lambat 3 (tiga) bulan sejak permohonan diterima untuk PPh dan paling lambat 1 (satu) bulan sejak permohonan diterima untuk Pajak Pertambahan Nilai.

Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 17C ayat (1) UU KUP ditetapkan dengan Kep. Menteri Keuangan (KMK No. 544/KMK.04/2000), yaitu:

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan untuk semua jenis pajak dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
- c. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir; dan
- d. Dalam hal laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan harus dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau dengan pendapat wajar dengan pengecualian sepanjang pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laba rugi fiskal
  - WP dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 17C ayat (2) UU KUP ditetapkan dengan Keputusan Dirjen Pajak.
  - Dirjen Pajak dapat melakukan pemeriksaan terhadap WP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dan menerbitkan SKP, setelah melakukan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.
  - Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17C ayat (4) UU KUP, Dirjen Pajak menerbitkan SKP Kurang Bayar, jumlah kekurangan pajak ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pembayaran pajak

### **14.3 KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK SESUAI DENGAN PASAL 17D UU KUP**

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Pengusaha Kena Pajak Tertentu wajib membayar jumlah kekurangan pajak ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C ayat (5) atau Pasal 17D ayat (5) Undang-Undang nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.

### **14.4 PEMBERIAN IMBALAN BUNGA**

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 yang merupakan perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan terdapat beberapa perubahan yang signifikan terutama pada Pasal 27 A yang mengatur tentang pemberian Imbalan Bunga.

### **LATIHAN SOAL**

1. Coba jelaskan secara singkat kelebihan pembayaran pajak menurut pasal 17B UU KUP ?
2. Coba jelaskan secara singkat kelebihan pembayaran pajak menurut pasal 17C UU KUP ?



## **BAB XV**

### **PAJAK PENGHASILAN UMUM**

#### **1. Tujuan Instruksional Umum:**

Pada bab XIII ini, TIU adalah bahwa setelah mahasiswa membaca bab ini, maka diharapkan mampu memahami mengenai dasar hukum pajak penghasilan secara umum, pengertian subjek pajak orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, subjek pajak badan, subjek pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT), Wajib pajak dalam negeri, wajib pajak luar negeri, wajib pajak orang pribadi sebagai usahawan, non usahawan, dan tertentu, bukan subjek pajak orang pribadi, kewajiban pajak subjektif, sumber penghasilan wajib pajak orang pribadi, Hak & Kewajiban Wajib Pajak Pengusaha dan Pengusaha Tertentu, Objek pajak penghasilan orang pribadi, bukan objek pajak penghasilan orang pribadi, Mekanisme perhitungan pajak orang pribadi, dan dasar perhitungan pajak penghasilan orang pribadi usahawan, nonusahawan, dan tertentu.

#### **2. Tujuan Instruksional Khusus:**

Adapun TIK pada bab ini, Mahasiswa setelah membaca dapat memahami dan menjelaskan mengenai:

1. Dasar hukum pajak penghasilan secara umum.
2. Pengertian subjek pajak orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, subjek pajak badan, subjek pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT), Wajib pajak dalam negeri, wajib pajak luar negeri, wajib pajak orang pribadi sebagai usahawan, non usahawan, dan tertentu, bukan subjek pajak orang pribadi.
3. Kewajiban pajak subjektif, sumber penghasilan wajib pajak orang pribadi, Hak & Kewajiban Wajib Pajak Pengusaha dan Pengusaha Tertentu.
4. Objek pajak penghasilan orang pribadi.
5. Bukan objek pajak penghasilan orang pribadi,
6. Mekanisme perhitungan pajak orang pribadi.
7. Dasar perhitungan pajak penghasilan orang pribadi usahawan, nonusahawan, dan tertentu.

## **15.1 PENDAHULUAN**

Dasar utama perpajakan Indonesia berpijak pada UUD 1945 pasal 23A yang berbunyi, “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan undang-undang”. Agar dapat diimplementasikan dalam kehidupan bernegara, maka sebagai tindaklanjut dari bunyi pasal 23A UUD 1945 tersebut diterbitkan undang-undang yang mengatur tata cara penyelenggaraan perpajakan.

Peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang pajak penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, dan sekarang diganti dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan telah beberapa kali diubah dan disempurnakan, yaitu dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, dan yang terakhir Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan tersebut dilakukan dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip perpajakan yang dianut secara universal, yaitu keadilan, kemudahan/efisiensi administrasi, dan produktivitas penerimaan Negara serta tetap mempertahankan system *self assessment* (Resmi, 2017:69).

## **15.2 PENGERTIAN DAN DASAR HUKUM PAJAK PENGHASILAN**

Secara umum pengertian pajak penghasilan atau yang dikenal dengan PPh adalah pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan atau badan hukum lainnya. Dasar pengenaan pajak ini berasal dari benda bergerak maupun barang yang tidak bergerak, penghasilan dari suatu usaha. Peraturan perundangan yang mengatur Pajak Penghasilan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1993 yang telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktur Jenderal Pajak, dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak.

### **Pengertian PPh Orang Pribadi dan Non Usahawan**

Pajak Penghasilan Orang Pribadi adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak orang pribadi atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak.

Wajib Pajak orang pribadi setiap tahun harus melaporkan penghasilannya yang diperoleh selama satu tahun. Penghasilan yang dilaporkan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis wajib pajak yang berupa uang dan berupa barang (sesuai dengan pasal 4 ayat 1 UU PPh). Seandainya ada penghasilan netto yang belum dilaporkan dalam tahun yang sebelumnya maka dapat dilaporkan dengan mengadakan pembetulan atas SPT yang telah dilaporkan.

### **Pengertian PPh Pengusaha/ Usahawan Orang Pribadi**

Usahawan menurut KBBI adalah orang yang menjalankan bagian usaha (memimpin) perusahaan. Wirausaha adalah orang yang melakukan aktivitas wirausaha yang dicirikan dengan pandai atau berbakat mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun manajemen operasi untuk pengadaan produk baru, memasarkannya, serta mengatur permodalan operasinya.

PPh orang Pribadi Pengusaha/ Usahawan adalah pajak yang dikenakan pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan kegiatan usaha atau sebagai pengusaha atas penghasilannya, baik dari hasil usaha maupun penghasilan lainnya. Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan atau jasa, tidak termasuk jasa hubungan dengan pekerjaan bebas, pada 1 atau lebih tempat kegiatan usaha yang berbeda dengan tempat tinggal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam peraturan Perundang-undangan di bidang perpajakan.

### **Dasar hukum Pengusaha Tertentu**

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 25 ayat (7)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018, perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.03/2008
4. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2010

## **15.3 SUBJEK PAJAK PENGHASILAN (PPH ORANG PRIBADI NON USAHAWAN DAN USAHAWAN)**

Subjek Pajak Penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan Pajak Penghasilan.



Subjek pajak akan dikenakan Pajak Penghasilan apabila menerima atau memperoleh penghasilan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Jika subjek pajak telah memenuhi kewajiban pajak secara objektif maupun subjektif maka disebut wajib pajak.

Berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, subjek pajak dikelompokkan sebagai berikut.

**1. Subjek pajak orang pribadi.**

Orang pribadi sebagai wajib pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia atau di luar Indonesia.

**2. Subjek pajak warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.**

Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek pengganti, menggantikan mereka yang berhak, yaitu ahli waris.

**3. Subjek Pajak Badan.**

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

**4. Subjek Pajak Dalam Negeri dan Subjek Pajak Luar Negeri**

Subjek pajak penghasilan juga dikelompokkan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Pengelompokkan tersebut diatur dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

1. Subjek Pajak Dalam Negeri adalah:

- a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau oaring pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia yang mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

- b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintahan yang memenuhi kriteria:

- 1) Pembentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

2) Pembiayaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

2. Subjek Pajak Luar Negeri adalah:

- a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
- b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

#### **5. Subjek Pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT).**

Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:

- a. Tempat kedudukan manajemen
- b. Cabang perusahaan
- c. Kantor perwakilan
- d. Gedung kantor
- e. Pabrik
- f. Bengkel
- g. Pertambangan dan penggalan sumber alam, wilayah kerja pengeboran yang digunakan untuk eksplorasi pertambangan
- h. Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan
- i. Proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan
- j. Pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau oleh orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan

- k. Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas
- l. Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia.

### Kewajiban Pajak Subjektif

Saat mulai dan berakhirnya kewajiban pajak subjektif untuk setiap subjek pajak diuraikan dalam table berikut ini.

Jenis Subjek Pajak	Kewajiban Pajak Subjektif Dimulai	Kewajiban Pajak Subjektif Berakhir
Dalam Negeri Orang Pribadi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Saat dilahirkan</li> <li>• Saat berada di Indonesia atau berniat bertempat tinggal di Indonesia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Saat meninggal</li> <li>• Saat meninggalkan Indonesia untuk selamanya</li> </ul>
Dalam Negeri Badan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Saat didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Saat dibubarkan atau tidak lagi bertempat kedudukan di Indonesia</li> </ul>
Luar Negeri Melalui BUT	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Saat menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Saat tidak lagi menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia</li> </ul>
Luar Negeri Tidak Melalui BUT	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Saat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Saat tidak menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia</li> </ul>
Warisan Belum Terbagi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Saat timbulnya warisan yang belum terbagi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Saat warisan selesai dibagikan</li> </ul>

### Wajib Pajak Dalam Negeri dan Wajib Pajak Luar Negeri

Subjek pajak orang pribadi dalam negeri menjadi wajib pajak apabila telah menerima atau memperoleh penghasilan yang besarnya melebihi penghasilan tidak kena pajak. Terhitung sebagai wajib pajak sejak saat didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.

Perbedaan yang penting antara wajib pajak dalam negeri dan wajib pajak luar negeri terletak dalam pemenuhan kewajibannya, antara lain:

1. Wajib pajak dalam negeri dikenai pajak atas penghasilan baik yang diterima atau diperoleh dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, sedangkan wajib pajak luar negeri dikenai pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia.
2. Wajib pajak dalam negeri dikenai pajak berdasarkan penghasilan neto dengan tarif umum, sedangkan wajib pajak luar negeri dikenai pajak berdasarkan penghasilan bruto dengan tarif pajak sepadan.
3. Wajib pajak dalam negeri wajib penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan sebagai sarana untuk menetapkan pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak, sedangkan wajib pajak dalam negeri tidak wajib menyampaikan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan karena kewajiban pajaknya dipenuhi melalui pemotongan pajak yang bersifat final.
4. Bagi wajib pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia, pemenuhan kewajiban perpajakannya dipersamakan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak badan dalam negeri sebagaimana diatur dalam undang-undang PPh dan undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

#### **Bukan Subjek Pajak Penghasilan (PPh Orang Pribadi dan Non Usahawan)**

- a. Badan perwakilan negara asing,
- b. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik, dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik,
- c. Organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, dengan syarat:
  1. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut,

2. Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.
- d. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

### **Sumber Penghasilan sebagai Pengusaha Orang Pribadi**

#### **1. Penghasilan Pengusaha dari Gaji**

Pengusaha mendapatkan gaji dari usaha yang dijalankannya jika ia menduduki jabatan tertentu, seperti sebagai Direktur atau Komisaris di perusahaannya tapi biasanya ini berlaku pada usaha persekutuan dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT).

#### **2. Penghasilan Pengusaha dari Laba Usaha**

Bagi pengusaha yang punya usaha dalam bentuk PT, penghasilan dari usahanya ini berbentuk dividen. Namun bagi pemilik usaha berbentuk CV, penghasilan ini diperoleh dari laba usaha dalam bentuk Prive.

#### **3. Penghasilan Pengusaha dari Kegiatan Lain**

Penghasilan ini didapat dari kegiatan lain yang dilakukan dan merupakan bukan pekerjaan tetap, dalam hal ini adalah pekerjaan sampingan atau tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas. Kegiatan sampingan ini misalnya menjadi agen iklan. Penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan bebas ini akan dikenakan pajak penghasilan yang besarnya dihitung dari penghasilan neto dikalikan tarif pajak.

### **Hak & Kewajiban Wajib Pajak Pengusaha dan Pengusaha Tertentu**

Hak WP Pengusaha dan pengusaha tertentu:

1. Memperoleh perlindungan (kerahasiaan) data/informasi perpajakan yang diberikan;
2. Mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi);
3. Mengajukan keberatan, banding, dan peninjauan kembali;
4. Mengajukan permohonan penundaan pembayaran;
5. Mengajukan permohonan mengangsur pembayaran;

6. Mengajukan permohonan penundaan pelaporan SPT Tahunan.

Kewajiban WP Pengusaha dan pengusaha tertentu:

1. Daftar

Menyiapkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan surat pernyataan tempat kegiatan usaha (contohnya Surat Keterangan dari Kelurahan). Mendatangi langsung Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sesuai dengan tempat tinggal atau domisili WP, atau secara online melalui aplikasi e-registration yang dapat diakses pada situs [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id).

2. Hitung

Menghitung penghasilan sesuai dengan prinsip *self assessment*. Menggabungkan seluruh penghasilan dalam penghitungan pajak penghasilan tahunan apabila pengusaha juga berprofesi sebagai karyawan.

3. Bayar

Membayar pajak (Pajak Penghasilan dan/atau Pajak Pertambahan Nilai) melalui e-billing.

4. Laporan

Melaporkan penghasilan selama satu tahun pajak dengan formulir SPT Tahunan 1770 paling lambat tiga (3) bulan setelah berakhirnya tahun pajak; Melaporkan angsuran PPh Pasal 25 setiap bulan dan/atau PPN dan PPh lainnya jika ada; Jika Wajib Pajak memiliki karyawan atau pegawai, maka Wajib Pajak juga berkewajiban melakukan pemotongan, pembayaran, dan pelaporan PPh terutang dari karyawan/pegawai setiap bulan.

#### **15.4 OBJEK PAJAK PENGHASILAN (PPH ORANG PRIBADI DAN NON USAHAWAN)**

Objek Pajak merupakan segala sesuatu (barang, jasa, kegiatan, atau keadaan) yang dikenakan pajak. Objek pajak penghasilan adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

## **Penghasilan yang Termasuk Objek Pajak**

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2008, penghasilan yang termasuk Objek Pajak adalah:

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini;
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
3. Laba usaha;
4. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan aset;
5. Penerimaan kembali pembayar pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
7. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan aset;
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing;
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aset;
14. Premi asuransi;
15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri atas Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
17. Penghasilan dari usaha berbasis syariah;
18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan;
19. Surplus Bank Indonesia.

## **Penghasilan Tidak Termasuk Objek Pajak**

Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, terhadap penghasilan-penghasilan tertentu yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan (bukan merupakan Objek Pajak). Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak menurut ketentuan tersebut adalah:

1. a) Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;  
b) aset hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan
2. warisan;
3. aset termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b UU PPh sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
4. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 UU PPh;
5. pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa;



6. dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;
7. iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan menteri keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
8. penghasilan dari modal yang ditanaman oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada nomor 7, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
9. bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
10. penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia;
11. beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
12. sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
13. bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

#### **15.5 OBJEK PAJAK PENGHASILAN BENTUK USAHA TETAP (BUT)**

Berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Objek Pajak Bentuk Usaha Tetap adalah:

##### **1. Penghasilan dari usaha atau kegiatan Bentuk Usaha Tetap tersebut dan dari aset yang dimiliki atau dikuasai oleh Bentuk Usaha Tetap**

Penghasilan kantor pusat dari objek di atas berdasarkan pertimbangan logis bahwa transaksi antara kantor pusat dan perusahaan lain di Indonesia harus ada bantuan Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia.

**2. Penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan, penjualan barang, dan pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan atau yang dilakukan oleh BUT di Indonesia**

Penghasilan kantor pusat yang berasal dari usaha atau kegiatan, penjualan barang dan pemberian jasa, dan sejenis dengan yang dilakukan oleh BUT dianggap sebagai penghasilan BUT karena pada hakikatnya usaha atau kegiatan tersebut termasuk dalam ruang lingkup usaha atau kegiatan dan dapat dilakukan oleh BUT.

**3. Penghasilan sebagaimana tersebut dalam pasal 26 yang diterima atau diperoleh oleh kantor pusat sepanjang terdapat hubungan efektif antara Bentuk Usaha Tetap dan asset atau kegiatan yang memberikan penghasilan tersebut**

**Penentuan Laba BUT**

Dalam menentukan besarnya laba suatu BUT, perlu diperhatikan hal-hal berikut.

1. Biaya-biaya yang berkenaan dengan penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan, penjualan barang, atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan atau yang dilakukan oleh BUT di Indonesia, serta biaya-biaya yang berkenaan dengan penghasilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 26 yang diterima atau diperoleh kantor pusat, sepanjang terdapat hubungan efektif antara BUT dan asset atau kegiatan yang memberikan penghasilan tersebut, diperbolehkan untuk dibebankan sebagai biaya bagi BUT.
2. Biaya administrasi kantor pusat yang diperbolehkan untuk dibebankan adalah biaya yang berkaitan dengan usaha atau kegiatan BUT, yang besarnya ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak
3. Pembayaran kepada kantor pusat yang tidak diperbolehkan dibebankan sebagai biaya adalah:
  - a. Royalty atau imbalan lainnya sehubungan dengan penggunaan asset, paten, atau hak-hak lainnya;
  - b. Imbalan sehubungan dengan jasa manajemen dan jasa lainnya;
  - c. Bunga, kecuali bunga yang berkenaan dengan usaha perbankan.
4. Pembayaran sebagaimana tersebut pada nomor 3 yang diterima atau diperoleh dari kantor pusat tidak dianggap sebagai Objek Pajak, kecuali bunga yang berkenaan dengan usaha perbankan.

## 15.6 MEKANISME PERHITUNGAN PPH ORANG PRIBADI

Pada dasarnya terdapat tiga mekanisme perhitungan PPh Orang Pribadi yang dibedakan berdasarkan jumlah penghasilan dan penggunaan metode pencatatan atau pembukuan yang dilakukan, yaitu:

1. **Mekanisme Umum**, bagi orang pribadi yang menyelenggarakan pembukuan, perhitungan pajaknya dilakukan dengan menggunakan mekanisme perhitungan biasa sesuai ketentuan tarif pada UU PPh Pasal 17.
2. **PPh Final PP 23 tahun 2018**, bagi orang pribadi yang tidak menyelenggarakan pembukuan, maka akan dikenakan PPh yang bersifat final sesuai dengan tarif dan ketentuan yang ditetapkan pada PP 23 tahun 2018.
3. **Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN)**, bagi orang pribadi yang tidak menyelenggarakan pembukuan, namun mengajukan pemberitahuan kepada DJP untuk menggunakan NPPN, maka perhitungan pajak dilakukan dengan terlebih dahulu menetapkan jumlah penghasilan neto berdasarkan ketentuan norma yang ditetapkan pada PER-17/PJ/2015, kemudian pajak dihitung berdasarkan tarif pada UU PPh Pasal 17.

## 15.7 CARA MENGHITUNG PPH NON USAHAWAN

### 1. Metode 'Nett'

Menghitung Pajak Penghasilan dengan metode *nett* adalah pemotongan pajak dilakukan oleh perusahaan yang menanggung pajak karyawannya. Jadi, gaji yang diterima oleh karyawan sudah bersih dari pajak.

Contohnya adalah Riza seorang karyawan dan masih lajang dengan gaji sebulan sebesar Rp15.000.000. Jika menggunakan metode *nett*, maka perhitungan pajaknya adalah:

- Gaji pokok Rp 20.000.000 atau Rp 240.000.000 per tahun
- Total gaji bruto Riza adalah Rp 20.000.000
- Tarif PPh 21 yang dibebankan adalah sebesar 15%
- Pajak yang ditanggung perusahaan Rp 36.000.000 per tahun atau Rp 3.000.000 per bulan
- Gaji bersih yang diterima Riza Rp 20.000.000 per bulan

## 2. Metode 'Gross'

Metode *gross* adalah cara menghitung pajak penghasilan dengan membebankan pajak pada karyawan yang bersangkutan. Hal ini berarti gaji yang didapatkan belum termasuk potongan pajak.

Contohnya, Riza adalah karyawan dan tidak punya tanggungan (TK/0) dengan gaji sebulan Rp20.000.000, maka perhitungan pajaknya adalah sebagai berikut:

- Gaji pokok Rp 20.000.000 per bulan atau Rp 240.000.000 per tahun
- Tarif PPh yang dibebankan adalah sebesar 15%
- PPh 21 yang ditanggung Rp 36.000.000 per tahun atau Rp 3.000.000 per bulan
- Gaji bersih yang diterima Riza Rp 17.000.000

## 3. Metode 'Gross Up'

Cara menghitung pajak penghasilan dengan metode *gross up* adalah dengan memberikan tunjangan kepada karyawan sejumlah potongan pajak yang ditentukan. Contohnya, masih sama menggunakan contoh Riza yang merupakan karyawan dengan status lajang dengan gaji sebulan Rp20.000.000. Jika menggunakan metode *gross up* maka perhitungan pajaknya adalah:

- Gaji pokok Rp20.000.000 per bulan atau Rp240.000.000 per tahun
- Tarif PPh 15%
- Tunjangan pajak dari perusahaan Rp36.000.000 per tahun atau Rp3.000.000 per bulan
- Total gaji bruto Rp23.000.000 per bulan
- Nilai PPh yang dibayarkan perusahaan Rp3.000.000 per bulan
- Gaji bersih yang diterima Riza Rp20.000.000

## 15.8 DASAR PERHITUNGAN PPH ORANG PRIBADI SEBAGAI PENGUSAHA

### 1. Penghitungan PPh orang pribadi sebagai pengusaha yang diperoleh dari gaji atas usahanya untuk karyawan pada umumnya, yakni:

PPh dari Gaji = Penghasilan Bruto – PTKP x Tarif Pajak

### 2. Penghitungan PPh orang pribadi sebagai pengusaha yang diperoleh dari penghasilan lainnya adalah:

PPh dari Pendapatan Lainnya = Penghasilan Bruto – PTKP x Tarif Pajak

Penghasilan Neto = Penghasilan Bruto x Persentase Norma Penghitungan  
Penghasilan Neto (NPPN)

### 3. Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan yang Memiliki Peredaran Usaha Tertentu

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013, Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan yang Memiliki Peredaran Usaha Tertentu Tarif yang dikenakan adalah 1% (satu persen). Namun Peraturan tersebut telah mengalami perubahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018, Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan yang Memiliki Peredaran Usaha Tertentu Tarif yang dikenakan adalah 0,5% (Nol koma lima persen)
2. Penghasilan kena pajak yang dimaksud adalah peredaran bruto sebulan
3. PPh terutang dihitung dari tarif dikalikan penghasilan kena pajak

$$\begin{aligned} \text{PPh terutang} &= \text{Tarif X PKP} \\ &= 0,5\% \text{ X Peredaran bruto sebulan} \end{aligned}$$

Perhitungan tersebut diperuntukkan bagi Wajib Pajak dengan syarat sebagai berikut.

1. Wajib Pajak dalam negeri orang pribadi dan badan selain bentuk usaha tetap.
2. Memperoleh peredaran bruto dari penghasilan usaha dengan jumlah tidak melebihi Rp4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam satu tahun pajak.
3. Penghasilan usaha yang dimaksud tidak termasuk dari penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, penghasilan yang diperoleh/diterima dari luar negeri, penghasilan yang PPH-nya bersifat final, dan penghasilan yang bukan objek pajak.

### Wajib Pajak Orang Pribadi Menggunakan Norma Perhitungan Neto

1. Tarif yang dikenakan adalah tarif pasal 17 UU PPh ayat (1) huruf a UU PPh
2. Penghasilan kena pajak dihitung sebagai berikut.

$$\begin{aligned} \text{PKP} &= \text{Penghasilan neto- PTKP} \\ &= (\text{Peredaran bruto X \% NPPN})-\text{PTKP} \end{aligned}$$

3. PPh terutang dihitung dari tarif dikalikan penghasilan kena pajak:

$$\begin{aligned} \text{PPh terutang} &= \text{Tarif X PKP} \\ &= \text{Tarif X (Peredaran bruto X \% NPPN)-PTKP} \end{aligned}$$

Keterangan:

PTKP: Penghasilan Tidak Kena Pajak (dibahas pada bab sebelumnya)

NPPN: Norma Perhitungan Penghasilan Neto

Jika Wajib Pajak orang pribadi adalah muslim yang membayarkan zakat atas penghasilan kepada badan amil zakat (BAZIZ), jumlah zakat yang dibayarkan tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan neto. Selanjutnya, perhitungan PKP dan PPh terutang diformulasikan sebagai berikut.

$$\begin{aligned} \text{PKP} &= \text{Penghasilan neto} - \text{Zakat atas penghasilan} - \text{PTKP} \\ &= (\text{Peredaran bruto X \% NPPN}) - \text{Zakat atas penghasilan} - \text{PTKP} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{PPh terutang} &= \text{Tarif X PKP} \\ &= \text{Tarif X \{Peredaran bruto X \% NPPN\} Zakat atas penghasilan-PTKP} \end{aligned}$$

Perhitungan ini diperuntukkan bagi Wajib Pajak dengan syarat sebagai berikut.

1. Wajib Pajak dalam negeri orang pribadi
2. Memperoleh peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam satu tahun pajak
3. Penghasilan tersebut berasal dari pekerjaan bebas
4. Wajib Pajak harus memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun pajak bersangkutan
5. Wajib Pajak wajib menyelaenggarakan pencatatan tentang peredaran brutonya sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Menteri keuangan dapat menyesuaikan besarnya batas peredaran bruto dengan memperhatikan perkembangan ekonomi dan kemampuan masyarakat Wajib Pajak untuk menyelenggarakan pembukaan. Besarnya Norma Perhitungan Penghasilan Neto untuk

setiap jenis usaha/pekerjaan bebas diatur dalam lampiran Peraturan Dirjen Pajak Nomor:PER-17/PJ/2015. Wajib Pajak orang pribadi yang menggunakan norma perhitungannya penghasilan neto wajib memberitahukan kepada Dirjen Pajak paling lama 3 (tiga) bulan sejak awal tahun yang bersangkutan. Karena tidak menyelenggarakan pembukuan (menggunakan norma perhitungan yang dasarnya adalah peredaran usaha) maka tidak ada perhitungan rugi Wajib Pajak tersebut sehingga tidak ada pengakuan terhadap kompensasi kerugian dalam perhitungan PKP.

### **Contoh 1**

Bapak Setia merupakan seorang agen asuransi yang berdomisili di Surabaya. Selama masa tahun pajak 2019, ia memiliki penghasilan bruto sebesar Rp500 juta. Berapa besaran penghasilan netonya? Pertama-tama, mari mencari tarif persentase penghitungan netonya. Berdasarkan informasi pekerjaan dan domisili dari soal, tarif persentase NPPN Bapak Setia adalah 50% sesuai lampiran PER-17/PJ/2015. Maka, cara menghitungnya sebagai berikut:

Penghasilan neto: Rp500.000.000 x 50%

Penghasilan neto: Rp250.000.000

PTKP:54.000.000,-

PKP =196.000.000,-

Selanjutnya untuk mendapatkan PPh terutang, wajib pajak harus mengalikan penghasilan neto dengan tarif [Pasal 17 Undang-Undang PPh](#).

*PPh Terutang: Penghasilan neto x tarif Pasal 17 Undang-Undang PPh*

$5\% \times Rp.50.000.000,- = Rp. 2.500.000,-$

$15\% \times Rp.146.000.000,- = \underline{Rp.21.900.000,-}$

Rp. 24.400.000,-

### **Contoh 2**

Tuan Baron (K/2) mempunyai Kantor Konsultan Pajak. Peredaran bruto dari pekerjaan bebas selama setahun sebesar Rp2.000.000.000. Biaya/pengeluaran yang tercatat selama setahun terdiri atas gaji sebesar Rp600.000.000, biaya/pengeluaran lain diantaranya sewa kantor, biaya transportasi, dan lainnya sebesar Rp500.000.000. penghasilan neto dari pekerjaan sebagai pegawai tetap di Universitas Garuda sebesar Rp120.000.000 setahun. Penjelasan: WP Baron adalah WP orang pribadi dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp4.800.000.000, tetapi memperoleh penghasilan dari pekerjaan bebas.

Penghasilan tn. Baron:

I Penghasilan dari Pekerjaan Bebas

1	Penghasilan bruto dari Pekerjaan Bebas	Rp 2.000.000.000	
	Persentase dari pekerjaan bebas	35%	
	Jumlah		Rp 700.000.000

II Penghasilan sehubungan dengan Pekerjaan

1	Penghasilan Neto setahun	Rp 120.000.000	
	jumlah		Rp 120.000.000

Total Penghasilan setahun **Rp 820.000.000**

PTKP : (K/2)

Wajib Pajak	Rp 54.000.000	
Kawin	Rp 4.500.000	
Dua Tanggungan	Rp 9.000.000	
jumlah		<u>Rp 67.500.000</u>

Pendapatan kena pajak

**Rp 752.500.000**

Pajak Penghasilan OP:

5%	X	Rp 50.000.000	=	Rp 2.500.000
15%	X	Rp 200.000.000	=	Rp 30.000.000
25%	X	Rp 250.000.000	=	Rp 62.500.000
30%	X	Rp 252.500.000	=	Rp 75.750.000

**Rp 170.750.000**

### Wajib Pajak Orang Pribadi Menyelenggarakan Pembukuan

1. Tarif yang dikenakan adalah tariff pasal 17 UU PPh ayat (1) huruf a UU PPh.
2. Penghasilan kena pajak dihitung seperti berikut:

$$\begin{aligned} \text{PKP} &= \text{Penghasilan neto} - \text{PTKP} \\ &= (\text{Peredaran bruto} - \text{Pengeluaran/Biaya yang boleh dikurangkan}) - \text{PTKP} \end{aligned}$$

3. PPh terutang dihitung dari tarif dikalikan penghasilan kena pajak:

$$\begin{aligned} \text{PPh terutang} &= \text{Tarif} \times \text{PKP} \\ &= \text{Tarif} \times \{(\text{Peredaran bruto} - \text{Pengeluaran/Biaya yang boleh dikurangkan}) - \text{PTKP}\} \end{aligned}$$



Jika Wajib Pajak orang pribadi adalah muslim yang membayarkan zakat atas penghasilan kepada badan amil zakat (BAZIS), jumlah zakat yang dibayarkan tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan neto. Demikian pula dalam hal Wajib Pajak orang pribadi menyelenggarakan pembukuan dan pada tahun-tahun sebelumnya mengalami kerugian, kerugian tersebut dapat dikompensasikan/dikurangkan dari penghasilan neto dalam jangka waktu 5 tahun dimulai dari tahun pajak berikutnya setelah terjadinya kerugian usaha. Penghitungan PKP dan PPh terutang diformulasikan sebagai berikut.

$$\begin{aligned} \text{PKP} &= \text{Penghasilan neto} - \text{Zakat atas penghasilan} - \text{PTKP} \\ &= (\text{Peredaran bruto} - \text{Pengeluaran/Biaya yang boleh dikurangkan}) - \\ &\quad \text{Zakat atas penghasilan} - \text{Sisa rugi dikompensasikan} - \text{PTKP} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{PPh terutang} &= \text{Tarif} \times \text{PKP} \\ &= \text{Tarif} \times \{(\text{Peredaran bruto} - \text{Pengeluaran/Biaya yang boleh} \\ &\quad \text{dikurangkan}) - \text{Zakat atas penghasilan} - \text{Sisa rugi dikompensasikan} \\ &\quad \text{PTKP}\} \end{aligned}$$

Contoh :

Tuan Hadi (K/3) mempunyai omzet Peredaran bruto pada tahun 2017 sebesar Rp6.000.000.000. Biaya/pengeluaran yang tercatat selama setahun sebesar Rp3.000.000.000,-. penghasilan neto dari pekerjaan sebagai pegawai tetap di PT/Kongsi sebesar Rp12.000.000 setahun. Tuan Hadi membayar Zakat sebesar Rp.5.000.000,-, dan mengalami kerugian pada tahun 2015 sebesar Rp.25.000.000,-

Perhitungannya sebagai berikut:

Peredaran bruto Komersial	Rp 6.000.000.000	
Biaya operasional	Rp 3.000.000.000	
Total penghasilan netto fiskal dari usaha		Rp 3.000.000.000
Penghasilan netto dalam negeri dari pekerjaan		<u>Rp 12.000.000</u>
Penghasilan netto dalam negeri lainnya		<u>Rp 50.000.000</u>
Penghasilan netto luar negeri		<u>Rp -</u>
Total penghasilan netto fiskal		<u>Rp 3.062.000.000</u>
Zakat/sumbangan keagamaan wajib		<u>-Rp 5.000.000</u>
Penghasilan netto setelah zakat		Rp 3.057.000.000
Kompensasi kerugian		<u>Rp 25.000.000</u>
Penghasilan netto setelah kompensasi kerugian		Rp 3.032.000.000
* PTKP bagi WP orang pribadi (K/3)		<u>-Rp 72.000.000</u>
PKP bagi WP orang pribadi DN		Rp 2.960.000.000

PPh Terutang :				
5%	x	Rp 50.000.000	=	Rp 2.500.000
15%	x	Rp 200.000.000	=	Rp 30.000.000
25%	x	Rp 250.000.000	=	Rp 62.500.000
30%	x	Rp 2.460.000.000	=	Rp 738.000.000
				<b>Rp 833.000.000</b>

### **Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan yang Memiliki Peredaran Usaha Tertentu**

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013, Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan yang Memiliki Peredaran Usaha Tertentu Tarif yang dikenakan adalah 1% (satu persen). Namun Peraturan tersebut telah mengalami perubahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018, Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan yang Memiliki Peredaran Usaha Tertentu Tarif yang dikenakan adalah 0,5% (Nol koma lima persen)
2. Penghasilan kena pajak yang dimaksud adalah peredaran bruto sebulan
3. PPh terutang dihitung dari tarif dikalikan penghasilan kena pajak

$$\begin{aligned} \text{PPh terutang} &= \text{Tarif X PKP} \\ &= 0,5\% \text{ X Peredaran bruto sebulan} \end{aligned}$$

Contoh :

Pak Rofik punya usaha Restoran dan memilih melakukan pencatatan omzet dalam menjalankan usahanya. Pada 2019, Pak Rofik peroleh omzet bruto sebesar Rp3.000.000.000. Selama bulan Januari 2019, Pak Kelik mendapatkan penghasilan dari usaha restorannya Rp250.000.000. Karena omzet bruto dari usaha restorannya ini tidak mencapai Rp4,8 miliar setahun, maka Pak Rofik menggunakan perhitungan sesuai Peraturan Pemerintah (PP) 23 tahun 2018.

Perhitungannya sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{PPh terutang} &= 0,5\% \text{ X Rp.250.000.000,-} \\ &= \text{Rp.1.250.000,-} \end{aligned}$$

### **LATIHAN**

1. Pak Kohar, memiliki istri yang tidak bekerja dan 1 anak kandung yang lahir tanggal 2 Januari 2019. Pendapatan bruto sebagai pengacara selama 2019 sebesar Rp1.700.000.000,- Selain itu Pak Kohar juga punya usaha bengkel mobil di

Palembang dengan omzet bruto Rp.900.000.000,- Pak Kohar mengajukan penggunaan Norma Perhitungan Penghasilan Neto (NPPN) kepada DJP dalam menentukan penghasilan netonya. Hitunglah Pajak penghasilan pak Kohar tahun 2019 ? (Diketahui;norma jasa pengacara sebesar 51% dan usaha otomotif sebesar 13%)

2. Pak Jabar punya usaha Tekstil, Status tidak menikah dengan 2 tanggungan. Pada 2019, Pak Jabar memiliki penghasilan bruto dari usahanya yang dicatatkan menggunakan metode pembukuan sebesar Rp7.000.000.000. Biaya dari usaha tersebut mencapai Rp3.500.000.000. Pak jabar juga bekerja di pabrik tekstil dan menjabat sebagai Manajer produksi dengan gaji Rp.300.000.000 setahun, dengan penghasilan neto setahun sebesar Rp.294.000.000,- dan sudah dipotong untuk PPh Pasal 21 sebesar Rp2.262.708,- per bulan dan membayar angsuran PPh pasal 25 sebesar Rp.8.500.000,-. Hitunglah Pajak penghasilan pak Jabar tahun 2019 ?
3. Jika Tn. Abdu memiliki omzet penjualan pada bulan Juli 2019 sebesar Rp.350.000.000,- dan memilih menggunakan PP Nomor;23 tahun 2018, berapa pajak yang harus ia bayar ?

## **BAB XVI**

### **PAJAK PENGHASILAN PASAL 21**

#### **1. Tujuan Instruksional Umum:**

Pada bab XIII ini, TIU adalah bahwa setelah mahasiswa membaca bab ini, maka diharapkan mampu memahami mengenai Pengertian PPh Pasal 21, Pemotong PPh Pasal 21, Tidak Termasuk Pemotong PPh Pasal 21, Penghasilan yang terkait PPh pasal 21, Objek PPh pasal 21, Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21, Pengurang PPh pasal 21 yang diperbolehkan, PPh 21 atas Penerima Penghasilan yang Tidak Memiliki NPWP, Penghasilan Tidak Kena Pajak, Tarif dan Perhitungan Ph pasal 21, Penghitungan PPh Pasal 21 bagi Pegawai Tetap, Penghitungan PPh Pasal 21 bagi Bukan Pegawai Tetap, Penghitungan PPh Pasal 21 bagi Bukan Pegawai, dan Penghitungan PPh Pasal 21 bagi Upah satuan, upah harian, dan upah Borongan.

#### **2. Tujuan Instruksional Khusus:**

Adapun TIK pada bab ini, Mahasiswa setelah membaca dapat memahami dan menjelaskan mengenai:

1. Pengertian PPh Pasal 21
2. Pemotong PPh Pasal 21
3. Tidak Termasuk Pemotong PPh Pasal 21
4. Penghasilan yang terkait PPh pasal 21
5. Objek PPh pasal 21
6. Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21
7. Pengurang PPh pasal 21 yang diperbolehkan, PPh 21 atas Penerima Penghasilan yang Tidak Memiliki NPWP
8. Penghasilan Tidak Kena Pajak, Tarif dan Perhitungan Ph pasal 21
9. Penghitungan PPh Pasal 21 bagi Pegawai Tetap
10. Penghitungan PPh Pasal 21 bagi Bukan Pegawai Tetap
11. Penghitungan PPh Pasal 21 bagi Bukan Pegawai, dan
12. Penghitungan PPh Pasal 21 bagi Upah satuan, upah harian, dan upah Borongan.

## Pengertian PPh Pasal 21

PPh Pasal 21 adalah pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

Pemotongan PPh Pasal 21 terkait dengan ketentuan dalam Pasal 21 UU PPh yang mengatur tentang pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak atas penghasilan sehubungan dengan:

- pekerjaan;
- jasa; atau
- kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima (*cash basis*) atau diperoleh (*accrualbasis*) Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

Sebagai ilustrasi sederhana, pada bulan Januari 2018 PT. Mandiri membayarkan biaya professional sebagai berikut :

Penerima penghasilan	Jenis WP	Jenis PPh yang dipotong
Konsultan Abdul	Orang Pribadi	PPh Pasal 21
KAP ABA	Badan	PPh Pasal 23
Kantor Pengacara Atjep	Orang Pribadi	PPh Pasal 21

Walaupun ketiga profesional di atas memiliki kantor, atas penghasilan Konsultan Abdul dan Kantor Pengacara Atjep tetap dipotong PPh Pasal 21 karena kedua wajib pajak tersebut merupakan orang pribadi. Sementara, KAP ABA merupakan WP Badan sehingga penghasilan yang dibayarkan oleh PT Minis dipotong PPh Pasal 23.

## 16.1 PEMOTONG PAJAK

### Pemotong PPh Pasal 21

Dalam Pasal 21 UU PPh dan Peraturan Menteri Keuangan No. 252/PMK.03/2008 jo Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK. 10/2016 jo Peraturan Menteri Keuangan No. 102/PMK. 10/2016 jo PER.16/PI/2016, ditegaskan bahwa Pemotong PPh Pasal 21 atau disebut Pemotong Pajak terdiri dari:

1. pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun, sebagai

- imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai;
2. Bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara atau pemegang kas pada Pemerintah, Pusat termasuk institusi TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri, yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan;
  3. Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan badan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua;
  4. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar:
    - a. Honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya;
    - b. Honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak luar negeri;
    - c. Honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan magang;
  5. Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan.

#### **Tidak Termasuk Pemotong PPh Pasal 21**

Pemberi kerja yang tidak wajib melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 adalah:

1. Kantor perwakilan Negara asing;
2. Organisasi-organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan;

3. Pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang semata-mata mempekerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam rangka melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

Dalam hal organisasi internasional tidak memenuhi ketentuan, organisasi internasional dimaksud merupakan pemberi kerja yang berkewajiban melakukan pemotongan pajak.

## **16.2 PENGHASILAN YANG TERKAIT DENGAN PPh PASAL 21**

### ***Benefit in Cash versus Benefit in Kind***

Menurut Pasal 4 UU PPh, penghasilan didefinisikan sebagai:

- setiap tambahan kemampuan ekonomis,
- yang diterima (*cash basis*) atau diperoleh (*accrual basis*) Wajib Pajak,
- baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia,
- yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

Dalam Pasal 4 ayat (1) huruf *a* UU PPh diatur bahwa penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya merupakan objek PPh, dalam hal ini objek PPh Pasal 21.

Pada Pasal 4 ayat (3) huruf *d* UU PPh disebutkan bahwa penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa tersebut bukan merupakan objek PPh Pasal 21 sepanjang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah.

Sementara itu, dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 252/ PM K.03/2008 jo PER- 16/P)/ 2016, disebutkan bahwa *benefit in kind* merupakan objek PPh 21, khususnya penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apa pun yang diberikan oleh:

- a. Bukan Wajib Pajak;
- b. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final; atau
- c. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus (*deemed profit*).

Secara ringkas ketentuan di atas tergambar dalam tabel berikut:

Pemberi Penghasilan	Jenis Penghasilan	
	Benefit in cash (BIC)	Benefit in kind (BIK)
Pemerintah	Objek Pajak	Bukan Objek Pajak
Bukan Wajib Pajak	Objek Pajak	Objek Pajak
Wajib Pajak yang dikenakan PPh Final	Objek Pajak	Objek Pajak
Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus (deemed profit)	Objek Pajak	Objek Pajak
Wajib Pajak Lainnya	Objek Pajak	Non Objek Pajak

Pemberi penghasilan bukan wajib pajak yang dimaksud dalam tabel di atas adalah kantor perwakilan negara asing dan organisasi internasional yang digolongkan sebagai bukan subjek pajak. WP yang dikenakan PPh final, misalnya perusahaan yang bergerak di bidang persewaan tanah/bangunan, sedangkan WP dengan deemed profit adalah:

- Perusahaan charter pesawat (475/KMK.04/1996),
- Perusahaan pelayaran dalam negeri (416/KMK.04/1996),
- Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) yang bergerak di bidang pelayaran/penerbangan dalam jalur internasional (417/KMK.04/1996), dan
- WPLN yang mempunyai Kantor Perwakilan Dagang di Indonesia (634/KMK.04/1994).


Pengenaan *deemed profit* ini sesuai dengan Pasal 15 UU PPh yang pengaturan lebih detilnya diatur melalui Keputusan Menteri Keuangan. Pembahasan mengenai *deemed profit* dikupas dalam bagian lain dari tulisan ini.

### **Objek PPh Pasal 21**

Objek PPh Pasal 21 terdiri dari penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh WP orang pribadi dalam negeri.



Ringkasannya ada di bagian terakhir dari bab ini.



Secara garis besar penghasilan yang terkait dengan Pasal 21 UU PPh terlihat pada gambar di atas.

Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah:

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai Tetap, baik berupa Penghasilan yang Bersifat Teratur maupun Tidak Teratur;
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya;
3. Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 (*dua*) tahun sejak pegawai berhenti bekerja;
4. Penghasilan Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan;
5. Imbalan kepada Bukan Pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan jasa yang dilakukan;
6. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun;
7. Penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang lama;
8. Penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai; atau

9. Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, dan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

Tidak termasuk dalam pengertian penghailan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah:

1. Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa;
2. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk apapun diberikan oleh wajib pajak atau Pemerintah, kecuali penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);
3. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan. Keuangan, iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara tunjangan hari tua atau badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja;
4. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.
5. Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf / Undang Undang Pajak Penghasilan.

Pajak Penghasilan yang ditanggung oleh pemberi kerja, termasuk yang ditanggung oleh Pemerintah, merupakan penerimaan dalam bentuk kenikmatan.

### **Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21**

Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah orang pribadi yang merupakan:

1. Pegawai
2. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya;

3. Bukan Pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, meliputi:
  - a. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris;
  - b. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/ peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya;
  - c. Olahragawan;
  - d. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
  - e. Pengarang, peneliti, dan penerjemah;
  - f. Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya telekomunikasi, elektronika, fotogrametri, ekonomi, dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan;
  - g. Agen iklan;
  - h. Pengawas atau pengelola proyek;
  - i. Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara;
  - j. Petugas penjaja barang dagangan;
  - k. Petugas dinas luar asuransi; dan/atau
  - l. Distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis; lainnya;
4. anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap perusahaan yang sama;
5. Mantan pegawai; dan/atau
6. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain:
  - a. Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya;
  - b. Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja;
  - c. Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu;
  - d. Peserta pendidikan dan pelatihan; atau
  - e. Peserta kegiatan lainnya.

## **PPH 21 atas Penerima Penghasilan yang Tidak Memiliki NPWP**

Besarnya tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) lebih tinggi 20% (*dua puluh persen*) daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

### **16.3 PENGURANG YANG DIPERBOLEHKAN**

#### **Biaya Jabatan, Biaya Pensiun, dan Iuran Pensiun/Jaminan Hari Tua**

Pengurang yang diperbolehkan untuk penghasilan bruto pegawai tetap terdiri dari biaya jabatan dan iuran pensiun/Jaminan Hari Tua. Untuk penerima pensiun, pengurang yang diperbolehkan adalah biaya pensiun.

1. Besarnya biaya jabatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk penghitungan Pajak Penghasilan bagi pegawai tetap ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp6.000.000 (enam juta rupiah) setahun atau Rp500.000 (lima ratus ribu sebulan)
2. Iuran pensiun//jaminan Hari Tua, yaitu iuran iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan penyelenggara tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
3. Besarnya biaya pensiun yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk penghitungan pemotongan Pajak Penghasilan bagi pensiunan ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp2.400,000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) setahun atau Rp200,000 (dua ratus ribu rupiah) sebulan.

#### **Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)**

##### **1. Jumlah PTKP**

Sesuai dengan Pasal 6 ayat (3) UU PPh, kepada orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri diberikan pengurangan berupa PTKP. Menurut Pasal 7 UU PPh, PTKP yang berlaku untuk tahun 2009 sampai dengan 2012 per tahun diberikan paling sedikit sebesar:

- a. Rp 15.810.000 untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;

- b. Rp 1.320.000 tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
- c. Rp 1.320.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

Penyesuaian besarnya PTKP mulai 1 Januari 2013 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.03/2012 adalah sebesar:

- a. Rp24.300,000 untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;
- b. Rp2.025,000 tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
- c. Rp2.025.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga

Penyesuaian besarnya PTKP mulai tahun pajak 2015 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.03/2015 adalah sebesar:

- a. Rp36.000.000 untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;
- b. Rp3.000.000 tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
- c. Rp3.000.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

Penyesuaian besarnya PTKP mulai tahun pajak 2016 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 adalah sebesar:

- a. Rp54.000.000 untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;
- b. Rp4.500.000 tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
- c. Rp4.500.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

Besarnya PTKP ditentukan berdasarkan keadaan pada awal tahun kalender. Besarnya PTKP untuk pegawai yang baru datang dan menetap di Indonesia dalam bagian tahun kalender ditentukan berdasarkan keadaan pada awal bulan dari bagian tahun kalender yang bersangkutan. yang sedarah dalam garis keturunan lurus adalah

anak kandung dan orang tua kandung. Keluarga semenda dalam garis keturunan lurus adalah mertua dan anak tiri.

## **2. PTKP Karyawati Kawin**

Besarnya PTKP bagi karyawati berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Bagi karyawati kawin, sebesar PTKP untuk dirinya sendiri;
- b. Bagi karyawati tidak kawin, sebesar PTKP untuk dirinya sendiri ditambah keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya.

Dalam hal karyawati kawin dapat menunjukkan keterangan tertulis dari pemerintah daerah setempat serendah-rendahnya kecamatan yang menyatakan suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan, besarnya PTKP adalah PTKP untuk dirinya sendiri ditambah PTKP untuk status kawin dan PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya,

## **3. Penghasilan yang tidak Memperoleh Pengurangan Biaya Jabatan dan/atau PTKP**

pengurangan berupa biaya jabatan dan tidak berlaku terhadap penghasilan-penghasilan berupa:

- a. upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan;
- b. uang pensiun, uang pesangon, uang Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari tua dan pembayaran lain sejenis;
- c. honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, beasiswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam negeri.

Selain itu, pengurangan biaya jabatan dan PTKP seperti diuraikan di atas tidak berlaku terhadap penghasilan Wajib Pajak luar negeri yang dikenakan pemotongan PPh Pasal 26.

## **16.4 TARIF DAN PENGHITUNGAN PPh**

Tarif pemotongan atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) UU PPh adalah tarif, pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) UU PPh, kecuali ditetapkan lain dengan Peraturan. Pemerintah. Petunjuk pelaksanaan PPh Pasal 21 tersebut diatur di dalam Peraturan Dirjen Pajak No PER-16/PI./2016.

Tarif umum PPh Pasal 21, sebagaimana diatur dalam pasal 17 UU PPh, adalah sebagai berikut:

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif
sampai dengan Rp50.000.000	5%
di atas Rp50,000 000 sd. Rp250.000,000	15%
di atas Rp250,000. 000 s d. Rp 500.000,000	25%
di atas Rp500.0000.000	30%

Jumlah Penghasilan Kena Pajak sebagai dasar penerapan tarif dibulatkan ke bawah hingga ribuan penuh.

Untuk perhitungan PPh Pasal 21 yang harus dipotong setiap masa pajak, kecuali masa pajak terakhir, tarif diterapkan atas perkiraan penghasilan yang akan diperoleh selama 1 (*satu*) tahun, yaitu jumlah penghasilan teratur dalam 1 (*satu*) bulan dikalikan 12 (*dua belas*). Jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong untuk setiap masa pajak adalah sebesar Pajak Penghasilan terutang atas perkiraan jumlah penghasilan tersebut dibagi 12 (*dua belas*).

Berikut ini disajikan tiga contoh perhitungan.

*Contoh:*

Tuan Heri bekerja di PT Jaya Abadi dengan gaji selama bulan Januari - Maret 2018 masing-masing Rp 5.400.000, Rp2.200.000, dan Rp5,600,000 yang rinciannya seperti terlihat di bawah ini. Iuran pensiun yang dibayarkan bulanan sebesar Rp50,000. PPh Pasal 21 yang terutang di bulan Januari, Februari, dan Maret masing-masing sebagai berikut :

Uraian	Januari	Februari	Maret
<b>Penghasilan bruto sebulan</b>			
Gaji pokok	4.900.000	3.900.000	4.900.000
Lembur	500.000	500.000	500.000
Medical Reimbursement		800.000	200.000
<b>Total Penghasilan neto sebulan</b>	<b>5.400.000</b>	<b>5.200.000</b>	<b>5.600.000</b>
<b>Pengurangan:</b>			
Biaya Jabatan	270.000	260.000	280.000
Iuran Pensiun	50.000	50.000	50.000

Total Pengurangan	320.000	310.000	330.000
Penghasilan neto sebulan	5.080.000	4.980.000	5.270.000
<hr/>			
Perkiraan Penghasilan neto setahun			
Januari (Rp 5.080.000 x 12 )	60.960.000		
Februari (Rp 4.890.000 x 12 )		58.680.000	
Maret (Rp 5.270.000 x 12 )			63.240.000
<hr/>			
PTKP setahun (K/0)			
Untuk WP sendiri	54.000.000	54.000.000	54.000.000
Total PTKP	54.000.000	54.000.000	54.000.000
<hr/>			
Penghasilan Kena Pajak			
Setahun	6.960.000	4.680.000	9.240.000
<hr/>			
PPh Pasal 21 terutang setahun:	348.000	234.000	462.000
<hr/>			
PPh Pasal 21 terutang sebulan:			
Januari (Rp 348.000 : 12)	29.000		
Februari (Rp 234.000 : 12)		19.500	
Maret (Rp 262.000 : 12)			38.500
<hr/>			

## Penghitungan PPh Pasal 21 bagi Pegawai Tetap

### 1. Penghitungan PPh Pasal 21 untuk Pegawai Tetap

#### Pengertian Pegawai Tetap

Pegawai Tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas, serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur.

- a. Untuk perhitungan PPh Pasal 21 yang harus dipotong setiap masa pajak, kecuali masa pajak terakhir, tarif diterapkan atas perkiraan penghasilan yang akan diperoleh selama 1 (satu) tahun, dengan ketentuan sebagai berikut:
  1. Perkiraan atas penghasilan yang bersifat teratur adalah jumlah penghasilan teratur dalam 1 (*satu*) bulan dikalikan 12 (*dua belas*);



2. Dalam hal terdapat tambahan penghasilan yang bersifat tidak teratur, maka perkiraan penghasilan yang akan diperoleh selama 1 (satu) tahun adalah sebesar jumlah pada huruf *a* ditambah dengan jumlah penghasilan yang bersifat tidak teratur.
- b. Jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong untuk setiap masa adalah:
    1. Atas penghasilan bersifat teratur sebesar pajak penghasilan terutang atas jumlah penghasilan pada angka 1 huruf *a*) dibagi 12 (*duabelas*)
    2. Atas penghasilan yang bersifat tidak teratur adalah sebesar selisih antara Pajak Penghasilan yang terutang, atas jumlah penghasilan pada huruf *a* angka 1) dengan Pajak Penghasilan yang terutang atas jumlah penghasilan pada huruf *a* angka 1)
  - c. Dalam hal pegawai tetap mempunyai kewajiban pajak subjektif terhitung sejak awal tahun kalender dan mulai bekerja setelah bulan Januari, termasuk pegawai yang sebelumnya bekerja pada pemberi kerja lain, banyaknya bulan yang menjadi faktor pengali sebagaimana dimaksud pada angka 1 atau faktor pembagi sebagaimana dimaksud pada angka 2 adalah jumlah bulan tersisa dalam tahun kalender sejak yang bersangkutan mulai bekerja.
  - d. Besarnya PPh Pasal 21 yang harus dipotong untuk masa pajak terakhir adalah selisih antara Pajak Penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan kena pajak selama 1 (satu) tahun pajak atau bagian tahun pajak dengan PPh Pasal 21 yang telah dipotong pada masa-masa sebelumnya dalam tahun pajak yang bersangkutan.
  - e. Dalam hal pegawai tetap kewajiban pajak subjektifnya hanya meliputi bagian tahun pajak maka perhitungan PPh Pasal 21 yang terutang untuk bagian tahun pajak tersebut dihitung berdasarkan penghasilan kena pajak yang disetahunkan, sebanding dengan jumlah bulan dalam bagian tahun pajak yang bersangkutan,
  - f. Dalam hal pegawai tetap berhenti bekerja sebelum bulan Desember dan jumlah PPh Pasal 21 yang telah dipotong dalam tahun kalender yang bersangkutan lebih besar dari PPh 21 yang terutang untuk 1 (satu) tahun pajak maka kelebihan PPh Pasal 21 yang telah dipotong tersebut dikembalikan kepada pegawai tetap yang bersangkutan bersamaan dengan pemberian bukti pemotongan PPh Pasal 21, paling lambat akhir bulan berikutnya setelah berhenti bekerja.

- g. Jumlah Penghasilan Kena Pajak sebaga dasar penerapan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-undang Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibulatkan ke bawah.

## **2. Rincian Penghitungan**

### **a. Penghitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Teratur**

Pengertian Penghasilan yang Bersifat Teratur

Penghasilan Pegawai Tetap yang Bersifat Teratur adalah penghasilan bagi Pegawai Tetap berupa gaji atau upah, segala macam tunjangan, dan imbalan dengan nama apapun yang diberikan secara periodik berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh pemberi kerja, termasuk uang lembur.

#### 1) Penghasilan bruto sebulan

- a) Untuk menghitung PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai tetap, terlebih dahulu dicari seluruh penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh selama sebulan, yang meliputi seluruh gaji, segala jenis tunjangan dan pembayaran teratur lainnya, termasuk uang lembur (overtime) dan pembayaran sejenisnya.
- b) Untuk perusahaan yang masuk program Jamsostek, premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), premi Jaminan Kematian (JK) dan premi Jaminan Pemeliharaan Kecelakaan (JPK) yang dibayar oleh pemberi kerja merupakan penghasilan bagi pegawai. Ketentuan yang sama diberlakukan juga bagi premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan kerja, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa yang dibayarkan oleh pemberi kerja untuk pegawai kepada perusahaan asuransi lainnya. Dalam meng PPh Pasal 21, premi tersebut digabungkan dengan penghasilan bruto yang dibayarkan oleh pemberi kerja kepada pegawai.
- c) Selanjutnya, dihitung jumlah penghasilan neto sebulan yang diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto sebulan dengan biaya jabatan; iuran pensiun, iuran Jaminan Hari Tua, iuran Tunjangan Hari Tua yang dibayar sendiri oleh pegawai yang bersangkutan melalui pemberi kerja kepada Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau kepada Badan Penyelenggara Program Jamsostek

2) Penghasilan neto setahun dan penghasilan kena pajak

*Pengertian Masa Terakhir*

Masa Pajak terakhir adalah masa Desember atau masa pajak tertentu di mana Pegawai Tetap berhenti bekerja.

- a) Selanjutnya dihitung penghasilan neto setahun, yaitu jumlah penghasilan neto sebulan dikalikan 12.
- b) Dalam hal seorang pegawai tetap dengan kewajiban pajak subjektifnya sebagai Wajib Pajak dalam negeri sudah ada sejak awal tahun, tetapi mulai bekerja setelah bulan Januari, penghasilan neto setahun dihitung dengan mengalikan penghasilan neto sebulan dengan banyaknya bulan sejak pegawai yang bersangkutan mulai bekerja sampai dengan bulan Desember dan menambahkan hasilnya dengan penghasilan neto yang diperoleh dalam masa-masa sebelumnya dalam tahun yang sama yang diperoleh dari pemberi kerja sebelumnya sesuai dengan yang tercantum dalam bukti pemotongan PPh Pasal 21 (Form 1721 A1), jika pegawai yang bersangkutan sebelumnya bekerja pada pemberi kerja lain.
- c) selanjutnya dihitung Penghasilan Kena Pajak sebagai dasar penerapan tarif Pasal 17 UU PPh, yaitu sebesar Penghasilan neto setahun di atas dikurangi dengan PTKP.
- d) Setelah diperoleh PPh terutang dengan menerapkan tarif Pasal 17 UU PPh terhadap Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf selanjutnya dihitung PPh Pasal 21 sebulan, yang harus dipotong dan atau disetor ke kas negara, yaitu sebesar:
  1. jumlah PPh Pasal 21 setahun atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf *a* dibagi dengan 12; atau
  2. jumlah PPh Pasal 21 setahun setelah dikurangi dengan PPh yang terutang dan telah diperhitungkan pada pemberi kerja sebelumnya sesuai yang tercantum dalam bukti pemotongan PPh Pasa 21, jika pegawai yang bersangkutan sebelumnya bekerja pada pemberi kerja lain, dibagi dengan banyaknya bulan pegawai yang bersangkutan bekerja, atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam huruf *b*.

## **b. Penghitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Tidak Teratur**

### *Pengertian Penghasilan yang Bersifat Tidak Teratur*

Penghasilan Pegawai Tetap yang Bersifat Tidak Teratur adalah penghasilan bagi Pegawai Tetap selain penghasilan yang bersifat teratur, yang diterima sekali dalam satu tahun atau periode lainnya antara lain berupa bonus, Tunjangan Hari Raya (THR), jasa produksi, tantiem, gratifikasi atau imbalan sejenis lainnya dengan nama apapun.

1. Apabila kepada pegawai tetap diberikan jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus, premi, tunjangan hari raya, dan penghasilan lain semacam itu yang sifatnya tidak teratur dan biasanya dibayarkan sekali setahun. PPh Pasal 21 dihitung dan dipotong dengan cara sebagai berikut :
  - a) dihitung PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur yang dikalikan 12 ditambah dengan penghasilan tidak teratur berupa tantiem, jasa produksi dan sebagainya.
  - b) dihitung PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur tidak teratur yang disetahunkan tanpa tantiem, jasa produksi, dan sebagainya.
  - c) selisih antara PPh Pasal 21 menurut penghitungan huruf a dan huruf b adalah PPh Pasal 21 atas penghasilan tidak teratur berupa tantiem, jasa produksi, dan sebagainya.

Dalam hal ini pegawai tetap yang kewajiban pajak subjektifnya sudah ada sejak awal tahun, namun baru mulai bekerja setelah bulan Januari, maka PPh Pasal 21 atas penghasilan yang tidak teratur tersebut dihitung dengan cara sebagaimana pada butir I dengan memperhatikan ketentuan mengenai Penghitungan PPh Pasal 21 Bulanan atas Penghasilan Teratur diatas.

### **Perhitungan pph pasal 21 pegawai tetap tahun 2019**

Contoh Pegawai Tetap Penghasilan teratur

Pak Feri bekerja di PT.ABC sejak tahun 2017 dengan satu menikah dengan tanggungan anak 2 (dua) orang memperoleh gaji sebagai berikut :

Gaji Pokok	25.000.000
------------	------------

Tunjangan Transport	5.000.000
Tunjangan Makan	6.000.000
Tunjangan Jabatan	7.000.000
Tunjangan Rumah	8.000.000

PT ABC bekerja sama dengan BPJS dengan rincian sebagai berikut :

a. Jaminan kecelakaan kerja	0.30%
b. Jaminan Kematian	0.24%
c. Jaminan Hari Tua	3.70%
d. Jaminan Pensiun	2%
e. BPJS Kesehatan	4%

Regulasi terkait iuran diatas adalah yang dibayar PT.ABC dengan ketentuan tambahan batasan dan BPJS Kesehatan sebesar Rp 8.000.000., atas iuran dihitung dari gaji pokok ditambah tunjangan tetap. Adapun Pak Eko sebagai karyawan membayar tambahan iuran BPJS melalui pemotongan gaji oleh PT. ABC

1 Jaminan Hari Tua	2%
2 Jaminan Pensiun	1%
3 BPJS Kesehatan	1%

#### Hitungan PPH Pasal 21 Masa Januari 2019

Gaji Pokok	25.000.00	
Tunjangan Transport	Rp 5.000.000	
Tunjangan Makan	Rp 6.000.000	
Tunjangan Jabatan	Rp 7.000.000	
Tunjangan Rumah	<u>Rp 8.000.000</u>	
Gaji dan Tunjangan Tetap		Rp 51.000.000
Jaminan Kecelakaan Kerja	Rp 153.000	
Jaminan Kematian	Rp 122.400	
BPJS Kesehatan	Rp 320.000	
Jumlah BPJS dibayar pemberi kerja		<u>Rp 595.400</u>
Penghasilan Bruto		Rp 51.595.400

Pengurang		
Biaya Jabatan :		
5% x 51.595.400 = 2.579.770		
Maksimal	Rp 500.000	
JHT (dibayar karyawan)		
2% x 51.000.000	Rp 1.020.000	
JP (dibayar karyawan)		
1% x 8.512.400 =	Rp 85.124	
Jumlah Pengurang		Rp 1.605.124
Penghasilan Netto 1 Bulan		Rp 49.990.276
Penghasilan Netto 1 Tahun		Rp 599.883.312
Penghasilan Tidak Kena Pajak (K/2)		
Diri Sendiri	Rp 54.000.000	
Kawin	Rp 4.500.000	
2 Tanggungan	Rp 9.000.000	
Jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak		Rp 67.500.000
Penghasilan Kena Pajak		Rp 532.383.312
Pembulatan		Rp 532.383.000
PPh Terutang		
5% x 50.000.000	Rp 2.500.000	
15% x 200.000.000	Rp 30.000.000	
25% x 250.000.000	Rp 62.500.000	
30% x 32.383.000	Rp 9.714.900	
PPh Terutang		Rp 104.714.900
PPh Pasal 21 Masa Juni 2019 (104.714.900 /		
12) =		Rp 8.726.241

**Contoh Pegawai Tetap dengan penghasilan tidak teratur :**

Pak Gana bekerja di PT ABC sejak tahun 2017 dengan status menikah dengan tanggungan anak 2 (dua) orang memperoleh gaji sebagai berikut :

Gaji Pokok	Rp. 25.000.000
Tunjangan Transport	Rp. 5.000.000
Tunjangan Makan	Rp. 6.000.000
Tunjangan Jabatan	Rp. 7.000.000
Tunjangan Rumah	Rp. 8.000.000

PT ABC bekerja sama dengan BPJS dengan rincian sebagai berikut :

- |                             |       |
|-----------------------------|-------|
| 1. Jaminan Kecelakaan Kerja | 0.3%  |
| 2. Jaminan Kematian         | 0.24% |
| 3. Jaminan Hari Tua         | 3.7%  |
| 4. Jaminan Pensiun          | 2%    |
| 5. BPJS Kesehatan           | 4%    |

Regulasi terkait iuran diatas adalah yang dibayar PT ABC dengan ketentuan tambahan batasan maksimum dasar hitungan iuran pekerja penerima upah untuk Jaminan Pensiun sebesar Rp. 8.512.400, dan BPJS Kesehatan sebesar Rp 8.000.000, atas iuran dihitung dari gaji pokok ditambah tunjangan tetap .Adapun Pak Gana sebagai karyawan membayar tambahan uran BPJS melalui pemotongan gaji oleh PT ABC sebesar:

- |                     |    |
|---------------------|----|
| 1. Jaminan Hari Tua | 2% |
| 2. Jaminan Pensiun  | 1% |
| 3. BPJS Kesehatan   | 1% |

Pada bulan Juni 2019 memperoleh THR sebesar Rp 51.000.000

Hitung PPh Pasal 21 Masa Juni 2019

PPh Pasal 21 Terutang Masa Juni 2019

1. Penghasilan dari Gaji dan Tunjangan :

Tunjangan Transport	Rp 25.000.000	
Tunjangan Makan	Rp 5.000.000	
Tunjangan Makan	Rp 6.000.000	
Tunjangan Jabatan	Rp 7.000.000	
Tunjangan Rumah	Rp 8.000.000	
Gaji dan Tunjangan Tetap	<hr/>	Rp 51.000.000
Jaminan Kecelakaan Kerja	Rp 153.000	
Jaminan Kematian	Rp 122.400	
BPJS Kesehatan	Rp 320.000	
Jumlah BPJS dibayar pemberi kerja	<hr/>	<u>Rp 595.400</u>
Penghasilan Bruto		Rp 51.595.400

Pengurang

Biaya Jabatan :

$$5\% \times 51.595.400 = 2.579.770$$

Maksimal Rp 500.000

JHT (dibayar karyawan)

$$2\% \times 51.000.000 \quad \text{Rp } 1.020.000$$

JP (dibayar karyawan)

$$1\% \times 8.512.400 = \quad \underline{\text{Rp } 85.124}$$

Jumlah Pengurang Rp 1.605.124

---

Penghasilan Netto 1 Bulan Rp 49.990.276

Penghasilan Netto 1 Tahun Rp 599.883.312

Penghasilan Tidak Kena Pajak (K/2)

Diri Sendiri Rp 54.000.000

Kawin Rp 4.500.000

2 Tanggungan Rp 9.000.000

Jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak Rp 67.500.000

Penghasilan Kena Pajak Rp 532.383.312

Pembulatan Rp 532.383.000

PPh Terutang

5% x 50.000.000 Rp 2.500.000

15% x 200.000.000 Rp 30.000.000

25% x 250.000.000 Rp 62.500.000

30% x 32.383.000 Rp 9.714.900

PPh Terutang Rp 104.719.900

PPh Pasal 21 Masa Juni 2019 (104.714.900 / 12) = Rp 8.726.241

## 2. Penghasilan Gaji, Tunjangan dan THR

Gaji Pokok Rp 25.000.000

Tunjangan Transport Rp 5.000.000

Tunjangan Makan Rp 6.000.000

Tunjangan Jabatan Rp 7.000.000

Tunjangan Rumah Rp 8.000.000

Gaji dan Tunjangan Tetap Rp 51.000.000

Jaminan Kecelakaan Kerja Rp 153.000



Jaminan Kematian	Rp 122.400	
BPJS Kesehatan	Rp 320.000	
Jumlah BPJS dibayar pemberi kerja		<u>Rp 595.400</u>
Penghasilan Bruto		Rp 51.595.400
Penghasilan Bruto 1 tahun (51.595.400 x 12)		
=		Rp 619.144.800
Tunjangan Hari Raya	Rp 51.000.000	
Penghasilan Bruto Gaji dan THR	<u>Rp 51.000.000</u>	Rp 670.144.800
Pengurang		
Biaya Jabatan :		
5% x 670.144.800 = 33.507.240		
Maksimal	Rp 6.000.000	
JHT (dibayar karyawan)		
2% x 612.000.000 (51.000.000 x 12)	Rp 12.240.000	
JP (dibayar karyawan)		
1% x 8102.148.800 (8.512.400 x 12 )	Rp 1.021.488	
Jumlah Pengurang	<u>Rp 19.261.488</u>	
Penghasilan Netto		<u>Rp 650.883.312</u>
Penghasilan Tidak Kena Pajak (K/2)		
Diri Sendiri	Rp 54.000.000	
Kawin	Rp 4.500.000	
2 Tanggungan	Rp 9.000.000	
Jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak	<u>Rp 67.500.000</u>	
Penghasilan Kena Pajak		<u>Rp 583.383.312</u>
Pembulatan		Rp 583.383.000
PPh Terutang		
5% x 50.000.000	Rp 2.500.000	
15% x 200.000.000	Rp 30.000.000	
25% x 250.000.000	Rp 62.500.000	
30% x 83.383.000	Rp 25.014.900	
PPh Terutang	<u>Rp 120.014.900</u>	
PPh Pasal 21 THR (120.014.900 - 104.714.900		Rp 15.300.000

PPh Pasal 21 Masa Juni 2019 Gaji dan THR

$(8.726.241 + 15.300.000) =$

Rp 24.026.241

### **Penghitungan PPh Pasal 21 bagi Pegawai Tidak Tetap**

Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, dan uang saku harian, sepanjang penghasilan tidak dibayarkan secara bulanan, tarif lapisan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan jo PMK No. 102/PMK 10/2016 jo PER-16/PJ/2016, diterapkan atas:

- a. Jumlah penghasilan bruto sehari yang melebihi Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah); atau
- b. Jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP yang sebenarnya dalam hal jumlah penghasilan kumulatif dalam 1 (satu) bulan kalender telah melebihi Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) .

Dalam hal jumlah penghasilan kumulatif dalam satu bulan kalender telah melebihi Rp10.200.000,00 (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah), PPh Pasal 21 dihitung dengan menerapkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan atas jumlah Penghasilan Kena Pajak yang disetahunkan.

Bagi Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas, Pemegang dan Calon Pegawai yang menerima upah yang dibayarkan secara bulanan, PPh Pasal 21 dihitung dengan menerapkan Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas jumlah upah bruto yang disetahunkan setelah dikurangi PTKP, dan PPh Pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar PPh Pasal 21 hasil perhitungan tersebut.

#### **Contoh 1 :**

Amin memiliki NPWP bekerja di PT. VWX dengan upah harian sebesar Rp. 300.000 selama lima hari kerja di bulan Mei 2019 PPh Pasal 21 Amin Masa Mei 2019:

Upah Harian	300.000
Total Upah $300.000 \times 5$	1.500.000

Sehingga PPh Pasal 21 Edo adalah sebagai berikut:

Upah Harian	300 000
Batasan tidak kena pajak	<u>450.000</u>
Upah harian Kena Pajak	nihil

Amin tidak dipotong PPh Pasal 21 disebabkan upah harian dibawah Rp450.000, dan akumulasi dalam 1 (satu) bulan dibawah Rp4.500.000

**Contoh 2:**

Aman memiliki NPWP, menikah anak 1 bekerja di PT. PQR dengan upah harian sebesar Rp. 500.000 selama 21 hari kerja di bulan Mei 2019 hitung PPh Pasal 21 masa Mei 2019 ?

Hari ke 1 s.d 9

Upah Harian		Rp 500.000
Batas tidak kena pajak		Rp 450.000
Upah harian Kena Pajak		<hr/> Rp 50.000
PPh Pasal 21	5% x 50.000	Rp 2.500
PPh Pasal 21 9 hari	2.500 x 9	Rp 22.500

Hari ke 10

Upah harian		Rp 500.000
Akumulasi 10 hari	500.000 x 10	Rp 5.000.000

Dikarenakan akumulasi Rp 5.000.000 diatas Rp 4.500.000

maka PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut :

Upah harian		Rp 500.000
PTKP Harian	67.500.000/360	Rp 187.500
Upah harian Kena Pajak		<hr/> Rp 312.500
PPh Pasal 21	5 % x 312.500	Rp 15.625
PPh Pasal 21 10 Hari	15.625 x 10	Rp 156.250
PPh Pasal 21 Hari 1-9		Rp 22.500
PPh Pasal 21 Hari Ke 10		<hr/> Rp 133.750

PPh Pasal 21 Hari ke 11 s.d 20

Upah harian		Rp 500.000
PTKP Harian	67.500.000/360	Rp 187.500
Upah harian Kena Pajak		<hr/> Rp 312.500
PPh Pasal 21	5% x 312.500	Rp 15.625

PPh Pasal 21 Hari ke 21

Upah Harian akumulasi 21 hari	21 x 500.000	Rp 10.500.000
Upah harian akumulasi dikali 12		Rp 126.000.000
PTKP setahun		Rp 67.500.000
Upah harian kena pajak		<hr/> Rp 58.500.000
PPh Terutang	5 % x 50.000.000	Rp 2.500.000

	15 % x 8.500.000	Rp 1.275.000
Jumlah PPh Terutang		<u>Rp 3.775.000</u>
PPh Pasal 21 Masa Mei 2019		
	3.775.000/12	Rp 314.583
PPh Pasal 21 Hari ke 1 s.d 20		
	22.500 + 133.750 +156.250	Rp 312.500
PPh Pasal 21 hari ke 21		<u>Rp 2.083</u>

### Upah Harian (PER 16/2016)

RahmJan dengan status belum menikah pada bulan Januari 2019 bekerja sebagai buruh harian PT Cipta Rasa. Ia bekerja selama 10 hari dan menerima upah harian sebesar Rp450.000,00.

Upah sehari	Rp 450.000,00
Batas upah harian tidak dilakukan pemotongan PPh	<u>Rp 450.000,00</u>
Penghasilan Kena Pajak Sehari	Rp 0,00

Sampai dengan hari ke-10, karena jumlah kumulatif upah yang diterima belum melebihi Rp4.500.000,00 maka tidak ada PPh Pasal 21 yang dipotong.

Pada hari ke-11 jumlah kumulatif upah yang diterima melebihi Rp4.500.000,00, maka PPh Pasal 21 terutang dihitung berdasarkan upah setelah dikurangi PTKP yang sebenarnya.

Upah s.d. hari ke-11	
11 X Rp 450.000,00	Rp 4.950.000,00
PTKP sebenarnya	
11 X (Rp 54.000.000,00 /360)	<u>Rp 1.650.000,00</u>
Penghasilan Kena Pajak s.d. hari ke-11	Rp 3.300.000,00
PPh Pasal 21 terutang s.d hari ke-11	
5% X Rp 3.300.000,00	Rp 165.000,00
PPh Pasal 21 yang telah dipotong s.d hari ke-10	<u>Rp 0,00</u>
PPh Pasal 21 yang harus dipotong pada hari ke-11	Rp 165.000,00

Sehingga pada hari ke-11, Nurcahyo menerima upah bersih sebesar Rp 450.000,00 - Rp 165.000,00	Rp 285.000,00
--	---------------

### Upah Borongan (PER 16/2016)

Irawan mengerjakan dekorasi sebuah rumah dengan upah borongan sebesar Rp950.000,00, pekerjaan diselesaikan dalam 2 hari.

Upah borongan sehari: Rp950.000,00 : 2 =	Rp 475.000,00
Upah sehari diatas Rp450.000,00	
Rp475.000,00 — Rp450.000,00	Rp 25.000,00
Upah borongan terutang pajak:	
2 x Rp25.000,00	Rp 50.000,00

PPh Pasal 21 = 5% x Rp50.000,00 = Rp 2.500,00

### Upah Satuan (PER 16/2016)

Robotoh (belum menikah) adalah seorang karyawan yang bekerja sebagai perakit TV pada suatu perusahaan elektronika. Upah yang dibayar berdasarkan atas jumlah unit/satuan yang diselesaikan yaitu Rp 125.000,00 per buah TV dan dibayarkan tiap minggu. Dalam waktu 1 minggu (6 hari kerja) dihasilkan sebanyak 24 buah TV dengan upah Rp3.000.000,00

Penghitungan PPh Pasal 21 :  
Upah sehari adalah  
 $Rp3.000.000,00 : 6 = Rp 500.000,00$

Upah diatas Rp450.000,00 sehari  
 $Rp500.000,00 - Rp450.000,00 = Rp 50.000,00$

Upah seminggu terutang pajak  
 $6 \times Rp50.000,00 = Rp 300.000,00$

PPh Pasal 21  
 $5\% \times Rp300.000,00 = Rp15.000,00$  (Mingguan)

### Dibayar Secara Bulanan (PER 16/2016)

Bagus bekerja pada perusahaan elektronik dengan dasar upah harian yang dibayarkan bulanan. Dalam bulan Januari 2016 Bagus Hermanto hanya bekerja 20 hari kerja dan upah sehari adalah Rp250.000,00. Bagus Hermanto menikah tetapi belum memiliki anak.

#### PPh Pasal 21 atas Gaji

Penghitungan PPh Pasal 21  
Upah Januari 2016 =  $20 \times Rp250.000,00 = Rp 5.000.000,00$   
Penghasilan neto setahun =  $12 \times Rp5.000.000,00 = Rp60.000.000,00$

Penghasilan neto setahun	Rp 60.000.000,00	
PTKP setahun		
- Untuk Wajib Pajak sendiri	Rp 54.000.000,00	
- tambahan karena menikah	<u>Rp 4.500.000,00</u>	
		Rp 58.500.000,00
Penghasilan Kena Pajak		Rp 1.500.000,00

PPh Pasal 21 setahun adalah sebesar:  
 $5\% \times Rp1.500.000,00 = Rp75.000,00$   
PPh Pasal 21 sebulan adalah sebesar:  
 $Rp75.000,00 : 12 = Rp6.250,00$

### Penghitungan PPh Pasal 21 bagi Bukan Pegawai

Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, antara lain meliputi:

1. tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris;
2. pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang klan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya;
3. olahragawan
4. penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
5. pengarang, peneliti, dan penerjemah,
6. pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan;
7. agen iklan;
8. pengawas atau pengelola proyek;
9. pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara;
10. petugas penjaja barang dagangan;
11. petugas dinas luar asuransi
12. distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya;

Imbalan kepada Bukan Pegawai adalah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang terutang atau diberikan kepada Bukan Pegawai sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan. antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan penghasilan sejenis lainnya.

Tarif berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh diterapkan atas 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto untuk setiap pembayaran imbalan kepada Bukan Pegawai yang tidak bersifat berkesinambungan.

Imbalan kepada Bukan Pegawai yang Bersifat Berkesinambungan adalah imbalan kepada Bukan Pegawai yang dibayar atau terutang lebih dari satu kali dalam satu tahun kalender sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan.

Tarif berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh diterapkan atas jumlah kumulatif dari :

- a. Penghasilan Kena Pajak, sebesar 50 % (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP per bulan, yang diterima atau diperoleh Bukan Pegawai.

Penerima penghasilan Bukan Pegawai dapat memperoleh pengurangan berupa PTKP sepanjang yang bersangkutan telah mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak dan hanya memperoleh penghasilan dari hubungan kerja dengan satu Pemotong PPh Pasal 21 serta tidak memperoleh penghasilan lainnya. Untuk dapat memperoleh pengurangan berupa PTKP tersebut, penerima penghasilan Bukan Pegawai harus menyerahkan fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak, dan bagi wanita kawin harus menyerahkan fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak suami serta fotokopi surat nikah dan kartu keluarga.

- b. 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto untuk setiap pembayaran imbalan kepada Bukan Pegawai yang bersifat berkesinambungan yang tidak memenuhi ketentuan di atas .

**Memenuhi syarat pengurangan PTKP (bersifat kumulatif):**

- mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak;
- hanya memperoleh penghasilan dari Pemotong Pajak yang bersangkutan;
- berkesinambungan.

Honorarium bulan berjalan	200.000.000
Dasar penghitungan tarif=50% x 200.000.000	100.000.000
PTKP sebulan (TK/0)	<u>4.500.000</u>
Penghasilan Kena Pajak bulan berjalan	95.500.000
PPh terutang bulan berjalan:	
5% X 50.000.000	2.500.000
15% x 45.500.000	<u>6.825.000</u>
PPh terutang bulan berjalan	9.325.000

**Perhitungan PPh Pasal 21 Bukan Pegawai:**

**Tidak memenuhi syarat pengurangan PTKP:**

- tidak mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak;
- memperoleh penghasilan selain dari Pemotong Pajak yang bersangkutan;
- tidak berkesinambungan.

Honorarium bulan berjalan	200.000.000
Dasar penghitungan tarif = 50% x 200.000.000	100.000.000

PPh terutang bulan berjalan	
5% x 50.000.000	2.500.000
15% x 50.000.000	<u>7.500.000</u>
PPh terutang bulan berjalan	10.000.000

**BUKAN PEGAWAI-BERKESINAMBUNGAN (PER 16/2016)**

dr. Rahmat, Sp.OG merupakan dokter spesialis kebidanan dan kandungan terkenal yang melakukan praktik di Rumah Sakit Harapan Ibu dan Anak dengan perjanjian bahwa atas setiap jasa dokter yang dibayarkan oleh pasien akan dipotong 20% oleh pihak rumah sakit sebagai bagian penghasilan rumah sakit dan sisanya sebesar 80% dari jasa dokter tersebut akan dibayarkan kepada dr. Rahmat, Sp.OG pada setiap akhir bulan. Selain praktik di Rumah Sakit Harapan Ibu dan Anak, dr. Rahmat, Sp.OG juga melakukan praktik sendiri di klinik pribadinya, dr. Rahmat, Sp.OG telah memiliki NPWP dan pada tahun 2016, jasa dokter yang dibayarkan pasien dari praktik dr. Rahmat, Sp.OG, Sp.OG di Rumah Sakit Harapan Ibu dan Anak adalah sebagai berikut:

<b>Bulan</b>	<b>Jasa Dokter yang dibayar Pasien (Rupiah)</b>
Januari	45.000.000,00
Februari	49.000.000,00
Maret	47.000.000,00
April	40.000.000,00
Mei	44.000.000,00
Juni	52.000.000,00
Juli	40.000.000,00
Agustus	35.000.000,00
September	45.000.000,00
Oktober	44.000.000,00



Bulan	Jasa Dokter yang dibayar Pasien (Rupiah)	Dasar Pemotongan PPh Pasal 21 (Rupiah)	Dasar Pemotongan PPh Pasal 21 Kumulatif (Rupiah)	Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh	PPh Pasal 21 terutang (Rupiah)
(1)	(2)	(3)=50% $\times$ (2)	(4)	(5)	(6)=(3) $\times$ (5)
Januari	45.000.000	22.500.000	22.500.000	5%	1.125.000
Februari	49.000.000	24.500.000	47.000.000	5%	1.225.000
Maret	47.000.000	3.000.000	50.000.000	5%	150.000
		----- 20.500.000	----- 70.500.000	----- 15%	----- 3.075.000
April	40.000.000	20.000.000	90.500.000	15%	3.000.000
Mei	44.000.000	22.000.000	112.500.000	15%	3.300.000
Juni	52.000.000	26.000.000	138.500.000	15%	3.900.000
Juli	40.000.000	20.000.000	158.500.000	15%	3.000.000
Agustus	35.000.000	17.500.000	176.000.000	15%	2.625.000
September	45.000.000	22.500.000	198.500.000	15%	3.375.000
Oktober	44.000.000	22.000.000	220.500.000	15%	3.300.000

### **BUKAN PEGAWAI-TIDAK BERKESINAMBUNGAN**

Toga Marlop Simanjuntak adalah seorang pengacara. Dalam menangani sebuah kasus, Toga Marlop Simanjuntak mendapatkan fee sebesar Rp450.000.000,00 dari PT abadiJaya

Perhitungan dasar pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 21:  
 $50\% \times \text{Rp } 450.000.000,00 = \text{Rp } 225.000.000,00$  Besarnya  
 PPh Pasal 21 yang terutang adalah sebesar:  
 $5\% \times \text{Rp } 50.000.000,00 = \text{Rp } 2.500.000,00$   
 $15\% \times \text{Rp } 175.000.000,00 = \text{Rp } 26.250.000,00$   
 $\text{Rp } 28.750.000,00$

Dalam hal Toga Marolop Simanjuntak tidak memiliki NPWP maka besarnya PPh Pasal 21 yang terutang menjadi sebesar:  
 $120\% \times 5\% \times \text{Rp } 50.000.000,00 = \text{Rp } 3.000.000,00$   
 $120\% \times 15\% \times \text{Rp } 175.000.000,00 = \text{Rp } 31.500.000,00$   
 $\text{Rp } 34.500.000,00$

### **BUKAN PEGAWAI-PENYEDIA JASA TERMASUK MATERIAL DAN UPAH**

Dedy Efriliansyah melakukan jasa perawatan AC kepada PT Wahana Jaya dengan imbalan Rp 10.000.000,00. Dedy Efriliansyah mempergunakan tenaga 5 orang pekerja dengan membayarkan upah harian masing-masing sebesar Rp 180.000,00. Upah harian yang dibayarkan untuk 5 orang selama melakukan pekerjaan sebesar

Rp4.500.000,00. Selain itu, Dedy Efriliansyah membeli *spare part* AC yang dipakai untuk perawatan AC sebesar Rp 1.000.000,00.

- a. Dalam hal berdasarkan perjanjian serta dokumen yang diberikan Dedy Efriliansyah, dapat diketahui bagian imbalan bruto yang merupakan upah yang harus dibayarkan kepada pekerja harian yang dipekerjakan oleh Dedy

Efriliansyah dan biaya untuk membeli *spare part* AC, maka jumlah imbalan bruto sebagai dasar perhitungan PPh Pasal 21 yang harus dipotong oleh PT Wahana Jaya atas imbalan yang diberikan kepada Dedy Efriliansyah adalah sebesar imbalan bruto dikurangi bagian upah tenaga kerja harian yang dipekerjakan Dedy Efriliansyah dan biaya *spare part* AC, sebagaimana dalam contoh adalah sebesar:  
 $\text{Rp } 10.000.000,00 - \text{Rp}4.500.000,00 - \text{Rp}1.000.000,00 = \text{Rp}4.500.000,00$

PPh Pasal 21 yang harus dipotong PT Wahana Jaya atas penghasilan yang diterima Dedy Efriliansyah adalah sebesar:  
 $5\% \times 50\% \times \text{Rp}4.500.000,00 = \text{Rp}112.500,00$

Dalam hal Dedy Efriliansyah tidak memiliki NPWP maka PPh Pasal 21 yang harus dipotong oleh PT Wahana Jaya menjadi:  
 $120\% \times 5\% \times 50\% \times \text{Rp}4.500.000,00 = \text{Rp}135.000,00$

### **Penghitungan PPh Pasal 21 Dari Penghasilan Bruto**

Tarif berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan diterapkan atas jumlah kumulatif dalam satu tahun kalender dari:

- a. jumlah penghasilan bruto berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama;
- b. jumlah penghasilan bruto berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai; atau
- c. jumlah penghasilan bruto berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
- d. jumlah penghasilan bruto untuk setiap kali pembayaran yang bersifat utuh dan tidak dipecah, yang diterima oleh peserta kegiatan.

Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain:

1. peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olah raga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya;
2. peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja;

3. peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaian sebagai penyelenggara kegiatan tertentu;
4. peserta pendidikan dan pelatihan, dan
5. peserta kegiatan lainnya.

## **PESERTA KEGIATAN**

Sony Gemilang adalah seorang atlet bulutangkis profesional Indonesia yang bertempat tinggal di Jakarta. Ia menjuarai turnamen Indonesia *Grand Prix Gold* dan memperoleh hadiah sebesar Rp200.000.000,00

PPh Pasal 21 yang terutang atas hadiah turnamen Indonesia <i>Grand Prix Gold</i> tersebut adalah:	
5% X Rp50.000.000,00	Rp 2.500.000,00
15% X Rp 150.000.000,00	Rp 22.500.000,00
	<u>Rp 25.000.000,00</u>

## **PPh Pasal 21 yang Bersifat Final**

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2009, atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, atau Jaminan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus dikenai pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang bersifat final. Penghasilan berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, atau Jaminan Hari Tua dianggap dibayarkan sekaligus dalam hal sebagian atau seluruh pembayarannya dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun kalender.

Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan berupa Uang Pesangon ditentukan sebagai berikut:

- a. Sebesar 0% (nol persen) atas penghasilan bruto sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- b. Sebesar 5% (lima persen) atas penghasilan bruto di atas Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp100.000.000 (seratus juta rupiah);
- c. Sebesar 15% (lima belas persen) atas penghasilan bruto di atas Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah);
- d. Sebesar 25% (dua puluh lima persen) atas penghasilan bruto di atas Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan berupa Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, atau Jaminan Hari Tua ditentukan sebagai berikut:

- a. Sebesar 0% (nol persen) atas penghasilan bruto sampai dengan Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- b. Sebesar 5% (lima persen) atas penghasilan bruto di atas Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

**Contoh Perhitungan:**

Honorarium	5.000.000
PPh Pasal 21 = 5% x 5.000.000	250.000

**LATIHAN**

Berikut ini data transaksi terkait dengan pemotongan PPh Pasal 21/26 oleh PT. Sejahtera Bersama (bergerak dalam bidang perdagangan) pada masa pajak Januari 2018.

1. Tanggal 1 Januari 2018, membayar pesangon kepada Bapak Hendra (K/3) punya NPWP yang habis masa kerjanya sebesar Rp.100juta.
2. Tanggal 2 Januari 2018, membayar jasa teknik pemeliharaan AC kepada Tuan Bayu (K/3) tidak punya NPWP sebesar Rp.4juta.
3. Tanggal 7 Januari 2018, membayar honor artis penyanyi Oppick (K/2) punya NPWP sebesar Rp.10juta memperingati hari Ultah Perusahaan.
4. Tanggal 20 Januari 2018, membayar hadiah uang tunai sebesar Rp. 5juta kepada pemenang lomba lari 10 Km Gilang (TK/0) tidak punya NPWP memperingati hari Ultah Perusahaan.
5. Tgl 24 januari 2018 memberikan penghargaan berupa uang tunai sebesar Rp. 10juta kepada Tuan Ali (K/0) punya NPWP, mantan pegawai atas jasa ybs selama bekerja di perusahaan.
6. Tgl 25 Januari 2018 membayar honor Sales Promotion Girl (SPG) kepada Anita (TK/0) tidak punya NPWP sebesar Rp.3juta.
7. Tgl 26 Januari 2018 membayar notaris Maliki, SH (K/2) punya NPWP sebesar Rp.12juta atas pengurusan akte perubahan pengurus perusahaan.
8. Tgl 28 Januari 2018 membayar upah borongan Cat Gedung kepada Tuan Andre (K/10) punya NPWP sebesar Rp.5juta untuk 10 hari kerja (Punya NPWP)

9. Tanggal 31 Januari 2018, membayar pegawai honorer dibayar secara bulanan kepada Tuan Budi (TK/0) tidak punya NPWP, upah/ hari sebesar Rp.150.000 bekerja selama 20 hari.
10. Tanggal 31 Januari 2018, membayar bonus kepada Hasan (K/2) anggota dewan komisaris bukan pegawai tetap sebesar Rp.8juta.(punya NPWP).
11. Tanggal 31 Januari 2018, perusahaan membayar gaji kepada pegawai tetap sebanyak 30 orang dengan total penghasilan bruto sebesar Rp.134juta, salah satunya kepada Bapak Azzam K/1 (punya NPWP) dengan gaji pokok 10juta, tunjangan transport/bulan Rp.2juta, uang makan Rp.1,5juta, tunjangan telekomunikasi sebesar Rp.1juta. Premi Asuransi kecelakaan dan kematian yang dibayar oleh perusahaan sebesar 3% dari gaji pokok. Perusahaan mengikut sertakan pegawainya dalam program pension. Iuran pension yang dibayar oleh pegawai sebesar 3% dari Gapok. Pada bulan ini Bapak Azzam menerima bahan pokok berupa beras, gandum dan gula senilai Rp.500.000,-. Setiap bulan Bapak Azzam memiliki potongan terdiri dari : angsuran pinjaman Bank ABC sebesar Rp.2.000.000/bulan, Iuran Koperasi Bank sebesar Rp.100.000/bulan. (Asumsinya : 19 orang lainnya dipotong PPh sebesar Rp.11,75juta)

## DAFTAR PUSTAKA

- Blogspot. 2013. *Pajak Penghasila Umum*. Diakses melalui website : <http://kampusmaroon.blogspot.com/2013/12/pajak-penghasilan-umum.html>
- Ermadiani, dkk. 2020. *Hukum Pajak*. Palembang: Akhmad Aminuddin Bama
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2015. *Modul Pelatihan Pajak Terapan BREVET AB Terpadu*. Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia.
- Ilyas, Wirawan B, dan Pandu Wicaksono. 2015. *Pemeriksaan Pajak*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak. *Kredit Pajak*. Diakses melalui website : <https://www.pajak.go.id/id/kredit-pajak>
- Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak. *Penyusutan dan Amortisasi*. Diakses melalui website: <https://www.pajak.go.id/id/penyusutan-dan-amortisasi>
- Kosasih, Anthony. 2018. *5 Jenis Kredit Pajak Penghasilan yang Diperbolehkan untuk Wajib Pajak Badan*. Diakses melalui website: <https://klikpajak.id/blog/berita-pajak/5-kredit-pajak-untuk-badan/>
- Nugraha, Ryo. *Pengendalian Kredit Pajak*. Diakses melalui website : <https://slideplayer.info/slide/3980475/>
- PajakBro.com. 2020. *Tabel PTKP 2021 Terbaru dan Kenaikan Tarif PTKP 5 Tahun*. Diakses melalui website: <https://www.pajakbro.com/2016/06/ptkp-2016-terbaru-pdf.html>
- Prabandaru, Ageng. 2018. *Apa Itu Kredit Pajak?*. Diakses melalui website : <https://klikpajak.id/blog/tips-pajak/apa-itu-kredit-pajak/>
- Rafinska, Kezia. 2019. *Kredit Pajak: Pahami Istilah Pajak Ini dan Ketahui Jenis-jenisnya*. Diakses melalui website: <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/pengertian-kredit-pajak-dan-jenisnya>
- Resmi, Siti. 2017. *Perpajakan: Teori dan kasus (Buku 1)*. Jakarta: Selemba Empat.
- Subekti, Wibowo. 2020. *Pengertian Bangunan Tidak Permanen*. Diakses melalui website: <https://www.wibowopajak.com/2015/02/pengertian-bangunan-tidak-permanen.html>
- Waluyo. 2017. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Selemba Empat.
- <http://kampusmaroon.blogspot.com/2013/12/pajak-penghasilan-umum.html>
- <http://repository.ut.ac.id/4461/1/PAJA3331-M1.pdf>
- <https://www.pajakbro.com/2016/06/ptkp-2016-terbaru-pdf.html>
- <https://www.pajak.go.id/id/penyusutan-dan-amortisasi>
- <https://www.wibowopajak.com/2015/02/pengertian-bangunan-tidak-permanen.html>
- <https://slideplayer.info/slide/3980475/>
- <https://klikpajak.id/blog/tips-pajak/apa-itu-kredit-pajak/>

<https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/pengertian-kredit-pajak-dan-jenisnya>

<https://klikpajak.id/blog/berita-pajak/5-kredit-pajak-untuk-badan/>

<https://www.pajak.go.id/id/kredit-pajak>

<http://repository.ut.ac.id/4461/1/PAJA3331-M1.pdf>.